

Haid dan Nifas

Dalam
Madzhab **Syafi'i**

www.maktabah.my.id



Kupas Tuntas Seputar
Darah Haid & Nifas
Menurut
Madzhab Terbesar
di Indonesia



Munir Bin Husain Al-'Ajuz

Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Al-'Ajuz, Munir bin Husain

Haidh dan Nifas Dalam Pandangan Madzhab Imam Asy-Safi'i / Munir bin Husain Al-'Ajuz; penerjemah, Ryan Arief Rahman; editor, Al-Marfu'i, Abah Hadi. -- Solo: Pustaka Arafah, 2012. 342 hlm. ; 23,2 cm.

Judul Asli : Ahkâm Ath-Thahârah 'Inda An-Nisâ' 'Alâ Madzhab Al-Imâm Asy-Syâfi'i (Al-Haidh wa An-Nifâs)

ISBN 978-602-9024-51-7

t.me/mfebby_angga

Haidh dan Nifas dalam Pandangan Madzhab Imam Asy-Syafi'i

Judul Asli :

أحكام الطهارة عند النساء على مذهب الإمام الشافعي
(الحيض والنفاس)

Ahkâm Ath-Thahârah 'Inda An-Nisâ' 'Alâ Madzhab
Al-Imâm Asy-Syâfi'i (Al-Haidh wa An-Nifâs)

Penulis :

Munir bin Husain Al-'Ajuz

Penerjemah Ryan Arief Rahman Editor Al-Marfu'i, Abah Hadi Design Cover Studio Hacamata

Setting/Layout Arafah Art Penerbit Pustaka Arafah, Solo Cetakan I. November 2012



Jl. Lurik No. 17 Ngruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo.

Telp : (0271) 726452, Fax : (0271) 7890550

Email : pustakaarafah@arafahgroup.com

Website : <http://www.arafahgroup.com>

Daftar Isi

Pengantar Penerbit-----	5
Daftar Isi -----	7
PENDAHULUAN -----	11
Haidh -----	17
PERMASALAHAN SEPUTAR PERSETUBUHAN -----	33
WANITA YANG MENGALAMI HAIDH KURANG DARI SEHARI SEMALAM ATAU LEBIH DARI LIMA BELAS HARI -----	41
DARAH YANG KELUAR DARI WANITA HAMIL -----	43
ASH-SHUFRAH DAN AL-KUDRAH -----	45
PERMASALAHAN TENTANG SHUFRAH DAN KUDRAH BAGI MUBTADI'AH -----	47
PERMASALAHAN TENTANG SHUFRAH DAN KUDRAH BAGI WANITA MU'TADAH -----	49
ISTIHADHAH -----	53
AL-MUBTADI'AH AL-MUSTAHADHAH GHAIRU AL-MUMAYYIZAH -----	55
AL-MUBTADI'AH AL-MUSTAHADHAH AL-MUMAYYIZAH -----	61
Tiga Keadaan Mubtadi'ah Al-Mustahadhah Al-Mumayyizah-----	71
1. Darah yang kuat keluar lebih dahulu-----	72
2. Darah yang lemah keluar mendahului darah yang kuat-----	75
3. Darah yang lemah keluar di antara darah yang kuat-----	79



AL-MU'TADAH AL-MUSTAHADHAH GHAIRU AL-MUMAYYIZAH -----	89
Penetapan Kebiasaan Tiap Bulan dan Masa Suci -----	93
a. Penetapan kebiasaan berdasarkan satu kali kejadian -----	93
b. Penetapan kebiasaan dengan tamyiz (membedakan jenis darah) -----	93
Suci dan Masa Suci -----	102
Kebiasaan yang Berubah -----	106
Penjelasan Tentang Lamanya Masa Suci -----	117
A. Wanita Mustahadha yang Memiliki Satu Kebiasaan -----	117
B. Wanita Mustahadha Yang Memiliki Beragam Kebiasaan -----	130
Hukum Seputar Wanita Mustahadha yang Memiliki Beragam Kebiasaan yang Tidak Teratur -----	130
AL-MU'TADAH AL-MUMAYYIZAH AL-MUSTAHADHAH -----	141
AN-NASIYAH AL-MUSTAHADHAH AL-MUMAYYIZAH -----	149
AL-MUSTAHADHAH AN-NASIYAH GHAIRU MUMAYYIZAH -----	160
Hukum Menyetubuhi Wanita Mutahayyirah -----	156
Hukum-hukum Bagi Wanita Mutahayyirah -----	156
Masa Iddah Wanita Mutahayyirah Yang Berhati-hati -----	158
Bersuci Bagi Wanita Mutahayyirah -----	159
Shalat Wajib Bagi Wanita Mutahayyirah -----	160
Puasa Wanita Mutahayyirah -----	160
Puasa Ramadhan dan Qadha' Bagi Wanita Mutahayyirah -----	162
Qadha' Shalat Bagi Wanita Mutahayyirah -----	181
Thawaf Bagi Wanita Mutahayyirah -----	181
Permasalahan Lain Seputar Wanita Mutahayyirah -----	183
Keraguan Wanita Mutahayyirah Ketika Meng-qadha' Satu Hari Puasa -----	184
Hukum Menjama' Dua Shalat Ketika Safar Bagi Wanita Mutahayyirah -----	184
Hukum Wanita Suci Bermakmum Kepada Wanita Mutahayyirah di Waktu yang Diragukan -----	185
Nafkah dan Ikatan Pernikahan Bagi Wanita Mutahayyirah -----	185



Wanita Mustahadhah Mutahayyirah yang Lupa Waktu Haidh Namun Ingat Jumlah Bilangannya -----	185
Wanita Nasiyah yang Mengetahui Masa Sucinya Dengan Yakin Di Waktu-waktu Tertentu-----	197
Wanita Nasiyah yang Hanya Mengetahui Secara Pasti Sebagian Waktu dari Masa Haidhnya-----	208
Wanita Nasiyah yang Ingat Waktu Haidh Namun Lupa Bilangannya -----	213
TERPUTUS-PUTUSNYA DARAH WANITA (Taqaththu') -----	227
Wanita Haidh yang Darahnya Terputus -----	228
Permulaan Terputusnya Darah Pada Wanita Haidh -----	230
Wanita Mustahadhah yang Terputus Darahnya-----	235
a. Mustahadhah mumayyizah yang mengalami terputusnya darah -----	236
- Dihitung sebagai tamyiz -----	236
- Tidak dihitung sebagai tamyiz-----	240
b. Mustahadhah mu'tadah ghairu mumayyizah yang mengalami ----- terputusnya darah-----	241
c. Mustahadhah mu'tadi'ah ghairu mumayyizah yang mengalami ----- terputusnya darah-----	263
d. Mustahadhah nasiyah yang darahnya terputus-putus-----	264
Wanita Mumayyizah yang Mengalami Keluarnya Darah Setengah Hari dan Naqa' Setengah Hari -----	269
Wanita yang Pertama Kali Mengalami Haidh-----	272
Wanita yang Sudah Terbiasa Mengalami Haidh -----	276
Kasus-kasus Lain Sebagai Pelengkap Pembahasan di Atas-----	281
Maju dan Mundurnya Kebiasaan Haidh Disertai Dengan Terputusnya Darah ----	291
- Maju sebelum hari kebiasaannya -----	291
- Mundur setelah hari kebiasaannya -----	295
- Tidak terjadi maju maupun mundur dari kebiasaannya-----	297
Masa Suci Bagi Wanita yang Mengalami Terputusnya Darah-----	299
Wanita yang Memiliki Kebiasaan Keluar Darah Terputus-putus, Lalu Mengalami Istihadhah Dengan Darah Keluar Terputus-Putus -----	309



NIFAS	315
Taqattu' (Terputus-putusnya) Darah Nifas.....	321
Suami yang Menthalak Istrinya Ketika Hamil.....	324
Wanita Nifas yang Mengalami Istihadhah	325
Darah Berwarna Kuning dan Keruh Pada Masa Nifas	328
Dua Masalah Umum Pada Wanita Nifas yang Mengalami Istihadhah	329
Wanita Mustahadhah yang Ingin Mengerjakan Shalat	331
Terputusnya Darah Mustahadhah	339
Permasalahan-permasalahan yang Berkaitan Dengan Haidh	340



Pendahuluan

SEGALA PUJI bagi Allah Rabb semesta alam, aku memujinya dengan pujian yang banyak, baik, dan penuh dengan berkah karena kemuliaan wajah-Nya dan keagungan kekuasaan-Nya. Semoga keselamatan dan kesejahteraan terlimpah kepada penutup para nabi serta pembuka pintu-pintu ilmu, pertolongan, kebenaran, dan berkah, yaitu Nabi kita Muhammad ﷺ hingga hari Kiamat.

Amma ba'du:

Buku yang kami hadirkan untuk para pembaca budiman ini adalah buku yang khusus menjelaskan tentang hukum yang berkaitan dengan wanita. Kami fokuskan penjelasan hukum-hukum syar'i di dalamnya menurut pandangan madzhab Imam Syafi'i ر.ي.ه. Yaitu sebuah buku yang sangat penting bagi setiap wanita baligh, karena penjelasan hukum-hukumnya sangat dibutuhkan di setiap waktu, baik yang telah menikah atau belum menikah, yang telah memiliki anak maupun yang belum memiliki, baik wanita yang masih belia maupun yang telah dewasa.

Ada dua keistimewaan dalam buku ini:

Pertama: penjabaran hukum secara cermat dan sistimatis, dengannya para pembaca dapat merujuk materi secara ilmiah. Hal itu terwujud karena mengacu kepada referensi primer dalam kajian hukum Islam yaitu kitab *Al-Majmû' Syarh Al-Muhadzdzab* karya Imam An-Nawawi. Penjelasan yang kami nukil dari beliau dan para ulama kami terangkan

di dalam dua tanda kutip (“...”) Selanjutnya kami hadirkan nomor jilid buku dan halamannya, misalnya: Juz 2/342.

Sehingga dengan paparan ilmiah tersebut menjadikan para pembaca yakin terhadap orisinilitas buku dan validitas hukum yang terkandung di dalamnya, karena seluruh penjabaran ilmiah tersebut merujuk langsung kepada referensi primer yang telah ditulis oleh ulama yang kredibel—berkat pujian dan keagungan Allah—, sehingga dengannya para cendekia dan para penuntut ilmu dapat menjadikannya sebagai rujukan. Oleh sebab itu, buku ini—dengan izin Allah—secara khusus dapat menjadi referensi bagi para ulama yang berkecimpung dalam menyebarkan syariat Allah Ta’ala, bagi para dai, para pengajar tentang fatwa di masjid-masjid, dan para pencari ilmu syar’i secara umum.

Kedua: penjelasan seluruh hukum syar’i di dalamnya dipaparkan dengan mudah dan sederhana, sehingga setiap orang yang memiliki sedikit ilmu atau kurang pengetahuannya secara langsung dapat mengambil manfaat dan memahami kedudukan hukum yang sejatinya wajib diketahui setiap mukallaf, karena pemahaman tentangnya menjadi acuan hidup, serta mengamalkannya dengan seluruh hukum syar’i yang lain dengan benar merupakan sarana untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan di akhirat kelak, insya Allah.

Adapun metode penulisan dalam buku ini kami susun dengan beberapa acuan berikut:

1. Buku ini tersusun dengan pengkategorian bab secara spesifik, dan pada pembahasan tertentu kami awali dengan sebuah pendahuluan.
2. Memperinci setiap masalah dengan detail, dan mengidentifikasi setiap masalah yang serupa kemudian mengkategorikannya ke dalam satu tema dengan pembahasan dan ilustrasi yang jelas, sehingga para pembaca dengan mudah dapat menelaahnya kapan pun. Terkadang kami memberikan catatan pada pendapat ulama yang kami nukil dengan kalimat yang ringkas. Lalu kami sertakan catatan di setiap pendapat ulama dengan meletakkannya di dalam tanda kurung (.....). Namun apabila catatan kami itu berada di awal atau di akhir



masalah, maka kami tidak memberikan satu tanda apapun. Meskipun begitu saya yakin pembaca tetap akan paham bahwa catatan tersebut adalah tambahan dari kami.

3. Penulis deskripsikan setiap permasalahan dengan tabel yang sesuai, dan dengan warna yang sesuai, sehingga dengannya diharapkan para pembaca mendapatkan kemudahan dalam mengkaji permasalahan secara detail. Hal itu juga penulis terapkan dalam menjawab setiap permasalahan yang ada. Mudah-mudahan dengan izin Allah cara tersebut dapat menyingkap permasalahan yang rumit.
4. Penjelasan hukum dalam buku ini, penulis fokuskan menurut pandangan Imam An-Nawawi dan para ulama Syafi'iyah —semoga Allah merahmati mereka—. Adapun istilah dan ungkapan yang mereka rumuskan adalah sebagai berikut: *Al-Ashah* (yang lebih shahih), *Ash-Shahîh* (yang benar), *Alladzî 'Alaihi Al-'Amalu wa At-Tafri'* (yang menjadi ketetapan dan mengandung penjabaran masalah), *Qâla Al-Aktsarûn* (pendapat mayoritas ulama), *Ajma'a Al-'Ulamâ'* (ulama ber-ijma'), *Madzhabunâ wa Madzhab Jumhûr Al-'Ulamâ' min As-Salaf wa Al-Khalaf* (madzhab kami dan madzhab jumhur ulama salaf dan khalaf), *Ajma'at Al-Ummah* (kaum muslimin ber-ijma'), *Muttafaq 'Alaihi 'Indanâ Nahnu Asy-Syâfi'iyyah* (kesepakatan kami madzhab Syafi'iyah) dan istilah lain yang menjelaskan tentang hukum dari suatu perbuatan.
5. Secara umum alasan penulis hanya menyebutkan satu pendapat dan tidak menyebutkan pendapat lain yang kontradiktif adalah demi menghadirkan kemudahan bagi para pembaca yang awam. Namun, jika terjadi perbedaan pendapat pada suatu masalah tertentu maka penulis menyebutkan dua pendapat yang berbeda itu demi mendatangkan kemaslahatan. Penulis menyebutkan dua pendapat yang berbeda itu dan menyandarkannya kepada para ulama sehingga pembaca dapat mengamalkan pendapat yang bermaslahat baginya. Dan sebenarnya dua pendapat itu—dengan izin Allah—adalah pendapat yang benar, karena penulis tidak menyebutkannya

melainkan pendapat ulama mujtahid yang mulia, semoga Allah merahmati mereka.

6. Terkadang jika menjadi suatu kebutuhan, penulis menyebutkan suatu permasalahan dengan menyertakan dalil Al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas. Namun terkadang penulis menjelaskan hukum tanpa menyertakan dalil lantaran hukum tersebut telah dikenal secara luas dalam kitab-kitab fikih. Bagi pembaca yang ingin memperdalam kajian terhadap permasalahan tersebut, ia dapat merujuknya, karena buku ini kami dedikasikan pertama kali untuk para pembaca yang awam agar mereka mendapatkan manfaat darinya, kemudian setelahnya orang-orang yang membutuhkannya.
7. Penulis melengkapi buku ini dengan daftar isi.

Catatan-catatan Penting:

- ⊗ Telah diketahui bahwa permasalahan haidh adalah salah satu permasalahan umum yang selalu berulang. Terkandung di dalamnya berbagai ketentuan hukum, seperti thaharah, shalat, membaca Al-Qur'an, puasa, i'tikaf (berdiam diri di masjid), haji, baligh, hubungan seksual, cerai, *khulu'* (seorang suami menceraikan istrinya dengan imbalan mengambil sesuatu darinya), *ilâ'* (lelaki bersumpah untuk tidak mendekati istrinya beberapa waktu tertentu, atau untuk mendekati istrinya dia membuat syarat yang sukar), kafarah pembunuhan, *'iddah* (suatu masa di mana seorang wanita menanti atau menanggungkan perkawinan setelah dia ditinggalkan mati oleh suaminya atau setelah diceraikan baik dengan menunggu kelahiran bayinya, atau berakhirnya beberapa quru', atau berakhirnya beberapa bulan yang sudah ditentukan), *istibra'* (pembuktian tidak hamil), dan hukum-hukum yang lainnya. Oleh sebab itu, wajib hukumnya memperhatikan ketentuan hukum seputar permasalahan haidh tersebut.
- ⊗ Jika seorang wanita ingin mencocokkan kebiasaan haidhnya dan apa yang terjadi pada dirinya dengan salah satu masalah yang terdapat dalam buku ini, namun ternyata hari kebiasaan haidhnya berbeda

dengan apa yang disebutkan dalam buku ini, maka baginya dapat mencocokkan keadaannya dengan yang mirip dengan keadaannya, lalu mengubah bilangannya agar sesuai dengan keadaannya.

- ⊗ Tidak dilarang memilih salah satu pendapat yang disebutkan ulama, atau memilih salah satu dari dua pendapat atau lebih, akan tetapi dengan syarat tidak boleh diniatkan hanya untuk mencari-cari kemudahan.
- ⊗ Seyogyanya para pembaca mengulang-ulang dalam meneliti permasalahan yang tertuang dalam buku ini, terkhusus jika ingin memperdalam pengetahuan dengan menguasai keadaan-keadaan wanita selain diri mereka. Hal itu karena bahasa penulisan buku ini menggunakan bahasa yang formal dan ilmiah, yang ungkapannya mendalam dan spesifik.
- ⊗ Seyogyanya diperhatikan bahwa penulis menentukan jumlah hari dalam sebulan berjumlah 30 hari dengan rumus berikut:
 - 1: untuk hari-hari darah berhenti mengalir,
 - II: untuk hari-hari keluar darah berwarna hitam,
 - I: hari-hari keluar darah berwarna merah,
 - I: hari-hari keluar darah berwarna sufrah (kuning),
 - I: untuk hari-hari keluar darah berwarna keruh atau darah yang samar.

Tiga warna terakhir hukumnya lebih ringan dari darah berwarna hitam.

- ⊗ Kebiasaan wanita mengalami haidh dimulai pada jam tertentu, baik di siang hari atau di malam hari. Permulaan keluarnya darah haidh itu ditentukan sebagai awal waktu masa haidh. Misalnya jika darah haidh keluar pada jam 7 pagi, maka waktu itu sebagai awal hari haidhnya dalam hitungan 24 jam, dan berakhir pada hari berikutnya pada jam 7 pagi. Begitulah cara menentukan waktu haidh, terkadang terjadi sehari-semalam, 2 hari, 5 hari, 10 hari, atau 15 hari. Jika melebihi 15 hari maka darah itu ditetapkan sebagai darah istihadhah.

Penulis berharap semoga amal ini ikhlas semata-mata mengharap ridha Allah Yang Maha Mulia, bermanfaat bagi kaum muslimin, dan menjadi tabungan amal di hari di mana tidak bermanfaat lagi harta dan anak keturunan, kecuali orang yang mendatangi Allah Ta'ala dengan hati yang sehat.

Semoga shalawat dan salam tercurah kepada utusan Rabb semesta alam yaitu tauladan dan panutan kita Muhammad ﷺ sebagai penghulu orang-orang terdahulu dan sekarang, dan semoga tercurah kepada keluarga dan para sahabat beliau hingga hari pembalasan kelak.

Dan penutup doa kita ialah *Alhamdulillahilâhi Rabbil 'âlamîn*.



H a i d h

Allah Ta'ala berfirman:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي
الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ
مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ
الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah, “Haidh itu adalah suatu kotoran.” Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh, dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintakan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. (Al-Baqarah [2]: 222)

Apa definisi haidh secara bahasa?

Ahli bahasa berkata, “Dikatakan *Hâdhatil Mar’atu Tahîdhu Haidhan Fahiya Hâ'idh* (seorang wanita mengeluarkan darah haidh, maka dia adalah wanita yang mengalami haidh). Pada dasarnya haidh itu bermakna *sailân* yaitu mengalir. Dikatakan *Hâdha Al-Wâdî* yaitu apabila

sebuah lembah mengalami banjir. Disebut haidh karena mengalirnya darah pada waktu-waktu tertentu sama seperti halnya mengalirnya air di suatu lembah ketika turun hujan." *Al-Majmû'* Juz 2/341-342.

Apa definisi haidh dan istihadhah menurut istilah para ahli fikih?

Al-Azhari berkata, "Haidh ialah darah yang keluar dari rahim wanita setelah usia baligh dan keluarnya pada masa tertentu. Sedangkan istihadhah adalah darah yang mengalir bukan pada waktu biasanya (selain haidh dan nifas). Darah haidh keluar dari dalam rahim dan warnanya hitam menyala, yaitu bersifat panas seolah-olah membakar."

Dan dia juga berkata, "Istihadhah ialah darah yang keluar dari 'Adzil, yaitu urat yang ada pada bagian luar rahim, bukan pada bagian dalam rahim." Beliau menyebutkan definisi tersebut dari Ibnu Abbas رضي الله عنه. "Juz 2/342

Bagaimana sifat darah haidh?

As-Syafi'i رحمته الله menjelaskan sifat darah haidh, dia berkata, "Sifat darah haidh adalah panas, pekat, dan berbau tidak sedap." Juz 2/404

Makna *al-muhtadim* ialah yang dapat membakar kulit karena ketajamannya. Dia diambil dari kalimat *ih̄tidâm an-nahâr* yang mempunyai arti siang yang amat panas. Sudah dikenal dalam banyak referensi disiplin ilmu bahasa bahwa *al-muhtadim* ialah warna merah yang sangat, hingga berwarna kehitam-hitaman.

Apakah sebutan bagi wanita yang sedang mengalami haidh?

Al-Harawi berkata, "Sebutan bagi wanita yang mengalami haidh adalah *h̄adhat*, *tah̄ayyadhat*, *darasat*, 'arakat, *thamitsat*, dan yang lainnya. Ulama lain menyebutnya dengan *nafisat*, *a'sharat*, *akbarat*, dan *dhāhikat*. Semuanya mempunyai makna menstruasi atau datang bulan. Maka boleh menyebutnya: *h̄adhatil mar'ah wa thamitsat, wa nafisat, wa 'arakat*.



Tidak ada larangan menyebutnya dengan salah satu dari istilah-istilah tersebut.” Juz 2/341-344

Adakah binatang yang mengalami haidh?

Selain manusia, ada di antara jenis hewan yang mengalami haidh, yaitu kelinci, hyena, dan kelelawar. Tentang haidhnya kelinci telah masyhur dalam syair-syair Arab. Juz 2/343.

Seperti apakah sulitnya pembahasan tentang haidh?

Imam An-Nawawi رحمته الله berkata, “Ketahuilah bahwa sesungguhnya pembahasan tentang haidh termasuk salah satu bab yang tersulit, sehingga pantas jika banyak orang keliru dalam memahaminya lantaran seluruh permasalahannya sulit. Hal itu mendorong perhatian para ulama, dan akhirnya mereka menulis pembahasan haidh ini dalam buku secara spesifik.

Ulama Syafi'iyah رحمته الله telah memaparkan seluruh permasalahan haidh dengan pemaparan yang memuaskan, menjelaskannya dengan penjelasan yang sempurna dan mengungkap cabang-cabang persoalan di dalamnya dengan detail dan seksama. Mereka bersungguh-sungguh dalam mengurai permasalahan dengan memperbanyak contoh dan mengulang-ulang hukumnya.

Pengetahuan tentang permasalahan haidh banyak dipertanyakan oleh kebanyakan orang, karena secara umum sering terjadi pada mereka. Saya juga sering melihat banyak laki-laki dan perempuan yang bertanya tentang permasalahan sulit yang mereka tidak mendapatkan jawaban dengan benar kecuali dari para pakar yang faham secara detail tentang permasalahan ini. Sungguh, bahwa haidh adalah permasalahan umum yang dialami wanita dan selalu berulang, namun tetap saja menyisakan pertanyaan (bagi sebagian orang), karena memang hukum-hukum yang berkaitan dengannya sangatlah banyak, seperti: hukum thaharah, shalat, membaca Al-Qur'an, puasa, i'tikaf, haji, baligh, jima', thalak, khulu', ilâ', kafarah membunuh dan yang lain, 'iddah, istibrâ', dan hukum hukum

lainnya. Maka pembahasan tentang permasalahan tersebut *seyogyanya* menjadi suatu yang layak untuk diseriusi." Juz 2/344-345

Bagaimana kategori wanita ditinjau dari darah yang keluar dari rahimnya?

Wanita terdiri dari empat macam kategori, yaitu:

1. Wanita yang suci.
2. Wanita haidh.
3. Wanita mustahadhah.
4. Wanita yang mengalami darah penyakit (fasad).

Adapun penjabarannya sebagai berikut:

1. Wanita yang suci adalah wanita yang tidak mendapati keluarnya darah haidh.
2. Wanita haidh adalah wanita yang mengalami keluarnya darah haidh pada masa tertentu dengan ketentuan-ketentuan tertentu pula. (Maksud ketentuan-ketentuan di sini adalah wanita tersebut telah mencapai usia yang lazim untuk mengalami haidh, masa minimal haidh adalah sehari-semalam, dan maksimalnya adalah 15 hari. Ketentuan lainnya adalah warna darah haidh. Menurut kebiasaannya darah haidh itu berwarna hitam pekat dan berbau busuk).
3. Wanita mustahadhah adalah wanita yang mengalami keluarnya darah melalui tempat yang sama dengan keluarnya darah haidh, tetapi darah itu berbeda dengan darah haidh. (Warna darah haidh itu hitam, sedangkan warna darah istihadhah itu umumnya berwarna merah).
4. Wanita yang mengalami darah penyakit (fasad) adalah wanita yang mengalami keluarnya darah tetapi bukan darah haidh. Misalnya seorang wanita melihat darah yang keluar sebelum dia genap berusia 9 tahun, maka darah yang keluar itu ditetapkan sebagai darah penyakit.



Para ulama menjelaskan perbedaan antara wanita mustahadhah dengan wanita yang mengeluarkan darah penyakit dengan mengatakan, "Darah istihadhah ada dua macam: yang pertama berkaitan dengan darah haidh sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, dan kedua adalah yang tidak berkaitan dengan darah haidh, seperti anak perempuan yang belum mencapai umur 9 tahun dia telah melihat keluarnya darah, dan wanita tua yang mengalami keluarnya darah dan berlangsung kurang dari sehari-semalam, maka hukum darah tersebut seperti hukum hadast/najis. Hendaklah wanita itu mandi lalu meneruskan ibadahnya sebagaimana ketentuan syariat." Juz 2/346-347

Apa pendapat para ahli fikih tentang darah yang keluar dari wanita hamil?

Keluarnya darah yang dialami wanita hamil menurut para ahli fikih terdapat dua pendapat. Pendapat pertama adalah pendapat yang paling benar yang menjelaskan bahwa darah itu adalah darah haidh. Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa darah itu adalah istihadhah. Juz 2/347

Perkara apa yang diharamkan bagi wanita haidh?

Wanita haidh haram melakukan beberapa perkara, yaitu: thaharah, shalat, sujud tilawah, sujud syukur, puasa, thawaf, membaca Al-Qur'an, menyentuh Al-Qur'an, masuk masjid, bersetubuh, dan thalak. Lihat *Al-Majmû'* Juz 2 hal 348 sampai 367.

Apa maksud diharamkannya thaharah bagi wanita haidh?

Dalam hal ini terdapat sebuah pendapat, yaitu ketika seorang wanita sedang mengalami haidh maka diharamkan baginya melakukan thaharah. Ungkapan tersebut mengandung dua pengertian: pertama, sesungguhnya makna diharamkan baginya thaharah adalah status thaharah yang dilakukannya tidak sah. Kedua, maknanya jika dia meniatkan thaharah dalam rangka beribadah dengan dasar ilmu pengetahuan tentangnya,

maka thaharahnya tidak sah dan dengannya dia berdosa, karena dia telah bermain-main dengan urusan ibadah.

Sedangkan jika dia bersuci dengan air tanpa niat atau tujuan ibadah (sekedar tujuan untuk bersih-bersih. ^{penerj.}) maka berdasarkan kesepakatan ulama bahwa dia tidak berdosa. Sebagaimana juga berlaku bagi wanita haidh, jika menahan diri tidak memakan makanan dengan niat berpuasa maka dia berdosa, namun jika dia tidak meniatkannya maka tiada dosa baginya. Makna yang kedua ini adalah pendapat yang benar. Juz 2/348-349

Apakah sah wanita haidh melakukan thaharah yang disunnahkan seperti mandi untuk ihram?

Inilah pendapat yang kami paparkan, bahwasanya tidak sah wanita haidh melakukan thaharah untuk menghilangkan hadats, baik sekedar berwudhu maupun mandi janabat. Namun jika dia melakukan thaharah yang disunnahkan yang diniatkan untuk menjaga kebersihan seperti mandi untuk ihram, wuquf di Arafah dan melempar jumrah, maka thaharah tersebut masuk dalam kategori yang disunnahkan bagi wanita haidh menurut kesepakatan ulama.

Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ kepada Aisyah ؓ ketika mengalami haidh, *“Lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mengerjakan haji, tetapi kamu tidak boleh thawaf di Ka’bah.”* Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Juz 2/349-350

Thaharah yang dilakukan wanita haidh yang kami sebutkan di atas menjadikan dia memperoleh pahala lantaran komitmennya terhadap tuntunan sunnah. Namun thaharah yang dia lakukan tidak menghilangkan hadats haidhnya, oleh sebab itu dia tidak boleh meniatkan ketika itu dengan mengucapkan: *“Aku berniat untuk menghilangkan hadats haidh,”* namun hendaklah dia berkata, *“Aku berniat untuk mandi dalam rangka membersihkan diri mengikuti sunnah Rasulullah ﷺ dengan iman dan berharap pahala Allah.”* Atau ungkapan lainnya yang sesuai dan serupa dengannya.



Bagaimana hukum shalat bagi wanita haidh?

Ijma' ulama menetapkan bahwa wanita haidh diharamkan melakukan shalat, baik yang hukumnya wajib maupun sunnah. Mereka berijma' bahwa kewajiban shalat itu gugur dan jika telah suci dia tidak perlu meng-*qadha*'nya. Juz 2/350-351

Wajibkah wanita haidh berwudhu dan berdzikir pada waktu-waktu shalat?

Madzhab kami dan madzhab jumhur ulama baik salaf maupun khalaf berpendapat bahwa bagi wanita haidh tidak ada kewajiban untuk berwudhu, bertasbih dan tidak pula berdzikir pada waktu-waktu shalat atau waktu yang lainnya. Hal tersebut menjelaskan perihal status wajibnya, dengan artian bahwa tidak ada kewajiban baginya untuk melakukan amalan yang kami sebutkan itu. Adapun ditinjau dari kebolehannya telah kami paparkan sebelumnya.

Hasan Al-Bashri rahimahullah berkata, "Seharusnya wanita haidh itu bersuci dan bertasbih."

Abu Ja'far juga berkata, "Perintahkan wanita haidh untuk berwudhu pada waktu shalat, kemudian duduk, berdzikir dan bertasbih kepada Allah."

Dua pendapat ulama tersebut di atas menjelaskan tentang anjuran bagi wanita haidh untuk melakukan amalan ibadah. Juz 2/353-354

Apakah wanita haidh diharamkan melakukan sujud syukur, sujud tilawah, dan shalat jenazah?

Ulama Syafi'iyah berkata, "Diharamkan bagi wanita haidh dan nifas mengerjakan shalat, sujud tilawah, dan sujud syukur sebagaimana diharamkan bagi mereka mengerjakan shalat jenazah. Adanya larangan tersebut karena thaharah adalah syarat mutlak sebelum mengamalkannya." Juz 2/353

Bagaimana hukum puasa wanita haidh?

Ulama bersepakat atas keharaman berpuasa bagi wanita haidh dan nifas, dengan arti bahwa puasa yang dilakukannya tidak sah. Para ulama juga bersepakat atas wajibnya mengganti puasa Ramadhan. Juz 2/354-355

Bagaimana hukum thawaf wanita haidh dan shalat dua rakaat setelahnya?

Ulama bersepakat atas keharaman thawaf bagi wanita haidh dan nifas. Mereka bersepakat bahwa thawaf yang dilakukan wanita haidh dan nifas, baik yang wajib maupun yang sunnah dianggap tidak sah. Mereka juga bersepakat bahwa wanita haidh dan nifas boleh mengerjakan ritual ibadah haji, kecuali thawaf dan shalat dua rakaat setelahnya. Juz 2/356

Bagaimana hukum wanita haidh membaca Al-Qur'an?

Abu Ishaq Asy-Syiraji di dalam *Al-Muhadzdzab* berkata, "Wanita haidh diharamkan membaca Al-Qur'an, berdasarkan pada sabda Nabi ﷺ, 'Orang yang junub dan wanita yang haidh janganlah membaca apapun dari Al-Qur'an'."

Pendapat beliau yang menyatakan atas keharaman membaca Al-Qur'an bagi wanita haidh adalah pendapat yang benar dan masyhur (populer).

Ulama Khurasan mengambil pendapat lama Imam Syafi'i yang menyatakan atas kebolehan membaca Al-Qur'an bagi wanita haidh. Orang-orang yang menyatakan boleh berdasar pada pendapat tersebut, berbeda pendapat tentang 'illah (alasan) atas kebolehannya:

Alasan pertama, wanita haidh dikhawatirkan lupa terhadap hafalan ayat Al-Qur'an karena masa haidh yang cukup lama, yang berbeda dengan masa junub.

Alasan kedua, bahwa mungkin saja wanita itu adalah pendidik, jika tidak boleh membaca Al-Qur'an maka akan terhenti kebaikannya.

Jika kita tetapkan dengan pendapat pertama, maka boleh baginya membaca Al-Qur'an sesuai kehendaknya, karena barangkali apa yang dia khawatirkan lupa itu belum hafal secara sempurna. Oleh sebab itu status wanita tersebut seperti wanita yang suci.

Jika kita tetapkan dengan pendapat kedua, maka tidak boleh baginya membaca Al-Qur'an, kecuali saat mengajarkannya. Begitulah penjelasan Imam Al-Haramain dan yang lainnya tentang dua pendapat dan masalah yang terkandung di dalamnya. Pembahasan tersebut menjelaskan tentang hukum membaca Al-Qur'an dengan lisan.

Adapun membaca Al-Qur'an dengan hati dan tidak diucapkan dengan lisan, tanpa melihat mushaf, dan membacanya dalam hati, maka hukumnya boleh tanpa ada perbedaan pendapat ulama. Bahkan para ulama bersepakat atas kebolehan tasbeih, tahlil, dan bentuk dzikir-dzikir yang lainnya selain Al-Qur'an bagi wanita haidh dan nifas. Juz 2/356-357.

Bagaimana hukum wanita haidh membawa mushaf Al-Qur'an?

Diharamkan bagi wanita haidh dan nifas menyentuh dan membawa mushaf Al-Qur'an. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, *"Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan."* (Al-Wâqi'ah [56]: 79). Juz 2/358.

Bagaimana hukum seorang wanita haidh melintas dan berdiam diri di masjid?

Haram bagi wanita haidh duduk di dalam masjid berdasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ, *"Aku tidak menghalalkan bagi orang junub atau haidh memasuki masjid."*

Sedangkan hukum melintasi masjid tanpa duduk di dalamnya menurut pendapat Asy-Syafi'i رحمه الله dalam *Al-Mukhtashar*, beliau berkata, *"Aku benci kepada wanita haidh yang melintasi masjid."*

Ulama Syafi'iyah berkata, "Jika wanita haidh khawatir darahnya yang dapat mengotori masjid karena tidak mampu mencegahnya, atau karena banyaknya darah, maka haram baginya melintasi masjid. Dalam hal ini ulama tidak berbeda pendapat. Namun jika dia mampu menjaganya, maka terdapat dua pendapat, pendapat yang shahih adalah yang membolehkannya. Ketentuan hukum melintas masjid tersebut ketika wanita haidh masih mengalami keluarnya darah. Namun jika darahnya telah berhenti dan belum mandi maka pendapat madzhab membolehkannya melintasi masjid." Juz 2/357-358

Bagaimana hukum menyetubuhi wanita haidh?

Haram menyetubuhi istri saat haidh berdasarkan firman Allah swt:

وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ
أَمَرَكُمُ اللَّهُ

Dan janganlah kalian mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintakan Allah kepadamu. (Al-Baqarah [2]: 222)

Kaum muslimin telah bersepakat atas keharaman menyetubuhi wanita haidh berdasarkan ayat di atas dan juga hadits yang shahih. Al-Mahamili dalam *Al-Majmû'* berkata, "Asy-Syafi'i رحمته berkata, 'Barangsiapa yang melakukan perbuatan tersebut maka dia telah melakukan dosa besar'."

Adapun bagi orang yang melakukannya karena tidak tahu kondisi dan masa haidh, atau tidak tahu keharamannya, atau lupa, atau juga karena dipaksa, maka tiada dosa dan tiada kafarah baginya.

Sedangkan bagi orang yang melakukannya dalam keadaan mengerti kondisi dan masa haidh, atau mengerti tentang keharaman hukumnya, maka tentang hukum orang tersebut terdapat dua pendapat ulama, pendapat yang benar adalah pendapat baru Imam Syafi'i yang



menyatakan tidak diwajibkan baginya menebus kafarah, akan tetapi dia dimaafkan (dari membayar kafarah) dan hanya beristigfar dan bertaubat kepada Allah.

Sedangkan pendapat Imam Asy-Syafi'i رحمته الله yang lama menyatakan dianjurkan bagi wanita tersebut untuk menebus kafarah. Kafarah yang wajib dia tebus adalah membayar satu Dinar jika bersetubuh pada waktu *iqbâl ad-dam*, dan setengah Dinar jika melakukannya pada saat *idbâr*. Maksud waktu *iqbâl ad-dam* adalah waktu deras dan banyaknya darah keluar. Sedangkan makna *idbâr ad-dam* adalah waktu sedikitnya darah keluar yang menjadi pertanda berhenti mengalirnya darah. Pendapat ini adalah masyhur menurut pandangan jumbuh ulama." Juz 2/359

Bagaimana hukum mencampuri wanita haidh di antara pusar dan lutut dengan penghalang pakaian?

Ketahuiilah bahwa salah satu dorongan naluri yang kuat dalam diri manusia adalah kebutuhan untuk menikah dan dorongan nafsu syahwat. Akan tetapi syariat Islam yang lurus tidak membiarkan satu pintu pun bagi setan, bahkan syariat justru merintanginya gerakannya, agar peribadatan manusia terhindar dari setiap cela.

Telah kita ketahui bersama bahwa seorang suami tidak boleh menyetubuhi istrinya di saat mengalami haidh, berdasarkan firman Allah swt:

وَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي
الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ
مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ
الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah, "Haid itu adalah kotoran." Oleh sebab itu hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita

di waktu haid, dan janganlah kalian mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepada kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri." (Al-Baqarah [2]: 222)

Terkadang masa haidh terjadi sampai 15 hari. Namun terkadang juga hanya sehari-semalam. Maka bagi seorang muslim harus menemukan solusi untuk mengontrol dorongan nafsu birahi yang selalu menghiasi hidupnya dan masalah yang tidak bisa dihindarinya.

Namun demikian, telah ada solusi yang dijelaskan oleh seseorang yang sangat menaruh belas kasihan dan menyayangi orang yang beriman, yaitu Rasulullah ﷺ.

Diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah ؓ beliau berkata, "Dahulu apabila salah seorang dari kami mengalami haidh, maka Rasulullah ﷺ memerintahkan kepadanya untuk memakai sarung (menaruh sarung di bagian tengah tubuh), kemudian beliau mencumbunya."

Aisyah ؓ berkata lagi, "Siapakah di antara kalian yang mampu menahan *irb*-nya sebagaimana Rasulullah ﷺ menahan *irb*-nya?" *Shahîh Muslim* 3/204.

Maksud *irb* adalah kebutuhan biologis. Nabi ﷺ adalah orang yang paling kuat menahan hawa dan nafsunya, beliau mampu menahan gejolak jiwa dan nafsunya. Sedangkan maksud *al-mubâsyarah* pada hadits di atas adalah bertemunya dua kulit dari sisi manapun. *Jilid* 2/362

Imam An-Nawawi ؒ berkata saat menjelaskan hadits itu, "Jika salah seorang istri Nabi ﷺ sedang mengalami haidh dan berada pada masa keluarnya darah haidh, maka apabila Nabi ﷺ ingin mencumbunya, beliau memerintahkan istri beliau untuk mengenakan kain sarung yang dapat menutupi pusarnya dan apa yang ada di bawahnya sampai lutut dan apa yang terdapat di bawahnya." *Shahîh Muslim* 3/203.

Agar tidak menimbulkan masalah, baik yang disengaja ataupun tidak, ibunda Aisyah ؓ menjelaskan keadaan Nabi ﷺ dengan berkata.



“Padahal, siapakah di antara kalian yang mampu menahan hasrat untuk bersetubuh sebagaimana Rasulullah ﷺ menahan?”

Demikianlah arahan agar kaum muslimin mengerti bahwa apa yang dikerjakan Nabi ﷺ merupakan bentuk kasih sayang dan belas kasihan beliau kepada umatnya. Beliau mengetahui kelemahan manusia dalam membendung nafsu syahwat, dan mengetahui pula kesungguhan sebagian ummatnya dalam mengikuti ajaran sunnahnya ﷺ.

Nabi ﷺ tidak melakukan hal itu melainkan sebagai bentuk pengajaran kepada umatnya tentang sikap yang harus dilakukan ketika menjumpai hal itu. Perlu diingat bahwa beliau sebenarnya leluasa dapat melakukan keinginannya terhadap istri-istri beliau lainnya yang tidak sedang mengalami haidh yang siap melayani beliau jika beliau menginginkannya. Adapun selain dari bentuk kasih sayang dan belas kasih Nabi ﷺ tersebut, terkadang orang yang mengikuti sunnah Nabi ﷺ tidak mampu menikahi wanita lebih dari satu sehingga mencukupkan diri dengan seorang istri dan meluapkan kebutuhan biologis hanya kepada istri satu-satunya.

Bagaimana hukum menggauli wanita haidh di antara pusar dan lutut tanpa penghalang?

Terdapat tiga pendapat tentang hukum menggauli wanita haidh di antara pusar dan lutut, yaitu:

Pertama, adalah pendapat yang paling benar sekaligus pendapat jumbuh Syafi'iyah yang menyatakan haram.

Kedua, pendapat yang menyatakan tidak haram. Pendapat ini paling kuat berdasar pada dalil hadits dari Anas رضي الله عنه yang menerangkan keboleहannya.

Hadits tersebut yaitu, bahwasanya kaum Yahudi dahulu apabila kaum wanita mereka haidh, mereka tidak memberinya makan dan tidak mempergaulinya di rumah. Maka para sahabat Nabi ﷺ bertanya kepada Nabi ﷺ. Lalu Allah menurunkan ayat, “Mereka bertanya kepadamu tentang haidh.” (Al-Baqarah [2]: 222), maka Rasulullah ﷺ bersabda,

“Perbuatlah segala sesuatu kecuali jima’.” *Shahih muslim 3/205*. Adapun Nabi ﷺ menggauli istrinya di atas kain sarung menunjukkan atas kebolehnya sebagai bentuk penggabungan di antara perkataan dan perbuatan beliau.

Pendapat ketiga, jika suami merasa yakin tidak akan menyetubuhi kemaluan istrinya yang ditutup dengan kain sarung, karena syahwatnya yang bisa dikendalikan atau karena sikap wara’ yang kuat maka hukumnya boleh, namun jika tidak demikian maka hukumnya tidak boleh. Menghindarinya adalah pilihan yang terbaik. Adapun selainnya dari itu maka halal untuk digauli menurut ijma’ kaum muslimin. *Al-Majmû’* jilid 2/362-364. (Maksud ‘selainnya’ adalah selain kemaluan, karena kata ganti itu menunjukkan kepadanya).

Menggauli istri di tempat selain antara pusar dan lutut hukumnya dibolehkan menurut kesepakatan ulama. Oleh karena itu boleh menempelkan kemaluan, mencium, mendekap, menyentuh dan lainnya. Tidak ada perbedaan pendapat baik tempat yang disetubuhi tersebut terdapat darah atau tidak. Ini adalah pendapat yang benar dan masyhur yang dipegang jumbuh ulama Syafi’iyah dan ulama lainnya. *Shahih Muslim 3/205*.

Apa hukum mentalak wanita yang sedang haidh?

Haram hukumnya mentalak wanita yang sedang mengalami haidh. *Juz 2/367*.

Perkara haram apa saja yang gugur dari wanita haidh yang telah suci namun belum mandi?

Jika seorang wanita suci dari haidh, maka gugurlah perkara-perkara haram yang mengikatnya, seperti: keharaman puasa, thalak, dan melewati masjid. *Juz 2/367*



Perkara haram apa yang tidak gugur setelah wanita suci namun belum mandi?

Jika seorang wanita haidh telah suci (namun belum mandi), maka tetap berlaku perkara-perkara yang diharamkan karena sebab hadats haidh, seperti: shalat, thawaf, sujud, membaca Al-Qur'an, i'tikaf, menyentuh mushaf, berdiam di masjid, melakukan hubungan suami istri, dan menggauli istri di antara pusar dan lutut.

Seorang wanita tidak boleh melakukan perkara-perkara tersebut kecuali setelah mandi untuk bersuci. Jika seorang wanita haidh telah suci dan hendak mandi, namun tidak mendapatkan air, maka baginya bertayamum. Setelah bertayamum boleh baginya melakukan seluruh perkara tersebut karena kedudukan tayamum di sini sama seperti mandi.
Juz 2/368





PERMASALAHAN SEPUTAR PERSETUBUHAN

Bagaimana jika setelah bertayamum (yaitu tayamum sebagai ganti mandi dari haidh) kemudian berhadats (yaitu hadats yang membatalkan wudhu)?

Tidak diharamkan bersetubuh (dalam keadaan seperti itu). Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat. Karena boleh bersetubuh setelah bertayamum (yaitu tayamum sebagai ganti mandi haidh). Sedangkan hadats bukan sebab diharamkannya bersetubuh, sebagaimana wanita yang telah mandi untuk bersuci dari haidh kemudian berhadats, maka dia tetap boleh bersetubuh.

Al-Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata, “Karena jika kami berkata, ‘Haram bersetubuh setelah berhadats,’ maka akan menjadi haram bersetubuh sejak awal mula setelah tayamum, karena tayamum itu akan batal sebagaimana batalnya wudhu karena bersentuhannya dua kulit saat akan melakukan persetubuhan.”

Bagaimana jika setelah bertayamum kemudian melihat atau mendapati air?

Menurut madzhab Asy-Syafi'i diharamkan bersetubuh, karena thaharah dengan tayamum menjadi batal dengan didapatinya air, sehingga dia tetap dianggap berhadats karena haidh.

Bagaimana jika dia melihat air di saat bersetubuh?

Menyudahi persetubuhan kemudian mandi.

Jika wanita bertayamum dari haidhnya, kemudian melakukan shalat fardhu, apakah boleh bersetubuh setelah mengerjakan shalat dengan satu tayamum itu? Atau tidak boleh baginya kecuali dengan tayamum yang baru?

Terdapat dua pendapat. Pendapat yang benar yang menyatakan kebolehan (tanpa melakukan tayamum lagi).

Jika sesudah tayamum kemudian bersetubuh, kemudian ingin mengulangi persetubuhan, apakah boleh dengan satu tayamum tersebut?

Terdapat dua pendapat. Yang shahih adalah yang membolehkannya karena hadats haidh bisa hilang meski dengan tayamum.

Bagaimana jika tidak terdapat air dan tanah atau debu (tidak bisa mandi dan tayamum)?

Hendaklah dia mengerjakan shalat ketika telah tiba waktunya, akan tetapi dia tidak boleh bersetubuh sampai mendapatkan salah satu dari dua alat bersuci. Ini adalah pendapat yang shahih dan masyhur menurut jumbuh ulama. Wanita yang muqim dalam kondisi ini sama seperti wanita yang melakukan safar. Juz 2/368-369

Jika seorang suami ingin menyetubuhi istrinya, namun istrinya berkata, "Saya sedang haidh." Bagaimana hukumnya?

Jika mustahil (tidak mungkin) kebenarannya (misalnya telah melampaui hari-hari kebiasaannya) maka jangan percayai ucapannya dan boleh menyetubuhinya. Namun jika ucapannya mungkin benar dan suaminya tidak menuduhnya dusta maka diharamkan menyetubuhinya.



Sedangkan jika dimungkinkan benar ucapannya namun suami meyakinkannya dusta, maka dalam hal ini Al-Qadhi Husain dalam ta'liq dan fatwanya, juga penulis kitab *At-Tatimmah* berkata, "Boleh bersetubuh dengannya, karena bisa jadi ucapan istri tersebut bagian dari pembangkangannya terhadap suami dan upaya menzhalimi suami, karena asal hukum dalam hal ini tidak ada pengharaman dan tidak ada sebab pengharamannya."

Bagaimana jika suami-istri bersepakat atas kebiasaan waktu haidh, tetapi berselisih. Suami mengklaim telah berhenti, tetapi istri mengaku belum berhenti dan masih dalam waktu dimungkinkannya haidh?

Maka ketetapanannya berdasarkan pendapat wanita karena tidak menyelisihi hukum dasar atau aslinya.

Bagaimana jika seorang istri yang gila baru saja suci dari haidh?

Suami haram menyetubuhinya sampai dia memandikannya. Maka ketika suami menyiramkan air kepadanya dan diniatkan untuk memandikannya agar terbebas dari haidh, maka setelah itu halal bagi suami menyetubuhinya.

Bagaimana jika ragu apakah seorang istri yang gila maupun yang sehat sedang kedatangan haidh atau tidak?

Tidak diharamkan, karena asal hukumnya adalah tidak haram.

Bagaimana jika seorang wanita melakukan dosa atau keharaman tertentu (seperti mengaku suci lalu mandi agar bisa disetubuhi suaminya padahal sesungguhnya masih belum suci)?

Dia telah berdosa dan berbuat salah, dia harus bertaubat, namun menurut kesepakatan ulama tidak ada kafarat baginya. Menurut kami (madzhab Syafi'i) boleh menyetubuhi wanita mustahadhah pada waktu

yang ditetapkan suci meskipun darah mengalir. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat di antara kami, dan pendapat ini juga termasuk pendapat mayoritas ulama. Juz 2/372

Pendapat ulama tentang menyetubuhi wanita haidh yang telah suci namun belum mandi.

Telah kami sebutkan bahwa madzhab kami (madzhab Syafi'i) mengharamkannya sampai dia mandi atau tayamum dengan sebenarnya. Pendapat ini juga pendapat jumhur ulama.

Abu Hanifah berkata, "Jika darah haidh terputus setelah selama sepuluh hari, yaitu masa maksimal haidh¹, maka dia halal disetubuhi sebelum mandi. Namun apabila darah haidh berhenti kurang dari sepuluh hari, maka tidak halal bersetubuh dengannya hingga dia mandi atau bertayamum (menurut syarat-syaratnya). Jika dia bertayamum tetapi tidak mau melakukan shalat maka tidak boleh disetubuhi sampai waktu shalat sudah terlewat."

Dawud Adh-Dhahiri berkata, "Jika dia telah membersihkan kemaluannya maka boleh bersetubuh."

Ibnu Jarir berkata, "Para ulama bersepakat bahwa wanita yang telah suci dari haidh haram bersetubuh sebelum mencuci kemaluannya. Namun mereka berselisih pendapat apabila telah mencucinya." Jilid 2/370

Usia minimum perempuan bisa mengalami haidh

Usia minimum seorang perempuan bisa mengalami haid adalah setelah genap 9 tahun, tahun yang dimaksud adalah tahun qamariyah. Namun penulis *Al-Hawi* berkata, "Tidak berpengaruh jika kurang sehari atau dua hari (dari usia 9 tahun tersebut. ^{penerj.}). Jumhur ulama tidak membedakan dalam hal ini, baik perempuan yang tinggal di negeri berhawa panas atau di negeri berhawa dingin." Jilid 3/373-374

1. Masa maksimal haidh menurut madzhab hanafi adalah 10 hari

Nenek termuda yang pernah ditemui Imam Asy-Syafi'i.

Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, "Aku pernah menjumpai seorang nenek yang masih berusia 21 tahun."

Disebutkan bahwa dia menjumpainya di Sanaa, Yaman. Orang-orang mengatakan bahwa apa yang dia jumpai benar-benar sebuah kenyataan. Diterangkan bahwa nenek itu berusia 19 tahun lebih sedikit, dia hamil pada usia 9 tahun dan mengandung selama 6 bulan lalu melahirkan anak perempuan, kemudian anak perempuannya itu hamil pada usia 9 tahun dan mengandung selama 6 bulan. Juz 2/374

Apakah haidh wanita itu akan berhenti pada usia tertentu?

Haidh itu tidak ada batasannya. Bisa saja terus dialami seorang wanita hingga meninggal dunia. Maka yang dijadikan patokan adalah realita yang terjadi. Juz 2/374

Bagaimana status darah yang keluar dari seorang wanita yang belum mencapai usia 9 tahun?

Jika seorang wanita mendapati darah pada usia kurang dari usia standart mengalami haidh (yaitu 9 tahun) maka darah yang keluar bukan darah haidh, melainkan hanya hadats yang membatalkan wudhu, tidak wajib mandi, tidak menghalangi puasa, dan tidak berlaku hukum-hukum haidh, darah tersebut disebut darah penyakit (fasad)." Juz 2/374

Kapan pengakuan haidh anak perempuan dapat diterima?

Jika seorang perempuan mengaku haidh pada usia-usia dimungkinkan terjadinya haidh (yaitu usia 9 tahun ke atas), maka pengakuannya diterima tanpa harus bersumpah. Juz 2/374. Baginya tidak usah bersumpah jika memang benar apa yang diucapkannya.



Berapakah usia minimum anak perempuan dapat mengeluarkan air mani?

Usia minimum anak perempuan dapat mengeluarkan air mani adalah usia haidh. Imam Al-Haramain berkata, "Secara umum anak perempuan itu lebih cepat baligh daripada anak laki-laki." Juz 2/374

Berapa minimal masa haidh itu?

Asy-Syafi'i رحمته الله dan para pengikutnya berpendapat bahwa masa minimum keluarnya darah haidh adalah sehari-semalam. Pendapat inilah yang menjadi ketetapan, dan di dalamnya mengandung penjabaran dan perluasan masalah. Penggunaan dalil dari perkataan Imam Asy-Syafi'i ini karena dua alasan: pertama karena dia menyebutkannya di dalam banyak kitabnya, kedua bahwa pendapat itu adalah pendapat terakhirnya sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Jarir yang memiliki derajat *tsiqqah* dalam periwayatan. Juz 2/375-376

Berapa maksimal masa haidh itu?

Masa haidh maksimal menurut kesepakatan madzhab kami adalah 15 hari. Juz 2/376

Berapa pada umumnya masa haidh itu?

Masa haidh pada umumnya menurut kesepakatan para ulama adalah 6 atau 7 hari. Jilid 2/376

Berapakah batas minimal masa suci di antara dua haidh?

Batas minimal masa suci di antara dua haidh adalah 15 hari, dan ini adalah kesepakatan sahabat-sahabat kami, sebab, itulah masa minimal yang ada. Sedangkan batas maskimalnya tidaklah ada, menurut ijma'.

Sahabat-sahabat kami berkata, "Kadang seorang wanita tidak mengalami haidh sepanjang hidupnya."



Al-Qadhi Abu Ath-Thayyib pernah bercerita bahwa ada seorang wanita yang hidup pada masanya, dia hanya mengalami haidh sehari-semalam tiap tahunnya, namun dia sehat, bisa hamil, dan melahirkan, sedangkan masa nifasnya tetap 40 hari." Juz 2/376

Berapa mayoritas (umumnya) masa suci di antara dua haidh?

Adapun mayoritas masa suci di antara dua haidh, para sahabat kami mengatakan bahwa masanya adalah 23 atau 24 hari, yaitu berdasar pada masa haidh mayoritas wanita yang berkisar antara 6 atau 7 hari. Pada umumnya tiap bulan itu mempunyai masa haidh dan masa suci, masa haidhnya adalah 6-7 hari, sedangkan hari sisanya adalah masa suci. Jilid 2/376



WANITA YANG MENGALAMI HAIDH KURANG DARI SEHARI SEMALAM ATAU LEBIH DARI LIMA BELAS HARI

*J*IKA KITA menjumpai seorang wanita mengalami haidh kurang dari sehari-semalam atau lebih dari 15 hari, atau mengalami masa suci kurang dari 15 hari, dan keadaan ini menjadi kebiasaan dan berulang-ulang, maka dalam hal ini terdapat tiga pandangan:

Imam Al-Haramain berkata, “Pendapat yang saya pilih dan saya tidak mendapati ulama adil yang menetapkan selainnya, yaitu pendapat yang menetapkan adanya batasan minimal dan maksimal (yang telah kita bahas sebelumnya). Karena jika kita menerobos apa yang sudah ada untuk menetapkan setiap kejadian yang baru, lalu mengubah ketetapan batas minimal dan maksimalnya, niscaya pembahasan ini akan menjadi kacau dan membingungkan. Sehingga pendapat kami adalah pendapat yang telah ditetapkan oleh para ulama sebelum kita.”

Ar-Rafi'i menyebutkan sebagaimana apa yang telah disebutkan Imam Al-Haramain, kemudian menambahkan, “Maka pendapat yang benar adalah tidak menyimpulkan sesuatu berdasarkan keadaan wanita dalam kasus ini, tetapi berdasarkan pada apa yang telah ditetapkan para ulama, karena menetapkan sebagai darah kotor (fasad) bagi kasus wanita seperti ini lebih dekat kebenarannya dari pada mengikuti suatu kebiasaan yang berubah-ubah dan beragam bentuknya.” Jilid 2/381





DARAH YANG KELUAR DARI WANITA HAMIL

Apakah darah yang keluar dari wanita hamil dianggap sebagai haidh atau tidak?

Jika wanita hamil mengalami keluarnya darah yang sama dengan darah haidh, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat yang masyhur. Para sahabat kami (pengikut Syafi'i) bersepakat bahwa darah tersebut adalah darah haidh.

Ad-Darimi dalam *Al-Istidzkâr* berkata, "Terjadi ikhtilaf di antara sahabat-sahabat kami sehingga ada dua pendapat, salah satu pendapat di antara mereka yaitu jika seorang wanita hamil menjumpai darah pada masa kebiasaan keluarnya darah haidh dan memiliki sifat darah haidh maka darah tersebut adalah darah haidh.

Namun jika dia mendapatinya di selain masa haidh atau dia mendapati darah itu berwarna kuning atau keruh maka darah tersebut bukan haidh. Di antara alasan bahwa darah itu adalah darah haidh karena memiliki sifat darah haidh dan terjadi pada masa haidh meskipun terdapat keraguan apakah darah itu darah penyakit karena sebab (keluar di saat hamil) atau darah haidh. Maka ketetapan yang diambil adalah yang terbebas dari sebab." Juz 2/384-386-387 Sehingga ketentuannya berdasarkan pada ketetapan itu.





ASH-SHUFRAH DAN AL-KUDRAH

Apa yang dimaksud dengan ash-shufrah dan al-kudrah?

Ash-shufrah dan al-kudrah adalah cairan yang berwarna kuning dan cairan yang berwarna keruh yang keduanya bukan darah. Imam Al-Haramain berkata, “Keduanya adalah cairan yang menyerupai nanah yang cenderung kuning dan keruh, bukan berwarna darah, baik kuat maupun lemah. Jilid 2/389

Apa yang harus dilakukan seorang wanita apabila melihat shufrah dan kudrah di saat hari haidh?

Jika seorang wanita mendapati darah pada waktu dimungkinkan datangnya haidh, yaitu telah mencapai usia 9 tahun atau lebih, sedang dia tidak mempunyai sisa masa suci setelah haidh (yakni telah selesai masa sucinya dari haidh sebelumnya yakni 15 hari) dan dia bukan sedang hamil, maka kami berpendapat bahwa wanita ini sedang mengalami haidh, sehingga dia harus meninggalkan puasa, shalat, membaca Al-Qur'an, berdiam di masjid, dan tidak boleh bersetubuh, serta perkara lain yang dilarang bagi wanita haidh, karena secara zhahir wanita tersebut sedang haidh. Menghindari dari perbuatan-perbuatan tersebut adalah pendapat yang shahih dan masyhur.

Jika dia telah meninggalkan perkara-perkara tersebut kemudian ternyata darahnya berhenti kurang dari sehari-semalam, maka menurut

pendapat kami bahwa darah itu adalah darah penyakit (fasad), maka hendaklah dia mengerjakan shalat cukup dengan wudhu, tanpa harus mandi. Dan jika dia berpuasa pada hari itu, maka puasanya sah.

Jika darah berhenti selama sehari-semalam atau 15 hari atau di antara keduanya, maka darah itu adalah haidh, baik berwarna hitam atau merah, baik yang dialami oleh wanita yang baru pertama kali mengalami haidh atau wanita yang sudah biasa mengalami haidh, baik sesuai dengan jumlah kebiasaan haidhnya atau berbeda karena bertambah atau berkurang, maju atau mundur waktunya, baik seluruh darahnya satu warna atau sebagian berwarna hitam dan sebagian lain berwarna merah, dan baik didahului dengan warna hitam ataupun merah.

Sedangkan jika dia melihatnya berwarna shufrah atau kudrah, maka Asy-Syafi'i dalam *Mukhtashâr Al-Muzani* berkata, "Shufrah dan kudrah yang keluar pada hari-hari haidh adalah darah haidh. Sedangkan para sahabat kami berbeda pendapat dengan enam ragam pendapat dalam masalah ini. Dari ragam pendapat tersebut yang benar dan masyhur adalah pendapat yang menyatakan bahwa shufrah dan kudrah yang keluar pada hari-hari keluarnya darah haidh secara normal yaitu 15 hari, maka termasuk dalam kategori darah haidh, baik yang dialami oleh wanita yang baru pertama kali mengalami atau yang terbiasa mengalaminya, baik sesuai atau tidak sesuai dengan kebiasaannya, juga baik berwarna hitam atau merah, dan berhenti pada hari kelima belas." Juz 2/390-391-392



PERMASALAHAN TENTANG SHUFRAH DAN KUDRAH BAGI MUBTADI'AH²

KETAHUILAH BAHWA permasalahan shufrah adalah permasalahan yang sering terjadi. Mengetahui ilmu tentangnya dan kemudian memanfaatkannya adalah sangat diperlukan. Berikut akan kami jelaskan persoalan shufrah dengan beberapa contoh ringkas.

Bagaimana jika wanita mubtadi'ah mendapati shufrah dan kudrah 15 hari, atau sehari-semalam, atau antara keduanya?

Menurut pendapat madzhab Syafi'i dan jumhur ulama bahwa seluruhnya itu dikategorikan haidh.

Bagaimana jika dia mendapati beberapa hari berwarna hitam, kemudian shufrah tetapi tidak sampai melampaui hari ke-15?

Menurut pendapat madzhab Syafi'i seluruhnya termasuk kategori haidh.

Bagaimana jika dia mendapati setengah hari berwarna hitam kemudian beberapa harinya shufrah?

Menurut pendapat madzhab Syafi'i seluruhnya termasuk kategori haidh.

2. *Mubtadi'ah* adalah wanita yang baru pertama kali mengalami haidh.

Bagaimana jika dia mendapati 5 hari sufrah kemudian 5 hari berwarna hitam kemudian berhenti?

Menurut pendapat madzhab Syafi'i hukumnya seperti hukum wanita yang mendapati darah berwarna merah selama 5 hari kemudian darah berwarna hitam selama 5 hari. Dalam hal ini terdapat tiga pendapat, tetapi pendapat yang paling benar adalah yang menyatakan bahwa seluruh darah tersebut masuk ke dalam kategori haidh.

Bagaimana jika dia mendapati darah berwarna hitam selama 5 hari, lalu keluar darah berwarna merah selama 5 hari, kemudian keluar darah berwarna shufrah selama 5 hari?

Menurut madzhab Syafi'i masa haidh itu terjadi selama 15 hari.

Bagaimana jika dia mendapati keluar darah berwarna merah selama 5 hari, lalu shufrah 5 hari, kemudian hitam 5 hari?

Menurut madzhab Syafi'i seluruh darah tersebut termasuk ke dalam kategori darah haidh.

Semua keadaan di atas adalah pada wanita mu'tadi'ah. Juz 2/394



PERMASALAHAN TENTANG SHUFRAH DAN KUDRAH BAGI WANITA MU'TADAH³

Masalah : Bagaimana jika kebiasaan haidh seorang perempuan itu 5 hari tiap bulan, namun kemudian dia mendapati darah berwarna hitam 5 hari dan shufrah 5 hari?

Tabel di bawah ini menjelaskan tentang kebiasaan haidh dalam satu bulan (30 hari). Dan para ahli fikih telah bersepakat bahwa jika wanita mengalami istihadhah maka jumlah hari yang dilaluinya berjumlah 30 hari. 30 hari tersebut terbagi menjadi 6 kelompok hari, yaitu lima hari pertama, lima hari kedua, lima hari ketiga, lima hari keempat, lima hari kelima, dan 5 hari keenam, atau dengan bilangan yaitu 1,2,3,4, dan 5. Begini pulalah penjelasan untuk hukum-hukum yang lainnya.

Catatan: Warna pada tabel menunjukkan warna darah yang dijumpai seorang wanita pada tiap bulannya.

Kebiasaan Bulanan	Lima Hari (1)	Lima Hari (2)	Lima Hari (3)	Lima Hari (4)	Lima Hari (5)	Lima Hari (6)
lima hari pertama	■ ■ ■ ■ ■	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

3. *Mu'tadah* adalah wanita yang sudah biasa mengalami haidh.

Hukum: Menurut pendapat madzhab Syafi'i seluruh hari tersebut (yaitu sepuluh hari pertama) ditetapkan sebagai hari haidh.

Tabel di bawah ini menerangkan tentang kebiasaan dalam sebulan (30 hari), yang terdiri dari 6 kelompok hari, yaitu lima hari pertama, lima hari kedua, lima hari ketiga, lima hari keempat, lima hari kelima, dan 5 hari keenam, atau dengan bilangan, yaitu 1,2,3,4, dan 5. Setelah kebiasaannya berubah, maka dia mendapati 5 hari keluar darah berwarna hitam dan 5 hari keluar darah berwarna shufrah. Dan seperti inilah penjelasan untuk hukum-hukum yang lainnya.

Hukum untuk wanita yang mendapati 5 hari keluar darah berwarna hitam dan 5 hari berwarna shufrah dalam sebulan setelah bulan-bulan kebiasaannya. Penjelasan hukum tersebut dijelaskan dengan tabel berikut:

1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	Lima Hari (3)	Lima Hari (4)	Lima Hari (5)	Lima Hari (6)
■■■■■	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	Dalam satu bulan masa haidhnya selama sepuluh hari.			

Masalah : Bagaimana jika dia mendapati 5 hari keluar darah berwarna hitam, kemudian suci selama lima belas hari kemudian dia mendapati 5 hari keluar darah berwarna shufrah?

Kebiasaan Bulanan	Lima Hari (1)	Lima Hari (2)	Lima Hari (3)	Lima Hari (4)	Lima Hari (5)	Lima Hari (6)
lima hari pertama	■■■■■	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Hukum: Menurut madzhab Syafi'i, shufrah adalah masa haidh kedua. Masa di antara sufrah dan darah berwarna hitam adalah masa suci seluruhnya. Menurut kebiasaannya dia mendapati darah berwarna hitam pada lima hari pertama, kemudian suci selama 15 hari, baru kemudian mendapati shufrah selama 5 hari.



1 2 3 4 5	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	21 22 23 24 25	Lima hari (6)
■ ■ ■ ■ ■	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
<p>Dalam bulan ini ia menjumpai dua kali haidh, haidh pertama adalah 5 hari (1 2 3 4 5) dan masa sucinya 15 hari.</p>			<p>Haidh yang kedua pada bulan ini dimulai dari tanggal 21 yang jumlahnya lima hari (21 22 23 24 25).</p>		

Masalah : Bagaimana jika kebiasaannya adalah 10 hari di awal bulan, lalu dia mendapati 5 hari keluar darah berwarna hitam kemudian 10 hari keluar darah berwarna shufrah lalu berhenti?

Kebiasaan Bulanan	1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	Lima Hari (3)	Lima Hari (4)	Lima Hari (5)	Lima Hari (6)
sepuluh hari pertama	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Hukum: Menurut pendapat madzhab Syafi'i seluruh hari itu ditetapkan sebagai hari haidh, karena terjadi pada masa normal keluarnya darah haidh. Adapun hukum ketika dia menjumpai 5 hari keluar darah berwarna hitam kemudian 10 hari keluar darah berwarna shufrah dalam bulan berikutnya dijelaskan dalam tabel berikut:

1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ ■ ■ ■ ■	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	Masa haidhnya dalam satu bulan adalah lima belas hari.		



Masalah : Jika kebiasaannya 5 hari, lalu bagaimana jika dia menjumpai 5 hari keluar darah berwarna hitam, lalu 5 hari keluar darah berwarna shufrah, kemudian 5 hari keluar darah berwarna merah atau hitam, kemudian berhenti?

Kebiasaan Bulanan	Lima Hari (1)	Lima Hari (2)	Lima Hari (3)	Lima Hari (4)	Lima Hari (5)	Lima Hari (6)
lima hari pertama	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Hukum: Menurut madzhab Syafi'i seluruh hari tersebut ditetapkan sebagai hari haidh. Ini adalah pendapat yang benar. *Wallahu A'lam.* Jilid 2/395.

Hukumnya ketika dia menjumpai dalam satu bulan itu 5 hari keluar darah berwarna hitam, lalu 5 hari keluar darah berwarna shufrah, lalu 5 hari keluar darah berwarna merah atau hitam, kemudian berhenti, digambarkan dalam tabel berikut:

1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15			Masa haidhnya dalam satu bulan adalah lima belas hari		



ISTIHADHAH

*J*IKA darah haidh lebih dari 15 hari berarti darah tersebut tercampur dengan darah istihadhah. Wanita yang mengalami kasus ini ada enam macam, yaitu:

1. Mu'tadi'ah Ghairu Mumayyizah
2. Mu'tadi'ah Mumayyizah
3. Mu'tadah Ghairu Mumayyizah
4. Mu'tadah Mumayyizah
5. Nasiyah Ghairu Mumayyizah
6. Nasiyah Mumayyizah. Juz 2/396

Apa yang harus dilakukan wanita mu'tadi'ah saat pertama kali mengalami haidh?

Jika wanita mu'tadi'ah mengalami haidh yang pertama kali, maka dia tidak mengerjakan puasa, shalat dan lainnya yang dilarang bagi wanita haidh, dengan harapan darah itu berhenti di hari ke-15 atau sebelumnya. Dengan begitu, beberapa hari keluarnya darah itu disebut masa haidh.

Jika darah terus mengalir dan keluar setelah lewat 15 hari, berarti dia mengalami istihadhah. Dalam hal ini terdapat dua pendapat:

Pertama, jika kita anggap wanita tersebut hanya mengalami haid sehari-semalam, maka dia hendaknya mengganti puasa dan shalat yang

telah dia tinggalkan, yaitu mengganti shalat sebanyak 14 hari, dan mengganti puasa sebanyak 15 hari apabila bertepatan dengan bulan Ramadhan.

Kedua, Apabila kita anggap wanita itu mengalami haidh selama 6 atau 7 hari sebagaimana yang akan kami terangkan nanti, yang diqiyaskan dengan wanita pada umumnya, maka wanita tersebut sebenarnya hanya menjauhi shalat sebanyak 6 atau 7 hari sesuai dengan apa yang kami tetapkan, dan hendaknya meng-qadha shalat yang ditinggalkan (9 atau 8 hari^{ed}). Selain itu dia juga harus mengganti puasa wajib yang telah dia tinggalkan itu.

Jika darah seperti itu berlanjut pada bulan kedua, maka wajib baginya mandi ketika darah haidh yang ditetapkan untuknya selesai, baik setelah sehari-semalam, atau enam hari, atau tujuh hari, lalu dia harus berpuasa dan shalat hingga akhir hari ke-15. Karena kita ketahui bahwa pada bulan pertama dia mengalami istihadhah maka secara zhahir keadaannya pada bulan ini sama dengan keadaannya pada bulan pertama. Beginilah ketentuan hukum yang berlaku pada bulan ke-3 dan seterusnya.

Ketika darah berhenti mengalir pada bulan-bulan tertentu pada hari ke-15 atau sebelumnya, maka menurut kami seluruh darah yang mengalir pada bulan tersebut adalah darah haidh, selama itu pula dia harus meninggalkan puasa dan ibadah lain yang biasanya dikerjakan pada hari-hari setelah masa haidh yang ditentukan untuknya (pada bulan sebelumnya, saat istihadhah).

Menurut pandangan kami tidak dibenarkan mandi di saat masih mengeluarkan darah (pada bulan tersebut, karena tidak sedang istihadhah), dan sebenarnya masih berada pada masa haidh. Namun tidak ada dosa baginya setelah berhentinya darah, melakukan puasa, shalat dan yang lainnya karena termasuk hal yang diperbolehkan. Para sahabat kami berkata, "Ulama bersepakat bahwa istihadhah bisa ditetapkan dengan sekali kejadian." jilid 2/401



AL-MUBTADI'AH AL-MUSTAHADHAH GHAIRU AL-MUMAYYIZAH

SANG DIMAKSUD dengan muftadi'ah mustahadhah ghairu mumayyizah adalah wanita yang pertama kali mengalami haidh di usia yang dimungkinkan bisa terjadi haidh (yaitu setelah genap usia 9 tahun Qamariyah atau lebih, dan dia tidak pernah melihat darah seperti itu sebelumnya), lalu darah yang keluar itu lebih dari 15 hari, baik dengan satu warna atau dua warna, akan tetapi tidak ada tanda yang dapat digunakan untuk membedakannya. Juz 2/397

Bagaimana hukum bagi wanita muftadi'ah mustahadhah ghairu mumayyizah?

Muftadi'ah mustahadhah ghairu mumayyizah adalah wanita yang pertama kali mengalami haidh dan melebihi 15 hari, dengan warna darahnya satu warna atau dua warna tetapi tidak ada tanda yang dapat digunakan untuk membedakannya (seperti warna, bau, atau kepekatan). Dalam hal ini terdapat dua pendapat masyhur yang disebutkan Imam Syafi'i رحمته الله dalam kitab *Al-Umm* bab *Al-Mustahâdhah*:

Pendapat pertama, haidhnya hanya sehari-semalam dari pertama kali keluarnya darah.

Pendapat kedua, haidhnya enam atau tujuh hari.

Ulama pengikut Syafi'i berbeda pendapat tentang pendapat yang paling benar. Kumpulan ulama Syafi'iyah membenarkan pendapat yang

menjelaskan 6 atau 7 hari. Sedangkan jumbuh membenarkan pendapat yang menyatakan sehari-semalam.

Meskipun dua pendapat itu berbeda, namun keduanya sepakat bahwa permulaan haidhnya adalah dimulai dari terlihatnya darah.

Jika kita katakan bahwa haidhnya 6 atau 7 hari, maka hari sisanya pada bulan itu adalah masa suci, yaitu dengan hitungan sempurna 30 hari dalam sebulan. Beginilah ketentuan yang berlaku selamanya, yaitu satu bulan terdiri dari 30 hari, 6 atau 7 hari adalah masa haidh dan hari sisanya adalah masa suci.

Jika kita katakan masa haidhnya sehari semalam, maka penetapan untuk masa sucinya terdapat tiga pendapat. Pendapat yang benar dan masyhur adalah yang menetapkan masa sucinya selama 29 hari demi menyempurnakan hitungan hari dalam satu bulan, karena secara umum bilangan hari dalam satu bulan terdiri dari 30 hari. Jika ditetapkan masa haidh selama sehari semalam, maka ditetapkan pula sisa harinya sebagai masa suci, karena menentukan masa haidh selama sehari semalam sebagai bentuk kehati-hatian, maka sebagai bentuk kehati-hatian masa sucinya adalah pada sisa hari dalam satu bulan tersebut. Jilid 2/397-398

Jika kita tentukan pilihan masa haidhnya 6 atau 7 hari, apakah seorang wanita itu boleh memilih sekehendaknya?

Jika kita katakan, "Masa haidhnya 6 atau 7 hari," apakah kalimat itu menunjukkan atas bolehnya memilih (sehingga dia bebas memilih antara 6 atau 7 hari tersebut, atau apakah kalimat itu menunjukkan atas penentuan bilangan?)

Dalam hal ini terdapat dua pendapat:

Pertama, menunjukkan atas bolehnya memilih jumlah hari, 6 atau 7 hari, sehingga boleh baginya menentukan waktu haidhnya 6 atau 7 hari, karena setiap seseorang memiliki kebiasaan masing-masing.

Kedua, bukan menunjukkan atas pilihan, tetapi menunjukkan penentuan bilangan, jika kebiasaan haidh wanita pada umumnya 6 hari maka masa haidhnya adalah 6 hari, dan jika kebiasaannya 7 hari maka

masa haidhnya adalah 7 hari. Ini adalah pendapat yang benar. Imam Al-Haramain berkata, "Memilih jumlah hari haidh adalah suatu hal yang mustahil." Juz 2/399. Maka pendapat yang benar dalam hal ini adalah pendapat yang menyatakan atas penentuan bilangan.

Siapa saja wanita yang bisa dijadikan acuan untuk menentukan jumlah hari haidh bagi seorang wanita mu'tadi'ah?

Disebutkan dalam masalah hak pilih bagi wanita mustahadhah mu'tadi'ah yaitu, "Jika kebiasaan haidnya seorang wanita itu 6 hari, maka ditetapkan masa haidhnya adalah 6 hari, dan jika kebiasaannya 7 hari, maka masa haidhnya 7 hari." Maka siapakah wanita-wanita yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan jumlah hari haidh bagi wanita mu'tadi'ah tersebut?

Wanita yang layak dijadikan acuan oleh wanita mu'tadi'ah ada 4 kelompok, yaitu:

1. Seluruh wanita di dunia yang hidup di zamannya. Ini berdasarkan zhahir hadits Hamnah.
2. Wanita yang tinggal di negerinya dan sekitarnya.
3. Wanita yang termasuk keluarganya.
4. Pendapat yang paling benar menurut kesepakatan ulama Syafi'iyah, yaitu seluruh wanita yang menjadi kerabatnya baik dari jalur ayah maupun ibu. Maka dari itu jika tidak terdapat wanita dari keluarganya maka dinisbatkan kepada wanita yang tinggal di negerinya, karena wanita itu lebih dekat kedudukannya.

Kemudian jika kebiasaan wanita yang menjadi acuan mengalami haidh selama 6 hari, maka masa haidhnya 6 hari, dan jika 7 hari, maka masanya 7 hari. Namun jika mengalaminya kurang dari 6 hari atau lebih dari 7 hari, maka terdapat dua pendapat menurut Al-Baghawi dan selain beliau, dan pendapat yang benar adalah jika kebiasaannya kurang dari 6 hari, maka ditetapkan masa haidhnya selama 6 hari, dan jika kebiasaannya lebih dari 7 hari, maka ditetapkan masa haidhnya 7



hari. Pendapat ini lebih dekat dengan ketentuan yang disebutkan dalam hadits.

Jika sebagian dari mereka mengalami haidh selama 6 hari dan sebagian yang lainnya 7 hari, maka Imam Al-Haramain dan ulama yang lain menetapkan bahwa masa haidh mereka adalah 6 hari.

Al-Baghawi dan Ar-Rafi'i berkata, "Jika jumlah mereka seimbang, yaitu sebagian wanita ada yang mengalami haidh selama 6 hari dan sebagian yang lain 7 hari, maka ditetapkan masa haidh mereka selama 6 hari. Jika tidak seimbang jumlahnya, maka ditetapkan berdasar pada jumlah yang lebih dominan. Jika sebagian wanita mengalami haidh lebih dari 7 hari, sementara sebagian yang lainnya kurang dari 6 hari, maka ditetapkan masa haidhnya adalah 6 hari. Inilah penjelasan tentang ketentuan wanita mu'tadi'ah." Juz 2/399-400

Apa ketentuan haidh dan suci wanita mu'tadi'ah?

Hukum: Jika telah ditetapkan bahwa seorang wanita mengalami haidh, baik sehari semalam, atau 6 hari, atau 7 hari, maka ditetapkan baginya seluruh ketentuan yang berlaku bagi wanita haidh. Sedangkan hari di atas hari ke-15 ditetapkan baginya seluruh ketentuan yang berlaku bagi wanita suci.

Adapun hari-hari di antara waktu yang ditentukan baginya haidh hingga hari ke-15, maka dalam hal ini ada dua pendapat masyhur yang tertulis dalam kitab ulama Syafi'iyah. Yang shahih berdasarkan kesepakatan pengikut Syafi'i adalah pendapat yang menyatakan bahwa baginya seluruh ketentuan yang berlaku bagi wanita suci, sehingga boleh melakukan puasa, shalat, thawaf, membaca Al-Qur'an, menyentuh mushaf, serta jima'. Dia tidak dituntut untuk mengqada puasa, shalat, serta ibadah lainnya yang telah dia kerjakan pada masa tersebut. Kemudian boleh baginya pada waktu tersebut menunaikan qadha' shalat, puasa, thawaf dan yang lainnya. Karena ketentuan hukum ini menjelaskan bahwa waktu haidh selama sehari semalam, atau 6 hari, atau 7 hari adalah waktu haidh, sedangkan sisa hari yang lainnya adalah masa suci. Juz 2/400

Kesimpulan:

Jika seorang wanita telah ditetapkan mengalami haidh, maka dia adalah wanita haidh dan harus meninggalkan segala sesuatu yang harus ditinggalkan wanita haidh, sedangkan sisa hari pada bulan itu adalah masa suci yang dibolehkan baginya mengerjakan segala sesuatu yang boleh dikerjakan wanita suci.



AL-MUBTADI'AH AL-MUSTAHADHAH AL-MUMAYYIZAH

Siapakah yang dimaksud dengan wanita al-mubtadi'ah al-mustahadhah al-mumayyizah?

Al-Mubtadi'ah Al-Mustahadhah adalah wanita yang pertama kali mengalami haidh selama lebih dari lima belas hari, di sebagian hari sifat darahnya kuat seperti sifat darah haidh, yaitu *al-muhtadim al-qani'* (berwarna hitam pekat), dan sebagiannya berwarna merah terang atau kuning.

Sedangkan makna *Mumayyizah* adalah wanita yang dapat membedakan dua jenis atau lebih warna darah, juga dapat membedakan darah yang kuat dan yang lemah begitu juga dapat membedakan darah yang lebih kuat dari yang lainnya. Yang kuat dan yang lebih kuat adalah darah haidh, sedangkan sisanya adalah suci. Juz 2/402-403

Terminologi *Al-Muhtadim* dan *Al-Qani'*

Makna kata *al-muhtadim* adalah yang melukai (membakar) kulit karena ketajamannya, berasal dari kata *ihtidâm an-nahâr* (amat panasnya siang) yaitu sengatan panasnya. Demikianlah interpretasi para sahabat kami yang termaktub dalam kitab-kitab fikih. Sedangkan maksud kata *al-muhtadim* yang populer dalam literatur bahasa bermakna yang

berwarna merah pekat sampai berwarna kehitam-hitaman. Sedangkan bentuk kata kerjanya adalah *ih̄tadama*.

Sedangkan makna *al-qâni'* dengan huruf *qaf* dan akhir hurufnya *hamzah* dengan wazan *al-qâri'*. Para sahabat kami berkata, "Maknanya adalah yang berwarna sangat merah sehingga menjadi kehitaman." Pakar bahasa berkata, "Yaitu yang bertambah pekat warna merahnya." Sedangkan kata kerja dari kata itu adalah *qana'a - yaqna'u*, seperti kata kerja *qara'a - yaqra'u*, sedangkan bentuk masdarnya adalah *Al-Qunû'* seperti *rujû'*. Para pakar bahasa sepakat bahwa akhir kata ini adalah huruf *hamzah*. Penulis menekankan hal ini karena penulis melihat ada orang yang keliru dalam memahaminya.

Imam Al-Haramain dan yang lainnya berkata, "Maksud warna hitam yang tersebut dalam hadits dan ungkapan para sahabat kami bukan sejatinya berwarna hitam akan tetapi warna merah yang sangat pekat seakan berwarna hitam, lantaran bertumpuknya warna merah." Jilid 2/403

Bagaimana cara untuk mengetahui perubahan darah yang kuat dan lemah?

Dalam hal ini terdapat dua pendapat:

Pertama, dengan penentuan jenis warna tersebut, warna hitam lebih kuat dari warna merah, warna merah lebih kuat dari warna *asyqar* (—pirang—perpaduan antara warna merah dan coklat. ^{penerj.}), dan *asyqar* lebih kuat dari warna kuning dan keruh jika kedua warna itu kami tentukan sebagai warna darah haidh.

(■ darah berwarna hitam, ■ darah berwarna merah, 1 darah berwarna kuning, ■ darah berwarna keruh)

Kedua, untuk mengetahui kuatnya darah dengan melihat tiga kategori berikut: yaitu warna, bau busuk, dan gelapnya warna.

Untuk ketentuan warna seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk bau, maka darah yang berbau busuk itu berarti lebih kuat dari



yang tidak berbau busuk. Dan yang berwarna gelap itu lebih kuat dari yang berwarna terang.

Ar-Rafi'i berkata, "Ketentuan ini adalah pendapat yang paling benar. Sebagaimana pendapat Syafi'i رحمته الله tentang sifat darah haidh, beliau berkata, 'Sifat darah haidh itu adalah merah pekat, kehitam-hitaman, kental dan berbau busuk.' Dalam sebuah pembahasan dipaparkan tentang haidh berdasarkan warna maupun selainnya."

Sifat *At-Tamyiz* (mampu membedakan), dalam hal ini ketentuannya adalah jika sebagian darah terdapat salah satu dari ke-3 sifat itu, dan sebagian lagi tidak terdapat tiga sifat tersebut, maka darah yang memiliki sifat disebut dengan darah yang kuat. Jika suatu darah memiliki satu sifat dan yang lainnya memiliki dua sifat, maka darah yang kuat adalah darah yang memiliki dua sifat. Jika suatu darah memiliki dua sifat sedangkan darah yang lainnya memiliki tiga sifat maka darah yang kuat adalah yang memiliki tiga sifat. Jika sebagian darah memiliki satu sifat dan darah yang lain juga memiliki satu sifat, maka darah haidh adalah darah yang pertama kali keluar. Ketentuan seperti ini disebut dengan sifat *tamyiz* (mampu membedakan). Juz 2/403-404

Kapan seorang wanita mustahadhah al-mubtadi'ah mampu membedakan jenis darah (memiliki sifat *tamyiz*)?

Para sahabat kami berkata, "Seorang wanita disebut mampu membedakan jenis darah jika terpenuhi tiga syarat berikut:

1. Darah yang kuat itu keluaranya tidak kurang dari masa minimal haidh (yaitu satu hari satu malam).
2. Darah yang kuat itu keluaranya tidak melebihi masa maksimal haidh yaitu 15 hari.
3. Darah yang lemah tidak kurang dari masa minimal suci yaitu 15 hari. Sehingga dimungkinkan bahwa darah yang kuat adalah darah haidh, sedangkan darah yang lemah adalah darah suci (*istihadhah*)."



Jika seorang wanita mendapati keluar darah berwarna hitam selama setengah hari, kemudian setelahnya keluar darah berwarna merah, maka wanita itu kehilangan syarat tamyiz yang pertama.

Jika seorang wanita mendapati keluar darah berwarna hitam selama 16 belas hari, kemudian setelahnya keluar darah berwarna merah, maka wanita itu kehilangan syarat tamyiz yang kedua.

Jika seorang wanita mendapati keluar darah berwarna hitam sehari semalam kemudian selama 14 hari berwarna merah, kemudian kembali lagi berwarna hitam, maka wanita itu kehilangan syarat tamyiz yang ke-3.

Tiga kasus tersebut di atas menjelaskan tentang wanita *ghairu mumayyizah* (wanita yang tidak memiliki sifat tamyiz).

Ar-Rafi'i berkata, "Apa yang dikatakan para sahabat kami, 'Syaratnya darah yang lemah tidak kurang dari 15 hari.' Maksudnya bahwa darah yang lemah tersebut keluar selama 15 hari berturut-turut. Jika tidak, yakni dia melihat 1 hari keluar darah berwarna hitam dan 2 hari berwarna merah, kemudian terus begitu hingga jumlah darah yang lemah tidak kurang dari 15 hari namun tidak berurutan, maka si wanita itu tidak dikatakan memiliki sifat tamyiz.

Inilah pendapat kami bahwa syarat tamyiz terdiri dari tiga syarat saja. Ini adalah pendapat shahih dan masyhur, serta kesepakatan jumbuh ulama." Juz 2/402

Masalah 1:

Bagaimana ketentuannya bagi wanita mu'tadi'ah mumayyizah yang darahnya keluar melebihi dari 15 hari dan darahnya di sebagian hari memiliki sifat darah haid, yaitu *al-muhtadim al-qâni*' (yang berwarna merah pekat sampai berwarna kehitaman), dan sebagiannya berwarna merah atau kuning?



Wanita mubtadi'ah mumayyizah yang mengalami istihadhah mendapati darahnya di sebagian hari memiliki sifat darah haidh, yaitu *al-muhtadim al-qâni'* (yang berwarna merah pekat sampai berwarna kehitaman), dan sebagian lainnya berwarna merah atau berwarna kuning.

Lima Hari (1)	Lima Hari (2)	Lima Hari (3)	Lima Hari (4)	Lima Hari (5)	Lima Hari (6)
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Hukum: Masa haidhnya adalah hari keluarnya darah berwarna hitam dengan dua syarat: *Pertama*, keluarnya darah berwarna hitam tidak kurang dari sehari semalam. *Kedua*, tidak boleh melebihi batas maksimal (yaitu 15 hari).

Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah رضي الله عنها, di mana dia mengatakan bahwa Fatimah binti Abu Hubaisy رضي الله عنها berkata kepada Rasulullah ﷺ, “Aku perempuan yang senantiasa didatangi darah istihadhah, aku tidak suci. Apakah aku harus meninggalkan shalat?” Rasulullah ﷺ menjawab, “Sesungguhnya darah haidh itu berwarna hitam sebagaimana yang diketahui (oleh wanita). Jika darahnya seperti itu, maka tinggalkanlah shalat. Dan jika lain (tidak seperti itu), maka berwudhu dan shalatlah, karena ia adalah darah dari pembuluh darah.”

Imam An-Nawawi رحمته الله menambahkan syarat yang ke-3 mengikuti pendapat sebagian ulama Syafi'iyah, beliau mengatakan, “Para sahabat kami berkata, ‘Seorang wanita memiliki sifat tamyiz dengan tiga syarat, pertama darah yang kuat tidak boleh kurang dari sehari semalam dan tidak boleh melebihi 15 hari, dan darah yang lemah tidak boleh kurang dari 15 hari, sehingga darah yang kuat tersebut dianggap haidh, dan darah yang lemah disebut suci.’ Sedang penulis kitab *Al-Muhadzdzab*⁴ beserta mayoritas ulama Irak meninggalkan syarat yang ke-3 ini.” Lihat *Al-Majmû'* Juz 2/402-404.

4. *Al-Muhadzdzab* adalah kitab karya Imam Asy-Syairazi yang kemudian disyarah Imam An-Nawawi dalam buku beliau yang berjudul *Al-Majmû' Syarh Al-Muhadzdzab*.

Hukum Wanita Mu'tadi'ah Mumayyizah yang pertama kali mengalami haidh melebihi 15 hari dan darahnya di sebagian hari memiliki sifat darah haid, yaitu Al-Muhtadim (yang berwarna merah pekat sampai berwarna kehitaman), dan sebagiannya berwarna merah atau berwarna kuning.

1 2 3 4 5	Lima Hari (2)	Lima Hari (3)	Lima Hari (4)	Lima Hari (5)	Lima Hari (6)
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
1 2 3 4 5					
Waktu haidhnya adalah hari keluarnya darah berwarna hitam yaitu lima hari pertama dan sisa harinya adalah masa suci.					

Masalah 2:

Jika seorang wanita mendapati keluar darah berwarna hitam selama setengah hari, kemudian berganti darah berwarna merah, maka telah hilang syarat pertama (yaitu darah yang kuat keluar tidak kurang dari sehari semalam). ■■■■■ Simbol ini adalah penjelasan tentang keluarnya darah berwarna hitam selama setengah hari dan berwarna merah setengah hari lainnya.

1 2 3 4 5	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■

Masalah 3:

Jika seorang wanita mendapati keluar darah berwarna hitam selama 16 hari, kemudian berganti warna merah, maka hilang syarat yang kedua (yaitu tidak lebih dari 15 hari).

1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■



Masalah 4:

Jika wanita mendapati keluar darah berwarna hitam selama sehari semalam, kemudian keluar darah berwarna merah selama 14 hari, kemudian kembali keluar darah berwarna hitam, maka hilang syarat yang ke-3 (yaitu darah yang lemah tidak boleh kurang dari lima belas hari, sehingga dimungkinkan bahwa darah yang kuat adalah darah haidh, sedangkan yang lemah adalah suci)

Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■

Hukum: Tiga kasus di atas adalah penjelasan seorang wanita yang tidak memiliki sifat tamyiz (kasus tersebut masuk ke dalam kategori wanita mu'tadi'ah yang ghairu mumayyizah, sehingga ketentuan masa haidhnya dikembalikan kepada kebiasaannya apakah keluarinya sehari semalam, 6 hari, atau 7 hari, sebagaimana yang telah kita ketahui pada hukum yang berlaku bagi wanita mustahadhah yang mu'tadi'ah ghairu mumayyizah). Lihat *Al-Majmû* Juz 2/402.

Masalah 5:

Bagaimana jika seorang wanita mendapati keluar darah berwarna hitam sehari semalam atau lebih, kemudian bersambung dengan darah berwarna merah dan belum melebihi 15 hari?

1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Hukum: Wajib baginya untuk menahan diri (dari puasa, shalat, jima' dan lain lain) selama keluarinya darah berwarna merah sebagaimana wanita haidh, karena ada kemungkinan darah berwarna merah itu akan berhenti sebelum melewati masa maksimal keluarinya darah, yaitu 15 hari, sehingga semuanya dihukumi haidh.



Hukum bagi seorang wanita yang mendapati darah hitam sehari semalam atau lebih kemudian bersambung dengan darah berwarna merah, dan keluarnya darah itu tidak melebihi 15 hari.

1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Hari haidhnya adalah hari keluarnya darah berwarna hitam dan merah yang berakhir pada hari ke-15, karena darah berwarna merah berhenti sebelum melampaui batas maksimal keluarnya darah, yaitu 15 hari.

Jika melewati 15 hari, maka kita tentukan bahwa pada waktu itu dia sebagai wanita mustahadhah mumayyizah, sehingga masa haidnya terjadi ketika keluar darah berwarna hitam saja. Ketika keluar darah berwarna merah dengan syarat-syarat di atas, maka waktu itu dihukumi masa suci, dan dia diharuskan mandi setelah hari ke 15, mengerjakan shalat, berpuasa dan meng-*qadha'* shalat yang dia tinggalkan di hari keluarnya darah merah tersebut.

Hukum bagi wanita yang mendapati keluar darah hitam sehari semalam atau lebih kemudian bersambung dengan darah berwarna merah hingga melebihi 15 hari.

1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	16 17 18 19 20	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Hari haidhnya adalah hari keluarnya darah berwarna hitam yaitu satu hari. Sedangkan hari-hari keluarnya darah berwarna merah dihukumi sebagai masa suci dengan 3 syarat di atas, maka baginya mandi setelah hari yang ke-15, lalu mengerjakan shalat, berpuasa dan meng-*qadha'* shalat yang dia tinggalkan di hari keluarnya darah merah yaitu dari hari ke-2 sampai hari ke-15.

Ulama Syafi'iyah berkata, "Darah hitam dan merah adalah sebuah perumpamaan yang menjelaskan tentang darah yang kuat dan lemah berdasarkan sifat dan jenis darah. Adapun pada bulan kedua dan seterusnya, jika darah yang kuat diikuti darah yang lemah, maka



baginya mandi ketika berubahnya darah tersebut, lalu mengerjakan shalat, berpuasa dan suaminya boleh menyetubuhinya tanpa menunggu hari ke-15. Para sahabat kami berkata, 'Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini.'" Juz II/404-405

Bagaimana hukumnya wanita mustahadhah mumayyizah tersebut pada sebagian siklusnya jika darah yang lemah berhenti sebelum melewati lima belas hari?

1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Hukum: Jika darah yang lemah berhenti di sebagian siklus sebelum melewati 15 hari, menurut kami bahwa darah yang lemah dan darah yang kuat pada siklus ini dihukumi haidh, bagi wanita yang mengalaminya harus meng-*qadha'* puasa, thawaf, dan i'tikaf yang wajib yang dia tinggalkan di hari keluarnya darah yang lemah. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Juz II/405.

Bagaimana hukumnya jika hari keluarnya darah hitam berbeda-beda pada siklus yang berbeda pula?

Seorang wanita mendapati keluar darah berwarna hitam di hari pertama pada bulan istihadhah. Dan pada bulan kedua dia mendapati keluar darah hitam selama 2 hari. Pada bulan ke-3 dia mendapati keluar darah yang kuat selama 3 hari lalu keluar darah yang lemah. Kemudian pada bulan ke-4 keluar darah yang kuat selama 5 hari, lalu keluar darah lemah. Pada bulan ke-5 keluar darah kuat selama 6 hari lalu keluar darah yang lemah dan seterusnya.

Hukum: Masa haidhnya di setiap bulan adalah ketika keluar darah yang kuat, dan masa keluarnya darah lemah dihukumi sebagai masa suci dengan tiga syarat di atas. Dan ketika darah yang kuat telah berganti dengan darah yang lemah maka dia hendaknya mandi, mengerjakan shalat, dan berpuasa. Sedang suami boleh menyetubuhinya.



Hukum wanita yang mengeluarkan darah berwarna hitam pada hari pertama pada bulan istihadhah, dan disambung dengan darah berwarna merah yang keluar melebihi 15 hari.

1 2 3 4 5	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █
1	Masa haidhnya terjadi satu hari yaitu hari keluarnya darah berwarna hitam. Sedang sisa hari pada bulan itu adalah masa suci sampai hari ke-30.				

Hukum wanita yang mengeluarkan darah berwarna hitam selama 2 hari pada bulan istihadhah kedua dan darah berwarna merah keluar melebihi 15 hari.

1 2 3 4 5	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █
1 2	Masa haidhnya terjadi selama 2 hari, karena pada hari tersebut keluar darah berwarna hitam, dan sisa harinya adalah masa suci.				

Hukum wanita yang mengeluarkan darah berwarna hitam selama 3 hari dan darah berwarna merah keluar melebihi 15 hari pada bulan istihadhah ke-3.

1 2 3 4 5	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
1 2 3	Masa haidhnya terjadi selama 3 hari, karena hari tersebut keluar darah berwarna hitam, dan sisa harinya adalah masa suci.				



Hukum wanita yang mengeluarkan darah berwarna hitam selama 5 hari pada bulan ke-4, sedang darah berwarna merah keluar melampaui hari ke-15.					
1 2 3 4 5	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
1 2 3 4 5	Masa haidhnya terjadi selama 5 hari karena hari tersebut keluar darah berwarna hitam, dan sisa harinya adalah masa suci.				
Hukum wanita yang mengeluarkan darah berwarna hitam selama 6 hari pada bulan ke-5 dan darah berwarna merah keluar melampaui hari ke-15.					
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
1 2 3 4 5	6	Masa haidhnya terjadi selama 6 hari, karena hari tersebut keluar darah berwarna hitam, dan sisa harinya adalah masa suci.			

Darah lemah yang berhenti di setiap bulan sebelum melewati 15 hari ditetapkan sebagai masa haidh. Sebagaimana darah yang kuat pada bulan kedua dan setelahnya ditentukan dengan jenis dan sifat kuat pada bulan pertama, baik lebih kurang masanya atau melebihinya, baik terjadi sebelum masa itu atau sesudahnya, karena ketentuan ditetapkannya haidh itu bukan disebabkan dengan kebiasaan tetapi ditentukan dengan sifat dan jenis darah. Kapan saja jika terdapat sifat darah tersebut, maka ditetapkan sebagai masa haidh. Juz 2/405.

Tiga Keadaan Mubtadi'ah Al-Mustahadhah Al-Mumayyizah

Seorang wanita yang mumayyizah mendapati keluar darah yang kuat dan lemah dalam tiga keadaan:

Pertama, darah yang kuat keluar lebih dahulu.



Kedua, darah yang lemah keluar mendahului darah yang kuat.

Ketiga, darah yang lemah keluar di antara darah yang kuat.

1. Darah yang kuat keluar lebih dahulu

Masalah 1:

Darah yang kuat keluar lebih dahulu, kemudian selanjutnya keluar satu macam darah yang lemah, yaitu seorang wanita yang mendapati darah berwarna hitam selama 5 hari, kemudian selanjutnya keluar darah berwarna merah.

Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
▀▀▀▀▀	▀▀▀▀▀	▀▀▀▀▀	▀▀▀▀▀	▀▀▀▀▀	▀▀▀▀▀

Hukum: Masa haidhnya terjadi ketika keluar darah berwarna hitam meskipun darah yang berwarna merah berhenti setelah melebihi 15 hari, baik lebihnya itu sehari, sebulan, atau lebih dari itu. Ini adalah pendapat madzhab kami.

Hukum seorang wanita mendapati darah berwarna hitam selama 5 hari, kemudian dilanjutkan darah berwarna merah.					
1 2 3 4 5	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
▀▀▀▀▀	▀▀▀▀▀	▀▀▀▀▀	▀▀▀▀▀	▀▀▀▀▀	▀▀▀▀▀
1 2 3 4 5	Masa haidhnya adalah lima hari pertama yang mengeluarkan darah hitam, dan sisa harinya adalah masa suci.				

Masalah 2:

Jika keluar darah yang kuat diikuti darah yang lemah kemudian dilanjutkan darah yang lebih lemah, yakni dimungkinkannya penggabungan antara darah yang kuat dengan darah yang lemah, karena



menyaksikan keluarnya darah hitam selama 5 hari, merah 5 hari, dan ditutup dengan shufrah (darah kuning).

Darah Kuat	Darah Lemah	Darah Yang Lebih Lemah			
Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Hukum: Dalam kasus ini terdapat dua pendapat menurut Imam Al-Haramain, sedangkan mayoritas ulama Syafi'iyah berkata, "Pendapat yang benar adalah darah yang berwarna merah digabungkan dengan darah yang berwarna hitam, sehingga kedua warna itu adalah darah haidh, sedangkan masa keluarnya darah yang berwarna kuning ditetapkan sebagai masa suci, karena kedua warna (hitam dan merah penerj.) itu adalah warna kuat jika dibanding dengan darah yang berwarna kuning, dan kedua warna itu keluar masih pada masa normal keluarnya darah haidh (kedua darah itu dihukumi haidh karena keluar pada masa normal haidh yaitu 15 hari)."

Hukum wanita yang mendapati keluar darah hitam 5 hari, kemudian keluar darah berwarna merah selama 5 hari, kemudian setelahnya keluar darah berwarna kuning					
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	Masa haidhnya terjadi selama sepuluh hari, yaitu hari keluarnya darah berwarna hitam dan merah, dan sisa harinya adalah suci.			

Masalah 3:

Jika kedua jenis darah (berwarna hitam dan merah) tidak bisa digabungkan, yakni 5 hari keluar darah berwarna hitam, 11 hari keluar darah berwarna merah, dan dilanjutkan setelahnya darah berwarna kuning.



Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Hukum: Ada dua pendapat dalam hal ini menurut Imam Al-Haramain dan ulama lainnya. Namun pendapat yang paling shahih dan masyhur adalah darah yang berwarna hitam saja yang dihukumi sebagai haidh. Darah yang keluar setelahnya yaitu yang berwarna merah dan kuning dihukumi sebagai hari suci, hal ini karena kuatnya darah berwarna hitam dan keluar terjadi pertama kali.

Hukum wanita yang mendapati keluar darah hitam 5 hari, kemudian keluar darah berwarna merah selama 11 hari, kemudian setelahnya keluar darah berwarna kuning.					
1 2 3 4 5	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
1 2 3 4 5	Masa haidhnya terjadi selama 5 hari, yaitu pada hari keluarnya darah berwarna hitam, hal itu karena kuatnya warna hitam, karena keluarnya pertama kali, dan jika digabungkan keluarnya darah merah dan hitam tersebut melampaui 15 hari.				

Masalah 4:

Jika dua jenis darah lemah keluar setelah keluarnya darah yang kuat, darah yang paling lemah berada di tengah-tengah masa keluarnya darah yang lain, yaitu seorang wanita mendapati keluarnya darah hitam, kemudian diikuti keluar darah berwarna kuning, dan kemudian darah berwarna merah.

Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ ■ ■ ■ ■	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■

Hukum: Kasus ini sama dengan kasus sebelumnya, yaitu kasus di mana darah berwarna merah keluar di tengah keluarnya darah lain.

Jika pada kasus sebelumnya darah merah yang keluar di tengah-tengah itu kami gabungkan dengan darah berwarna kuning setelahnya, maka kasus yang ini darah berwarna kuning yang keluar di tengah-tengah lebih pantas untuk kami gabungkan dengan darah berwarna merah setelahnya, sehingga masa haidhnya hanya pada hari keluarnya darah hitam, sedang hari-hari selainnya ditetapkan sebagai masa suci.

1 2 3 4 5	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ ■ ■ ■ ■	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
1 2 3 4 5	Masa haidhnya terjadi pada 5 hari yaitu pada hari keluarnya darah berwarna hitam, karena kuatnya warna hitam dan keluarnya pertama kali.				

Jika darah kuning yang berada di tengah-tengah (antara hitam dan merah) itu kami gabungkan dengan darah hitam sebelumnya, tentu hukumnya akan sama dengan apabila darah yang keluar pertama kali berwarna hitam, kemudian diikuti warna merah, kemudian kembali keluar berwarna hitam lagi. Juz 2/406-407. Yang mana hal itu akan kami jelaskan insya Allah pada poin: **Darah yang lemah keluar di antara darah yang kuat.** Sehingga masa haidhnya adalah ketika keluar darah berwarna hitam dan kuning dengan syarat akumulasi keduanya tidak melebihi 15 hari.

2. Darah yang lemah keluar mendahului darah yang kuat

Masalah 1:

Darah yang kuat keluar di antara keluarnya darah yang lemah, yaitu keluar darah berwarna merah 5 hari, lalu 5 hari darah berwarna hitam, kemudian dilanjutkan keluar darah berwarna merah. Atau bisa juga darah berwarna merah keluar 5 hari, kemudian keluar darah berwarna hitam selama 10 hari, kemudian sisanya keluar darah berwarna merah.

Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■

Hukum: Dalam kasus ini terdapat tiga pendapat, tapi yang *shahih* menurut kesepakatan ulama Syafi'iyah adalah bahwa darah *haidh* adalah darah berwarna hitam yang keluar di antara warna merah tersebut, sehingga darah yang keluar sebelum dan sesudahnya dinyatakan *suci*, hal itu berdasarkan hadits "*Darah haidh adalah berwarna hitam.*" Hadits tersebut *shahih*. Hal ini disebabkan karena warna adalah tanda penentu *haidh* itu sendiri, maka hendaknya didahulukan. Oleh sebab itu menurut madzhab kami *tamyiz* lebih didahulukan daripada kebiasaan.

Hukum wanita yang mendapati keluar darah merah 5 hari, kemudian keluar darah berwarna hitam 5 hari, kemudian setelah itu keluar darah berwarna merah lagi.

Lima hari (1)	6 7 8 9 10	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Masa <i>haidh</i> nya terjadi selama 5 hari yaitu pada hari keluarnya darah berwarna hitam (pada tanggal 6-10 yang terjadi di tengah-tengah keluarnya darah berwarna merah) sehingga sebelum dan sesudahnya ditetapkan sebagai masa <i>suci</i> .					

Masalah 2:

Keluar darah berwarna merah selama 5 hari kemudian keluar darah berwarna hitam selama lebih dari 15 hari.

Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■

Hukum: Terdapat tiga pendapat. Sedangkan pendapat yang *shahih* dan *masyhur* adalah yang menyatakan bahwa dalam kasus ini hilang kategori *tamyiz*, sehingga dalam sebuah pendapat ditetapkan bahwa masa *haidh*nya adalah sejak hari ke-1 keluar darah berwarna merah selama sehari semalam, atau pendapat yang lain selama 6 hari, atau 7 hari menurut pendapat yang lain. (Lihat pada pembahasan sebelumnya)

Hukum wanita yang mendapati keluar darah berwarna merah 5 hari, kemudian keluar darah berwarna hitam selama lebih dari 15 hari.					
Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Masa haidhnya terjadi sejak hari ke-1 keluarnya darah merah selama sehari semalam, atau 6 hari, atau 7 hari.					

Masalah 3:

Keluar darah merah selama 15 hari kemudian keluar darah berwarna hitam selama 15 hari, lalu berhenti.

Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■

Hukum: Menurut pendapat madzhab Syafi'i masa haidhnya terjadi pada hari keluarnya darah berwarna hitam.

Hukum wanita yang mendapati keluar darah berwarna merah 15 hari, kemudian keluar darah berwarna hitam selama 15 hari, lalu berhenti.					
Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	16 17 18 19 20	21 22 23 24 25	26 27 28 29 30
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Menurut pendapat madzhab bahwa masa haidhnya adalah ketika keluar darah berwarna hitam sejak hari ke-16 sampai hari ke-30, sedangkan hari-hari keluarnya darah berwarna merah yaitu tanggal 1 sampai 15 ditetapkan sebagai masa suci.			1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	11 12 13 14 15

Masalah 4:

Keluar darah berwarna merah selama 15 hari, kemudian keluar darah berwarna hitam selama 15 hari, kemudian berlanjut keluar darah berwarna hitam.

Hukum wanita yang mendapati keluar darah berwarna merah selama 15 hari, kemudian keluar darah berwarna hitam selama 15 hari.					
Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
Kemudian pada bulan berikutnya berlanjut keluar darah berwarna hitam.					
Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)

Hukum: Wanita pada kasus ini ditetapkan sebagai wanita yang tidak memiliki sifat tamyiz (tidak mampu membedakan darah), sehingga masa haidhnya bisa terjadi selama sehari semalam, 6 hari, atau 7 hari. Menurut pendapat madzhab hari haidhnya semenjak keluarnya darah merah pertama kali.

Menurut pendapat madzhab bahwa wanita dalam kasus di atas tidak memiliki sifat tamyiz sehingga dia diperintahkan untuk meninggalkan shalat, puasa, dan ibadah lainnya yang dilarang bagi seorang wanita haidh, yaitu selama 31 hari (jika kita tetapkan haidhnya sehari semalam), atau 36 hari (jika kita tetapkan haidhnya 6 hari), atau 37 hari (jika kita tetapkan haidhnya 7 hari).

Wanita seperti dalam kasus ini, ketika dia mendapati darah berwarna merah, maka diperintahkan kepadanya untuk meninggalkan shalat dan ibadah lainnya, karena dimungkinkan darah merah berhenti sebelum melampaui 15 hari, sehingga darah berwarna merah tersebut ditetapkan sebagai darah haidh.



Jika berubah warna (dari warna merah menjadi warna hitam) dan darah hitam tersebut keluar lebih dari 15 hari, maka kami tetapkan bahwa wanita tersebut kehilangan kemampuan tamyiz, sehingga masa haidhnya terjadi selama sehari semalam menurut suatu pendapat, 6 hari atau 7 hari menurut pendapat yang lain.

Siklus haidh pada fase pertama telah berlalu, kemudian dilanjutkan fase haidh yang kedua terjadi selama sehari semalam, atau 6 hari, atau 7 hari. Selama masa haidh tersebut dia juga tidak mengerjakan shalat dan lainnya, sehingga waktu menahan diri untuk tidak mengerjakan shalat dan lainnya adalah 31 hari menurut suatu pendapat, dan 36 atau 37 hari menurut pendapat yang lain.

Para sahabat kami (pengikut madzhab Syafi'i) berkata, "Tidak ada seorang wanita yang diperintahkan untuk meninggalkan shalat 31 hari, (atau 36 hari, atau 37 hari), kecuali seorang wanita dalam kasus ini. Oleh karena itu setelah berlalunya masa tersebut, dia diperintahkan untuk meng-qada' seluruh shalat, puasa wajib, serta ibadah wajib lain yang telah dia tinggalkan."

3. Darah yang lemah keluar di antara darah yang kuat

Kasus Pertama, darah lemah keluar di tengah-tengah masa keluarnya dua darah yang kuat.

Masalah 1:

Seorang wanita menjumpai keluarnya darah berwarna hitam dua kali, sedang di antara keduanya keluar darah berwarna merah atau kuning. Dalam kasus ini terdapat banyak kasus. Salah satunya adalah setiap darah dari ke-3 darah tersebut keluar mencapai satu hari satu malam dan seluruh darah itu keluar tidak melebihi 15 hari, yaitu keluar darah berwarna hitam selama 5 hari, lalu keluar darah berwarna merah atau kuning selama 5 hari, kemudian keluar darah berwarna hitam selama 5 hari.



Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Hukum: Menurut pendapat Madzhab Syafi'i seluruh darah tersebut adalah darah haidh. Begitu pula pendapat jumhur.

1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	Seluruh jenis darah itu ditetapkan sebagai darah haidh, yaitu mulai dari hari ke-1 sampai hari ke-15, sedangkan hari-hari lainnya ditetapkan sebagai masa suci.		

Kasus Kedua, akumulasi tiga warna darah keluar melampaui 15 hari.

Masalah 1:

Seorang wanita menjumpai keluar darah berwarna hitam selama 7 hari, lalu keluar darah berwarna merah 7 hari, kemudian keluar darah berwarna hitam lagi selama 7 hari.

Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Hukum: Ibnu Suraij berkata, "Masa haidhnya terjadi ketika keluar darah berwarna hitam yang pertama dan darah berwarna merah, sedangkan darah berwarna hitam yang kedua ditetapkan sebagai masa suci."

1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ 1 1 1 1	1 1 1 1 1
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	11 12 13 14	Masa haidhnya terjadi ketika keluar darah berwarna hitam pertama dan berwarna merah, yaitu selama 14 hari, sedangkan hari-hari sisanya dihukumi suci.		

Masalah 2:

Jika keluar darah berwarna hitam selama 8 hari, lalu 8 hari keluar darah berwarna merah, kemudian keluar darah berwarna hitam selama 8 hari.

Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ 1	1 1 1 1 1

Hukum: Berdasarkan kesepakatan ulama masa haidhnya terjadi ketika keluar darah hitam yang pertama.

1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ 1	1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8					
Masa haidhnya terjadi ketika keluar darah berwarna hitam yang pertama, yaitu 8 hari, karena tidak mungkin menghimpun darah berwarna merah dengan darah berwarna hitam yang pertama disebabkan jumlahnya melebihi 15 hari yang menurut pendapat Asy-Syafi'i 15 hari adalah batas maksimum masa haidh.					



Kasus ketiga, seluruh warna darah keluar kurang dari satu hari satu malam.

Masalah:

Seorang wanita mendapati keluar darah hitam selama 1 jam, lalu keluar darah berwarna merah selama 1 jam, lalu keluar lagi darah berwarna hitam selama 1 jam kemudian berhenti.

Hukum: Seluruh darah tersebut adalah darah penyakit (fasad).

Kasus keempat, setiap jenis darah keluar selama kurang dari batas minimal, tapi jika dijumlah keseluruhannya sampai pada batas minimal haidh.

Masalah:

Seorang wanita mendapati darah berwarna hitam keluar selama 8 jam, lalu keluar darah berwarna merah selama 8 jam kemudian keluar darah berwarna hitam selama 8 jam.

Hukum: Menurut pendapat Ibnu Suraij dan termasuk pendapat madzhab menetapkan bahwa seluruh jenis darah itu adalah haidh.

Kasus kelima, setiap dua jenis darah berwarna hitam keluar mencapai satu hari satu malam, dan darah berwarna merah keluar kurang dari masa minimum haidh. Hukumnya menurut pendapat Ibnu Suraij seluruh jenis darah itu adalah haidh.

Masalah: Jika seorang wanita mendapati keluar darah berwarna hitam selama 8 hari, lalu setengah hari keluar darah berwarna merah, kemudian keluar darah berwarna hitam selama 7 hari.

Hukum: Menurut pendapat Ibnu Suraij masa haidhnya terjadi ketika keluar darah hitam yang pertama dengan darah berwarna merah.

Kasus keenam, dua jenis darah berwarna hitam keluar kurang dari satu hari satu malam, namun darah berwarna merah keluar mencapai satu hari satu malam.



Masalah:

Jika seorang wanita mendapati keluar darah berwarna hitam selama setengah hari, lalu keluar darah berwarna merah selama 5 hari, kemudian keluar darah berwarna hitam selama setengah hari.

Hukum: Menurut pendapat Ibnu Suraij, "Seluruh jenis darah itu adalah haidh."

Kasus ketujuh, darah hitam yang pertama dan darah berwarna merah keluar sampai pada batas minimum masa haidh, sedangkan darah hitam yang kedua tidak mencapai batas minimum masa haidh.

Masalah:

Seorang wanita menjumpai keluar darah berwarna hitam selama 5 hari, lalu keluar darah berwarna merah selama 5 hari, kemudian keluar darah berwarna hitam selama setengah hari.

Hukum: Menurut pendapat yang disepakati, seluruh jenis darah itu adalah haidh.

Kasus kedelapan, jenis darah yang pertama dan kedua keluar kurang dari masa minimum haidh, sedangkan jenis darah yang ketiga melampaui masa minimum haidh.

Masalah 1:

Seorang wanita mendapati keluar darah hitam selama setengah hari, lalu keluar darah berwarna merah selama setengah hari, lalu keluar darah hitam selama 5 hari.

Hukum: Menurut pendapat Ibnu Suraij, seluruhnya adalah darah haidh.

Masalah 2:

Seorang wanita mendapati keluar darah hitam selama setengah hari, lalu keluar darah berwarna merah selama setengah hari, lalu keluar darah hitam selama 15 hari.



Hukum: Menurut kesepakatan madzhab, darah hitam yang keluar kedua inilah yang darah haidh. Juz 2/406-410.

Masalah 3:

Jika wanita mendapati keluar darah berwarna merah selama 15 hari, lalu keluar darah berwarna hitam selama setengah hari.

Hukum: Masa haidhnya terjadi ketika keluar darah berwarna merah, sedangkan darah berwarna hitam adalah suci.

Masalah 4:

Keluar darah berwarna merah di siang hari dan keluar darah hitam di malam hari.

Hukum: Menurut pendapat madzhab seluruhnya ditetapkan sebagai darah haidh.

Masalah 5:

Jika seorang wanita mendapati keluar darah berwarna merah selama 16 hari kemudian disusul keluar darah berwarna hitam.

Hukum: Menurut pendapat madzhab bahwa wanita itu tidak memiliki sifat tamyiz, dan masa haidhnya terjadi sejak pertama kali keluar darah berwarna merah, baik ditetapkan sehari semalam, 6 hari, atau 7 hari, sedangkan sisa harinya adalah suci. Juz 2/411

Masalah 6:

Jika keluar darah berwarna merah selama 5 hari, lalu keluar darah berwarna hitam selama 5 hari, lalu keluar darah berwarna merah 5 hari kemudian berhenti.

Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■■■■■	■■■■■	■■■■■	11111	11111	11111

Hukum: Menurut pendapat madzhab seluruh jenis darah itu adalah haidh dan bukan darah istihadhah.



Masalah 7:

Jika seorang wanita menjumpai keluar darah berwarna merah selama 5 hari, lalu keluar darah berwarna hitam setengah hari, lalu ditutup dengan darah berwarna merah.

Hukum: Dia tidak memiliki sifat tamyiz, sehingga masa haidhnya terjadi sehari semalam, 6 hari, atau 7 hari.

Masalah 8:

Jika keluar darah berwarna hitam setengah hari lalu setengah harinya lagi keluar darah berwarna merah, lalu hari ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5 juga sama, kemudian di hari ke-6 keluar darah berwarna hitam sehari semalam, kemudian setelahnya keluar darah berwarna merah dan melebihi 15 hari.

Hukum wanita yang mendapati keluar darah berwarna hitam setengah hari, lalu keluar darah berwarna merah setengah hari, berikutnya sampai pada hari ke-5, dan pada hari ke-6 keluar darah berwarna hitam, kemudian setelahnya keluar darah berwarna merah.

Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
					

Hukum: Setelah hari ke-6 ditetapkan sebagai masa suci, namun hari ke-6 ditetapkan sebagai hari haidh, sedangkan darah hitam yang keluar sebelum hari ke-2 juga ditetapkan sebagai darah haidh. Adapun tentang darah berwarna merah yang menyela-nyela di antara darah hitam ada dua pendapat, salah satunya menetapkan bahwa itu adalah darah haidh, yaitu pendapat Ibnu Suraij.



Hukum wanita yang mendapati keluar darah berwarna hitam setengah hari, lalu keluar darah berwarna merah setengah hari, dan begitu berikutnya sampai hari ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5, dan pada hari ke-6 keluar darah berwarna hitam sehari semalam, kemudian setelahnya keluar darah berwarna merah melebihi 15 hari. (■ simbol ini menjelaskan tentang keluar darah hitam setengah hari dan keluar darah merah setengah hari)

1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
1 2 3 4 5	6				
Masa haidhnya enam hari mulai dari hari pertama sampai akhir hari ke-6.					

Masalah 9:

Jika seorang wanita menjumpai keluar darah berwarna hitam sehari semalam, lalu keluar darah berwarna merah selama 5 hari, 10 hari, atau 12 hari, lalu setelahnya keluar darah berwarna hitam selama 1 hari, kemudian ditutup dengan darah berwarna merah.

Hukum wanita yang mendapati keluar darah berwarna hitam sehari semalam lalu keluar darah berwarna merah selama 5 hari, 10 hari, atau 12 hari, lalu setelahnya keluar darah berwarna hitam selama 1 hari, kemudian ditutup dengan darah berwarna merah.					
Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■

Hukum: Seperti yang telah kami sebutkan, yaitu dua darah yang berwarna hitam adalah darah haidh. Sedangkan darah berwarna merah yang berada di antara darah hitam tersebut ada dua pendapat. Salah satunya menetapkan bahwa itu adalah darah haidh, yaitu pendapat Ibnu Suraij. Adapun hari-hari setelah keluar darah hitam yang kedua ditetapkan suci.

Hukum wanita yang mendapati keluar darah berwarna hitam sehari semalam, lalu keluar darah berwarna merah selama 5 hari, 10 hari, atau 12 hari, lalu setelahnya keluar darah berwarna hitam selama 1, kemudian dilanjutkan darah berwarna merah.

1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■

Dua darah berwarna hitam adalah darah haidh. Sedangkan darah berwarna merah yang berada di antara darah hitam itu menurut suatu pendapat juga darah haidh. Adapun hari-hari setelah keluar darah hitam yang kedua ditetapkan suci. Sehingga masa haidhnya adalah 12 hari.

Masalah 10:

Imam Al-Haramain berkata, “Ada seorang wanita yang menjumpai darah yang kuat selama sehari semalam atau lebih, tetapi tidak melampaui 15 hari, kemudian setelahnya keluar darah yang lemah terus-menerus selama setahun dan darah yang kuat tidak keluar seperti sewajarnya.”

Jika diqiyaskan dengan tamyiz, maka wanita tersebut suci meski darah yang lemah keluar terus-menerus selama beberapa tahun. Beliau berkata, “Terkadang ketika seorang ditetapkan suci namun dia mendapati dan melihat darah mengalir terus-menerus dia merasa bahwa dirinya telah menyelisihi hukum. Padahal banyaknya waktu suci itu bukan suatu perkiraan, tetapi dia diputuskan berdasarkan adanya tamyiz. Maka dengan qiyas tersebut ditetapkan bahwa wanita dalam kasus ini sebagai wanita yang suci meskipun keluar darah yang lemah secara terus-menerus.” Ini adalah pendapat Imam Al-Haramain dan sesuai dengan pendapat madzhab. Juz 2/413-414



AL-MU'TADAH AL-MUSTAHADHAH GHAIRU AL-MUMAYYIZAH

*A*DALAH WANITA yang biasa mengalami haidh dalam setiap bulannya selama beberapa hari, lalu keluarnya darah itu melampaui kebiasaannya dan melampaui 15 hari, tetapi tidak dapat membedakan (tidak memiliki sifat tamyiz) antara darah tersebut. Juz 2/415

Masalah 1:

Jika kebiasaan seorang wanita mengalami haidh selama sehari semalam, dan suci selama 15 hari, kemudian kembali haidh pada hari ke-17 dan kembali suci pada hari ke-18.

Kebiasaan seorang wanita mengalami haidh selama sehari semalam, dan suci selama 15 hari, kemudian kembali haidh pada hari ke-17 dan kembali suci pada hari ke-18.					
Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 ■ 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
Pada bulan setelahnya dia mengalami haidh pada hari ke-3, dan suci selama 15 hari, kemudian kembali haidh pada hari ke-19.					
Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
1 1 ■ 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 ■ 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Hukum: Siklus haidhnya adalah 16 hari.

Masalah 2:

Jika mengalami haidh selama 5 hari, dan suci selama 15 hari.

Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ ■ ■ ■ ■	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	■ ■ ■ ■ ■	1 1 1 1 1

Hukum: Siklus haidhnya 20 hari.

Masalah 3:

Jika wanita mengalami haidh selama 15 hari dan suci selama 15 hari.

Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Hukum: Siklus haidhnya 30 hari.

Masalah 4:

Jika wanita mengalami haidh sehari semalam dan suci 89 hari.

Hukum: Siklusnya 90 hari.

Masalah 5:

Jika mengalami haidh selama 1 hari, atau 5 hari, atau 15 hari, lalu suci selama setahun penuh.

Hukum: Siklusnya adalah setahun.

Begitu pula jika masa sucinya selama dua tahun penuh, maka siklusnya adalah dua tahun. Begitu juga jika masa sucinya selama 5 tahun penuh, maka siklusnya adalah 5 tahun. Begitu pula seterusnya. Pendapat yang kami ketengahkan ini menjelaskan bahwa siklusnya bisa setahun, 2 tahun, 5 tahun atau lebih. Ketentuan ini adalah pendapat yang shahih dan pendapat jumhur. Juz 2/416



Apa yang seharusnya dilakukan oleh wanita yang mempunyai kebiasaan haidh namun tidak dapat membedakan darah pada bulan istihadhah?

Jika dia memiliki kebiasaan keluarnya darah kurang dari 15 hari, lalu pada kasus tertentu dia mendapati keluar darah melebihi kebiasaannya (namun tidak melebihi 15 hari ^{penerj.}), maka wajib baginya menahan diri sebagaimana apa yang diwajibkan bagi wanita haidh, karena masih dalam masa normal haidh, yaitu tidak melampaui 15 hari. Sehingga seluruh darah yang dia jumpai ditetapkan sebagai darah haidh. Tidak ada perbedaan pendapat tentang kewajiban menahan diri dari melakukan ibadah pada masa tersebut. Jika darah berhenti pada hari ke-15 atau hari sebelumnya, maka seluruh hari tersebut adalah hari haidh.

Jika darah yang keluar itu melebihi 15 hari, maka dipastikan wanita yang mengalaminya sebagai wanita mustahadhah. Setelah melampaui 15 hari itu diwajibkan baginya mandi. Kemudian jika dia termasuk wanita yang tidak dapat membedakan darah (ghairu mumayyizah), maka hukumnya dikembalikan kepada kebiasaannya, sehingga hari haidhnya adalah hari kebiasaan lamanya dan kapan biasanya haidh. Dan selain hari-hari tersebut ditetapkan sebagai hari suci yang dia harus meng-*qadha'* shalat.

Para sahabat kami (ulama Syafi'iyah) berkata, "Masa kebiasaannya itu adalah masa minimal haidh dan masa minimal suci, atau melampaui masa keduanya, atau masa sucinya sedikit sedangkan masa haidhnya banyak, atau yang lainnya. Baik masa sucinya kurang atau sangat panjang, maka hukumnya dikembalikan kepada kebiasaan haidh dan sucinya. Sehingga siklusnya ditentukan dengan ketentuan tersebut." Juz 2/415-416.

Apa yang seharusnya dilakukan oleh wanita yang biasa mengalami haid namun tidak dapat membuat perbedaan darah pada bulan setelah bulan istihadhah?

Penulis Al-Muhadzdzab berkata, "Jika darah itu berlanjut pada bulan berikutnya (setelah bulan istihadhah) dan melebihi kebiasaannya,



maka hendaklah wanita tersebut mandi ketika melebihi kebiasaannya, karena kita mengetahui bahwa bulan sebelumnya dia termasuk wanita mustahadhah, sehingga hendaknya dia mandi setiap bulannya di saat keluarnya darah melebihi kebiasaannya meskipun terjadi sekali, kemudian dia mengerjakan shalat dan puasa.”

(Imam An-Nawawi rahimahullah berkata), “Pendapat ini adalah pendapat yang disepakati. Para ulama tidak menyebutkan perbedaan pendapat bahwa penetapan kebiasaan dapat ditetapkan dengan satu kejadian saja. Dasar dari hal itu telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa istihadhah adalah penyakit menahun dan keberadaannya berlangsung lama.

Sedangkan maksud perkataan, “*Kita mengetahui bahwa bulan sebelumnya dia termasuk wanita mustahadhah,*” yaitu secara nyata masih mengalami istihadhah. Adapun perkataan, “*Mengerjakan shalat dan puasa,*” ialah dia menjadi wanita yang telah suci dari haidh yang boleh mengerjakan shalat serta puasa yang wajib maupun sunnah, bersetubuh, membaca Al-Qur’an, dan yang lainnya.

Alasan penulis hanya menyebutkan shalat dan puasa adalah hanya sekedar penekanan dua bentuk ibadah tersebut atas ibadah-ibadah yang lainnya. Sedangkan makna ungkapan, “*Mandi, shalat dan puasa,*” ialah menjelaskan wajibnya tiga bentuk ibadah tersebut. Memang seperti itulah apa yang harus dia kerjakan di setiap bulannya. Juz 2/417.

Bagaimana hukum wanita yang biasa mengalami mustahadhah, namun pada bulan-bulan tertentu darahnya itu terputus?

Jika pada bulan tertentu darahnya terputus, yaitu berhenti pada hari ke-15 atau kurang, maka kami berpendapat bahwa pada bulan itu dia tidak mengalami istihadhah. Seluruh darah yang keluar ditetapkan sebagai darah haidh. Dia harus meninggalkan apa yang harus ditinggalkan, baik itu puasa atau yang lainnya. Jika pada hari-hari itu dia melaksanakan shalat, melakukan thawaf, atau i’tikaf, maka menurut kami apa yang dia kerjakan itu tidak sah, karena dia sedang mengalami haidh. Juz 2/417.

Penetapan kebiasaan tiap bulan dan masasuci

Kebiasaan haidh seorang wanita ditetapkan dengan keluarnya darah haidh meskipun hanya sekali dan juga dengan tamyiz (membedakan jenis darah) sebagaimana ditetapkannya masa berhentinya darah.

a. Penetapan kebiasaan berdasarkan satu kali kejadian

Abu Ishaq Asy-Syirazi rahimahullah berkata, “Kebiasaan haidh ditetapkan berdasarkan satu kali kejadian. Jika seorang wanita mengalami haidh pada bulan tertentu selama 5 hari, kemudian dia mengalami istihadhah pada bulan selanjutnya, maka penetapan masa haidhnya adalah 5 hari berdasarkan hadits tentang seorang wanita yang ditanyakan Ummu Salamah rahimahullah. Ketika itu Nabi shallallahu alaihi wa sallam menetapkan masa haidhnya berdasarkan dengan apa yang terjadi pada bulan sebelum bulan istihadhah, hal tersebut karena lebih dekat kejadiannya, sehingga harus menyandarkannya dengan kejadian sebelumnya.

Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, ‘Hal ini menjelaskan tentang penetapan suatu kebiasaan bergantung pada kebiasaan haidh dan suci. Sebenarnya dalam hal ini terdapat empat pendapat, namun yang paling shahih dan sesuai dengan pendapat ulama Syafi’iyah adalah pendapat yang menetapkan kebiasaan itu dengan satu kejadian meskipun hanya sekali. Ini adalah pendapat Madzhab Syafi’i.’” Juz 2/417.

b. Penetapan kebiasaan dengan tamyiz (membedakan jenis darah)

Abu Ishaq Asy-Syirazi penulis buku *Al-Muhadzdzab* rahimahullah berkata, “Kebiasaan bisa ditetapkan dengan tamyiz sebagaimana menetapkan berhentinya darah. Dalam permasalahan ini harus diperhatikan jika yang mengalaminya adalah wanita mubtadi’ah (wanita yang pertama kali mengalami haidh) atau Mu’tadah (wanita yang sudah pernah mengalami haidh).”



Masalah 1:

Jika seorang wanita mu'tadi'ah mendapati keluar darah berwarna hitam selama 5 hari, kemudian dilanjutkan darah berwarna kuning. Lalu pada bulan berikutnya dia mendapati darah yang samar.

Wanita mu'tadi'ah mendapati keluar darah berwarna hitam selama 5 hari, kemudian dilanjutkan darah berwarna kuning.					
Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Lalu pada bulan berikutnya dia mendapati darah yang samar.					
Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■

Hukum: Kebiasaannya mendapati keluarnya darah berwarna hitam selama 5 hari.

1 2 3 4 5	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
1 2 3 4 5	Masa haidhnya pada bulan pertama selama 5 hari, karena dia mengerti keluarnya darah berwarna hitam.				
1 2 3 4 5	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
1 2 3 4 5	Pada bulan berikutnya, masa haidhnya lima hari pertama karena dia mengetahui darah berwarna hitam pada bulan pertama, sehingga kebiasaannya ditetapkan dengan ketentuan ini.				



Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, “Penetapan suatu kebiasaan dengan tamyiz (membedakan jenis darah) adalah pendapat shahih yang masyhur (yang dikenal luas). Pendapat ini adalah pendapat pengikut Madzhab Syafi’i.”

Al-Qadhi Abu Ath-Thayyib dan ulama Madzhab Syafi’i berkata, “Jika seorang wanita mendapati darah yang samar pada bulan setelah bulan tamyiz, maka hendaknya pada bulan itu dia mandi setelah berlalu masa hari tamyiz (misalnya dalam kasus di atas yaitu setelah 5 hari), kemudian hendaknya dia mengerjakan shalat, puasa dan mengerjakan perbuatan yang dikerjakan wanita mustahadhah yang suci, dia tidak boleh menunggu sampai hari ke-15 yang menyelisihi kejadian pada bulan pertama, karena kita telah mengetahui istihadhahnya.

Seperti inilah ketentuan yang berlaku baginya setiap bulan, dan diharuskan baginya mandi setelah berlalunya masa tamyiz. Jika pada sebagian bulan darahnya berhenti tidak sampai melampaui 15 hari, maka seluruh darah yang dia dapati pada bulan tersebut adalah darah haidh.” Juz 2/419-420

Masalah 2:

Seorang wanita mu’tadi’ah pada bulan pertama mendapati darah keluar selama 10 hari, sedangkan sisanya suci. Lalu pada bulan kedua mendapati darah keluar selama 5 hari, pada bulan ke-3 selama 4 hari, kemudian pada bulan ke-4 keluar darah istihadhah.



Seorang wanita mu'tadi'ah pada bulan pertama mendapati darah keluar selama 10 hari dan sisanya suci.					
Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■■■■■	■■■■■	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
Pada bulan kedua keluar darah selama 5 hari dan sisanya suci					
Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■■■■■	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
Pada bulan ke-3 keluar darah selama 4 hari dan sisanya suci					
1 2 3 4 5	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■■■■■ 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
Kemudian pada bulan ke-4 keluar darah istihadhah.					
Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■

Hukum: Ulama madzhab Syafi'i berkata, "Masa haidhnya (pada bulan istihadhah itu) adalah 4 hari tanpa ada perbedaan pendapat, karena durasi waktu tersebut adalah masa haidh terakhir yang dijumpai." Juz 2/419.

Hukum wanita mengalami istihadhah pada bulan ke-4.					
1 2 3 4 5	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■■■■■ 1	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
1 2 3 4	Masa haidhnya terjadi pada empat hari pertama, karena hari tersebut adalah kejadian haidh terakhir yang dijumpai sebelum mendapati istihadhah. Darah yang keluar pada empat hari itu ditetapkan sebagai darah haidh yang jelas.				



Masalah 3:

Jika kebiasaan wanita mendapati keluar darah hitam selama 5 hari dan sisa harinya darah berwarna merah, terus berulang beberapa kali, kemudian dalam siklus tertentu mendapati darah keluar berwarna hitam selama 10 hari dan sisanya darah berwarna merah. Kemudian pada siklus berikutnya keluar darah berwarna hitam. (Lihat tabel berikut ini!)

Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■

Berulang pada bulan berikutnya :

Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■

Kemudian berulang lagi :

Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■

Kemudian pada siklus tertentu mendapati darah keluar berwarna hitam selama sepuluh hari dan sisanya keluar darah berwarna merah.

Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■

Kemudian pada siklus berikutnya keluar darah berwarna hitam.

Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■

Hukum: Imam Al-Haramain, Al-Ghazali, dan Ar-Rafi'i berkata, "Ulama Syafi'iyah bersepakat bahwa masa haidhnya pada setiap bulan terjadi pada sepuluh hari pertama, karena darah yang dia jumpai



terakhir sebelum mendapati darah istihadhah adalah darah haidh yang jelas sehingga hukumnya ditetapkan berdasarkan pada kejadian terakhir tersebut.” Juz 2/420.

1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	Masa haidhnya pada bulan istihadhah di atas terjadi pada sepuluh hari (1), karena sepuluh hari (1) itulah yang terakhir kali dia dapati sebagai hari haidh sebelum mengalami istihadhah.			

Masalah 4:

Seorang wanita mendapati darah berwarna hitam keluar selama 5 hari, lalu sisa harinya dalam satu bulan keluar darah berwarna merah, hal itu berulang pada bulan-bulan berikutnya. Namun pada bulan selanjutnya keluar darah berwarna hitam selama 10 hari dan sisa harinya keluar darah berwarna merah. Lalu pada bulan berikutnya keluar darah samar.

Seorang wanita pada bulan pertama mendapati darah berwarna hitam keluar selama 5 hari dan sisanya keluar darah berwarna merah.					
Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █

Siklus di atas berulang pada bulan selanjutnya.

Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █



Lalu berulang lagi pada bulan selanjutnya.

Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █

Lalu pada bulan selanjutnya keluar darah berwarna hitam selama 10 hari dan sisa harinya keluar darah berwarna merah.

Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █

Lalu pada bulan berikutnya keluar darah samar.

Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █

Hukum: Ulama Syafi'iyah berkata, "Masa haidh pada siklus ini dan setelahnya adalah 10 hari." Juz 2/420

1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	Masa haidh pada siklus ini dan setelahnya terjadi pada sepuluh hari pertama, karena berdasarkan pada siklus haidh terakhir yang dapat dia kenali.			

Masalah 5:

Seorang wanita mu'tadi'ah mendapati darah berwarna merah selama satu bulan, lalu pada bulan kedua keluar darah berwarna hitam selama 5 hari, dan sisanya keluar darah berwarna merah. Kemudian pada bulan ke-3 dia mendapati darah berwarna samar.

Seorang wanita mu'tadi'ah mendapati darah berwarna merah selama satu bulan.

Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)

Pada bulan kedua keluar darah berwarna hitam selama 5 hari dan sisanya keluar darah berwarna merah.

Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)

Kemudian pada bulan ke-3 dia mendapati darah berwarna samar berlanjut sampai satu bulan.

Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)

Hukum: Pada bulan pertama dia sebagai wanita mu'tadi'ah, sehingga tidak mampu membedakan darah.

Pada bulan pertama dia sebagai wanita mu'tadi'ah, sehingga tidak mampu membedakan darah. Menurut kami masa haidhnya bisa terjadi sehari semalam, atau 6 hari, atau 7 hari.

Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)

Pada bulan kedua dia ditetapkan sebagai wanita yang mampu membedakan darah (mumayyizah), sehingga masa haidhnya terjadi selama 5 hari.



Pada bulan kedua dia ditetapkan sebagai wanita yang mampu membedakan darah (mumayyizah).					
1 2 3 4 5	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
1 2 3 4 5	Masa haidhnya terjadi selama 5 hari ketika keluarnya darah berwarna hitam, karena darah itu adalah tanda yang menjadikannya sebagai wanita mumayyizah.				

Pada bulan ke-3, jika berdasar pada pendapat kami bahwa kebiasaan dapat ditetapkan sekali kejadian, maka masa haidhnya adalah 5 hari. Juz 2/420-421

Pada bulan ke-3 keluar darah samar.					
1 2 3 4 5	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
1 2 3 4 5	Masa haidhnya terjadi pada lima hari (1), karena pada bulan kedua dia bisa mengenali darah berwarna hitam, sehingga menurut pendapat madzhab bahwa kebiasaan itu dapat ditetapkan walau dengan sekali kejadian.				

Masalah 6:

Seorang wanita mu'tadi'ah mendapati keluar darah berwarna hitam selama 5 hari, lalu sisa harinya keluar darah berwarna merah, kemudian pada bulan kedua keluar darah samar. Lantas apakah masa haidh pada bulan kedua tersebut disamakan dengan 5 hari karena kebiasaan dapat ditentukan dengan sekali kejadian?



Seorang wanita mu'tadi'ah mendapati keluar darah berwarna hitam selama 5 hari, lalu sisa harinya keluar darah berwarna merah.

Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Kemudian pada bulan kedua keluar darah samar semuanya.					
Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■

Hukum: Menurut pendapat yang paling shahih masa haidhnya disamakan dengan 5 hari. *Wallâhu A'lam.* Juz 2/421

Hukum bagi seorang wanita mu'tadi'ah setelah mendapati darah samar pada bulan kedua.

1 2 3 4 5	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
1 2 3 4 5	Masa haidhnya adalah lima hari pertama, karena kebiasaan pada bulan sebelumnya adalah mampu membedakan darah.				

Suci dan Masa Suci

Apa faidah mengetahui ketentuan suci dan masa suci?

Mengetahui ketentuan suci dan masa suci termasuk perkara penting karena di dalamnya terkait dengan hukum syar'i yaitu tentang 'iddah seorang wanita. Allah ﷻ berfirman, "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'." (Al-Baqarah [2]: 228)

Para ulama berbeda pendapat tentang makna quru'. Menurut sebagian ulama maknanya adalah haidh, namun sebagian ulama lain menjelaskan bahwa maknanya adalah suci.

Penjelasan tentang perbedaan pendapat tentang makna quru'.

Seorang wanita dianggap selesai dari masa iddah saat masuk pada masa haidh yang ke-3, yaitu apabila berdasar pada pendapat yang menyatakan bahwa makna quru' adalah suci, dan sisa waktu suci ketika terjadi talak ditetapkan sebagai satu quru'. Aisyah  berkata, "Jika seorang wanita yang tertalak masuk pada masa haidh yang ke-3, maka wanita tersebut telah terbebas dari suaminya, dan suaminya pun terbebas darinya."

Ulama yang menyatakan bahwa makna quru' adalah haidh berkata, "Seorang wanita yang dithalak tidak dianggap selesai dari masa iddah nya jika belum suci dari haidh yang ke-3."

Perbedaan dalam hal ini terjadi karena quru' bisa bermakna suci maupun haidh. *Tafsîr Al-Baghawi*, juz 1/203-204.

Bagaimana masa suci ditetapkan?

Ulama madzhab Syafi'i bersepakat bahwa waktu suci bisa ditetapkan dengan kebiasaan (wanita mengalaminya). Meskipun masa suci tersebut terjadi selama satu tahun, dua tahun, atau lebih dari itu. Ini adalah pendapat shahih yang masyhur, dan di dalamnya terdapat rincian masalah. Juz 2/421.

Masalah 1:

Seorang wanita mu'tadi'ah mengalami haidh sehari semalam, lalu suci selama 15 hari, kemudian haidh sehari semalam, lalu suci selama 15 hari, kemudian dilanjutkan dengan keluar darah yang samar.

Wanita mu'tadi'ah mengalami haidh sehari semalam, lalu suci selama 15 hari, kemudian haidh sehari semalam, lalu suci selama 15 hari.					
Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 ■ 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
Kemudian pada bulan kedua keluar darah yang berwarna samar.					
Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
1 1 ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■


Hukum: Siklus haidhnya terjadi selama 16 hari, rinciannya, sehari semalam haidh dan 15 hari suci.

Hukum setelah keluar darah samar pada bulan kedua.					
1 2 3 4 5	Lima hari (2)	Lima hari (3)	16 17 18 19 20	Lima hari (5)	Lima hari (6)
1 1 ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Haidh pertama pada waktu istihadhah terjadi selama satu hari yaitu hari yang ke-3.			Haidh yang kedua pada bulan ini terjadi selama satu hari yaitu hari yang ke-19.		

Pada bulan ke-3 terjadi haidh selama sehari semalam yaitu pada hari ke-5, kemudian suci selama 15 hari, kemudian haidh lagi pada hari ke-21, kemudian suci selama 15 hari.					
1 2 3 4 5	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	21 22 23 24 25	Lima hari (6)
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Haidh yang ke-3 terjadi selama satu hari yaitu pada hari ke-5, dan haidh yang ke-4 terjadi selama satu hari yaitu pada hari ke-21.					

Masalah 2:

Bagaimana jika wanita dalam kasus di atas mendapatinya sekali (yaitu haidh sehari semalam kemudian suci 15 hari) kemudian keluar darah berwarna samar.



Bulan pertama					
Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 ■ 1 1 1	■ 1 1 1 1	■ 1 1 1 1
Pada bulan kedua keluar darah berwarna samar					
Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ 1 1 1 1 1	■ 1 1 1 1 1	■ 1 1 1 1 1	■ 1 1 1 1 1	■ 1 1 1 1 1	■ 1 1 1 1 1

Hukum: Jika kita tetapkan kebiasaan tamyiz bisa ditentukan dengan sekali kejadian (sebagaimana pendapat Madzhab Syafi'i) maka masa suci pun bisa ditetapkan dengan sekali kejadian. Dalam hal ini jika wanita mengalami istihadhah, maka pada waktu itu pula dia ditetapkan sebagai wanita yang Mu'tadah dan siklusnya 16 hari dengan rincian sehari semalam haidh dan 15 hari suci.

Jika kita tetapkan kebiasaan tamyiz bisa ditentukan dengan sekali kejadian (sebagaimana pendapat Madzhab Syafi'i)					
1 2 3 4 5	Lima hari (2)	Lima hari (3)	16 17 18 19 20	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 ■ 1 1 1 1	■ 1 1 1 1 1	■ 1 1 1 1 1
Siklus pertama di bulan pertama ini masa haidhnya terjadi selama satu hari yaitu hari pertama, dan masa sucinya 15 hari.			Siklus kedua pada bulan pertama ini masa haidhnya terjadi selama sehari yaitu pada hari ke-17, dan masa sucinya 15 hari.		
1 2 3 4 5	Lima hari (2)	Lima hari (3)	16 17 18 19 20	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ 1 1 1 1 1	■ 1 1 1 1 1	■ 1 1 1 1 1	■ 1 1 1 1 1	■ 1 1 1 1 1	■ 1 1 1 1 1
Siklus ke-3 pada bulan kedua ini masa haidhnya terjadi sehari yaitu pada hari ke-3, dan masa sucinya 15 hari.			Siklus ke-4 pada bulan kedua masa haidhnya terjadi selama sehari yaitu pada hari kesembilan belas dan masa sucinya 15 hari.		



Masalah 3:

Seorang wanita mendapati keluar darah sehari semalam, dan selama setahun suci, siklus ini terjadi sekali atau dua kali, kemudian keluar darah.

Hukum: Siklusnya setahun satu hari. Haidhnya terjadi selama sehari semalam dan suci selama satu tahun.

Ketetapan untuk siklus yang melebihi dan kurang darinya ditentukan dengan ketentuan tersebut. Juz 2/421

Kebiasaan yang Berubah

Apakah kebiasaan itu dapat berubah, maju atau mundur, bertambah atau berkurang?

Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi rahimahullah berkata, "Kebiasaan itu dapat berubah, maju atau mundur, bertambah atau berkurang, dan ketentuannya disandarkan kepada keadaan terakhir yang dialami, karena ia lebih dekat dengan bulan istihadhah." Juz 2/422

Imam Nawawi rahimahullah berkata, "Dalam pembahasan ini terdapat banyak permasalahan, dan di dalamnya terdapat banyak contoh. Maka harus ada penjelasan secara detail dan jelas terhadap pembagian dan contoh tiap kasusnya. Secara umum pengamalannya sesuai dengan kebiasaan yang berubah adalah suatu yang disepakati, akan tetapi dalam beberapa kasus ada perincian dan perbedaan pendapat." Juz 2/423

Masalah 1:

Jika kebiasaannya terjadi pada lima hari (2), namun pada bulan-bulan tertentu keluar darah pada lima hari (1) lalu berhenti.

Kebiasaan	Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
Lima hari (2)	1 1 1 1 1	█ █ █ █ █	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Hukum: Kebiasaannya terjadi maju dan masa haidhnya tidak bertambah dan berkurang, akan tetapi masa sucinya berkurang menjadi 20 hari yang semula 25 hari.

Hukum pada sebagian bulan yang darah keluar pada lima hari pertama yang sebelumnya (kebiasaannya) keluar pada lima hari kedua, lalu berhenti.					
1 2 3 4 5	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
█ █ █ █ █	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
1 2 3 4 5	Masa haidhnya terjadi pada lima hari pertama, kebiasaannya maju dan masa haidhnya tidak bertambah dan berkurang, akan tetapi masa suci sebelumnya berkurang menjadi 20 hari yang semula 25 hari.				

Masalah 2:

Jika kebiasaannya pada lima hari kedua, namun pada sebagian bulan keluar darah pada lima hari ketiga, keempat, kelima atau keenam.

Kebiasaan	Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
Lima hari (2)	1 1 1 1 1	█ █ █ █ █	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Hukum: Kebiasaannya mundur dan masa haidhnya tidak bertambah dan berkurang, akan tetapi masa sucinya bertambah.

Hukum ketika keluar darah pada lima hari ketiga, keempat, kelima atau keenam yang semula kebiasaannya terjadi pada lima hari kedua.					
Lima hari (1)	Lima hari (2)	11 12 13 14 15	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	█ █ █ █ █	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
Masa haidh pada siklus ini terjadi selama 5 hari yaitu pada lima hari ketiga. Siklus kebiasaannya mundur pada lima hari ketiga dan masa haidhnya tidak bertambah dan berkurang, akan tetapi masa sucinya bertambah. Begitu halnya jika haidhnya terjadi pada lima hari keempat atau lima hari kelima.					

Masalah 3:

Kebiasaan seorang wanita haidh pada lima hari kedua, namun bagaimana jika kemudian dia mendapati keluar darah pada lima hari kedua dan lima hari ketiga?

Kebiasaan	Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
Lima hari (2)	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Hukum: Bertambah masa haidhnya dan mundur kebiasaannya.

Hukum setelah mendapati darah pada lima hari kedua dan lima hari ketiga.						
Lima hari (1)	6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)	Lima hari (6)
1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
Masa haidhnya bertambah dan kebiasaannya mundur. Sehingga masa haidhnya sepuluh hari, yaitu lima hari kedua dan lima hari ketiga.						

Masalah 4:

Kebiasaan seorang wanita haidh pada lima hari kedua, lantas bagaimana jika dia mendapati keluar darah pada lima hari pertama dan lima hari kedua.

Kebiasaan	Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
Lima hari (2)	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Hukum: Bertambah masa haidhnya dan kebiasaannya maju.



Hukum setelah mendapati darah pada lima hari pertama dan lima hari kedua.					
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
Masa haidhnya bertambah dan maju kebiasaannya. Sehingga masa haidhnya terjadi selama 10 hari yaitu lima hari pertama dan lima hari kedua.					

Masalah 5:

Kebiasaan haidhnya pada lima hari kedua, lantas bagaimana jika seorang mendapatkan keluar darah pada lima hari pertama, lima hari kedua dan lima hari ketiga?

Kebiasaan	Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
Lima hari (2)	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Hukum: Masa haidhnya bertambah menjadi 15 hari dan kebiasaannya maju serta mundur.

Hukum setelah mendapati darah pada lima hari pertama, lima hari kedua dan lima hari ketiga					
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	Masa haidhnya bertambah, yaitu menjadi 15 hari dan kebiasaannya maju serta mundur.		



Masalah 6:

Jika kebiasaan haidh seorang wanita adalah lima hari kedua, lantas bagaimana jika dia mendapati keluar darah hanya 4 hari, atau 3 hari, atau 2 hari, atau 1 hari pada lima hari kebiasaan haidh itu?

Kebiasaan	Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
Lima hari (2)	1 1 1 1 1	■ ■ ■ ■ ■	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Hukum: Masa haidhnya berkurang dan kebiasaannya tidak berubah.

Hukum setelah seorang wanita mendapati keluar hadih selama 4 hari, atau 3 hari, atau 2 hari, atau 1 hari pada 5 hari kebiasaan haidh.					
Lima hari (1)	6 7 8 9 10	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
1 1 1 1 1	■ ■ ■ ■ 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
Masa haidhnya terjadi selama 4 hari, yaitu pada hari ke-6, ke-7, ke-8 dan ke-9.					

Atau:

Lima hari (1)	6 7 8 9 10	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
1 1 1 1 1	■ ■ ■ 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
Masa haidhnya terjadi selama 3 hari, yaitu pada hari ke-6, ke-7, dan ke-8.					

Atau:

Lima hari (1)	6 7 8 9 10	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
1 1 1 1 1	■ ■ 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
Masa haidhnya terjadi selama 2 hari, yaitu pada hari ke-6, dan ke-7.					



Atau:

Lima hari (1)	6 7 8 9 10	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
1 1 1 1 1	■ 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
Masa haidhnya terjadi selama 1 hari, yaitu pada hari ke-6. Pada kasus ini berarti masa haidhnya berkurang dari kebiasaannya (lima hari), namun kebiasaannya tidak berubah, yaitu tetap pada lima hari kedua.					

Masalah 7:

Kebiasaan haidh seorang wanita terjadi pada lima hari kedua, lantas bagaimana jika dia mendapatkan keluar darah selama sehari, 2 hari, 3 hari, atau 4 hari pada lima hari pertama?

Kebiasaan	Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
Lima hari (2)	1 1 1 1 1	■ ■ ■ ■ ■	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Hukum: Masa haidhnya berkurang dan kebiasaannya maju.

Hukum setelah seorang wanita mendapati keluar haidh selama sehari, 2 hari, 3 hari, atau 4 hari di lima hari pertama.					
1 2 3 4 5	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
Masa haidhnya terjadi selama 1 hari pada lima hari pertama, yaitu pada hari ke-1.					

Atau:

1 2 3 4 5	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ ■ 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
Masa haidhnya terjadi selama 2 hari pada lima hari pertama, yaitu pada hari ke-1 dan ke-2.					



Atau:

1 2 3 4 5	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ ■ ■ 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
Masa haidhnya terjadi selama 3 hari di lima hari pertama, yaitu pada hari ke-1, ke-2 dan ke-3.					

Atau:

1 2 3 4 5	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ ■ ■ ■ 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
Masa haidhnya terjadi selama 4 hari di lima hari pertama, yaitu pada hari ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-4. Dalam kasus ini masa haidhnya berkurang dan kebiasaannya maju sebagaimana tertera dalam tabel.					

Masalah 8:

Kebiasaan haidh pada lima hari kedua, lantas bagaimana jika seorang mendapatkan keluar darah di sebagian hari pada lima hari ketiga atau lima hari keempat atau lima hari setelahnya?

Kebiasaan	Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
Lima hari kedua	1 1 1 1 1	■ ■ ■ ■ ■	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Hukum: Masa haidhnya berkurang dan kebiasaannya mundur. Al-Qadhi Abu At-Thayyib dan selain beliau berkata, "Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan kami perihal ketentuan dalam kasus ini."



Hukum setelah seorang wanita mendapati keluar haidh selama sehari, 2 hari, 3 hari, atau 4 hari di lima hari (3).

Lima hari (1)	Lima hari (2)	11 12 13 14 15	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	■ 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Masa haidhnya terjadi selama 1 hari di lima hari ketiga, yaitu pada hari ke-11.

Atau:

Lima hari (1)	Lima hari (2)	11 12 13 14 15	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	■ ■ 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Masa haidhnya terjadi selama 2 hari di lima hari ketiga, yaitu pada hari ke-11 dan ke-12.

Atau:

Lima hari (1)	Lima hari (2)	11 12 13 14 15	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	■ ■ ■ 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Masa haidhnya terjadi selama 3 hari di lima hari ketiga, yaitu pada hari ke-11, ke-12, dan ke-13.

Atau:

Lima hari (1)	Lima hari (2)	11 12 13 14 15	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	■ ■ ■ ■ 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Masa haidhnya terjadi selama 4 hari di lima hari ketiga, yaitu pada hari ke-11, ke-12, ke-13, dan ke-14. Dalam kasus ini masa haidhnya berkurang dan kebiasaannya mundur.



Atau:

Hukum setelah seorang wanita mendapati keluar haidh selama sehari, dua hari, tiga hari, atau empat hari di lima hari keempat.					
Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	16 17 18 19 20	Lima hari (5)	Lima hari (6)
1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
Masa haidhnya terjadi selama 1 hari di lima hari keempat, yaitu pada hari ke-16.					

Atau:

Hukum setelah seorang wanita mendapati keluar haidh selama sehari, dua hari, tiga hari, atau empat hari di lima hari keempat.					
Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	16 17 18 19 20	Lima hari (5)	Lima hari (6)
1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
Masa haidhnya terjadi selama 2 hari di lima hari keempat, yaitu pada hari ke-16 dan ke-17.					

Atau

Hukum setelah seorang wanita mendapati keluar haidh selama sehari, dua hari, tiga hari, atau empat hari di lima hari keempat.					
Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	16 17 18 19 20	Lima hari (5)	Lima hari (6)
1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
Masa haidhnya terjadi selama 3 hari di lima hari keempat, yaitu pada hari ke-16, ke-17, dan ke-18.					

Atau

Hukum setelah seorang wanita mendapati keluar haidh selama sehari, dua hari, tiga hari, atau empat hari di lima hari keempat.					
Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	16 17 18 19 20	Lima hari (5)	Lima hari (6)
1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
Masa haidhnya terjadi selama 4 hari di lima hari keempat, yaitu pada hari ke-16, ke-17, ke-18, dan ke-19. Dalam kasus ini masa haidhnya berkurang dan kebiasaannya mundur.					



Para sahabat kami (ulama Syafi'iyah) berkata, "Jika wanita keluar darah istihadhah pada bulan setelah kebiasaan haidhnya (sebagaimana yang tertuang dalam kasus berikut) maka baik hal itu terjadi berulang ataupun tidak, ketentuannya dikembalikan pada kebiasaannya tersebut."

Masalah:

Bagaimana jika kebiasaan seorang wanita mendapati keluarnya darah selama 5 hari di awal bulan, lalu pada bulan berikutnya dia mendapati selama 6 hari, dan sisanya suci. Kemudian pada bulan berikutnya keluar darah selama 7 hari lalu suci. Kemudian pada bulan ke-3 dia mengalami istihadhah dan disambung dengan keluarnya darah yang berwarna samar.

Kebiasaan	Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
Lima hari pertama	█ █ █ █ █	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Hukum: Jika kami mengacu pada ketetapan bahwa kebiasaan dapat ditentukan dengan sekali kejadian, maka masa haidhnya menurut pendapat madzhab kami dikembalikan pada 7 hari, karena darah yang keluar pada 7 hari tersebut adalah darah haidh yang terjadi paling akhir sebelum menjumpai istihadhah. Sehingga hukumnya (masa haidhnya) disandarkan pada 7 hari tersebut. Juz 2/423-424



Hukum setelah keluar darah selama 6 hari dan sisanya adalah suci					
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
█ █ █ █ █ █	█ 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6		Masa haidhnya terjadi selama 6 hari pertama, yaitu hari ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, dan ke-6.			
Hukum setelah keluar darah selama 7 hari pada bulan berikutnya dan sisanya adalah suci.					
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
█ █ █ █ █ █	█ █ 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7		Masa haidhnya terjadi selama 7 hari pertama, yaitu hari ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, dan ke-7.			
Hukum setelah keluar darah istihadhah pada bulan ke-3, dan bersambung dengan keluarnya darah berwarna samar.					
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
█ █ █ █ █ █	█ █ █ █ █ █	█ █ █ █ █ █	█ █ █ █ █ █	█ █ █ █ █ █	█ █ █ █ █ █
1 2 3 4 5 6 7		Masa haidhnya terjadi selama 7 hari pertama, yaitu hari ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, dan ke-7. Karena darah yang keluar pada 7 hari tersebut adalah sebagaimana darah haidh yang terjadi paling akhir sebelum menjumpai istihadhah. Sehingga hukumnya (masa haidhnya) disandarkan pada 7 hari tersebut.			

Penjelasan Tentang Lamanya Masa Suci

Jika kebiasaan keluar darah berubah, maka terdapat beberapa siklus masa suci, yaitu: wanita mustahadhah yang memiliki satu kebiasaan dan wanita mustahadhah yang memiliki banyak kebiasaan.

A. Wanita Mustahadhah yang Memiliki Satu Kebiasaan

Masalah 1:

Bagaimana jika kebiasaan haidnya 5 hari pada awal bulan, lalu pada bulan berikutnya keluar darah pada lima hari kedua.

Kebiasaan	Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
Lima hari pertama	■ ■ ■ ■ ■	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Hukum: Siklusnya ditentukan oleh 5 hari itu, yaitu 35 hari, 5 hari masa haidh dan 30 hari masa suci.

Hukum setelah keluar darah pada bulan berikutnya di lima hari kedua, yang sebelumnya jatuh pada lima hari pertama.					
Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
1 1 1 1 1	■ ■ ■ ■ ■	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
1 2 3 4 5					
Masa haidhnya terjadi pada lima hari kedua, dan siklus sebelumnya berubah menjadi 35 hari dengan rincian: 5 hari haidh dan 30 masa suci.					

Masalah 2:

Bagaimana jika siklus di atas terjadi berulang, yaitu seorang wanita setelah mengalami 5 hari haidh dan 30 suci, lalu keluar darah lagi pada lima hari ketiga pada bulan yang lain, dan itu terjadi sering atau terjadi



dua kali, lalu setelahnya keluar darah istihadhah dan dilanjutkan dengan keluar darah berwarna samar.

Hukum setelah 5 hari haidh dan 30 hari suci lalu keluar darah pada lima hari ketiga					
Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	█ █ █ █ █	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Kemudian suci selama 30 hari, lalu keluar darah berwarna samar pada lima hari keempat dan seterusnya.

Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █

Pada bulan ke-4 setelah bulan kebiasaannya, keluar darah yang berwarna samar seluruhnya.

Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █

Hukum: Sesungguhnya kasus tersebut di atas disandarkan pada ketentuan bahwa dia mendapati 5 hari haidh dan 30 hari suci. Ini adalah pendapat yang disepakati.

Hukum setelah berulangnya masa suci 30 hari setelah berubah masa haidhnya dari lima hari kedua menjadi lima hari ketiga.					
Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	█ █ █ █ █	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
Masa haidhnya pada siklus ini terjadi pada lima hari ketiga, dan dia mendapati masa suci selama 30 hari.					
Hukum setelah berulang masa sucinya 30 hari kemudian haidh pada lima hari keempat dan dilanjutkan dengan keluar darah yang berwarna samar.					



Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
Masa haidhnya selama 5 hari dan terjadi pada lima hari keempat					
Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	21 22 23 24 25	Lima hari (6)
1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
Masa sucinya tiga puluh hari, dan masa haidhnya jatuh pada lima hari kelima. Dan begini ketentuan selamanya.					

Masalah 3:

Bagaimana jika haidh dan sucinya tidak terjadi berulang kali (sebagaimana yang kami sebutkan pada masalah sebelumnya), yaitu pada bulan selanjutnya keluar darah semenjak lima hari kedua sampai akhir bulan, apakah pada bulan ini kita tentukan sebagai wanita yang mengalami haidh?

Kebiasaan	Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
Lima hari (1)	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Hukum: Dalam kasus ini terdapat dua pendapat. Pendapat yang kedua adalah pendapat jumhur ulama Syafi'i, "Kami tentukan pada bulan ini masa haidhnya terjadi selama 5 hari semenjak pertama kali keluar darah yaitu pada lima hari kedua, kemudian jika berpedoman pada pendapat madzhab bahwa kebiasaan dapat ditentukan walau hanya sekali kejadian, maka kami tetapkan siklusnya 35 hari, dengan rincian 5 hari terjadi haidh dan 30 hari suci. Seperti inilah ketentuan seterusnya."

Hukum setelah mendapati keluar darah pada lima hari (2) kemudian keluar darah istihadhah					
Lima hari (1)	6 7 8 9 10	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
1 1 1 1 1	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Masa haidhnya pada bulan ini terjadi selama 5 hari sejak keluarnya darah pertama yaitu pada lima hari kedua, dan masa sucinya 30 hari. Dan pada bulan selanjutnya masa haidhnya terjadi pada lima hari ketiga dan masa sucinya 30 hari. Seperti inilah ketentuannya.					

Masalah 4:

Bagaimana jika kebiasaan haidh di 5 hari awal bulan, lalu bulan berikutnya keluar haidh pada lima hari kedua, lalu berhenti, kemudian pada bulan selanjutnya kembali keluar pada 5 hari di awal bulan.

Kebiasaan	Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
Lima hari (1)	■ ■ ■ ■ ■	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Hukum: Siklusnya menjadi 25 hari.

Hukum setelah mendapati keluar darah pada lima hari kedua setelah kebiasaan sebelumnya pada lima hari pertama lalu berhenti, kemudian pada bulan berikutnya keluar darah pada awal bulan.					
Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
1 1 1 1 1	■ ■ ■ ■ ■	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
Kemudian pada bulan kedua kembali keluar darah di awal bulan					
Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ ■ ■ ■ ■	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	
Maka siklus pada kasus ini menjadi 25 hari dengan rincian 5 hari haidh dan 20 hari suci.					

Masalah 5:

Jika tidak berulang, yaitu kembali pada lima hari pertama, namun darah terus keluar sampai akhir bulan.

Kebiasaan	Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
Lima hari pertama	■ ■ ■ ■ ■	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Kebiasaannya keluar darah pada lima hari pertama. Namun pada bulan setelahnya kebiasaannya berubah, yaitu darah keluar pada lima hari kedua.

Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
1 1 1 1 1	■ ■ ■ ■ ■	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
Kemudian darah kembali keluar pada lima hari pertama dan berlanjut sampai akhir bulan					
Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■

Hukum: Lima hari pertama ditetapkan sebagai masa haidh tanpa ada perbedaan pendapat. Sedangkan masa sucinya jika berpedoman pada pendapat bahwa kebiasaan dapat ditentukan walau sekali terjadi, maka masa sucinya terjadi selama 20 hari.

Hukum setelah keluar darah pada lima hari kedua yang sebelumnya di lima hari kedua, kemudian pada bulan ketiga keluar darah pada lima hari kedua lagi dengan berlanjut sampai akhir bulan. Jika berpedoman pada pendapat madzhab bahwa masa suci bisa ditetapkan walau sekali, maka masa haidhnya lima hari pertama.

1 2 3 4 5	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	26 27 28 29 30
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Masa haidhnya terjadi selama 5 hari dan masa sucinya 20 hari, kemudian terjadi haidh lagi selama 5 hari dan kembali suci selama 20 hari, dan seterusnya.					

Masalah 6:

Bagaimana jika seorang wanita biasa mendapati haidh pada 5 hari di awal bulan, namun bulan berikutnya dia suci 20 hari, kemudian keluar darah lagi pada 5 hari terakhir di bulan tersebut.

Kebiasaan	Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
Lima hari pertama	11111	11111	11111	11111	11111	11111

Hukum: Masa haidhnya maju, dan siklusnya menjadi 25 hari.


Wanita mengalami haidh pada lima hari pertama, lalu suci selama 20 hari, kemudian keluar haidh lagi pada 5 hari terakhir di bulan tersebut.					
1 2 3 4 5	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	26 27 28 29 30
11111	11111	11111	11111	11111	11111
Kebiasaan haidhnya menjadi 5 hari di awal bulan, kemudian suci selama 20 hari kemudian haidh lagi selama 5 hari.					

Masalah 7:

Bagaimana jika hal itu berulang yaitu dia mendapati keluar darah pada 5 hari terakhir lalu berhenti, kemudian suci selama 20 hari, kemudian dia mendapati darah selama 5 hari lagi, kemudian suci selama 20 hari, dan keadaan tersebut sering terjadi atau terjadi dua kali, kemudian setelah itu keluar darah istihadhah.

Haidh terjadi pada 5 hari di awal bulan, lalu suci selama 20 hari. Kemudian keluar darah lagi pada 5 hari terakhir di akhir bulan.					
Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
11111	11111	11111	11111	11111	11111

Hukum: Ketentuan hukumnya disandarkan pada kondisi di atas, dan siklus haidhnya selama 25 hari.



Hukum setelah kebiasaan haidh 5 hari di awal bulan, kemudian suci selama 20 hari, kemudian keluar darah haidh lagi selama 5 hari dan suci selama 20 puluh hari.

Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	█ █ █ █ █	1 1 1 1 1

Pada siklus ini haidhnya terjadi pada lima hari kelima

Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	16 17 18 19 20	Lima hari (5)	Lima hari (6)
1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	█ █ █ █ █	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Pada siklus berikutnya suci selama 20 hari kemudian keluar haidh pada lima hari keempat.

Lima hari (1)	Lima hari (2)	11 12 13 14 15	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	█ █ █ █ █	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Pada siklus berikutnya suci selama 20 hari kemudian keluar haidh pada lima hari ketiga. Kemudian suci selama 20 hari, dan setelahnya istihadhah.

Lima hari (1)	6 7 8 9 10	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
1 1 1 1 1	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █

Ketentuan hukumnya disandarkan pada kondisi di atas, dan haidhnya terjadi pada lima hari kedua dan suci selama 20 hari. Maka ditetapkan siklus haidhnya selama 25 hari.

Masalah 8:

Bagaimana jika haidhnya sesuai dengan kebiasaannya, yaitu lima hari (1), kemudian suci selama 14 hari, kemudian keluar darah lagi sampai akhir.



1 2 3 4 5	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
█ █ █ █ █	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █

Hukum: Waktu antara keluarnya haidh dan keluarnya darah kotor di sini kurang dari waktu minimum suci (yaitu kurang dari 15 hari), dalam kasus ini terdapat 4 pendapat, yang paling benar adalah pendapat yang menyatakan bahwa 1 hari pertama keluarnya darah yang kedua adalah hari istihadhah sebagai penyempurnaan masa suci, dan 5 hari setelahnya adalah haidh, dan 15 harinya adalah masa suci. Sehingga siklusnya selama 20 hari. Juz 2/424-426

Hukum setelah haidh pada 5 hari di awal bulan, lalu suci selama 14 hari, kemudian keluar darah lagi dan berlanjut sampai akhir.					
1 2 3 4 5	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	21 22 23 24 25	Lima hari (6)
█ █ █ █ █	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █
1 2 3 4 5				1 2 3 4 5	
Haidh pertama pada bulan ini terjadi selama 5 hari yaitu pada lima hari pertama. Dan satu hari di awal keluarnya darah yang kedua ditetapkan sebagai darah istihadhah sebagai pelengkap masa suci.			Haidh kedua pada bulan ini terjadi pada lima hari kelima, dan masa sucinya selama 15 hari.		

Masalah 9:

Bagaimana jika kebiasaannya pada lima hari kedua, lalu dia mendapati keluar darah sejak awal bulan sampai akhir.

Kebiasaan	Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
Lima hari kedua	1 1 1 1 1	█ █ █ █ █	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Hukum: Dalam kasus ini terdapat dua pendapat yang masyhur, pendapat pertamalah yang benar, yaitu yang menyatakan bahwa



haidhnya terjadi pada 5 hari pada kebiasaannya, karena ditetapkan sebagai kebiasaan, dan tidak bisa diubah kebiasaan itu kecuali dengan keluarnya darah haidh yang jelas. Maka dari itu menurut pendapat ini siklusnya sama dengan siklus sebelumnya.

Adapun pendapat kedua menyatakan bahwa masa haidhnya jatuh pada lima hari pertama di awal bulan. Maka dari itu masa sucinya berkurang 5 hari, sehingga siklusnya 25 hari. Juz 2/427.

Hukum setelah kebiasaannya terjadi pada lima hari kedua, lalu mendapati darah sejak awal bulan sampai akhir.					
Lima hari (1)	6 7 8 9 10	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
11111	11111	11111	11111	11111	11111
Masa haidhnya terjadi pada lima hari kedua, karena ditetapkan berdasarkan kebiasaan, dan kebiasaan itu tidak bisa diubah kecuali dengan haidh yang jelas. Dalam hal ini berubahnya kebiasaan haidh tidak diikuti dengan masas suci yang jelas, sehingga siklusnya sama dengan sebelumnya. Adapun pendapat kedua menyatakan masa haidhnya jatuh pada lima hari pertama.					

Masalah 10:

Bagaimana jika permasalahannya seperti biasanya, yaitu mendapati keluar darah 5 hari seperti biasanya, lalu mengalami masa suci kurang dari 15 hari, kemudian mendapati darah lagi dan berlanjut.

Kebiasaan	Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
Lima hari kedua	1 1 1 1 1	11111	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Hukum: Tanpa ada perbedaan pendapat bahwa ketetapan bagi kasus wanita di atas seperti ketetapan yang berlaku pada kebiasaannya.



Hukum setelah mendapati keluar darah kebiasaannya pada lima hari (2), lalu suci kurang dari 15 hari, kemudian keluar darah istihadhah.					
Lima hari (1)	6 7 8 9 10	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
1 1 1 1 1	■ ■ ■ ■ ■	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Masa haidhnya terjadi pada lima hari kedua sesuai kebiasaannya, karena hukumnya ditetapkan berdasar ketetapan yang berlaku pada kebiasaannya. Dalam hal ini para ulama tidak berbeda pendapat.					

Masalah 11:

Bagaimana jika kebiasaannya terjadi pada lima hari pertama, lalu dia mendapatinya seperti itu, kemudian suci selama 15 hari, lalu keluar darah dan berlanjut.

Kebiasaan	Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
Lima hari pertama	■ ■ ■ ■ ■	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Hukum: Dalam kasus ini terdapat dua pendapat, pendapat penulis, guru beliau, dan yang lainnya menyatakan bahwa ditetapkan sesuai dengan kebiasaan, sehingga masa haidhnya terjadi selama 5 hari di awal setiap bulan, dan sisanya adalah masa suci. Oleh karena itu, sisa waktu pada bulan itu adalah suci, dan darah yang keluar tidak berimplikasi pada hukum di dalamnya.

Pendapat yang kedua menyatakan bahwa lima hari pertama serta waktu keluar darah yang kedua adalah masa haidh. Oleh sebab itu siklusnya menjadi 20 hari, 5 hari haidh dan 15 hari suci. (Masalah dalam kasus ini serupa dengan masalah sebelumnya / masalah 9)



Hukum setelah mendapati kebiasaannya pada lima hari pertama, lalu suci selama 15 hari kemudian istihadhah. Dalam kasus ini terdapat dua pendapat.

1 2 3 4 5	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
█ █ █ █ █	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █

Menurut pendapat yang pertama masa haidhnya terjadi pada lima hari pertama dan sisa waktunya adalah suci, hal ini ditetapkan sebagaimana kebiasaannya.

1 2 3 4 5	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █

Menurut pendapat yang pertama masa haidhnya pada siklus yang kedua terjadi pada lima hari pertama dan sisanya suci sebagaimana ditetapkan berdasar kebiasaannya.

Sedangkan menurut pendapat yang kedua ditetapkan baginya dua kali haidh: haidh pertama jatuh pada lima hari pertama dan haidh yang kedua lima hari pertama pada bulan keluarnya istihadhah. Sedangkan siklusnya menjadi 20 hari sebagaimana dalam tabel berikut ini:

1 2 3 4 5	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	21 22 23 24 25	Lima hari (6)
█ █ █ █ █	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █

Haidh pertama pada bulan ini terjadi pada lima hari pertama

Haidh kedua terjadi pada lima hari kelima

Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █

Pada bulan kedua masa haidhnya terjadi pada lima hari ketiga, dan siklusnya menjadi dua puluh hari. Hal ini berlaku terus begitu jika keadaannya seperti itu.



Masalah 12:

Bagaimana jika seorang wanita mendapati keluar darah pada 5 hari kebiasaannya, lalu suci selama 10 hari, kemudian mendapati darah sampai akhir.

Kebiasaan	Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
Lima hari pertama	■ ■ ■ ■ ■	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Hukum: Masa haidhnya ditetapkan pada 5 hari kebiasaan keluarnya darah, yaitu di awal setiap bulan. Dalam hal ini tidak terdapat perbedaan pendapat.


Hukum setelah mendapati kebiasaannya, lalu suci selama 10 hari, kemudian keluar darah sampai akhir.					
1 2 3 4 5	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ ■ ■ ■ ■	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Masa haidhnya terjadi pada lima hari pertama kebiasaannya. Ditetapkan sejak hari ke-1 di setiap bulan dan sisanya adalah suci. Dalam hal ini tidak terdapat perbedaan pendapat.					

Masalah 13:

Bagaimana jika kebiasaannya 5 hari di awal bulan, kemudian dia mendapati 5 hari keluar darah berwarna merah di awal bulan, kemudian setelahnya keluar darah berwarna hitam sampai akhir bulan.

Kebiasaan	Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
Lima hari pertama	■ ■ ■ ■ ■	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Hukum: Masalah ini disandarkan pada pembahasan mumayyizah. Menurut pendapat madzhab, kebiasaannya berubah. (Maksudnya darah haidhnya adalah yang berwarna hitam karena hitam adalah warna yang lebih kuat jika dibanding dengan warna lain dan sifat tamyiz yang



lainnya) sehingga masa haidnya terjadi pada 5 hari dari keluarnya darah berwarna hitam (darah yang berwarna merah yang keluar pada lima hari pertama bukan darah haidh). Jadi kebiasaan haidhnya telah berubah.

Hukum setelah kebiasaan haidhnya 5 hari di awal bulan, lalu mendapati keluar darah berwarna merah selama 5 hari di awal bulan (pada bulan berikutnya), kemudian setelah itu keluar darah berwarna hitam sampai akhir bulan.

Lima hari (1)	6 7 8 9 10	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■

Menurut pendapat madzhab masa haidhnya terjadi selama 5 hari pertama keluarnya darah berwarna hitam, yaitu pada hari ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 dan ke-10. Dalam masalah ini berarti kebiasaan haidhnya berubah.

Masalah 14:

Bagaimana jika mendapati keluar darah berwarna merah selama 5 hari di awal bulan, lalu keluar darah berwarna hitam selama 5 hari, kemudian dilanjutkan keluar darah berwarna merah?

Kebiasaan	Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
Lima hari pertama	■ ■ ■ ■ ■	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Hukum: Dalam masalah ini terdapat tiga pendapat sebagaimana dijelaskan sebelumnya yaitu seperti yang menimpa seorang wanita mu'tadi'ah.

Jika kita katakan masa haidhnya adalah ketika keluar darah berwarna hitam, maka masa haidhnya terjadi pada lima hari kedua. Dalam masalah ini berarti kebiasaan haidhnya berubah.

Jika kita katakan bahwa wanita itu termasuk wanita yang tidak mumayyizah, maka masa haidhnya terjadi pada lima hari pertama yaitu sesuai dengan kebiasaannya.



Jika kita katakan haidhnya terjadi pada sepuluh hari pertama, maka masa haidhnya selama 10 hari, yaitu hari keluarnya darah berwarna merah dan hitam. Dan dalam masalah ini masa kebiasaan haidnya bertambah.

Hukum setelah mendapati keluar darah berwarna merah selama 5 hari di awal bulan, lalu keluar darah berwarna hitam selama 5 hari, kemudian dilanjutkan keluar darah berwarna merah.

Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)

Dalam masalah ini terdapat tiga pendapat sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, yaitu serupa dengan hukum bagi wanita mu'tadi'ah.

Seluruh masalah tersebut di atas terjadi dalam satu kebiasaan. Juz 2/427.

B. Wanita Mustahadhah Yang Memiliki Beragam Kebiasaan

Seorang wanita terkadang memiliki beragam kebiasaan. Beragam kebiasaan itu terkadang ada yang teratur dan terkadang ada yang tidak. Juz 2/428

Hukum Seputar Wanita Mustahadhah yang Memiliki Beragam Kebiasaan yang Teratur

Terkadang seorang wanita memiliki beragam kebiasaan yang teratur, seperti dia mendapati haidh pada bulan pertama selama 3 hari dan sisanya adalah suci. Lalu pada bulan kedua dia mendapati haidh selama 5 hari dan sisanya suci. Lalu pada bulan ke-3 dia mendapati haidh selama 7 hari dan sisanya suci. Lalu pada bulan ke-4 kembali mendapati haidh selama 3 hari, dan pada bulan ke-5 selama 5 hari, dan pada bulan ke-6 ia mendapati haidh selama 7 hari. Hal ini terjadi berulang-ulang beberapa kali.

Seorang wanita yang mendapati kebiasaan seperti ini disebut sebagai wanita yang memiliki beragam kebiasaan yang teratur. Lalu apabila

setelah itu wanita tersebut mengalami istihadhah, lantas apa yang harus dia lakukan saat mengalami istihadhah? Untuk mengetahui hal itu maka harus dijelaskan beberapa masalah berikut ini.

Masalah 1:

Bagaimana jika seorang wanita mendapati haidh pada bulan pertama selama 3 hari, lalu pada bulan kedua selama 5 hari, dan pada bulan berikutnya mendapati haidh selama 7 hari (terjadi pada siklus yang pertama).

Kemudian pada siklus yang kedua yaitu pada bulan ke-4 mendapati haidh selama 3 hari, pada bulan ke-5 selama 5 hari dan pada bulan ke-6 selama 7 hari.

Kemudian pada siklus yang ke-3 yaitu pada bulan ketujuh kembali haidh selama 3 hari, pada bulan kedelapan selama 5 hari. Dan seterusnya berulang kebiasaan tersebut, kemudian istihadhah dan berlanjut keluar darah.

Kebiasaan wanita ini mengalami haidh pada bulan pertama selama 3 hari, pada bulan berikutnya selama 5 hari, dan pada bulan berikutnya selama 7 hari.						
Masa haid pada bulan ke-1 Selama 3 hari	1 2 3 4 5	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
	■ ■ ■ 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
Masa haid pada bulan ke-2 Selama 5 hari	1 2 3 4 5	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
	■ ■ ■ ■ ■	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
Masa haid pada bulan ke-3 Selama 7 hari	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)	Lima hari (6)
	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Hukum: Tentang ketentuan dikembalikannya kepada kebiasaan, menurut para ulama terdapat dua pendapat yang masyhur. Pendapat



yang paling benar adalah pendapat yang menyatakan bahwa ketentuan hukum yang berlaku disandarkan pada kebiasaan yang dialami tersebut, karena hal itu telah menjadi kebiasaan. Juz 2/428.

Bagaimana ketetapan yang berlaku bagi seorang wanita yang biasa memiliki beragam kebiasaan teratur namun kemudian mengalami istihadhah?

Jika kita berpendapat bahwa ketentuan hukum baginya disandarkan kepada kebiasaan, maka ketentuan bagi orang yang istihadhah setelah bulan yang haidhnya tiga hari adalah sebagai berikut:

Hukum ketika istihadhah pada bulan setelah bulan yang haidhnya 3 hari					
1 2 3 4 5	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █
Masa haidhnya pada bulan istihadhah pertama terjadi selama 5 hari, yaitu: hari ke-1 sampai hari ke-5					
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █
Masa haidhnya pada bulan istihadhah kedua terjadi selama 7 hari, yaitu: hari ke-1 sampai hari ke-7.					

Pada siklus yang baru ini dia haidh selama 3 hari yaitu sebagaimana pada siklus pertama (kebiasaannya sebelum istihadhah). Demikianlah seterusnya.

1 2 3 4 5	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █
Masa haidhnya pada siklus yang baru di bulan pertama terjadi selama 3 hari yaitu: hari ke-1 sampai hari ke-3.					



1 2 3 4 5	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Masa haidhnya pada siklus yang baru di bulan kedua terjadi selama 5 hari yaitu: hari ke-1 sampai hari ke-5.					
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Masa haidhnya pada siklus yang baru di bulan ke-3 terjadi selama 7 hari, yaitu: hari ke-1 sampai hari ke-7.					

Jika dia mendapati istihadhah pada bulan setelah bulan yang haidhnya 5 hari

Hukum mendapati istihadhah pada bulan setelah bulan yang haidhnya 5 hari.					
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Masa haidhnya pada bulan istihadhah pertama terjadi selama 7 hari, yaitu: Hari ke-1 sampai hari ke-7.					

Pada siklus yang baru dimulai dengan keluar haidh selama 3 hari dan siklus ini adalah yang pertama.

1 2 3 4 5	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Masa haidhnya pada siklus yang baru di bulan pertama selama 3 hari yaitu: hari ke-1 sampai hari ke-3.					
1 2 3 4 5	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Masa haidhnya pada siklus yang baru di bulan kedua terjadi selama 5 hari yaitu: hari ke-1 sampai hari ke-5.					

1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
▣▣▣▣▣	▣▣▣▣▣	▣▣▣▣▣	▣▣▣▣▣	▣▣▣▣▣	▣▣▣▣▣
Masa haidhnya pada siklus yang baru di bulan ke-3 terjadi selama 7 hari , yaitu: Hari ke-1 sampai hari ke-7.					

Jika dia mendapati istihadhah pada bulan setelah **bulan yang haidhnya 7 hari**, maka ketentuannya sebagai berikut:

Hukum ketika mendapati istihadhah setelah bulan yang haidhnya 7 hari .					
1 2 3 4 5	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
▣▣▣▣▣	▣▣▣▣▣	▣▣▣▣▣	▣▣▣▣▣	▣▣▣▣▣	▣▣▣▣▣
Masa haidhnya pada siklus yang baru di bulan pertama terjadi selama 3 hari yaitu: hari ke-1 sampai hari ke-3.					
1 2 3 4 5	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
▣▣▣▣▣	▣▣▣▣▣	▣▣▣▣▣	▣▣▣▣▣	▣▣▣▣▣	▣▣▣▣▣
Masa haidhnya pada siklus yang baru di bulan kedua terjadi selama 5 hari yaitu: hari ke-1 sampai hari ke-5.					
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
▣▣▣▣▣	▣▣▣▣▣	▣▣▣▣▣	▣▣▣▣▣	▣▣▣▣▣	▣▣▣▣▣
Masa haidhnya pada siklus yang baru di bulan ke-3 terjadi selama 7 hari , yaitu: hari ke-1 sampai hari ke-7.					

Seperti ini ketentuan selamanya. Juz 2/428.



Masalah 2:

Jika kita tetapkan ketentuan istihadhah seperti penjelasan di atas, apakah seorang wanita harus berhati-hati terhadap apa yang terjadi di antara kebiasaan haidhnya yang sedikit dan yang banyak?⁵

Hukum: Dalam masalah ini terdapat dua pendapat, yang benar adalah pendapat yang menyatakan tidak mesti berhati-hati. Karena seorang wanita itu seperti wanita yang memiliki satu kebiasaan yang tidak harus hati-hati setelah mendapati darah penyakit. Juz 2/429

Maknanya ketika kita tentukan bahwa wanita tersebut mengalami haidh sesuai dengan kebiasaannya pada bulan pertama setelah istihadhah, yaitu tiga hari, maka sisa harinya pada bulan tersebut adalah masa suci. Lalu pada bulan kedua dia mengalami haidh selama 5 hari maka sisa harinya adalah suci, dan pada bulan ke-3 mendapati haidh selama 7 hari maka sisanya adalah suci. dia boleh melakukan amal-amal ibadah karena dia sedang suci.

Masalah 3:

Bagaimana jika wanita mendapati tiga durasi waktu haidh yang berbeda hanya dalam 3 bulan saja, yaitu pada bulan I terjadi selama 3 hari, bulan II selama 5 hari, dan pada bulan III terjadi selama 7 hari, dan sisa harinya adalah suci. Kemudian pada bulan IV dia mendapati istihadhah.

Wanita mendapati haid pada bulan I selama 3 hari					
1 2 3 4 5	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ ■ ■ 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
Kemudian mendapati haid pada bulan II selama 5 hari					
1 2 3 4 5	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ ■ ■ ■ ■	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

5. Salah satu bentuk kehati-hatian adalah larangan untuk bersetubuh, tetapi tetap mengerjakan segala bentuk ibadah, seperti puasa, shalat, thawaf, dan mandi setiap mengerjakan amalan wajib.(-ed)

Kemudian mendapati haid pada bulan III selama 7 hari					
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
Kemudian setelahnya dia mendapati istihadhah					
Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
□ □ □ □ □	□ □ □ □ □	□ □ □ □ □	□ □ □ □ □	□ □ □ □ □	□ □ □ □ □

Hukum: Kasus ini tidak disandarkan kepada kebiasaan-kebiasaan di atas. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal itu. Pendapat tersebut adalah pendapat Imam Al-Haramain dan yang lainnya.

Mereka berkata, "Jika kita menyatakan bahwa kebiasaan di sini dapat ditetapkan dengan 3 bulan (3 siklus haidh) saja, maka siklus terakhir itu akan menghapus siklus sebelumnya. Ar-Rafi'i berkata, 'Oleh sebab itu para ulama berkata, 'Waktu minimum yang dapat dinyatakan sebagai kebiasaan dalam kasus tersebut di atas adalah 6 bulan (6 siklus haidh)'." Juz 2/428.

Hukum pada bulan istihadhah					
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ □ □ □	□ □ □ □ □	□ □ □ □ □	□ □ □ □ □	□ □ □ □ □
Masa haidnya terjadi selama 7 hari yaitu hari pertama sampai hari ke-7, penentuan tersebut disandarkan kepada siklus haidh terakhir yang dia jumpai, yaitu selama 7 hari.					

Masalah 4:

Jika wanita tersebut lupa kebiasaan sebelumnya, bagaimana ketentuan bagi dirinya saat mengalami istihadhah?



Hukum: Jika wanita yang memiliki kebiasaan teratur tersebut lupa tentang kebiasaan sebelumnya, maka yang harus dia lakukan pada saat terjadi istihadhah ada dua pendapat ulama:

Pendapat pertama sebagaimana dinyatakan oleh Al-Jurjani, bahwa di dalamnya terdapat dua pendapat yaitu dia dihukumi seperti seorang wanita mu'tadi'ah, dan kedua disandarkan kepada tiga kebiasaan.

Sedangkan *pendapat kedua* adalah pendapat madzhab dan pendapat seluruh ulama Syafi'i. Mereka menyatakan bahwa wanita tersebut harus bersikap hati-hati. Akan kami terangkan persoalan ini berdasarkan pada pembahasan sebelumnya.

Kami mengatakan sebagai berikut:

Dia dianggap mengalami haidh di setiap bulan selama 3 hari, karena 3 hari tersebut adalah masa minimum haidh yang pasti. Lalu pada akhir hari ke-3 tersebut dia dianjurkan untuk mandi, berpuasa, mengerjakan shalat, namun tidak boleh menyentuh mushaf, dan hendaknya menjauhi masjid, membaca Al-Qur'an, serta bersetubuh. Kemudian mandi pada akhir hari ke-5, lalu puasa dan shalat, namun tetap tidak boleh menyentuh mushaf, dia hendaknya menjauhi masjid, membaca Al-Qur'an, serta bersetubuh. Kemudian mandi pada akhir hari ke-7.

Hendaknya dia membiasakan berwudhu ketika hendak mengerjakan amalan yang wajib di antara hari-hari itu (antara hari ke-3 dan ke-5, dan antara hari ke-5 dan ke-7). Setelah hari ke-7 dia dihukumi wanita yang suci dan ditetapkan baginya hukum yang berlaku pada wanita suci sampai akhir bulan.



mengatakan, 'Hal itu dikembalikan kepada kebiasaan yang berlaku, maka tidak teraturnya siklus darah ini dihukumi sebagaimana wanita yang lupa kebiasaan haidhnya, sehingga dianjurkan bagi wanita yang mengalaminya untuk berhati-hati (setelah mendapati istihadhah), sebagaimana penjelasan sebelumnya (yakni pada pembahasan spesifik tentang keadaan wanita yang lupa terhadap beragam kebiasaan teratur yang dialaminya)'.” Juz 2/430



AL-MU'TADAH AL-MUMAYYIZAH AL-MUSTAHADHAH

Siapa yang dimaksud dengan al-mu'tadah al-mumayyizah?

Al-mu'tadah al-mumayyizah adalah wanita yang memiliki kebiasaan yang diketahui, dan dia mengetahui haidhnya dengan warna hitam yang pekat.

Masalah 1:

Bagaimana jika kebiasaan haidh di awal bulan selama 5 hari, lalu dia mendapati istihadhah sementara dia mampu membedakannya, yaitu mampu membedakan jenis darah sesuai dengan kebiasaan, dengan mendapati keluar darah hitam pada lima hari pertama, dan sisa hari pada bulan tersebut keluar darah berwarna merah?

Kebiasaan	Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
Lima hari pertama	■■■■■	11111	11111	11111	11111	11111

Hukum: Para ulama bersepakat bahwa masa haidhnya terjadi pada lima hari pertama.

Hukum setelah mendapati darah istihadhah pada bulan setelah bulan kebiasaannya. Dia mampu membedakan jenis darah, dan mendapati keluar darah berwarna hitam pada lima hari pertama dan sisanya keluar darah berwarna merah.

1 2 3 4 5	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █

Para ulama bersepakat bahwa masa haidhnya terjadi pada lima hari pertama dan sisa hari pada bulan ini ditetapkan suci.

Masalah 2:

Bagaimana hukum wanita mumayyizah jika dia mendapati keluar darah berwarna hitam pada hari selain hari-hari kebiasaannya?

Hukum: Jika sifat tamyiz tidak sesuai dengan hari-hari kebiasaannya (yaitu keluar darah berwarna hitam di selain hari kebiasaannya sebagaimana yang akan kami terangkan nanti—insya Allah) maka penentuan hari haidhnya terdapat tiga pendapat:

Yang benar adalah pendapat yang disepakati para penulis kitab fikih yaitu hukumnya ditetapkan berdasarkan tamyiz. Al-Mawardi berkata, "Pendapat itu adalah pendapat madzhab Syafi'i رحمته الله berdasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ, 'Darah haidh itu berwarna hitam.' Juga karena tamyiz adalah tanda yang jelas, sedangkan kebiasaan itu beragam dan berbeda-beda. Sehingga dalam masalah ini dihukumi dengan tamyiz, baik melebihi atau kurang dari kebiasaannya. Imam An-Nawawi berkata, 'Pendapat ke-3 menyatakan bahwa jika memungkinkan untuk memadukan antara kebiasaan dengan tamyiz, maka kita tetapkan masa haidh dengan memadukan antara keduanya sebagai bentuk realisasi atas kedua dasar tersebut.'" Juz 2/431-432

Masalah 3:

Kebiasaannya adalah 5 hari di awal bulan, lalu bagaimana jika seorang wanita mendapati darah berwarna hitam terjadi selama 5 hari dan diteruskan keluar darah berwarna merah?

Kebiasaan	Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
Lima hari (1)	■ ■ ■ ■ ■	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Hukum: Masa haidhnya terjadi pada hari keluar darah berwarna hitam.

Hukum setelah mendapati keluar darah hitam selama 5 hari, lalu diteruskan keluar darah berwarna merah (lalu dia mendapati istihadhah pada bulan selanjutnya)					
1 2 3 4 5	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Masa haidhnya terjadi pada lima hari (1) keluar darah berwarna hitam, dan sisa hari pada bulan ini ditetapkan suci.					

Masalah 4:

Bagaimana jika dia mendapati keluar darah berwarna hitam selama 10 hari lalu diteruskan keluar darah berwarna merah.

Kebiasaan	Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
Lima hari pertama	■ ■ ■ ■ ■	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Hukum: Masa haidhnya selama 10 hari.

Hukum setelah bertambah hari kebiasaannya dan mendapati keluar darah hitam selama 10 hari, kemudian dilanjutkan keluar darah berwarna merah (kemudian keluar istihadahah pada bulan berikutnya).					
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Masa haidhnya terjadi selama 10 hari keluar darah berwarna hitam dan sisanya adalah masa suci.					

Masalah 5:

Bagaimana jika dia mendapati 5 hari keluar darah berwarna merah, kemudian keluar darah berwarna hitam selama 5 hari, kemudian diteruskan keluar darah berwarna merah.

Kebiasaan	Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
Lima hari pertama	■ ■ ■ ■ ■	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Hukum: Masa haidhnya adalah keluar darah berwarna hitam.

Hukum setelah mendapati 5 hari keluar darah berwarna merah, kemudian keluar darah berwarna hitam selama 5 hari, kemudian diteruskan keluar darah berwarna merah, sedangkan kebiasaannya terjadi pada lima hari pertama di awal bulan					
Lima hari pertama	6 7 8 9 10	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Masa haidhnya terjadi ketika keluar darah berwarna hitam, yaitu pada hari ke-6 sampai hari ke-10. Sisa harinya adalah suci.					



Masalah 6:

Bagaimana jika dia mendapati keluar darah berwarna merah selama 10 hari, lalu keluar darah hitam selama 5 hari, kemudian diteruskan keluar darah berwarna merah.

Kebiasaan	Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
Lima hari pertama	■ ■ ■ ■ ■	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Hukum: Masa haidhnya adalah ketika keluar darah berwarna hitam.

Hukum setelah mendapati keluar darah berwarna merah selama 10 hari, lalu keluar darah hitam selama 5 hari, kemudian diteruskan keluar darah berwarna merah. Sedangkan kebiasaannya terjadi pada lima hari pertama di awal bulan.					
Lima hari (1)	Lima hari (2)	11 12 13 14 15	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Masa haidhnya terjadi selama 5 hari dan terjadi ketika keluar darah berwarna hitam, yaitu pada hari ke-11 sampai hari ke-15. Sisa harinya adalah suci.					

Masalah 7:

Bagaimana jika dia mendapati keluar darah berwarna hitam selama sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 6 hari, atau 7 hari, atau bahkan lebih dari itu namun kurang dari 15 hari, kemudian setelahnya keluar darah berwarna merah?

Kebiasaan	Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
Lima hari (1)	■ ■ ■ ■ ■	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1



Hukum: Masa haidhnya adalah ketika keluar darah berwarna hitam.

Hukum setelah mendapati keluar darah berwarna hitam selama sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 6 hari, atau 7 hari, atau bahkan lebih dari itu, namun kurang dari 15 hari, kemudian setelahnya keluar darah berwarna merah, padahal kebiasaannya adalah 5 hari awal bulan:

Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █

Masa haidhnya adalah ketika keluar darah berwarna hitam selama 4 hari yaitu pada hari ke-1 sampai hari ke-4. Ketentuan ini berlaku juga jika dia mendapati keluar darah berwarna hitam lebih dari jumlah di atas tetapi tidak melebihi 15 hari.

Masalah 8:

Bagaimana jika dia mendapati keluar darah berwarna merah selama 5 hari kemudian keluar darah berwarna hitam selama 11 hari?

Kebiasaan	Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
Lima hari pertama	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █

Hukum: Masa haidhnya adalah ketika keluar darah berwarna hitam.

Hukum setelah mendapati keluar darah berwarna merah selama 5 hari kemudian keluar darah berwarna hitam selama 11 hari. Kebiasaannya adalah 5 hari di awal bulan.

Lima hari (1)	6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	16 17 18 19 20	Lima hari (5)	Lima hari (6)
█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █

Masa haidhnya adalah ketika keluar darah berwarna hitam selama 11 hari yaitu hari ke-6 sampai hari ke-16.



Masalah 9:

Bagaimana jika dia mendapati keluar darah berwarna hitam selama 5 hari, kemudian dilanjutkan keluar darah berwarna merah. Atau bagaimana jika keluar darah berwarna merah selama 5 hari, kemudian dilanjutkan keluar darah berwarna kuning?

Kebiasaan	Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
Lima hari (1)	■ ■ ■ ■ ■	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Hukum: Masa haidhnya jatuh pada 5 hari di awal bulan.

Hukum setelah mendapati keluar darah berwarna hitam selama 5 hari, kemudian dilanjutkan keluar darah berwarna merah, padahal kebiasaannya adalah 5 hari di awal bulan:					
1 2 3 4 5	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Masa haidhnya adalah ketika keluar darah berwarna hitam selama 5 hari, yaitu pada hari ke-1 sampai hari ke-5 dan sisa harinya adalah suci.					
Hukum setelah mendapati keluar darah berwarna merah selama 5 hari kemudian dilanjutkan keluar darah berwarna kuning.					
1 2 3 4 5	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Masa haidhnya adalah ketika keluar darah berwarna merah selama 5 hari, yaitu pada hari ke-1 sampai hari ke-5 dan sisa harinya adalah suci.					

Masalah 10:

Bagaimana jika dia mendapati keluar darah berwarna merah selama 20 hari, lalu keluar darah hitam selama 5 hari kemudian dilanjutkan keluar darah berwarna merah.



Kebiasaan	Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
Lima hari pertama	■ ■ ■ ■ ■	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Hukum: Al-Faurani, Al-Baghawi, dan pengarang buku *Al-'Uddah* berkata, "Masa haidhnya adalah lima hari pertama keluar darah berwarna merah, sebagaimana pada kebiasaannya. Adapun hari ketika keluar darah berwarna hitam adalah masa haidh yang lain. Sedangkan hari-hari antara keduanya (yaitu, hari antara darah berwarna merah selama 5 hari pertama dengan darah hitam) adalah hari-hari suci."

Mereka berkata, "Pendapat tersebut adalah kesepakatan ulama. Ar-Rafi'i berpendapat serupa, lalu berkata, 'Ada di antara mereka yang berkata, 'Pendapat ini benar menurut pendapat yang ke-3, sedangkan menurut pendapat pertama masa haidhnya adalah ketika keluar darah berwarna hitam, dan masa sucinya 45 hari sehingga siklusnya menjadi 50 puluh hari'."

Hukum setelah mendapati keluar darah berwarna merah selama 20 hari, lalu keluar darah hitam selama 5 hari kemudian dilanjutkan keluar darah berwarna merah. Dan kebiasaannya adalah 5 hari di awal bulan.					
1 2 3 4 5	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	21 22 23 24 25	Lima hari (6)
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Ulama Syafi'iyah berkata, "Masa haidhnya lima hari pertama keluar darah berwarna merah sebagaimana pada kebiasaannya. Adapun 5 hari ketika keluar darah berwarna hitam yaitu pada lima hari kelima adalah masa haidh yang lain. Sedangkan hari-hari antara keduanya (yaitu, hari antara keluar darah berwarna merah selama lima hari pertama dengan darah hitam) adalah masa suci. Ar-Rafi'i berpendapat serupa, lalu berkata: Ada di antara mereka yang berkata, "Pendapat ini benar menurut pendapat yang ke-3, sedangkan menurut pendapat pertama masa haidhnya adalah ketika keluar darah berwarna hitam, dan masa sucinya 45 hari, sehingga siklusnya menjadi 50 hari.					

Wallâhu A'lam. Juz 2/432.



AN-NASIYAH AL-MUSTAHADHAH AL-MUMAYYIZAH

Siapa yang dimaksud dengan *an-nasiyah al-mustahadhah al-mumayyizah*?

Dia adalah seorang wanita yang memiliki kebiasaan, namun lupa kebiasaan tersebut, meski begitu dia masih mampu membedakan darah haidh dan istihadhah dengan melihat warna darahnya. Oleh karena itulah dia tetap digolongkan tamyiz. Jika dia ingat kebiasaannya niscaya ditetapkan baginya tamyiz. Dan apabila lupa dia tetap lebih utama ditetapkan sebagai tamyiz.

Imam Al-Haramain berkata, “Para ulama Syafi’iyyah bersepakat bahwa ketentuan tamyiz bagi wanita ini karena alasan darurat.” *Wallâhu A’lam*. Juz 2/433.





AL-MUSTAHADHAH AN-NASIYAH GHAIRU MUMAYYIZAH

Siapakah yang disebut wanita *al-mustahadhah an-nasiyah ghairu mumayyizah*?

Ulama Syafi'iyah, baik salaf maupun khalaf bersepakat bahwa wanita yang lupa terhadap waktu dan bilangan hari disebut *mutahayyirah* (wanita yang bingung).

Ad-Darimi dan Qadhi Husain serta ulama yang lainnya berkata, "Wanita tersebut bisa juga disebut *muhayyirah* dengan huruf *ya* berharakat kasrah, demikian karena urusan yang menyimpannya membuat bingung seorang fakih. Penyebutan *mutahayyirah* tidak berlaku kecuali bagi wanita yang lupa kebiasaan haidhnya, baik jumlah bilangan harinya maupun waktu terjadinya, sedangkan wanita tersebut tidak bisa membedakan jenis-jenis darah.

Adapun bagi wanita yang lupa jumlah bilangan hari namun masih ingat waktu terjadinya atau sebaliknya, maka tidak disebut sebagai wanita *mutahayyirah*. Lupa terkadang disebabkan karena kelalaian, faktor usia, sakit yang berkepanjangan atau karena disebabkan gila serta yang lainnya. Maka dari itu seorang wanita yang lupa disebut sebagai *mutahayyirah* jika ia tidak mampu membedakan jenis darah (tidak *mumayyiz*).

Adapun ketentuan yang berlaku bagi wanita mutahayyirah tidak berlaku hanya bagi wanita yang lupa saja, namun berlaku pula bagi wanita mu'tadi'ah jika tidak mengenal waktu permulaan keluarnya darah. Wanita mu'tadi'ah seperti ini disebut juga wanita mutahayyirah dan berlaku baginya hukum sebagaimana hukum yang berlaku pada wanita mutahayyirah." Juz 2/434.

Bagaimana ketentuan yang berlaku bagi wanita mutahayyirah?

Kami berkomitmen untuk tidak menyebutkan hukum kecuali hukum yang telah disepakati para ahli fikih, atau apa yang diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi sebagai pendapat madzhab Syafi'iyah, dan pendapatnya adalah merupakan kesepakatan jumbuh ulama, dengannya diamalkan dan dijelaskan secara detail. Akan tetapi untuk menjelaskan ketentuan hukum bagi mutahayyirah ini kami melanggar kaidah tersebut karena alasan yang mendesak, dan insya Allah setelah ini para pembaca akan mengetahui sebabnya.

Hukum bagi mutahayyirah itu terdapat tiga pendapat:

Pertama, pendapat yang paling benar dan terkenal sekaligus pendapat jumbuh ulama, terdiri dari dua pendapat:

1. Yang paling benar menurut ulama Syafi'iyah bahwa baginya ketentuan untuk berhati-hati yang akan kami jelaskan nanti insya Allah Ta'ala.
2. Hukumnya seperti hukum yang berlaku bagi wanita mu'tadi'ah.

Kedua, pendapat yang menetapkan bahwa hukumnya seperti hukum yang berlaku bagi mu'tadi'ah secara mutlak.

Ketiga, pendapat yang menetapkan bahwa hukum baginya ketentuan untuk berhati-hati secara mutlak.

Selaras dengan apa yang kami paparkan pada hukum mutahayyirah di atas, maka kami akan menyebutkan hukumnya hanya yang disebutkan dalam pendapat pertama dengan alasan beramal dengan pendapat madzhab adalah yang utama, yaitu pendapat yang menjelaskan bahwa hukum baginya adalah ketentuan untuk berhati-hati.

Untuk memperjelas pendapat pertama tersebut akan kami jelaskan dengan penjelasan yang mudah tanpa melampaui batas, tentunya dengan memohon pertolongan kepada Allah swt.

1. Jika kami katakan hukumnya sama seperti hukum yang berlaku bagi wanita mu'tadi'ah, maka terdapat dua pendapat yang paling masyhur: *pertama*, ditetapkan sehari semalam (haidhnya selama sehari semalam), *kedua*: ditetapkan haidnya selama 6 hari atau 7 hari sebagaimana ketentuan bagi mu'tadi'ah. (kepastian untuk memastikan jumlah hari keluarnya haidh berpatokan pada kebiasaan haidh wanita-wanita yang termasuk kerabatnya.)

Permulaan siklusnya: ulama Syafi'iyah berkata, "Jika kita tetapkan seperti halnya wanita mu'tadi'ah yaitu sehari semalam, 6 hari atau 7 hari, maka permulaan siklusnya terjadi pada awal setiap bulan."

Hukum jika kita tetapkan sehari semalam.					
1 2 3 4 5	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Masa haidhnya terjadi selama satu hari yaitu hari ke-1 di awal bulan, dan sisanya adalah suci.					
Hukum jika kita tetapkan 6 hari:					
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Masa haidhnya terjadi selama 6 hari yaitu sejak hari ke-1 sampai hari ke-6 di awal bulan, dan sisanya adalah suci.					
Hukum jika kita tetapkan selama 7 hari:					
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Masa haidhnya terjadi selama 7 hari yaitu sejak hari ke-1 sampai hari ke-7 di awal bulan, dan sisanya adalah suci.					

Sehingga jika seorang wanita yang gila dan mutahayyirah sadar di pertengahan bulan, maka sisa harinya (setelah sadar) adalah suci, dan haidhnya dimulai pada awal bulan berikutnya. Ini adalah pendapat jumhur.

Demikian pulalah yang nampak dari pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam *Mukhtashar Al-Muzanni*, beliau berkata, "Jika wanita mustahadhah baru mengalami haidh pertama kali, atau dia lupa tentang hari-hari keluar haidhnya, maka hendaknya dia tinggalkan shalat sehari semalam, kemudian pada bulan berikutnya ditetapkan baginya haidh di awal bulan. Dan jika tiba bulan ke-4 maka telah selesai masa iddahya." Pendapat jumhur tadi adalah penjelasan dari pendapat lemah ini.

Ulama Syafi'iyah berkata, "Jika kita tetapkan selama sehari semalam, 6 hari atau 7 hari, maka maksudnya adalah masa haidh, jika telah selesai (berhenti haidhnya) maka hendaknya dia mandi, berpuasa dan mengerjakan shalat sampai akhir bulan. Shalat yang dikerjakan pada hari-hari setelah masa ketentuan haidhnya habis itu tidak perlu diqadha'. Dan puasa yang dilaksanakan setelah hari ke-15 juga tidak perlu diqadha'.

Adapun masa yang berada di antara masa keluarnya darah sampai hari ke-15, maka dalam hal ini ada dua pendapat, yaitu sebagaimana yang telah dijelaskan pada kasus wanita mubtadi'ah sebelumnya (dan pendapat yang shahih dari dua pendapat tersebut menurut madzhab adalah pendapat yang menyatakan tidak ada qadha' atas hari-hari itu. Puasa dan shalat pada masa itu adalah sah)."

Suami boleh menyetubuhi istrinya setelah ketentuan haidhnya selesa. Namun kebolehan ini adalah pendapat yang lemah menurut kesepakatan ulama Syafi'iyah sebagaimana yang telah dijelaskan. Dalam hal ini pendapat yang benar adalah tidak terdapat perincian masalah, yang ada perincian dan penjelasan hukum menurut pendapat madzhab adalah upaya kehati-hatian. (hal ini kami jelaskan sebagaimana yang kami katakan pada penjelasan hukum bagi mutahayyirah, yaitu karena kebutuhan yang mendesak, dan karena hukum-hukum bagi mutahayyirah sebagaimana yang akan kami jelaskan penjabarannya

adalah permasalahan yang sulit dan rumit, sehingga kehati-hatian menjadi pilihannya).

2. Jika kita tentukan baginya ketetapan untuk berhati-hati sebagaimana pendapat madzhab (dengan terdapat rincian pembahasan dan ketentuan hukumnya). Pendapat ini berdasar karena haidhnya yang bercampur dengan darah yang lain, dan wanita yang mengalaminya tidak bisa membedakan sifat dan kebiasaannya, atau karena tertimpa sakit sebagaimana yang dialami wanita mubtadi'ah, sehingga dia tidak bisa dinyatakan suci selama-lamanya dan tidak pula mengalami haidh selama-lamanya. Sehingga dengan keadaan-keadaan tersebut ditetapkan baginya hukum untuk berhati-hati.

Di antara bentuk kehati-hatian adalah larangan untuk bersetubuh, perintah mengerjakan segala bentuk ibadah seperti: puasa, shalat, thawaf, mandi setiap mengerjakan amalan yang wajib, dan yang lainnya yang insya Allah akan kami jelaskan pada pembahasan berikutnya.

Imam Al-Haramain berkata, "Kami perintahkan kepadanya untuk berhati-hati di sini bukan karena paksaan dan tekanan, karena hal ini tidak ada hubungannya dengan konsekwensi sebuah paksaan (yaitu tidak ditetapkan karena siksa atas dosa yang diperbuat), akan tetapi kami memerintahkan hal itu karena suatu kondisi yang mendesak.

Jika kita tentukan baginya mendapati haidh selama-lamanya maka secara otomatis kita tetapkan baginya meninggalkan shalat dan puasa sepanjang tahun tanpa mengerjakannya. Tidak ada seorang ulama pun yang menyatakan pendapat tersebut. Dan jika kita klasifikasikan hari-harinya (yakni kita tentukan sebagian harinya haidh dan sebagiannya lagi suci) tetapi kita tidak mengetahui kapan awal dan akhir hari haidhnya, maka hal itu tidaklah bisa."

Beliau berkata, "Perlu ditegaskan dalam hal ini bahwa istihadhah adalah suatu hal yang jarang terjadi, dan wanita *mutahayyirah* adalah lebih jarang lagi. Terkadang dalam beberapa masa tidak ditemukan *mutahayyirah*. Ini adalah perkataan imam. Ulama Syafi'iyah telah menetapkan ketentuan bagi wanita *mutahayyirah* untuk berhati-hati. Inilah pendapat yang benar." Juz 2/434-437.

Hukum Menyetubuhi Wanita Mutahayyirah

Para sahabat kami (ulama Syafi'iyah) berkata, "Diharamkan bagi suami wanita tersebut menyetubuhinya dalam keadaan apapun dan kapan pun, karena haidh bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Maka dari itu jika suami menyetubuhinya maka dia telah berbuat maksiat. Wajib bagi *mutahayyirah* mandi janabat, namun bagi suami tidak wajib mengeluarkan sedekah sebanyak satu dinar berdasarkan pendapat yang lama (qaul qadim), karena kami tidak meyakini adanya persetubuhan di waktu haidh. Adapun tentang kebolehan *istimta'* (menikmati) pada bagian antara pusar dan lutut, di sana ada perbedaan pendapat." Juz 2/437

Hukum-hukum Bagi Wanita Mutahayyirah

Bagaimana hukum membaca, menyentuh, dan membawa Al-Qur'an bagi wanita *mutahayyirah*?

Hukum: Menyentuh dan membawa mushaf hukumnya haram. Adapun membaca Al-Qur'an hukumnya haram jika dilakukan di luar shalat, sedangkan pendapat yang membolehkannya adalah pendapat lemah yang diriwayatkan oleh ulama Khurasan dengan bersandar kepada qaul qadim (pendapat lama) Imam Syafi'i yang menyatakan kebolehannya (dengan ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan pada pembahasan hukum wanita haidh membaca Al-Qur'an pada pembahasan sebelumnya). Namun demikian, pendapat yang masyhur adalah pendapat yang mengharamkannya. Adapun tentang membaca Al-Fâtihah dan ayat-ayat tambahan saat mengerjakan shalat, terdapat dua pendapat, Ar-Rafi'i berkata, "Pendapat yang shahih dari dua pendapat itu adalah pendapat yang membolehkan wanita membaca di dalam shalat." Juz 2/437-438

Bagaimana hukum wanita *mutahayyirah* masuk masjid dan mengerjakan thawaf?

Hukum masuk masjid bagi wanita *mutahayyirah* seperti hukum yang berlaku pada wanita haidh, yaitu haram berdiam diri di dalamnya, haram

melintas masjid jika dikhawatirkan dapat mengotorinya, namun jika merasa tidak mengotorinya terdapat dua pendapat: yang benar adalah pendapat yang membolehkannya. Itu berlaku pada masjid selain Masjidil Haram. Sedangkan untuk Masjidil Haram, maka haram baginya, kecuali untuk melakukan thawaf yang wajib dan thawaf qudum, bukan thawaf sunnah. Juz 2/437-438

Bagaimana hukum wanita *mutahayyirah* mengerjakan puasa, shalat, dan melakukan thawaf?

Hukum: Adapun hukum mengerjakan amalan sunnah berupa puasa, shalat, dan thawaf terdapat tiga pendapat:

Pertama, diharamkan baginya mengerjakan seluruh amalan tersebut. Jika dia tetap mengerjakannya maka amalannya tidak sah, karena hukumnya berlaku sebagaimana yang berlaku bagi wanita haidh. Yang diperbolehkan baginya adalah mengerjakan hal yang wajib karena kondisi mendesak, dan dalam masalah ini tidak ada kepentingan mendesak di dalamnya.

Kedua, pendapat yang paling benar menurut Ad-Darimi, Asy-Syasy, Ar-Rafi'i, dan ulama yang lain: yaitu pendapat yang membolehkannya, sebagaimana diperbolehkan bagi seorang yang bertayamum meskipun sebenarnya dia berhadats. Juga karena mengerjakan amalan sunnah termasuk perkara yang pokok dalam syariat dan melarangnya termasuk perbuatan menyepelkan ajaran syariat, dan juga karena amalan sunnah dibangun atas dasar keringanan. Dengan alasan tersebut Imam Al-Haramain mengukuhkan pendapatnya dan ulama Syafi'iyah juga berpendapat seperti itu.

Ketiga, diperbolehkan secara mutlak mengerjakan shalat sunnah rawatib dan melakukan *thawaf qudum*—*bukan thawaf sunnah*. Pendapat ini adalah pendapat penulis kitab *Al-Hâwî* dengan landasan bahwa amalan tersebut sebagai penyerta amalan wajib dan bahkan seperti bagian dari keutuhannya (bagian dari amalan yang wajib). *Wallâhu A'lam*. Juz 2/438



Masa Iddah Wanita *Mutahayyirah* Yang Berhati-hati

Di dalam masa iddahnya, wanita *mutahayyirah* tidak harus berhati-hati dan berdiam diri menunggu kepastian berhentinya haidh. Jika telah dicerai atau nikahnya telah batal maka cukup baginya menunggu iddah selama tiga bulan yang dimulai sejak awal terjadinya perceraian. Jika telah berlalu tiga bulan dan dia tidak mengandung maka telah berlalu masa iddahya dan boleh baginya menikah, karena secara umum wanita mengalami haidh dan suci pada setiap bulan sehingga masalah ini disandarkan berdasarkan pada keadaan tersebut. Juz 2/438

Jika dicerai pada awal lima hari ketiga, maka masa iddahya dimulai saat itu dan berakhir setelah tiga bulan berikutnya. Untuk kejelasannya lihat tabel berikut ini:

Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	0 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	2 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	3 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
Istri dinyatakan terpisah dari suaminya dan suaminya terpisah dari istrinya pada awal lima hari ketiga di bulan ke-4.					

Bersuci Bagi Wanita Mutahayyirah

Misalnya, jika dia mengetahui waktu berhentinya haidh dengan berkata, “Aku mengetahui haidhku berhenti ketika terbenamnya matahari.” Maka setiap hari setelah terbenamnya matahari dia wajib mandi. Dalam sehari semalam tidak ada mandi wajib baginya selain mandi pada waktu terbenamnya matahari. Dengan mandi itu dia mengerjakan shalat Maghrib, dan berwudhu ketika mengerjakan shalat-shalat lainnya (sampai tiba waktu Maghrib selanjutnya), karena berhentinya haidh pada setiap Maghrib adalah suatu hal yang mungkin, dan berhenti pada waktu selainnya adalah tidak mungkin.

Namun jika dia tidak mengetahui waktu berhentinya, maka hendaknya dia mandi sebelum mengerjakan shalat wajib, karena masih mungkin berhenti sebelum waktu tersebut.

Ketahuiilah bahwa ketetapan mayoritas ulama Syafi‘iyyah perihal wajib mandi sebelum mengerjakan shalat yang wajib berlaku ketika dia tidak mengetahui waktu terputusnya haidh. Ulama Syafi‘iyyah berkata, “Disyaratkan mandi sebelum mengerjakan shalat karena bersuci baginya menjadi suatu hal yang penting seperti halnya tayamum.” Ini adalah pendapat yang benar dan masyhur di kalangan ulama. Juz 2/442-443

Jika dia telah mandi, apakah dia harus segera menunaikan shalat atau apakah boleh baginya mengakhirkan shalat?

Hukum: Menurut Imam Al-Haramain dan selain beliau terdapat dua pendapat. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa secara mutlak dia tidak harus bersegera mengerjakan shalat setelah mandi.

Imam Al-Ghazali berkata, “Pendapat itu adalah yang benar. Namun jika dia mengakhirkan shalat setelah mandi maka wajib baginya berwudhu sebelum mengerjakan shalat.”

Jika kami katakan bahwa hal itu hanya bagi wanita mustahadhah, maka sesungguhnya ungkapan itu adalah pendapat ulama Syafi‘iyyah. Pendapat tersebut di atas secara jelas menetapkan kebolehan mandi di awal waktu atau setelahnya. Juz 2/443



Shalat Wajib Bagi Wanita Mutahayyirah

Apakah wanita *mutahayyirah* terhalang mengerjakan shalat lantaran ketidakjelasan keluarnya darah haidh?

Hukum: Asy-Syafi'i dan ulama Syafi'iyah berkata, "Wajib baginya mengerjakan shalat wajib lima waktu selamanya. Tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Karena setiap waktu yang dilaluinya juga tidak menutup kemungkinan menjadi masa suci baginya. Maka demi kehati-hatian (terhadap kewajiban syariat ^{penerj.}) wajib baginya mengerjakan shalat." Juz 2/443

Apakah wanita *mutahayyirah* harus mengerjakan shalat di akhir waktu atau di waktu-waktu yang ia inginkan?

Hukum: Asy-Syafi'i dan ulama Syafi'iyah tidak mensyaratkan mengerjakan shalat di akhir waktu, namun mewajibkan mengerjakan shalat sesuai waktu yang diinginkan. Dan mayoritas ulama menjelaskan hal tersebut. Serta ulama yang lainnya berpendapat mutlak seperti itu. Juz 2/444.

Jika dia mengerjakan shalat lima waktu tepat pada waktunya, lalu apakah dia wajib meng-*qadha'* shalat?

Hukum: Menurut zhahir nash, Asy-Syafi'i menetapkan baginya tidak wajib meng-*qadha'*, karena nash tersebut menjelaskan hanya mewajibkan untuk meng-*qadha'* puasa dan tidak disebutkan kewajiban meng-*qadha'* shalat. Juz 2/444

Puasa Wanita Mutahayyirah

Apakah wanita *mutahayyirah* harus berpuasa setiap hari bulan Ramadhan?

Hukum: Asy-Syafi'i dan ulama Syafi'iyah bersepakat bahwa dia harus berpuasa seluruh bulan Ramadhan, karena setiap hari yang dilaluinya masih mungkin menjadi hari suci. Juz 2/447



Berapa hitungan hari puasa Ramadhan bagi wanita mutahayyirah?

Hukum: Jika hitungan hari Ramadhan *sempurna/genap* (30 hari), maka jumlah hari puasa baginya ditetapkan sebagai berikut: Imam Al-Haramain dan sejumlah ulama Syafi'iyah meriwayatkan bahwa Imam Asy-Syafi'i رحمته الله menentukan bahwa jumlah hari puasa baginya sebanyak **15 hari**. Dan pendapat inilah yang ditetapkan oleh jumbuh ulama Syafi'iyah generasi terdahulu.

Syaikh Abu Zaid Al-Marwazy, seorang imam ulama Khurasan berkata, "Jumlah hari puasa baginya adalah **14 hari**, karena pada sebagian hari pertama mengandung kemungkinan permulaan keluarnya darah (sehingga hari pertamanya tergolong hari haidh), dan kemungkinan darah itu berhenti di sebagian hari ke-16 sehingga hari ke-16 menjadi rusak, dan hanya tersisa 14 hari untuk mengerjakan puasa. Ulama generasi akhir yang terdiri dari ulama Khurasan sependapat dengan pernyataan Abu Zaid tersebut."

Imam Al-Haramain dan juga selain beliau menjelaskan masalah ini dengan dua ketentuan: pertama: penetapan jumlah hari puasa baginya selama **14 atau 15 hari**. Kedua: penetapan secara mutlak jumlah hari puasanya **selama 14 hari**.

Syaikh Abu Muhammad berkata, "Pernyataan Abu Zaid tersebut di atas masih mengandung kemungkinan, pernyataan yang telah disepakati ulama Syafi'iyah adalah **15 hari**. Apa yang kami sebutkan perbedaan dalam hal ini adalah sebuah ketetapan yang telah disepakati madzhab."

Hal ini berlaku bila bulan Ramadhan sempurna jumlah harinya. Namun jika jumlah hari bulan Ramadhan *tidak sempurna/ganjil* (29 hari), maka pendapat kami berdasarkan pernyataan penulis dan ulama muta'akhirin yang menyatakan bahwa jumlah puasanya **14 hari**, dan sedangkan ulama Syafi'iyah secara mutlak menyatakan bahwa jumlah hari puasanya selama **13 hari**, karena hari ke-16 tidak dianggap sebagai hari suci sebagaimana yang telah dijelaskan, yaitu masih memungkinkan keluarnya darah pada pertengahan siang dan berhenti pada pertengahan hari ke-16, sehingga tersisa hanya 13 hari. Juz 2/447-450



Puasa Ramadhan dan Qadha' Bagi Wanita Mutahayyirah

A. Jika dia berpuasa Ramadhan bersama kaum muslimin pada bulan sempurna (30 hari).

Jika dia berpuasa Ramadhan bersama kaum muslimin pada bulan genap (30 hari) maka qadha' puasanya terdapat dua bentuk:

1. **Bentuk pertama:** Qadha' pada bulan sempurna/genap (30 hari, di luar bulan Ramadhan) sehingga puasanya tuntas dan tidak ada tanggungan baginya berdasarkan pendapat pertama, yaitu pendapat Imam Asy-Syafi'i رحمته dan ulama Syafi'iyah. (Jumlah hari yang diberi warna **hijau** menunjukkan jumlah hari puasa baginya)

5 Hari (1) 5 Hari (2) 5 Hari (3) 5 Hari (4) 5 Hari (5) 5 Hari (6)

11111 11111 11111 **11111** **11111** **11111**

= dia berpuasa pada bulan Ramadhan yang genap bilangan harinya bersama kaum muslimin, dan dia dihitung berpuasa selama **15** hari.

11111 11111 11111 **11111** **11111** **11111** = dia meng-*qadha'* puasa pada bulan genap, dan dia dihitung meng-*qadha'* selama **15** hari.

Menurut pendapat pertama dia telah menyelesaikan kewajiban puasa dan tidak ada tanggungan lagi baginya. **15+15=30**

Adapun menurut pendapat kedua, yakni pendapat Abu Ishaq Al-Marwazi dan ulama generasai akhir menyatakan bahwa baginya masih memiliki tanggungan qadha' 2 hari. (penjelasan tersebut tergambar dalam tabel berikut):

11111 11111 11111 **11111** **11111** **11111** = dia berpuasa pada Ramadhan yang genap bilangan harinya bersama kaum muslimin, dan dia dihitung berpuasa selama **14** hari.

11111 11111 11111 **11111** **11111** **11111** = dia meng-*qadha'* puasa pada bulan yang genap jumlah harinya, sehingga dia dihitung meng-*qadha'* selama **14** hari.

Menurut pendapat kedua, dia masih memiliki hutang puasa yaitu qadha' selama 2 hari untuk menyempurnakan puasa Ramadhannya agar genap 30 hari. **14+14=28**, berarti kurang 2.

2. **Bentuk kedua:** Qadha' pada bulan yang jumlah harinya tidak genap (yaitu 29 hari di luar bulan Ramadhan) sehingga menurut pendapat pertama dia masih memiliki sisa tanggungan qadha' puasa sebanyak 2 hari. (penjelasan masalah ini tergambar dalam tabel berikut)

5 Hari (1) 5 Hari (2) 5 Hari (3) 5 Hari (4) 5 Hari (5) 5 Hari (6)

11111 11111 11111 11111 11111 11111
 = dia berpuasa Ramadhan yang sempurna bilangan harinya bersama kaum muslimin, dan dia dihitung berpuasa selama 15 hari.
 11111 11111 11111 11111 11111 11111 = dia meng-*qadha'* puasa di bulan yang tidak sempurna (tidak genap) bilangan harinya, maka dia dihitung meng-*qadha'* sebanyak 13 hari.
 Menurut pendapat pertama, dia masih memiliki tanggungan hutang untuk meng-*qadha'* puasa sebanyak 2 hari agar puasa Ramadhannya genap 30 hari. $15+13=28$, berarti kurang 2.

Menurut pendapat kedua, tanggungan qadha'nya masih 3 hari, penjelasan masalah ini tergambar dalam tabel berikut:

11111 11111 11111 11111 11111 11111 = dia berpuasa Ramadhan yang sempurna bilangan harinya bersama kaum muslimin, dan dia dihitung berpuasa selama 14 hari.
 11111 11111 11111 11111 11111 11111 = dia meng-*qadha'* puasa di bulan yang tidak sempurna bilangan harinya, maka dia dihitung meng-*qadha'* sebanyak 13 hari.
 Menurut pendapat kedua, dia masih memiliki tanggungan untuk meng-*qadha'* puasa sebanyak 3 hari agar puasa Ramadhannya genap 30 hari. $14+13=27$, berarti kurang 3.



B. Jika dia berpuasa Ramadhan bersama kaum muslimin pada bulan Ramadhan yang jumlah harinya ganjil (yaitu 29 hari)

Jika dia berpuasa bersama kaum muslimin pada bulan Ramadhan yang jumlah harinya ganjil, maka bentuk qadha'nya terdiri dari dua bentuk berikut:

1. **Pertama:** Qadha' pada bulan yang genap harinya (30 hari). Menurut pendapat pertama baginya masih mempunyai sisa tanggungan qadha' 1 hari. (lihat gambarannya pada tabel berikut ini)

11111 11111 11111 11111 11111 1111 = dia berpuasa pada bulan Ramadhan yang ganjil bersama kaum muslimin, maka dihitung puasa sebanyak 13 hari.

11111 11111 11111 11111 11111 11111 = dia meng-qadha' puasa pada bulan yang genap jumlah harinya, maka dihitung meng-qadha' puasa sebanyak 15 hari.

Menurut pendapat pertama, dia masih mempunyai tanggungan untuk meng-qadha' puasa selama 1 hari agar puasa pada bulan Ramadhan ganjilnya itu sempurna (29 hari). $13+15=28$, berarti kurang 1.

Menurut pendapat kedua: dia harus meng-qadha' sebanyak dua hari. (lihat penjelasannya dalam tabel berikut ini)

11111 11111 11111 11111 11111 1111 = dia berpuasa pada bulan Ramadhan yang ganjil bilangan harinya bersama kaum muslimin, maka dihitung berpuasa 13 hari.

11111 11111 11111 11111 11111 11111 = dia meng-qadha' puasa pada bulan yang genap jumlah harinya, maka dihitung meng-qadha' puasa sebanyak 14 hari.

Menurut pendapat kedua, dia mempunyai tanggungan qadha' puasa 2 hari agar puasa bulan Ramadhan ganjilnya itu sempurna (29 hari). $13+14=27$, berarti kurang 2.

2. **Bentuk Kedua:** Qadha' pada bulan yang jumlah harinya ganjil (29 hari), sehingga baginya masih mempunyai tanggungan qadha' 3 hari, bersandar pada pendapat pertama dan kedua. (lihat penjelasannya pada tabel berikut:)

11111 11111 11111 11111 11111 = dia berpuasa pada bulan Ramadhan yang ganjil jumlah harinya bersama kaum muslimin, maka dihitung berpuasa selama 13 hari.

11111 11111 11111 11111 11111 = dia meng-*qadha'* puasa pada bulan ganjil, maka dihitung meng-*qadha'* puasa selama 13 hari.

Menurut dua pendapat tersebut di atas, dia masih mempunyai tanggungan *qadha'* puasa 3 hari agar puasa bulan Ramadhan ganjilnya itu sempurna 29 hari. $13+13=26$, berarti kurang 3.

C. Jika dia tidak berpuasa Ramadhan bersama kaum muslimin.

Jika dia tidak berpuasa bersama kaum muslimin di bulan Ramadhan yang bilangan harinya genap 30 hari karena alasan syar'i atau sebab yang lain, maka *qadha'* puasa Ramadhan baginya terdapat tiga bentuk:

1. **Bentuk pertama:** menurut pendapat pertama, dia meng-*qadha'* puasa pada dua bulan yang jumlah harinya genap dan tidak ada tambahan setelahnya.

11111 11111 11111 11111 11111 = dia meng-*qadha'* puasa pada bulan genap, sehingga dihitung meng-*qadha'* selama 15 hari.

11111 11111 11111 11111 11111 = dia meng-*qadha'* puasa pada bulan genap, sehingga dihitung meng-*qadha'* selama 15 hari.

Dengan meng-*qadha'* puasa tersebut, dia telah menyelesaikan kewajiban puasa Ramadhan sebanyak 30 hari yang telah ditinggalkannya. $15+15=30$

Adapun menurut pendapat kedua, dia memiliki hutang puasa sebanyak 2 hari.

11111 11111 11111 11111 11111 = dia meng-*qadha'* puasa pada bulan genap, sehingga dia dihitung baru meng-*qadha'* 14 hari.

11111 11111 11111 11111 11111 = dia meng-*qadha'* puasa pada bulan genap, sehingga dia dihitung baru meng-*qadha'* 14 hari.

Maka dia masih mempunyai tanggungan *qadha'* puasa selama 2 hari agar sempurna 30 hari sebagai ganti puasa Ramadhan yang telah ditinggalkannya. $14+14=28$, kurang 2.

2. **Bentuk kedua:** dia mengadha' puasa pada dua bulan yang jumlah harinya ganjil. Sehingga menurut dua pendapat, dia masih mempunyai tanggungan qadha' puasa selama 4 hari.

11111 11111 11111 11111 11111 = dia meng-qadha' puasa pada bulan ganjil, sehingga dihitung meng-qadha' 13 hari.

11111 11111 11111 11111 11111 = dia meng-qadha' puasa pada bulan ganjil, sehingga dihitung meng-qadha' 13 hari.

Menurut dua pendapat, dia masih mempunyai tanggungan qadha' selama 4 hari, sehingga sempurna 30 hari sebagai ganti puasa Ramadhan yang telah ditinggalkannya. $13+13=26$, berarti kurang 4.

3. **Bentuk ke-3:** dia meng-qadha' puasa pada dua bulan, yaitu 1 bulan genap dan 1 bulan ganjil. Sehingga menurut pendapat pertama dia masih mempunyai tanggungan qadha' puasa sebanyak 2 hari.

11111 11111 11111 11111 11111 = dia meng-qadha' puasa pada bulan genap, sehingga dihitung meng-qadha' 15 hari.

11111 11111 11111 11111 11111 = dia meng-qadha' puasa pada bulan ganjil, sehingga dihitung meng-qadha' selama 13 hari.

Menurut pendapat pertama, dia masih memiliki tanggungan qadha' puasa sebanyak 2 hari agar sempurna qadha' puasa Ramadhan 30 hari yang pernah ditinggalkannya. $15+13=28$, berarti kurang 2.

Menurut pendapat kedua, baginya qadha' puasa sejumlah 3 hari. (lihat tabel berikut ini:)

11111 11111 11111 11111 11111 = dia meng-qadha' puasa pada bulan genap, sehingga dia dihitung meng-qadha' 14 hari.

11111 11111 11111 11111 11111 = dia meng-qadha' puasa pada bulan ganjil, sehingga dia dihitung meng-qadha' selama 13 hari.

Menurut pendapat kedua, ia masih memiliki tanggungan qadha' puasa sebanyak 3 hari agar sempurna qadha' puasa Ramadhan 30 hari yang pernah ditinggalkannya. $14+13=27$, berarti kurang 3.

Jika dia tidak berpuasa bersama kaum muslimin di bulan Ramadhan yang bilangan harinya ganjil (29 hari), karena alasan syar'i atau sebab yang lain, maka qadha' puasa Ramadhan baginya juga terdapat tiga bentuk:



1. **Bentuk pertama:** menurut pendapat pertama, dia meng-*qadha'* puasa pada dua bulan genap, dan dia tidak mempunyai sisa tanggungan *qadha'* puasa.

11111 11111 11111 11111 11111 11111 = dia meng-*qadha'* puasa pada bulan genap, sehingga dihitung telah meng-*qadha'* selama 15 hari.

11111 11111 11111 11111 11111 11111 = dia meng-*qadha'* puasa pada bulan genap untuk yang kedua kalinya, sehingga pada bulan ini dia juga dihitung telah meng-*qadha'* 15 hari.

Dengan meng-*qadha'* puasa tersebut, dia telah menyelesaikan kewajiban *qadha'* puasa Ramadhan ganjil (29 hari) yang telah ditinggalkannya.

$$15+15=30$$

Adapun menurut pendapat kedua, dia masih mempunyai tanggungan sisa *qadha'* 1 hari.

11111 11111 11111 11111 11111 11111 = dia meng-*qadha'* puasa pada bulan genap, sehingga dihitung telah meng-*qadha'* 14 hari.

11111 11111 11111 11111 11111 11111 = dia meng-*qadha'* puasa pada bulan genap untuk yang kedua kalinya, sehingga dia kali ini juga dihitung telah meng-*qadha'* 14 hari.

Maka dia masih mempunyai tanggungan 1 hari *qadha'* puasa agar sempurna puasa Ramadhan ganjil (29 hari) yang telah ditinggalkannya itu. $14+14=28$, berarti kurang 1.

2. **Bentuk kedua:** dia meng-*qadha'* puasa pada dua bulan yang ganjil, sehingga menurut dua pendapat, dia masih mempunyai sisa tanggungan *qadha'* sebanyak 3 hari.

11111 11111 11111 11111 11111 11111 = dia meng-*qadha'* puasa pada bulan ganjil, sehingga dihitung telah meng-*qadha'* 13 hari.

11111 11111 11111 11111 11111 11111 = dia meng-*qadha'* puasa pada bulan ganjil untuk yang kedua kalinya, sehingga dia pada bulan ini juga dihitung telah meng-*qadha'* 13 hari.

Menurut dua pendapat, dia masih mempunyai tanggungan *qadha'* 3 hari agar *qadha'*nya sempurna 29 hari sebagai ganti puasa Ramadhan ganjil yang telah ditinggalkannya. $13+13=26$, berarti kurang 3.

3. **Bentuk 3**: menurut pendapat pertama dia meng-*qadha'* pada 1 bulan genap dan pada 1 bulan ganjil, sehingga dia masih mempunyai sisa tanggungan *qadha'* 1 hari. (lihat tabel berikut ini:)

11111 11111 11111 11111 11111 = dia meng-*qadha'* puasa pada bulan genap, sehingga dihitung telah meng-*qadha'* selama 15 hari.

11111 11111 11111 11111 11111 = dia meng-*qadha'* puasa pada bulan ganjil, sehingga pada bulan ini dihitung telah meng-*qadha'* puasa selama 13 hari.

Menurut pendapat pertama, dia masih memiliki tanggungan *qadha'* puasa sebanyak 1 hari agar *qadha'*nya sempurna 29 hari, sebagai ganti puasa Ramadhan ganjil yang telah ditinggalkannya itu. $15+13=28$, berarti kurang 1.

Sedangkan menurut pendapat kedua, baginya *qadha'* 2 hari.

11111 11111 11111 11111 11111 = dia meng-*qadha'* puasa pada bulan genap, sehingga dia dihitung meng-*qadha'* selama 14 hari.

11111 11111 11111 11111 11111 = dia meng-*qadha'* puasa pada bulan ganjil, sehingga dihitung meng-*qadha'* selama 13 hari pada bulan ini.

Menurut pendapat kedua, ia masih mempunyai tanggungan *qadha'* puasa sebanyak 2 hari agar *qadha'*nya sempurna 29 hari, sebagai ganti puasa Ramadhan ganjil yang telah ditinggalkannya itu. $14+13=27$, berarti kurang 2.

Demikianlah penjelasan singkat mengenai puasa Ramadhan bagi wanita mutahayyirah. Telah kami jelaskan hukum-hukumnya menurut dua pendapat ulama Syafi'iyah. Dua pendapat itu kami jelaskan karena Imam Al-Haramain Al-Juwaini rahimahullah menyatakan pentingnya penetapan perbedaan pendapat dalam masalah ini. (Lihat *Al-Majmû'* 2/448).

Bagaimana Caranya Wanita Mutahayyirah Meng-*qadha'* Tanggungan Puasa 1 Hari?

Jika wanita mutahayyirah ingin mengerjakan puasa sehari karena *qadha'*, nadzar, kafarah, fidyah dalam haji, tathawwu', atau karena sebab lainnya maka pelaksanaannya terdapat beberapa pilihan:



Pilihan pertama:

Dia berpuasa 4 hari dari 17 hari pertama yaitu dua hari pertama dan dua hari terakhir. Karena jika haidhnya datang pada hari pertama maka selamatlah hari ke-17, dan jika haidhnya terjadi pada hari ke-2 maka selamatlah hari pertama. Jika hari ke-2 adalah hari terakhir keluarnya haidh maka selamatlah hari ke-16. (lihat penjelasannya pada tabel dibawah ini, hari yang diwarnai hijau (■) adalah hari yang bisa dipakai untuk berpuasa)

■ 2 ■ 3 4 5	Lima hari (2)	Lima hari (3)	■ 16 ■ 17 18 19 20	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ 1 ■ 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	■ 1 ■ 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Pilihan kedua:

Berpuasa selama 3 hari pada 17 hari pertama, yaitu berpuasa pada hari ke-1, hari ke-3 dan ke-17. Sehingga dengan berpuasa selama 3 hari tersebut berarti dia telah mengerjakan satu hari puasa yang benar, karena jika dia mulai mengalami haidh di tengah-tengah hari ke-1 niscaya dia berhasil puasa pada hari ke-17. Sedangkan jika dia mendapati haidh pada hari ke-2 maka dia berhasil puasa pada hari ke-1. Jika hari ke-1 adalah hari terakhir haidh maka dia berhasil mengerjakan puasa pada hari ke-3. Sementara jika hari ke-3 adalah hari terakhir haidh, maka dia telah berhasil mengerjakan puasa hari ke-17.

■ 2 ■ 4 5	Lima hari (2)	Lima hari (3)	16 ■ 17 18 19 20	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ 1 ■ 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 ■ 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Berpuasa pada hari ke-1, ke-3, dan ke-17 yang telah kami jelaskan di atas adalah sebuah permisalan bukan sebuah keharusan yang paten, hanya saja patokannya tetap 3 hari, yaitu: berpuasa satu hari kapan saja yang dikehendaki, kemudian berbuka setelahnya, kemudian berpuasa pada hari yang lain, boleh hari ke-3, atau hari ke-15, atau hari di antara keduanya, kemudian berbuka pada hari ke-16, dan berpuasa lagi pada hari ke-17 (Hari-harinya dihitung sejak dimulainya puasa). Ini adalah

waktu yang paling singkat yang dapat digunakan untuk meng-*qadha'* satu hari puasa. (Lihat contohnya pada tabel berikut ini)

1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	Lima hari (3)	16 17 18 19 20	21 22 23 24 25	Lima hari (6)
1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Boleh juga mengundurkan puasa pada hari ke-3 dari 17 hari itu, hingga hari ke-29, akan *tetapi dengan syarat jumlah hari tidak puasa setelah hari ke-15 harus sama dengan jumlah hari antara hari puasa ke-1 dan ke-2 atau lebih sedikit.*

Jika dia berpuasa pada hari ke-1, hari ke-3, dan ke-18, maka tidak sah puasa yang dilakukannya, karena hari tidak puasa setelah hari ke-15 berjumlah dua hari, sedangkan jumlah hari tidak puasa antara puasa ke-1 dan ke-2 adalah 1 hari.

Larangan ini disebabkan karena berhentinya haidh masih mungkin terjadi pada hari ke-3 dan haidh yang lain dimulai lagi pada hari ke-18.

1 2 3 4 5	Lima hari (2)	Lima hari (3)	16 17 18 19 20	Lima hari (5)	Lima hari (6)
1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Boleh baginya berpuasa pada hari ke-1, ke-4, dan ke-18, kebolehan tersebut karena sesuai dengan syarat tersebut di atas.

1 2 3 4 5	Lima hari (2)	11 12 13 14 15	16 17 18 19 20	Lima hari (5)	Lima hari (6)
1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Boleh juga dia berpuasa sebagaimana contoh di atas namun mengganti hari ke-18 menjadi hari ke-17, kebolehan tersebut karena hari tidak puasa setelah hari ke-15 itu lebih sedikit.

1 2 3 4 5	Lima hari (2)	Lima hari (3)	16 17 18 19 20	Lima hari (5)	Lima hari (6)
1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1



Jika dia berpuasa pada hari ke-1 dan ke-15, maka dia tidak melakukan puasa antara dua hari puasa tersebut sebanyak 13 hari, sehingga puasa hari yang ketiganya jatuh pada hari ke-29.

1 2 3 4 5	Lima hari (2)	11 12 13 14 15	Lima hari (4)	Lima hari (5)	26 27 28 29 30
1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Atau hari ke-17 atau di antara keduanya.

1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	Lima hari (3)	16 17 18 19 20	21 22 23 24 25	26 27 28 29 30
1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Tidak boleh berpuasa pada hari ke-16 karena syarat kebolehan adalah membuat jeda setelah hari ke-15, karena jika dia berpuasa pada hari ke-16 maka ada kemungkinan haidh berhenti pada setengah hari ke-1, kemudian akan mulai pada pertengahan hari ke-16. Kemudian berhenti pada hari ke-29, maka tiga hari puasanya itu rusak/tidak sah. (Tabel-tabel berikut ini menjelaskan hari-hari yang tidak sah untuk berpuasa, hari yang berwarna merah menunjukkan pada hari yang tidak boleh untuk melakukan puasa)

1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	16 17 18 19 20	21 22 23 24 25	26 27 28 29 30
1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Adapun apabila dia puasa 3 hari pada bulan yang jumlah harinya 30 hari, yaitu 1 hari di awal, 1 hari di akhir, dan 1 hari di antara keduanya, maka puasanya itu tidak sah. Karena jika dia puasa pada hari ke-15 di antara dua puasa sebelum dan sesudahnya, maka kemungkinan haidh berhenti pada pertengahan hari ke-15 tersebut. Sehingga rusaklah puasa pada hari itu dan hari yang pertama, serta rusak pula puasa pada hari terakhirnya karena haidh setelah itu juga datang pada pertengahan hari tersebut.

1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	16 17 18 19 20	21 22 23 24 25	26 27 28 29 30
1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Jika dia berpuasa hari ke-1, hari ke-16, dan ke-30, maka dimungkinkan haidh berhenti pada pertengahan hari ke-1, dan berhenti pada pertengahan hari ke-16, dan mulai datang kembali pada pertengahan hari terakhir. Sehingga rusaklah puasa pada semua hari ini.

█ 2 3 4 5	6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	█ 16 17 18 19 20	21 22 23 24 25	26 27 28 29 █
█ 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	█ 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 █

Dan jika dia berpuasa pada hari ke-1, hari ke-17, dan ke-30, maka dimungkinkan haidh baru berhenti pada pertengahan hari ke-2, lalu datang kembali pada pertengahan hari ke-17, sehingga rusaklah seluruh puasanya. Dan untuk kasus yang lain dihukumi seperti ketentuan ini.

█ 2 3 4 5	6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	16 █ 17 18 19 20	21 22 23 24 25	26 27 28 29 █
█ 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 █ 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 █

Telah kami jelaskan di atas bahwa waktu minimal penerapan qadha' puasa 1 hari dikerjakan dengan mengerjakan 3 hari puasa. Dan masa minimal mengerjakan 3 hari puasa itu adalah pada hitungan 17 hari, dan maksimumnya pada hitungan 29 hari. (Pada tabel berikut ini kami jelaskan hari-hari yang boleh dan tidak boleh mengerjakan puasa di dalamnya untuk satu bulan.)

BOLEH	TIDAK BOLEH
Hari ke-1, hari ke-3, dan ke-17	Hari ke-1, hari ke-3, dan ke-18
Hari ke-1, hari ke-4, dan ke-18	Hari ke-1, hari ke-15, dan ke-16
Hari ke-1, hari ke-4, dan ke-17	Hari ke-1, hari ke-15, dan ke-30
Hari ke-1, hari ke-15, dan ke-29	Hari ke-1, hari ke-16, dan ke-30
Hari ke-1, hari ke-15, dan ke-17	Hari ke-1, hari ke-17, dan ke-30
Hari ke-1, hari ke-15, dan ke-18	
Hari ke-1, hari ke-15, dan ke-19 serta sampai hari ke-29	



Cara meng-*qadha'* puasa satu hari yang kami jelaskan di atas adalah pendapat yang benar dan masyhur di kalangan ulama Syafi'iyah. Namun para ulama meriwayatkan pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa cukup mengerjakan puasa selama 2 hari, yang mana antara dua hari tersebut terpaut jarak 14 hari. Juz 2/451-453.

Pendapat Imam Syafi'i tersebut di atas adalah pendapat yang memudahkan untuk meng-*qadha'* puasa, sehingga wanita yang mengalaminya tinggal memilih hari yang cocok baginya.

Bagaimana Cara Wanita Mutahayyirah Meng-*qadha'* Puasa sebanyak 2 Hari Atau Lebih?

Seluruh ulama generasi awal maupun akhir telah bersepakat bahwa jika wanita seperti ini ingin meng-*qadha'* puasa sebanyak 2 hari atau lebih, maka dia diharuskan melipatgandakan bilangan harinya dan menambahkannya dua hari, kemudian hasil jumlah bilangan hari-hari tersebut dibagi menjadi dua bagian, sehingga dia berpuasa separuhnya pada awal bulan dan separuhnya lagi di awal pertengahan bulan.

Kami tentukan jumlah hari dalam satu bulan berjumlah 30 hari. Dia boleh mengerjakannya kapan saja sesuai waktu yang dia kehendaki.

Jumhur ulama berpendapat:

Jika dia ingin berpuasa 2 hari, maka dia melipatgandakan bilangan harinya dan menambahinya 2 hari sehingga dia berpuasa sebanyak 6 hari.

Caranya yaitu: dia berpuasa 3 hari kapan saja yang dia kehendaki, kemudian berbuka sampai hari yang ke-15 (dihitung sejak pertama kali berpuasa), kemudian berpuasa lagi pada hari ke-16, hari ke-17, dan ke-18, sehingga dipastikan (dengan berpuasa selama 6 hari tersebut ^{penerj.}) dia telah meng-*qadha'* 2 hari puasa.

Pertimbangannya, jika haidh dimulai pada pertengahan hari pertama, maka dia mendapatkan puasa pada hari ke-17 dan ke-18. Dan jika haidh dimulai pada pertengahan hari ke-2, maka dia mendapatkan puasa hari ke-1 dan ke-18. Dan jika haidh datang pada pertengahan hari

ke-3, maka dia telah mengerjakan puasa pada hari ke-1 dan ke-2. Dan jika hari ke-1 adalah hari terakhir haidh maka dia mendapatkan puasa pada hari ke-2 dan ke-3. Jika hari ke-2 adalah hari terakhir haidh, maka dia telah mengerjakan puasa pada hari ke-3 dan ke-16.

1 2 3 4 5	Lima hari (2)	Lima hari (3)	16 17 18 19 20	21 22 23 24 25	26 27 28 29 30
1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Jika dia ingin berpuasa 3 hari, maka dia melipatgandakan bilangan harinya dan menambahinya 2 hari sehingga dia berpuasa sebanyak 8 hari. Dia berpuasa 4 hari lalu berbuka sampai tepat hari yang ke-15, kemudian setelahnya berpuasa lagi selama 4 hari.

1 2 3 4 5	Lima hari (2)	Lima hari (3)	16 17 18 19 20	21 22 23 24 25	26 27 28 29 30
1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Jika dia ingin berpuasa 4 hari, maka dia berpuasa pada lima hari (1) dan lima hari (4).

1 2 3 4 5	Lima hari (2)	Lima hari (3)	16 17 18 19 20	21 22 23 24 25	26 27 28 29 30
1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Jika dia ingin berpuasa 5 hari, maka dia berpuasa pada enam hari (1) dan 6 hari yang dimulai sejak hari ke-16.

1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	Lima hari (3)	16 17 18 19 20	21 22 23 24 25	26 27 28 29 30
1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Jika dia ingin berpuasa 6 hari, maka dia berpuasa pada tujuh hari pertama dan tujuh hari yang dimulai sejak hari ke-16.

1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	Lima hari (3)	16 17 18 19 20	21 22 23 24 25	26 27 28 29 30
1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Dan jika dia ingin berpuasa 7 hari, maka dia berpuasa pada delapan hari (1) dan 8 hari yang dimulai sejak hari ke-16.

1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	Lima hari (3)	16 17 18 19 20	21 22 23 24 25	26 27 28 29 30
1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Dan untuk hitungan selanjutnya (berpuasa sampai 13 hari) berlaku ketentuan seperti di atas, sehingga dia berpuasa empat belas hari pertama, lalu berpuasa empat belas hari kedua yang dimulai sejak hari ke-16.

Jika dia ingin berpuasa 14 hari, maka dia berpuasa selama 30 hari berturut-turut. (yaitu dengan menambahkan dua hari ketika akan puasa)

Jika ingin berpuasa 15 hari, maka dia berpuasa 30 hari berturut-turut, dan dia baru dihitung berpuasa selama 14 hari, sehingga masih mempunyai tanggungan sisa qadha' puasa 1 hari yang cara qadha'nya telah dijelaskan di depan.

Dan jika dia ingin berpuasa selama 16 hari, 17 hari, atau lebih, maka dia berpuasa selama 30 hari berturut-turut, namun puasanya itu baru dihitung 14 hari, kemudian untuk sisanya dikerjakan sebagaimana penjelasan sebelumnya. Dan semua hal ini telah jelas. Juz 2/455-457.

Qadha' Shalat Bagi Wanita Mutahayyirah

Bagaimana wanita mutahayyirah meng-qadha' 1 shalat yang ditinggalkannya?

Ketentuan meng-qadha' shalat sama sebagaimana ketentuan yang berlaku pada pembahasan meng-qadha' puasa.

Jika wanita ini ingin mengerjakan satu shalat untuk qadha' shalat yang telah dia tinggalkan, atau karena sebuah nadzar, atau sebab lain, maka boleh baginya mengerjakan shalat kapan yang dia inginkan dengan syarat mandi terlebih dahulu. Dia mengambil jeda waktu yang lamanya cukup untuk mandi dan melaksanakan shalat tersebut. Kemudian setelah itu dia mengulangi shalat lagi dengan mandi yang baru.


Boleh baginya mengakhirkkan shalat dan mandi yang kedua tersebut sampai akhir hari ke-15 dihitung sejak melakukan shalat yang pertama. Kemudian setelah itu dia mengambil waktu jeda yang dimulai sejak awal hari ke-16 dengan durasi yang sama dengan waktu jeda yang pertama. Kemudian dia mengulangi shalatnya dengan mandi yang baru lagi untuk yang ke-3 kalinya sebelum sempurna satu bulan dihitung sejak shalat pertama.

Disyaratkan baginya tidak boleh mengakhirkkan shalat yang ke-3 dari awal malam hari ke-16 melebihi waktu jeda antara akhir shalat pertama dan awal shalat kedua. Dan boleh baginya mengurangi waktu jeda jika waktu jeda tersebut panjang, dengan syarat tidak boleh kurang dari waktu minimal masa jeda, yaitu waktu yang cukup untuk mandi dan shalat. Berikut contoh dari pemaparan di atas:

Jika dia mandi dan shalat pada hari pertama, lalu memberi jeda waktu sampai awal hari ke-2, lalu mandi dan shalat lagi, maka boleh baginya mengerjakan shalat yang ke-3 dengan didahului mandi setelah masuk waktu awal hari ke-16, dengan durasi waktu yang sama seperti waktu mengerjakan mandi dan shalat yang pertama, dan tidak boleh mengakhirkkannya sampai awal hari ke-17. (simbol * menjelaskan tentang mandi dan waktu pelaksanaannya di awal hari yang digunakan wanita mutahayyirah untuk meng-*qadha'* shalat)

1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	Lima hari (3)	16 17 18 19 20	Lima hari (5)	Lima hari (6)
* * 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	* * 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
<p>Di awal hari ke-1 dia mandi dan shalat, lalu dia mengambil jeda sampai masuk waktu awal hari ke-2, lalu dia mandi dan mengerjakan shalat lagi. Kemudian mengerjakan shalat dan mandi yang ke-3 sejak awal hari ke-16 dengan durasi waktu yang sama saat mengerjakan mandi dan shalat pertama.</p>					

Jika dia mengerjakan shalat yang kedua pada awal hari ke-10, maka dia boleh mengerjakan shalat yang ke-3 setelah masuk awal hari ke-16 hingga awal hari ke-26, dan tidak boleh dikerjakan setelahnya. Seperti inilah ketentuan hukum meng-*qadha'* satu kali shalat. Juz 2/473-474



1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	Lima hari (3)	16 17 18 19 20	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
<p>Di awal hari pertama dia mandi dan shalat, lalu mengambil jeda sampai masuk waktu awal hari ke-10, kemudian mandi dan mengerjakan shalat. Kemudian mengerjakan shalat yang ke-3 setelah masuk awal hari ke-16 hingga awal hari ke-26.</p>					

Apa perbedaan waktu jeda yang berlaku pada shalat dan puasa?

Imam Al-Haramain dan yang lainnya berkata, “Masa jeda yang berlaku pada shalat dan puasa tidak ada bedanya, hanya saja dalam puasa masa jedanya memakan waktu satu hari atau lebih, sedangkan dalam shalat waktu jedanya hanya mencakup beberapa saat saja (waktunya lebih singkat), dan dengan singkatnya waktu tersebut sudah cukup dihukumi sebagai waktu jeda.

Jeda waktu seperti inilah syarat yang harus ada, sehingga jika dia mengabaikan waktu jeda dalam mengerjakan salah satu shalat saja, maka tidak sah shalat yang dia kerjakan. Karena jika dia mengabaikan waktu jeda pertama, dengan mengerjakan shalat kedua bersambung dengan shalat yang pertama, maka dimungkinkan haidh berhenti pada saat mengerjakan shalat yang kedua, dan kembali keluar pada pelaksanaan shalat yang ke-3. Dan jika dia mengabaikan waktu jeda yang kedua dengan mengerjakan shalat yang ke-3 bersambung dengan hari ke-15, maka dimungkinkan haidh berhenti pada pelaksanaan shalat yang pertama dan datang saat pelaksanaan shalat yang ke-3.” Juz 2/473.

Bagaimana cara wanita mutahayyirah meng-qadha' beberapa shalat yang ditinggalkannya?

Jika dia ingin meng-qadha' beberapa shalat sedangkan dia bingung, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat:

Pertama:

Pendapat para ulama yang diriwayatkan Imam Al-Haramain yang menyatakan bahwa cara qadha'nya sama dengan cara qadha' satu shalat, sehingga dia meng-qadha' beberapa shalat itu dengan 3 kali shalat sebagaimana yang kami jelaskan pada cara qadha' satu shalat.

Dia mengerjakan seluruhnya secara berurutan, wajib mandi ketika akan mengerjakan shalat setiap pertama kalinya, dan cukup dengan wudhu setiap kali akan mengerjakan shalat berikutnya, baik shalatnya itu sama atau pun berbeda. Disyaratkan pula mengambil jeda sebagaimana disyaratkan ketika meng-qadha' satu shalat. Sehingga seluruh shalat yang dikerjakan seperti shalat satu kali, yaitu mengambil jeda dengan durasi waktu yang dapat digunakan untuk mengerjakan seluruh shalat disertai mandi dan wudhunya, setelah mengerjakan seluruh shalat itu.

1 2 3 4 5	Lima hari (2)	Lima hari (3)	16 17 18 19 20	Lima hari (5)	Lima hari (6)
* ** 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	* * 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
<p>Di hari ke-1 dia mandi sekali untuk mengerjakan shalat yang pertama dan cukup berwudhu setiap hendak mengerjakan dua shalat berikutnya. Ketentuan itu berlaku baik shalat tersebut satu jenis shalat atau berbeda jenis, dan dia mengerjakannya secara berturutan.</p> <p>Kemudian untuk hari ke-2 dia mengambil waktu jeda, lalu setelahnya mandi sekali untuk mengerjakan shalat pertama, dan kemudian cukup dengan berwudhu tiap akan mengerjakan dua shalat berikutnya, baik shalat tersebut satu jenis atau berbeda jenis, dan ia mengerjakannya secara berturutan.</p>			<p>Kemudian untuk hari ke-16 dia mengambil waktu jeda, lalu setelahnya mandi sekali untuk mengerjakan shalat yang pertama, dan cukup dengan berwudhu tiap kali akan mengerjakan dua shalat berikutnya, baik shalat tersebut satu jenis shalat atau berbeda jenis, dan dia mengerjakannya secara berturutan.</p>		

Kedua:

Pendapat yang dikemukakan oleh Imam Al-Haramain dan selain beliau lebih ringan dari pendapat pertama. Pendapat itu adalah sebagai berikut:

Jika shalat-shalat tersebut sama jenisnya seperti 100 subuh, maka dilipatgandakan dan ditambah dua kali shalat, lalu jumlahnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu di awal bulan sebanyak 101 shalat Shubuh berturut-turut, dan di awal hari ke-16 101 kali shalat Shubuh. Setiap akan mengerjakan seluruh shalat tersebut wajib baginya mandi, berbeda dengan pendapat yang pertama.

Sehingga jika dia mengerjakan seperti itu, maka dia secara yakin telah mengerjakan 100 kali shalat Shubuh. Karena jika ditakdirkan mendapati haidh mulai pada setengah shalat Shubuh pertama, maka rusaklah shalat-shalat yang telah dia kerjakan di setengah bulan pertama dari bulan itu, dan dipastikan haidh itu berhenti di pertengahan shalat Shubuh pertama di awal hari ke-16, sehingga tinggal 100 shalat Shubuh. Jika darah haidh mulai keluar saat menyempurnakan shalat 100 pertama, kemudian darah kembali berhenti saat menyempurnakan 100 shalat pada hari ke-16, maka dia mendapatkan 99 shalat di awal ditambah 1 shalat di hari ke-16. Namun apabila haidh mulai keluar saat menyempurnakan shalat ke-20 atau ke-40, atau yang lainnya, maka haidh akan berhenti pada shalat seperti itu di hari ke-16 tersebut. Sehingga sempurna shalatnya 100 kali sebelum haidh mulai dan setelah berhenti.

Imam Al-Haramain dan yang lainnya berkata, "Disyaratkan bahwa durasi waktu untuk mandi dan mengerjakan shalat di hari pertama tersebut sama dengan durasi waktu pada hari ke-16. Namun tidak disyaratkan dalam melaksanakan mandi dan shalatnya harus persis waktunya. Ketentuan ini berlaku jika shalat-shalat tersebut sama jenisnya."

Jika shalat-shalat yang akan diqadha' itu sama jenisnya seperti 100 shalat Shubuh, maka dilipatgandakan bilangannya dan ditambah dua kali shalat Shubuh, kemudian jumlahnya dibagi menjadi dua bagian.					
1 2 3 4 5	Lima hari (2)	Lima hari (3)	16 17 18 19 20	Lima hari (5)	Lima hari (6)
					
101 kali shalat Shubuh, dia mengerjakan shalat di awal bulan sebanyak 101 kali shalat Shubuh secara berturut-turut, dan wajib mandi setiap akan mengerjakan shalat-shalat tersebut.			101 kali shalat Shubuh, dia mengerjakan shalat di awal paruh kedua sebanyak 101 kali shalat Shubuh secara berturut-turut, dan wajib mandi tiap akan mengerjakan shalat-shalat tersebut.		

Namun jika shalat-shalat yang akan diqadha' itu berbeda-beda jenisnya, misalnya 20 kali shalat Shubuh, 20 kali shalat Dhuhur, 20 kali shalat Ashar, 20 kali shalat Maghrib, dan 20 kali shalat Isya'. Maka caranya berbeda dengan bentuk pelaksanaan shalat yang sama jenisnya, karena jika **haidh berhenti**, dan hal itu menjadikan rusaknya satu jenis shalat, maka jenis shalat yang lainnya juga dimungkinkan batal, sehingga dua shalat dari setiap jenis shalat itu juga dimungkinkan batal.

Oleh karena itu wajib untuk menutupi kemungkinan batalnya shalat itu dengan menambah 10 kali shalat yang terdiri dari 2 shalat dari setiap jenis shalat, sehingga dia mengerjakan 100 kali shalat yang terdiri 20 kali shalat setiap jenisnya, yang dikerjakan secara berurutan, misalnya dimulai dengan shalat Shubuh.

Kemudian setelah mengerjakan 100 kali shalat tersebut, maka sebelum berlalunya hari ke-15 dia mengerjakan 10 kali shalat yang terdiri dari 2 shalat dari masing-masing jenis shalat itu. Kemudian dia mengambil waktu jeda di awal hari ke-16 yang durasinya cukup untuk melaksanakan shalat, lalu dia mengulangi mengerjakan 100 kali shalat dari seluruh jenis shalat itu sebagaimana urutan di atas, sehingga dengan



mengerjakan seluruhnya dapat dipastikan dengan yakin bahwa dia telah meng-*qadha'* shalat-shalat yang telah ditinggalkannya. Juz 2/274-275 (lihat tabel berikut ini)

1 2 3 4 5	Lima hari (2)	Lima hari (3)	16 17 18 19 20	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
<p>20 kali Shalat Shubuh, 20 kali Shalat Zhuhur, 20 kali Shalat Ashar, 20 kali Shalat Maghrib, dan 20 kali Shalat Isya'</p> <p>Hendaknya dia mengerjakan dengan tertib dimulai dengan mengerjakan 20 kali Shalat Shubuh kemudian mengerjakan seluruh jenis yang lainnya, kemudian mengerjakan dua kali shalat untuk setiap jenis shalat. Sehingga dengan mengerjakan semua itu ditambah shalat yang kedua pada hari ke-16 dipastikan dengan yakin bahwa dia telah meng-<i>qadha'</i> shalat-shalat yang telah ditinggalkannya itu.</p>			<p>20 kali Shalat Shubuh, 20 kali Shalat Dhuhur, 20 kali Shalat Ashar, 20 kali Shalat Maghrib, dan 20 kali Shalat Isya'</p> <p>Pada hari ke-16 dia menunda shalat beberapa saat, kemudian mengerjakan shalat seluruh jenis shalat itu dengan berurutan dimulai dengan mengerjakan 20 kali Shalat Shubuh, kemudian dilanjutkan jenis shalat yang lainnya, kemudian mengerjakan dua kali shalat untuk setiap jenis shalat. Sehingga dengan mengerjakannya dipastikan dengan yakin bahwa ia telah meng-<i>qadha'</i> shalat-shalat yang telah ditinggalkannya itu.</p>		

Thawaf Bagi Wanita Mutahayyirah

Bagaimana wanita mutahayyirah melakukan thawaf?

Ketentuan mengerjakan thawaf sama dengan ketentuan mengerjakan satu kali shalat dan satu kali puasa. Jika wanita mutahayyirah ingin mengerjakan salah satu dari ke-3 amalan tersebut, maka praktiknya dia mengerjakannya 3 kali dengan memberikan waktu jeda sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan shalat dan puasa. Ulama Syafi'iyah bersepakat bahwa ketentuan yang telah dijelaskan dalam pembahasan shalat berlaku pula dalam mengerjakan thawaf.

Jika wanita mutahayyirah ingin mengerjakan satu kali thawaf atau beberapa kali, maka sebelumnya dia harus mandi baru setelah itu melakukan thawaf tiga kali, dan setiap melakukan thawaf dia shalat dua rakaat. Setiap thawaf yang dilakukan dengan disertai mengerjakan shalat dua rakaat serta mandi sebelumnya sama dengan shalat dan mandi sebelum mengerjakannya.

Maka hendaknya dia mandi, melakukan thawaf dan shalat dua rakaat, lalu mengambil waktu jeda selama waktu yang dia lakukan untuk thawaf, mandi dan shalat dua rakaat tersebut. Kemudian dia melakukan mandi, thawaf dan shalat dua rakaat untuk yang kedua kalinya. Setelah itu dia mengambil jeda hingga akhir hari ke-15 yang dihitung semenjak mandi untuk thawaf yang pertama.

Lalu setelah hari ke-15 ini, dia mengambil waktu jeda yang cukup untuk mandi, thawaf dan shalat dua rakaat, sebagaimana waktu jeda pertama. Kemudian setelah itu dia mandi, thawaf, dan shalat dua rakaat untuk yang ke-3 kalinya.

Lihat tabel berikut ini:

1 2 3 4 5	Lima hari (2)	Lima hari (3)	16 17 18 19 20	Lima hari (5)	Lima hari (6)
* 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	* 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
<p>Pada hari ke-1 dia mandi, thawaf dan shalat dua rakaat. Pada awal hari ke-2 dia mengambil jeda dengan durasi yang cukup untuk mandi, thawaf, dan shalat dua rakaat, kemudian dia mandi, melakukan thawaf, dan shalat dua rakaat. Setelah mengambil waktu jeda yang durasinya cukup untuk mandi, melakukan thawaf, dan shalat dua rakaat di awal hari ke-16, hendaknya ia mandi, melakukan thawaf, dan mengerjakan shalat dua rakaat untuk yang ke-3 kalinya.</p>					

Mandi merupakan kewajiban di setiap kali melakukan thawaf. Sedangkan mengerjakan shalat dua rakaat, jika kami hukum sunnah, maka mandi untuknya cukup diwakili dengan mandi untuk thawaf. Jika kami katakan bahwa shalat dua rakaat itu hukumnya wajib, maka ada



tiga pendapat, dan yang shahih serta masyhur dari pendapat itu adalah pendapat jumbuh yang menyatakan bahwa wajib melakukan wudhu tanpa harus mandi lagi. Juz 2/475-476

Permasalahan Lain Seputar Wanita Mutahayyirah

Sahkah shalatnya seorang wanita yang bermakmum di belakang wanita mutahayyirah?

Tidak sah shalatnya seorang wanita yang bermakmum di belakang wanita mutahayyirah karena dimungkinkan dia mengalami haidh.

Sahkah shalat wanita mutahayyirah yang bermakmum di belakang wanita mutahayyirah?

Terdapat dua pendapat dalam hukum wanita mutahayyirah shalat di belakang wanita mutahayyirah. Pendapat yang benar dari dua pendapat itu adalah tidak sah bagi wanita mutahayyirah bermakmum di belakang wanita mutahayyirah.

Apakah wanita mutahayyirah wajib membayar kafarah karena berjimak di siang hari bulan Ramadhan?

Menurut pendapat kami, ketika seorang suami menyetubuhi istrinya yang mutahayyirah di siang hari bulan Ramadhan padahal keduanya sedang berpuasa, maka kami berpendapat bahwa wanita tersebut wajib membayar kafarah karena perbuatannya itu. Pendapat yang benar dari dua pendapat dalam masalah ini adalah yang menyatakan tidak wajib membayar kafarah karena dimungkinkan mendapati haidh, namun tetap hukum aslinya adalah wajib meninggalkan perbuatan tersebut.

Apakah wanita mutahayyirah wajib membayar fidyah setelah berbuka puasa di siang hari bulan Ramadhan karena menyusui anaknya?

Hukum bagi wanita mutahayyirah yang berbuka puasa lantaran menyusui anaknya, menurut pendapat kami dia wajib membayar fidyah. Namun ada yang berpendapat tidak wajib, yaitu dengan alasan



sebagaimana yang telah kami sebutkan pada pembahasan jimak saat berpuasa Ramadhan.

Keraguan Wanita Mutahyirah Ketika Meng-*qadha'* Satu Hari Puasa

Telah kami jelaskan bahwa jika wanita mutahyirah ingin meng-*qadha'* puasa satu hari, maka dia harus mengerjakannya dengan puasa tiga hari. Jika dia telah mengerjakan satu hari puasa dari tiga hari itu, lalu muncul keraguan pada dirinya, maka timbul pertanyaan apakah dia tetap meniatkan puasa atau tidak meniatkannya?

Dalam masalah ini terdapat dua pendapat:

Pendapat pertama, baginya terhitung puasa satu hari, dan keraguan yang dialaminya tidak memberikan pengaruh, hal itu karena terjadi setelah mengerjakan satu hari puasa.

Pendapat kedua, satu hari puasa yang telah dilakukan tidak terhitung berpuasa, karena berpuasa tiga hari itu seperti berpuasa satu hari, sehingga dengan keraguan itu dia belum mengerjakan puasa.

Permasalahan tersebut berdasar pada masalah yang terjadi pada seseorang yang mengerjakan puasa dua bulan berturut-turut, dia telah mengerjakan satu hari puasa kemudian dia ragu, lantas apakah dia tetap meniatkannya atau tidak? Apakah dia merubah niatnya? Dan haruskah dia mengulanginya?

Dalam hal ini terdapat dua pendapat, namun menurut perkataan Imam An-Nawawi, "Pendapat yang jelas adalah yang menyatakan bahwa keraguan yang dialaminya tidak mempengaruhi puasa yang dilakukannya. Karena keraguan yang dia alami secara jelas terjadi setelah mengerjakan puasa itu, sedangkan menghindari hal itu termasuk perkara yang sulit."

Hukum Menjama' Dua Shalat Ketika Safar Bagi Wanita Mutahayyirah

Jika wanita mutahayyirah menjama' dua shalat ketika safar yang dikerjakan di waktu pertama, maka tidak sah hukumnya. Karena syarat keabsahannya adalah telah berlalunya waktu pertama yang mana dia dapat menentukan dengan yakin atau dilandaskan pada ketentuan yang kedua hal tersebut tidak terjadi pada kasus ini, dan keadaannya tidak seperti keadaan orang yang ragu: apakah telah berhadast atau tidak. Dari sinilah dia boleh mengerjakan shalat Dhuhur dan setelahnya boleh mengerjakan shalat Ashar dengan dijama'. Dia dibolehkan mengerjakan seperti itu berdasar pada thaharah yang sebelumnya.

Hukum Wanita Suci Bermakmum Kepada Wanita Mutahayyirah di Waktu yang Diragukan

Jika kami katakan bahwa wanita yang suci boleh shalat di belakang wanita mustahadhah pada waktu yang telah diketahui, bahwa dia suci. Maka hukum shalatnya wanita suci di belakang wanita mustahadhah (wanita mutahayyirah) pada waktu yang diragukan apakah dia suci atau haidh, dalam hal ini terdapat dua pendapat:

- ♦ Pendapat pertama menyatakan: tidak boleh secara mutlak sebagaimana haramnya bersetubuh secara mutlak.
- ♦ Pendapat kedua, inilah pendapat yang benar: jika waktu yang diragukan itu terjadi setelah waktu suci maka boleh shalat dibelakangnya, namun jika terjadi setelah haidh, maka tidak boleh shalat di belakangnya. Pendapat ini berdasarkan pada hukum/ketentuan asal. *Wallâhu A'lam.*

Nafkah dan Ikatan Pernikahan Bagi Wanita Mutahayyirah

Seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya yang mutahayyirah. Dan tidak ada pilihan bagi seorang suami untuk membatalkan ikatan pernikahannya. *Wallâhu A'lam.* Lihat *Majmû'* Juz 2/477-478.



Wanita Mustahadhah Mutahayyirah yang Lupa Waktu Haidh Namun Ingat Jumlah Bilangannya

Bagaimana ketentuan baku bagi wanita mutahayyirah yang lupa waktu haidh namun ingat jumlah bilangannya?

Jawabnya: jika dia lupa waktu haidh namun ingat jumlah bilangannya, maka ketentuannya adalah sebagai berikut:

- ♦ Setiap waktu yang dipastikan keluar darah haidh, maka pada waktu tersebut berlaku seluruh hukum haidh.
- ♦ Setiap waktu yang dipastikan sebagai masa suci, maka pada waktu tersebut berlaku seluruh hukum yang berlaku bagi wanita mustahadhah yang suci.
- ♦ Setiap waktu yang masih diragukan apakah keluar darah haidh atau suci, maka diwajibkan untuk bersikap hati-hati, dan diwajibkan pula baginya mengerjakan seluruh ibadah wajib yang berlaku bagi wanita yang suci, namun ketentuan hukum bersetubuh sama seperti hukum yang berlaku bagi wanita haidh.

Jika waktu yang mengandung dua kemungkinan—antara haidh dan suci—itu dipastikan darah haidh tidak berhenti, maka wajib baginya berwudhu setiap hendak mengerjakan faridhah (shalat wajib) namun tidak wajib mandi baginya. Namun jika dimungkinkan darah haidh berhenti, maka wajib mandi baginya setiap mengerjakan faridhah (shalat wajib) karena dimungkinkan darah haidh berhenti sebelum mengerjakan faridhah (shalat wajib).

Dan jika dia mengetahui bahwa darah haidhnya berhenti pada waktu tertentu yaitu di malam hari atau di siang hari, maka dia wajib mandi setiap hari pada waktu tersebut, dan tidak mandi pada hari ke-2 kecuali pada waktu seperti itu pula. Demikianlah dasar dan ketentuan dalam masalah ini. Dengan berdasar ketentuan inilah masalah yang akan kami sebutkan berikut akan dapat diselesaikan, Insya Allah. Juz 2/481.



Masalah 1:

Seorang wanita berkata, "Biasanya haidh saya selama 6 hari pada sepuluh hari (1) setiap bulannya."

Hukum: Hendaknya dia membagi hari-hari dalam satu bulannya menjadi 4 bagian:

- ♦ Empat hari (1) adalah waktu yang diragukan dan dimungkinkan haidh tidak berhenti, maka pada empat hari tersebut dia berwudhu setiap hendak mengerjakan kewajiban lalu dengan wudhu tersebut dia kerjakan shalat.
- ♦ Hari ke-5 dan ke-6 adalah hari haidh yang pasti, karena jika haidh dimulai sejak hari ke-1 pada sepuluh hari pertama, maka haidh itu berhenti di hari ke-6, dan jika berhenti pada hari ke-10, berarti haidh dimulai sejak hari ke-5, sehingga hari ke-5 dan ke-6 adalah hari haidh karena masuk ke dalam dua perkiraan tersebut.
- ♦ Hari ketujuh, kedelapan, kesembilan, dan kesepuluh adalah waktu yang diragukan dan dimungkinkan haidh berhenti, maka pada hari tersebut dia mandi ketika hendak mengerjakan faridhah (ibadah/ shalat wajib), kecuali jika dia benar-benar mengetahui bahwa darahnya telah berhenti pada waktu tertentu, maka setiap hari cukup baginya mandi sekali dan cukup dengan berwudhu ketika hendak mengerjakan shalat wajib lain pada hari itu.
- ♦ Dipastikan setelah hari kesepuluh sampai akhir bulan sebagai waktu suci. (Lihat tabel berikut ini)

Hari ke-1 Sampai hari ke-4	Hari ke-5 Dan ke-6	Hari ke-7 Sampai hari ke-10	Hari ke-11 Sampai hari ke-30
1 1 1 1	1 1	1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Berwudhu setiap akan mengerjakan faridhah (shalat wajib)	Dipastikan hari haidh	Mandi setiap akan mengerjakan faridhah (shalat wajib)	Dipastikan hari suci

Masalah 2:

Seorang wanita berkata, "Biasanya haidh saya selama 7 hari pada sepuluh hari pertama."

Hukum: Hendaknya dia membagi hari-hari dalam satu bulannya menjadi 4 bagian:

1. Empat hari dipastikan sebagai hari haidh, yaitu: hari ke-4, ke-5, ke-6, dan ke-7.
2. Cukup berwudhu pada tiga hari pertama yaitu hari ke-1, ke-2 dan ke-3
3. Mandi pada tiga hari terakhir setiap mengerjakan faridhah (ibadah/ shalat wajib) (yaitu hari ke-8, ke-9, dan ke-10) kecuali jika dia mengetahui secara pasti berhentinya haidh.
4. Setelah hari kesepuluh sampai akhir bulan ditetapkan sebagai hari suci. (Lihat tabel berikut ini)

Hari ke-1 sampai hari ke-3	Hari ke-4 sampai hari ke-7	Hari ke-8 sampai hari ke-10	Hari ke-11 sampai hari ke-30
111	1111	111	1111111111 1111111111
Berwudhu setiap akan mengerjakan faridhah (shalat wajib)	Dipastikan hari haidh	Mandi setiap akan mengerjakan faridhah (shalat wajib)	Dipastikan hari suci

Masalah3:

Seorang wanita berkata, "Biasanya saya mengalami haidh selama 8 hari pada sepuluh hari pertama."

Hukum: Hendaknya dia membagi hari-hari dalam satu bulannya menjadi 4 bagian:

1. Haidhnya dipastikan enam hari, dimulai sejak hari ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, dan ke-8

2. Berwudhu pada hari ke-1 dan kedua
3. Mandi ketika hendak mengerjakan faridhah (ibadah/ shalat wajib) pada hari ke-9 dan ke-10
4. Setelah sepuluh hari (1) dipastikan sebagai hari suci. (Lihat tabel berikut ini)

Hari ke1 dan ke2	Hari ke-3 sampai hari ke 8	Hari ke-9 dan ke-10	Hari ke-11 sampai hari ke-30
11	1111111	11	1111111111 1111111111
Berwudhu setiap akan mengerjakan faridhah (shalat wajib)	Dipastikan hari haidh	Mandi setiap akan mengerjakan faridhah (shalat wajib)	Dipastikan hari suci

Masalah 4:

Seorang wanita berkata, “Biasanya saya mengalami haidh selama 9 hari pada sepuluh hari pertama.”

Hukum: Hendaknya dia membagi hari-hari dalam satu bulannya menjadi 4 bagian:

1. Haidhnya dipastikan delapan hari dimulai sejak hari ke-2, sampai hari ke-9.
2. Wudhu pada hari ke-1
3. Mandi ketika hendak mengerjakan faridhah (shalat wajib) pada hari ke-10.
4. Setelah sepuluh hari (1) dipastikan sebagai hari suci. (Lihat tabel berikut ini)



Hari ke-1	Hari ke-2 sampai hari ke-9	Hari ke-10	Hari Ke-11 sampai hari ke-30
1	111111111	1	1111111111 1111111111
Berwudhu setiap akan mengerjakan faridhah (shalat wajib)	Dipastikan hari haidh	Mandi setiap mengerjakan faridhah (shalat wajib)	Dipastikan hari suci

Masalah 5:

Seorang wanita berkata, “Biasanya saya menjumpai haidh selama 6 hari pada sebelas hari pertama.”

Hukum: Hendaknya dia membagi hari-hari dalam satu bulannya menjadi 4 bagian:

1. Hari ke-6 dipastikan hari haidh
2. Berwudhu ketika akan mengerjakan faridhah (shalat wajib) pada lima hari pertama, yaitu: hari ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5
3. Mandi pada lima hari terakhir yaitu pada hari ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, dan ke-11
4. Dipastikan Setelah hari yang kesebelas sebagai hari suci. (Lihat tabel berikut ini)

Hari ke-1 sampai hari ke-5	Hari ke-6	Hari ke-7 sampai hari ke-11	Hari ke-12 sampai hari ke-30
11111	1	11111	1111111111 1111111111
Berwudhu setiap akan mengerjakan faridhah (shalat wajib)	Dipastikan hari haidh	Mandi setiap mengerjakan faridhah (ibadah/ shalat wajib)	Dipastikan hari suci



Masalah 6:

Seorang wanita berkata, “Biasanya saya mendapati haidh selama 5 hari pada sembilan hari pertama.”

Hukum: hendaknya dia membagi hari-hari dalam satu bulannya menjadi 4 bagian:

1. Dipastikan hari ke-5 adalah hari haidh
2. Berwudhu ketika hendak mengerjakan faridhah (ibadah/ shalat wajib) pada hari sebelumnya, yaitu pada hari ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4
3. Mandi ketika mengerjakan faridhah (ibadah/ shalat wajib) setelah hari ke-5 sampai hari ke-9, yaitu hari ke-6, ke-7, ke-8, dan ke-9
4. Setelahnya sampai akhir bulan dipastikan sebagai hari suci. (Lihat tabel berikut ini)

Hari ke-1 sampai hari ke-4	Hari ke-5	Hari ke-6 sampai hari ke-9	Hari ke-10 sampai hari ke-30
1111	1	1111	1111111111 1111111111
Berwudhu setiap mengerjakan faridhah (shalat wajib)	Dipastikan hari haidh	Mandi setiap mengerjakan faridhah (shalat wajib)	Dipastikan hari suci

Masalah 7:

Jika seorang wanita berkata, “Hari haidh saya terjadi selama sepuluh hari setiap bulan. Bagaimana hukumnya?”

Hukum: Dia tidak memiliki hari yang dapat dipastikan sebagai hari haidh dan hari suci. Hendaknya dia membagi hari-hari dalam satu bulannya menjadi 2 bagian:

1. Berwudhu ketika hendak mengerjakan faridhah (shalat wajib) sejak hari ke-1 sampai hari ke-10.



2. Kemudian mandi ketika hendak mengerjakan faridhah (shalat wajib) sejak akhir hari ke sepuluh sampai akhir bulan kecuali jika dia mengetahui secara pasti berhentinya haidh, jika mengetahuinya maka cukup baginya mandi sekali setiap hari. (Lihat tabel berikut ini)

Hari ke-1 sampai sebelum akhir hari ke-10	Sejak akhir hari ke-10 sampai akhir bulan
00000 00000	11111 11111 11111 11111
Berwudhu setiap akan mengerjakan faridhah (shalat wajib)	Mandi setiap akan mengerjakan faridhah (shalat wajib)

Masalah 8:

Jika ada wanita berkata, "Haidh saya terjadi selama 10 hari pada dua puluh hari pertama."

Hukum: Hendaknya dia membagi hari-hari dalam satu bulannya menjadi 3 bagian:

1. Berwudhu sejak hari ke-1 sampai sebelum akhir hari ke-10 (dari hari ke-1 sampai hari ke-10)
2. Lalu mandi sampai akhir hari ke-20 (sejak hari ke-11 sampai hari ke-20)
3. Kemudian dipastikan suci pada sepuluh hari terakhir. (Lihat tabel berikut ini)

Hari ke-1 sampai sebelum hari ke-10	Sejak hari ke-11 sampai hari ke-20	Sejak hari ke-21 sampai hari ke-30
00000 00000	11111 11111	00000 00000
Berwudhu setiap akan mengerjakan faridhah (shalat wajib)	Mandi setiap akan mengerjakan faridhah (shalat wajib)	Dipastikan suci



Masalah 9:

Jika seorang wanita berkata, "Haidh saya terjadi selama sepuluh hari dari lima belas hari (1)."

Hukum: Hendaknya dia membagi hari-hari dalam satu bulannya menjadi 4 bagian:

1. Berwudhu pada lima hari pertama, yaitu sejak hari ke-1 sampai hari ke-5
2. Lima hari kedua dipastikan sebagai hari haidh, yaitu hari ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, dan ke-10
3. Mandi pada lima hari ketiga, yaitu pada hari ke-11, ke-12, ke-13, ke-14, dan ke-15
4. Sisa harinya dipastikan suci. (Lihat tabel)

Hari ke-1 sampai hari ke-5	Hari ke-6 sampai hari ke-10	Hari ke-11 sampai hari ke-15	Hari ke-16 sampai hari ke-30
11111	11111	11111	1111111111111111 1111
Berwudhu setiap mengerjakan faridhah (shalat wajib)	Dipastikan haidh	Mandi setiap mengerjakan faridhah (ibadah/ shalat wajib)	Dipastikan suci

Masalah 10:

Jika ada wanita berkata, "Haidh saya terjadi selama 15 hari pada dua puluh hari pertama."

Hukum: Hendaknya dia membagi hari-hari dalam satu bulannya menjadi 4 bagian:

1. Berwudhu pada lima hari pertama, yaitu sejak hari ke-1 sampai hari ke-5
2. Lima hari kedua dan lima hari ketiga dipastikan sebagai hari haidh, yaitu sejak hari ke-6 sampai hari ke-15

- Mandi pada lima hari keempat, yaitu sejak hari ke-16 sampai hari ke-20
- Dipastikan sepuluh hari terakhir adalah hari suci, yaitu sejak hari ke-21 sampai hari ke-30. (Lihat tabel berikut)

Hari ke-1 sampai hari ke-5	Hari ke-6 sampai hari ke-15	Hari ke-16 sampai hari ke-20	Hari ke-21 sampai hari ke-30
00000	00000 00000	11111	00000 00000
Berwudhu setiap akan mengerjakan faridhah (shalat wajib)	Dipastikan haidh	Mandi setiap akan mengerjakan faridhah (shalat wajib)	Dipastikan suci

Masalah 11:

Jika ada seorang wanita berkata, "Haidh saya terjadi selama sepuluh hari pada dua puluh hari terakhir."

Hukum: Hendaknya dia membagi hari-hari dalam satu bulannya menjadi 3 bagian:

- Sepuluh hari pertama dipastikan sebagai hari suci, yaitu sejak hari ke-1 sampai hari ke-10
- Berwudhu pada sepuluh hari kedua, yaitu sejak hari ke-11 sampai hari ke-20
- Mandi pada sepuluh hari ketiga, yaitu sejak hari ke-21 sampai hari ke-30. (Lihat tabel)

Hari ke-1 sampai hari ke-10	Hari ke-11 sampai hari ke-20	Hari ke-21 sampai hari ke-30
0000000000	0000000000	1111111111
Dipastikan suci	Berwudhu setiap akan mengerjakan faridhah (shalat wajib)	Mandi setiap akan mengerjakan faridhah (shalat wajib)

Masalah 12:

Jika seorang wanita berkata, "Haidh saya terjadi selama 15 hari pada dua puluh hari terakhir."

Hukum: Hendaknya dia membagi hari-hari dalam satu bulannya menjadi 4 bagian:

1. Sepuluh hari pertama dipastikan sebagai hari suci, yaitu sejak hari ke-1 sampai hari ke-10.
2. Berwudhu pada lima hari ketiga, yaitu sejak hari ke-11 sampai hari ke-15.
3. Lima hari keempat dan kelima dipastikan sebagai hari haidh, yaitu sejak hari ke-16 sampai hari ke-25.
4. Mandi pada lima hari keenam, yaitu sejak hari ke-26 sampai hari ke-30.

Hari ke-1 sampai hari ke-10	Hari ke-11 sampai hari ke-15	Hari ke-16 sampai hari ke-25	Hari ke-26 sampai hari ke-30
11111 11111	11111	11111 11111	11111
Dipastikan suci	Berwudhu setiap akan mengerjakan shalat wajib.	Dipastikan haidh	Mandi setiap akan mengerjakan ibadah wajib

Masalah 13:

Jika seorang wanita berkata, "Haidh saya terjadi pada salah satu dari tiga kelompok hari sepuluh harian (dalam satu bulan terbagi menjadi tiga kelompok hari, yaitu sepuluh hari pertama, sepuluh hari kedua, dan sepuluh hari ketiga.^{penerj.})"

Hukum: Dipastikan tidak ada baginya hari haidh dan suci.

1. Berwudhu pada seluruh hari.
2. Mandi pada akhir tiap sepuluh hari. (Lihat tabel berikut)



1111111111	1111111111	1111111111
Berwudhu setiap akan mengerjakan faridhah (shalat wajib)	Berwudhu setiap akan mengerjakan faridhah (shalat wajib)	Berwudhu setiap akan mengerjakan faridhah (shalat wajib)
Mandi pada akhir tiap sepuluh harinya		

Masalah 14:

Jika ada wanita berkata, “Haidh saya terjadi selama 2 hari pada sepuluh hari pertama,” atau dia berkata, “3 hari,” atau dia berkata, “4 hari,” atau dia berkata, “5 hari.”

Hukum: Tidak ada hari suci dan haidh pada sepuluh hari pertama. Hendaknya dia membagi harinya menjadi tiga bagian:

1. Berwudhu setiap hari-harinya.
2. Mandi setiap kali ingin mengerjakan faridhah (shalat wajib).
3. Kemudian setelahnya dipastikan sebagai hari suci. Juz 2/483-484. (Lihat tabel berikut)

Sejak hari ke-1 sampai hari ke-2 atau sampai hari ke-3, atau sampai hari ke-4 atau sampai hari ke-5	Sejak hari ke-3 atau ke-4 atau ke-5 sampai hari ke-10	Hari ke-21 sampai hari ke-30
11 atau 111 atau 1111 atau 11111	11111111 atau 11111111 atau 11111111 atau 11111111	1111111111111111111111111111
Berwudhu setiap akan mengerjakan faridhah (shalat wajib)	Mandi setiap akan mengerjakan faridhah (shalat wajib)	Dipastikan suci



Wanita Nasiyah yang Mengetahui Masa Sucinya Dengan Yakin Di Waktu-waktu Tertentu

Masalah 1:

Jika dia mengetahui masa sucinya dengan yakin di waktu tertentu dengan mengatakan, “Aku mengetahui masa haidhku terjadi selama 10 hari, namun secara pasti tidak mengetahui waktu terjadinya, dan aku mengetahui masa suciku terjadi pada sepuluh terakhir.”

Hukum:

1. Berwudhu setiap akan mengerjakan faridhah (shalat wajib) pada sepuluh hari pertama yaitu sejak hari ke-1 sampai hari ke-10.
2. Mandi setiap akan mengerjakan faridhah (shalat wajib) pada sepuluh hari kedua, kecuali jika dia mengetahui pada waktu tertentu haidhnya berhenti, sehingga cukup baginya sekali mandi setiap hari. Yaitu sejak hari ke-11 sampai hari ke-20.
3. 10 hari terakhir dipastikan sebagai masa suci, yaitu sejak hari ke-21 sampai hari ke-30. (Lihat tabel berikut)

Hari ke-1 sampai hari ke-10	Hari ke-11 sampai hari ke-20	Hari ke-21 sampai hari ke-30
111111 111111	11111 11111	111111 111111
Berwudhu setiap akan mengerjakan shalat wajib	Mandi setiap akan mengerjakan faridhah (shalat wajib)	Dipastikan suci

Masalah 2:

Jika dia berkata, “Masa haidhku terjadi selama 10 hari dalam 1 bulan, namun aku yakin pada sepuluh hari pertama adalah masa suci.”

Hukum: dia membagi harinya menjadi tiga bagian:

1. Sepuluh hari pertama dipastikan sebagai masa suci, yaitu sejak hari ke-1 sampai hari ke-10.



2. Berwudhu setiap akan mengerjakan shalat wajib pada 10 hari (2).
Yaitu sejak hari ke-11 sampai hari ke-20.
3. Mandi setiap mengerjakan faridhah (shalat wajib) pada 10 hari (3).
Yaitu sejak hari ke-21 sampai hari ke-30.

Hari ke1 sampai hari ke-10	Hari ke-11 sampai hari ke-20	Hari ke-21 sampai hari ke-30
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Dipastikan suci	Berwudhu setiap akan mengerjakan shalat wajib	Mandi setiap akan mengerjakan faridhah (shalat wajib)

Masalah 3:

Jika dia mengatakan, “Haidhku terjadi selama 5 hari pada sepuluh hari pertama, dan aku yakin pada hari ke-1 adalah suci.”

Hukum: Dia membagi harinya menjadi lima bagian:

1. Hari pertama dipastikan sebagai hari suci.
2. Berwudhu setiap mengerjakan faridhah (shalat wajib) pada hari ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5.
3. Hari ke-6 dipastikan sebagai hari haidh.
4. Mandi setiap mengerjakan faridhah (ibadah/ shalat wajib) sejak hari ke-7 sampai akhir hari ke-10.
5. Setelah hari ke-10 sampai akhir bulan ditetapkan sebagai hari suci.
(Lihat tabel berikut)



Hari ke-1	Hari ke-2 sampai hari ke-5	Hari ke-6	Hari ke-7 sampai hari ke-10	Hari ke-11 sampai hari ke-30
1	1111	1	1111	1111111111 1111111111
Dipastikan suci	Berwudhu setiap akan mengerjakan faridhah (shalat wajib)	Dipastikan haidh	Mandi setiap akan mengerjakan faridhah (shalat wajib)	Dipastikan suci

Masalah 4:

Jika dia berkata, "Haidhku terjadi selama 5 hari pada sepuluh hari pertama, namun aku suci pada hari ke-2."

Hukum: Dia membagi harinya menjadi empat bagian:

1. Dua hari pertama dipastikan sebagai hari suci, yaitu pada hari ke-1 dan ke-2
2. Berwudhu setiap akan mengerjakan faridhah (shalat wajib) pada hari ke-3, ke-4 dan ke-5.
3. Hari ke-6 dan ke-7 dipastikan sebagai hari haidh.
4. Mandi setiap akan mengerjakan faridhah (shalat wajib) pada hari ke-8, ke-9 dan ke-10. (Dan hari-hari setelah hari ke-10 dipastikan suci semuanya) (Lihat tabel)

Hari ke-1 dan ke-2	Hari ke-3 sampai hari ke-5	Hari ke-6 dan ke-7	Hari ke-8 sampai hari ke-10	Hari ke-11 sampai hari ke-30
11	111	11	111	1111111111 1111111111
Dipastikan suci	Berwudhu setiap akan mengerjakan faridhah (shalat wajib)	Dipastikan haidh	Mandi setiap akan mengerjakan faridhah (shalat wajib)	Dipastikan suci

Masalah 5:

Jika dia mengatakan, "Haidhku terjadi selama 5 hari pada sepuluh hari pertama, namun suci pada hari ke-3."

Hukum: Dia membagi harinya menjadi 4 bagian:

1. Tiga hari pertama adalah suci (sejak hari ke-1 sampai hari ke-3)
2. Berwudhu ketika akan mengerjakan faridhah (ibadah/ shalat wajib) pada hari ke-4 dan ke-5.
3. Hari ke-6, ke-7 dan ke-8 dipastikan sebagai hari haidh.
4. Mandi setiap mengerjakan faridhah (ibadah/ shalat wajib) pada hari ke-9 dan ke-10. (Setelah hari ke-10 dipastikan baginya sebagai hari suci) (Lihat tabel)

Hari ke-1 sampai ke-3	Hari ke-4 sampai hari ke-5	Hari ke-6 dan ke-8	Hari ke-9 sampai hari ke-10	Hari ke-11 sampai hari ke-30
111	11	111	11	1111111111 1111111111
Dipastikan suci	Berwudhu setiap akan mengerjakan faridhah (shalat wajib)	Dipastikan haidh	Mandi setiap mengerjakan faridhah (shalat wajib)	Dipastikan suci

Masalah 6:

Jika dia mengatakan, "Masa haidhku terjadi selama 10 hari, namun aku suci di hari ke-6."

Hukum: Dia hendaknya membagi harinya menjadi 3 bagian:

1. Enam hari pertama dipastikan sebagai hari suci yaitu sejak hari ke-1 sampai hari ke-6.
2. Berwudhu ketika mengerjakan faridhah (shalat wajib) sejak hari ke-7 sampai akhir hari ke-16.

3. Setelah hari ke-16 ia mandi setiap akan mengerjakan faridhah (ibadah/ shalat wajib). (Lihat tabel)

Hari ke-1 sampai hari ke -6	Hari ke -7 sampai hari ke -16	Hari ke -17 sampai hari ke-30
111111	1111111111	11111111111111
Dipastikan suci	Berwudhu setiap mengerjakan faridhah (shalat wajib)	Mandi setiap akan mengerjakan faridhah (shalat wajib)

Masalah 7:

Jika seorang wanita berkata, “Masa haidhku terjadi selama 10 hari, namun aku suci di hari ke-7, atau ke-8 atau ke-9 atau hari ke-10.”

Hukum: Dia hendaknya membagi harinya menjadi 3 bagian:

1. Hari ketika dia suci dan hari sebelumnya dipastikan sebagai hari suci.
2. Berwudhu ketika akan mengerjakan faridhah (ibadah/ shalat wajib) pada sepuluh hari setelahnya.
3. Mandi setiap akan mengerjakan faridhah (shalat wajib) sampai akhir bulan. (masalah yang diangkat pada tabel berikut ini adalah tentang hari suci yang jatuh pada hari ke-7) (Lihat tabel)

Hari ke-1 sampai hari ke-7	Hari ke-8 sampai hari ke -17	Hari ke-18 sampai hari ke-30
1111111	1111111111	11111111111111
Dipastikan suci	Berwudhu setiap akan mengerjakan shalat wajib	Mandi setiap akan mengerjakan ibadah wajib

Masalah 8:

Jika dia berkata, “Masa haidhku terjadi selama 10 hari, namun aku suci di hari ke-11.”

Hukum: Dia hendaknya membagi harinya menjadi 4 bagian:

1. Berwudhu pada sepuluh hari pertama, dan mandi pada akhir hari terakhir.
2. Hari ke-11 dipastikan sebagai hari suci.
3. Berwudhu setiap akan mengerjakan faridhah (shalat wajib) pada hari ke-12 sampai akhir hari ke-21.
4. Setelahnya dia mandi setiap mengerjakan faridhah (ibadah/ shalat wajib) sampai akhir bulan. (Lihat tabel)

Hari ke-1 sampai hari ke-10	Hari ke-11	Hari ke-12 sampai hari ke-21	Hari ke-22 sampai hari ke-30
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1
Berwudhu setiap akan mengerjakan faridhah (shalat wajib) dan mandi pada akhir hari terakhir	Dipastikan suci	Berwudhu setiap akan mengerjakan faridhah (shalat wajib)	Mandi setiap akan mengerjakan faridhah (shalat wajib)

Masalah 9:

Jika dia berkata, "Masa haidhku terjadi selama 5 hari dalam satu bulan, namun aku suci pada 5 hari terakhir atau aku memiliki waktu suci selainnya."

Hukum: Dimungkinkan masa haidhnya terjadi pada lima hari pertama dan sisanya suci, mungkin juga terjadi pada lima hari kedua dan sisanya suci, mungkin juga terjadi pada lima hari keempat dan sisanya suci, dan mungkin juga terjadi pada lima hari kelima dan sisanya suci. Tidak mungkin terjadi pada lima hari ketiga, karena masa sebelum ataupun sesudahnya kurang dari masa minimal suci, yaitu 15 hari (dengan asumsi 5 hari terakhir tidak dihitung).

Maka hendaknya dia membagi harinya menjadi 6 bagian:

1. Berwudhu setiap akan mengerjakan faridhah (ibadah/ shalat wajib) pada lima hari pertama yaitu sejak hari ke-1 sampai hari ke-5.

2. Mandi setiap akan mengerjakan faridhah (shalat wajib) pada lima hari kedua yaitu sejak hari ke-6 sampai hari ke-10.
3. Lima hari ketiga dipastikan sebagai hari suci, yaitu hari ke-11 sampai hari ke-15.
4. Berwudhu setiap akan mengerjakan faridhah (ibadah/ shalat wajib) pada lima hari keempat yaitu sejak hari ke-16 sampai hari ke-20.
5. Mandi setiap mengerjakan faridhah (ibadah/ shalat wajib) pada lima hari keenam yaitu sejak hari ke-21 sampai hari ke-25.
6. Lima hari (6) dipastikan sebagai hari suci, yaitu hari ke-26 sampai hari ke-30.

Hari ke-1 sampai ke-5	Hari ke-6 sampai ke-10	Hari ke-11 sampai ke-15	Hari ke-16 sampai ke-20	Hari ke-21 sampai ke-25	Hari ke-26 sampai ke-30
11111	11111	00000	00000	11111	00000
Berwudhu setiap akan mengerjakan faridhah (shalat wajib)	Mandi setiap akan mengerjakan faridhah (shalat wajib)	Dipastikan suci	Berwudhu setiap akan mengerjakan faridhah (shalat wajib)	Mandi setiap akan mengerjakan faridhah (shalat wajib)	Dipastikan suci

Masalah 10:

Jika dia mengatakan, “Masa haidhku dalam satu bulan terjadi selama 15 hari, namun aku suci di hari ke-12.”

Hukum: Maka dia hendaknya membagi harinya menjadi 4 bagian:

1. Hari ke-12 dan sebelumnya dipastikan sebagai hari suci. (Yaitu sejak hari ke-1 sampai hari ke-12)
2. Berwudhu setiap akan mengerjakan faridhah (ibadah/ shalat wajib) pada hari ke-13, ke-14 dan ke-15.
3. Hari ke-16 dan hari setelahnya sampai akhir hari ke-27 dipastikan sebagai hari haidh.

Masalah 13:

Jika dia mengatakan, "Masa haidhku terjadi selama 5 hari pada sepuluh hari pertama, dan pada hari ke-6 aku haidh."

Hukum: Maka dia hendaknya membagi harinya menjadi 4 bagian:

1. Hari ke-6 dipastikan sebagai hari haidh.
2. Setelah itu mandi sampai akhir hari ke-10, yaitu sejak hari ke-7 sampai hari ke-10.
3. Berwudhu pada empat hari sebelumnya, yaitu hari ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5.
4. Hari pertama dipastikan sebagai hari yang suci. (Lihat tabel)

Hari ke-1	Hari ke-2 sampai hari ke-5	Hari ke-6	Hari ke-7 sampai hari ke-10	Hari ke-11 sampai hari ke -30
1	1111	1	1111	1111111111
Dipastikan suci	Berwudhu setiap mengerjakan ibadah wajib dan shalat	Dipastikan haidh	Mandi setiap mengerjakan ibadah wajib	Dipastikan suci

Masalah 14:

Jika dia mengatakan, "Masa haidhku terjadi selama 5 hari pada sepuluh hari pertama, dan aku mendapati haidh pada hari ke-5."

Hukum: Maka dia hendaknya membagi harinya menjadi 4 bagian:

1. Hari ke-5 ditetapkan sebagai hari haidh.
2. Berwudhu pada 4 hari sebelumnya, yaitu hari ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-4.

3. Mandi setelahnya sampai akhir hari ke-9, yaitu sejak hari ke-6 sampai hari ke-9.
4. Kemudian setelahnya ditetapkan sebagai hari yang suci, yaitu sejak hari ke-10 sampai hari ke-30.

Hari ke-1 sampai hari ke-4	Hari ke-5	Hari ke-6 sampai hari ke-9	Hari ke-10 sampai hari ke-30
1111	1	1111	1111111111 1111111111
Berwudhu setiap akan mengerjakan faridhah (shalat wajib)	Dipastikan haidh	Mandi setiap akan mengerjakan faridhah (shalat wajib)	Dipastikan suci

Masalah 15:

Jika dia mengatakan, "Masa haidhku terjadi selama 5 hari pada sepuluh hari pertama, dan aku mendapati suci pada hari ke-2, dan mendapati haidh pada hari ke-5.

Hukum: Maka dia hendaknya membagi harinya menjadi 4 bagian:

1. Hari pertama dan ke-2 dipastikan sebagai hari suci. Begitu pula hari ke-10 dan hari setelahnya.
2. Hari ke-5, ke-6 dan ke-7 dipastikan sebagai hari haidh.
3. Berwudhu pada hari ke-3 dan ke-4.
4. Mandi pada hari ke-8 dan ke-9, setelah hari ke-9 ditentukan sebagai masa suci.



Hari ke-1 dan ke-2	Hari ke-3 dan ke-4	Hari ke-5, ke-6, dan ke-7	Hari ke-8 dan ke-9	Hari ke-10 sampai hari ke-30
11	11	111	11	1111111111 1111111111
Dipastikan suci	Berwudhu setiap akan mengerjakan faridhah (shalat wajib)	Dipastikan haidh	Mandi setiap akan mengerjakan faridhah (shalat wajib)	Dipastikan suci

Masalah 16:

Jika dia berkata, “Aku tidak mengetahui lamanya masa haidhku, namun aku mengetahui bahwa diriku suci beberapa saat di awal dan akhir bulan.”

Hukum:

1. Beberapa saat di awal bulan dan di akhir bulan ditetapkan sebagai masa suci.
2. Setelah beberapa saat di awal bulan dia berwudhu setiap akan mengerjakan faridhah sehari semalam.
3. Kemudian dia mandi setiap mengerjakan faridhah (ibadah/ shalat wajib) sampai sebelum beberapa saat di akhir bulan.
4. Kemudian beberapa saat di akhir bulan dan beberapa saat di awal bulan berikutnya ditetapkan sebagai hari suci.

Beberapa saat di awal bulan	Hari pertama selain beberapa saat awal bulan	Seluruh sisa hari dalam satu bulan kecuali beberapa saat akhir bulan	Beberapa saat di akhir bulan
-	Sehari semalam setelah beberapa saat di awal bulan	<pre> 1 </pre>	-
Dipastikan suci	Berwudhu setiap akan mengerjakan shalat wajib	Mandi setiap akan mengerjakan shalat wajib	Dipastikan suci

Lihat Juz 2/485-487.

Wanita Nasiyah yang Hanya Mengetahui Secara Pasti Sebagian Waktu dari Masa Haidhnya

Masalah 1:

Jika dia mengatakan, “Masa haidhku terjadi selama 10 hari setiap bulan, namun saya tidak mengetahui secara pasti waktu terjadinya, yang dapat saya pastikan hanya mengalami haidh pada hari ke-10.”

Hukum:

1. Berwudhu sejak hari ke-1 sampai akhir hari ke-9.
2. Hari ke-10 dipastikan sebagai hari haidh.
3. Mandi setelahnya, yaitu sejak hari ke-11 sampai akhir hari ke-19.
4. Kemudian sisa harinya dipastikan suci, yaitu sejak hari ke-20 sampai hari ke-30.

Hari ke-1 sampai hari ke-9	Hari ke-10	Hari ke-11 sampai hari ke-19	Hari ke-20 sampai hari ke-30
<pre> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 </pre>	<pre> 1 </pre>	<pre> 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 </pre>	<pre> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 </pre>
Berwudhu setiap akan mengerjakan faridhah (shalat wajib)	Dipastikan haidh	Mandi setiap akan mengerjakan faridhah (shalat wajib)	Dipastikan suci

Masalah 2:

Jika dia mengatakan, "Masa haidhku terjadi selama 10 hari setiap bulan, namun saya tidak mengetahui secara pasti waktu terjadinya, yang dapat saya pastikan hanya mengalami haidh pada hari ke-6."

Hukum:

1. Berwudhu pada lima hari pertama, yakni sejak hari ke-1 sampai hari ke-5.
2. Lima hari kedua ditetapkan sebagai masa haidh, yakni sejak hari ke-6 sampai hari ke-10
3. Mandi ketika mengerjakan faridhah (shalat wajib) pada lima hari ketiga, yakni sejak hari ke-11 sampai hari ke-15.
4. Adapun sisa harinya ditetapkan sebagai hari suci, yakni sejak hari ke-16 sampai hari ke-30.

Hari ke-1 sampai hari ke-5	Hari ke-6 sampai hari ke-10	Hari ke-11 sampai hari ke-15	Hari ke-16 sampai hari ke-30
11111	11111	11111	11111111111111111111
Berwudhu setiap akan mengerjakan faridhah (shalat wajib)	Dipastikan haidh	Mandi setiap akan mengerjakan faridhah (shalat wajib)	Dipastikan suci

Masalah 3:

Jika dia mengatakan, "Masa haidhku terjadi selama 10 hari setiap bulan, namun saya tidak mengetahui secara pasti waktu terjadinya, yang dapat saya pastikan hanya mengalami haidh pada hari ke-12."

Hukum:

1. 2 hari pertama (hari ke-1 dan ke-2) dipastikan sebagai hari suci.
2. Setelahnya, yakni sejak ke-3 sampai akhir hari ke-11 berwudhu setiap kali mengerjakan faridhah (ibadah/ shalat wajib).



3. Hari ke-12 dipastikan sebagai hari haidh.
4. Setelahnya mandi, yakni sejak hari ke-13 sampai akhir hari ke-21.
4. Setelahnya dipastikan sebagai hari suci, yakni sejak hari ke-22 sampai hari ke-30.

Hari ke-1 dan ke-2	Hari ke-3 sampai hari ke-11	Hari ke-12	Hari ke-13 sampai hari ke-21	Hari ke-22 sampai hari ke-30
11	1111111111	1	111111111	1111111111
Dipastikan suci	Berwudhu setiap mengerjakan faridhah (shalat wajib)	Dipastikan haidh	Mandi setiap mengerjakan faridhah (shalat wajib)	Dipastikan suci

Masalah 4:

Jika dia mengatakan, “Masa haidhku terjadi selama 15 hari setiap bulan namun waktu terjadinya saya tidak mengetahuinya secara pasti, yang dapat saya pastikan hanyalah mengalami haidh pada hari ke-12.

Hukum:

1. Hari ke-12, ke-13, ke-14 dan ke-15 dipastikan sebagai hari haidh.
2. Berwudhu pada hari ke-11 dan hari-hari sebelumnya, yakni sejak hari ke-1 sampai hari ke-11.
3. Mandi setiap mengerjakan faridhah (ibadah/ shalat wajib) pada hari ke-16 sampai akhir hari ke-26.
4. 4 hari sisanya dipastikan sebagai hari suci, yakni sejak hari ke-27 sampai hari ke-30.



Hari ke-1 sampai hari ke-11	Hari ke-12 sampai hari ke-15	Hari ke-16 sampai hari ke-26	Hari ke-27 sampai hari ke-30
11111111111	1111	111111111111	1111
Berwudhu setiap mengerjakan faridhah (shalat wajib)	Dipastikan haidh	Mandi setiap mengerjakan faridhah (ibadah/ shalat wajib)	Dipastikan suci

Masalah 5:

Jika dia mengatakan, “Masa haidhku terjadi selama 10 hari setiap bulan, dan setiap bulan aku dapati hari yang suci, dan pada hari ke-12 aku mengalami haidh.”

Hukum:

1. Dua hari pertama dipastikan suci, yakni hari pertama dan ke-2.
2. Berwudhu pada hari ke-3, ke-4 dan ke-5.
3. Sejak awal hari ke-6 sampai akhir hari ke-12 dipastikan sebagai hari haidh.
4. Mandi setiap mengerjakan ibadah wajib pada hari ke-13, 14 dan ke-15.
5. 15 hari sisanya dipastikan sebagai hari suci.

Hari ke-1 sampai hari ke-2	Hari ke-3 sampai hari ke-5	Hari ke-6 sampai hari ke-12	Hari ke-13 sampai hari ke-15	Hari ke-16 sampai hari ke-30
11	111	11111111	111	111111111111 11111111
Dipastikan suci	Berwudhu setiap akan mengerjakan shalat wajib	Dipastikan haidh	Mandi setiap akan mengerjakan shalat wajib	Dipastikan suci

Wanita Nasiyah yang Ingat Waktu Haidh Namun Lupa Bilangan-nya

Masalah 1:

Jika dia ingat waktunya namun lupa jumlahnya, maka perlu diperhatikan dahulu, jika dia ingat waktu mulainya haidh sebagaimana dia mengatakan, “Haidhku terjadi pada hari ke-1 di awal bulan.”

Hukumnya: Dia mengalami haidh selama satu hari satu malam di awal bulan, karena dapat ditetapkan secara pasti. Lalu setelahnya dia mandi dan masuk pada masa suci yang diragukan sampai akhir hari ke-15, kemudian dia shalat dan mandi sebelum mengerjakannya. Hari-hari setelahnya dipastikan sebagai hari suci sampai akhir bulan namun berwudhu setiap mengerjakan ibadah wajib. Juz 2/491

Hari ke 1	Hari ke-2 sampai hari ke-15	Hari ke 16 sampai hari ke 30
█	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Dipastikan haidh	Mandi setiap mengerjakan shalat wajib	Dipastikan suci namun berwudhu setiap akan mengerjakan faridhah (shalat wajib)

Masalah 2:

Namun jika dia berkata, “Masa haidhku terjadi selama 15 hari di setiap bulan, 14 hari di antaranya terjadi pada salah satu dari dua kelompok 15 hari⁶, dan 1 hari terletak pada kelompok 15 hari satunya. Namun aku tidak tahu apakah 1 hari itu terjadi pada kelompok lima hari pertama dan 14 hari terjadi pada kelompok lima hari kedua, atau sebaliknya.”

Hukumnya:

1. Hari pertama dan hari terakhir (hari ke-30) dipastikan sebagai hari yang suci.
2. Hari ke-15 dan ke-16 dipastikan sebagai hari haidh.

6. Tiap bulan itu dibagi menjadi 2 kelompok hari, yaitu 1 Lima hari (1) dan 1 lima hari (2).^{ed}

3. Sejak awal hari ke-2 sampai akhir hari ke-14 adalah hari yang ragu karena dimungkinkan haidh tidak berhenti, sehingga pada hari-hari tersebut dia berwudhu setiap mengerjakan faridhah (ibadah/ shalat wajib). Lalu mandi pada awal malam hari ke-17 karena dimungkinkan haidh berhenti pada akhir hari ke-16.
4. Setelahnya berwudhu setiap mengerjakan ibadah wajib dan tidak mandi kecuali pada akhir hari ke-29.

Hari ke-1	Hari ke-2 sampai hari ke-14	Hari ke-15 dan ke-16	Hari ke-17	Hari ke-18 sampai hari ke-29	Hari ke-30
1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1	1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1
Dipastikan suci	Berwudhu setiap akan mengerjakan shalat wajib	Dipastikan haidh	Mandi pada awal malam yang ke-17	Berwudhu setiap akan mengerjakan shalat wajib sampai akhir hari ke-29, kemudian mandi.	Dipastikan suci

Sehingga ketetapan hukum bagi wanita pada kasus di atas adalah sebagai berikut:

Dia mendapati dua hari yang dipastikan suci yaitu hari pertama dan terakhir, mendapati dua hari haidh yaitu pada hari ke-15 dan ke-16 yang karenanya dia wajib mandi. Kemudian dia mendapati dua masa yang diragukan sehingga mengharuskannya untuk berwudhu setiap akan mengerjakan shalat wajib, yaitu masa antara hari ke-2 dengan hari ke-15 dan antara hari ke-16 dengan akhir bulan.

Tidak boleh baginya melakukan thawaf atau meng-*qadha'* suatu ibadah wajib pada salah satu dari dua masa yang diragukan tersebut, namun jika dia mengerjakan thawaf dan meng-*qadha'* suatu faridhah pada dua masa yang diragukan tersebut, maka hal itu boleh secara mutlak, karena dipastikan satu dari kedua masa tersebut terdapat hari yang suci.



Ad-Darimi dalam *Al-Istidkâr* berkata, “Jika suami wanita tersebut menthalaknya pada hari ke-1 di awal bulan, maka masa iddahnya selesai pada hari yang ke-15 pada bulan yang ke-3.”

Boleh baginya jika ingin mengqada' kewajiban puasa Ramadhan sebanyak 15 hari, dengan berpuasa selama satu bulan selain 2 hari yang dipastikan haidh. Karena dengan mengerjakannya dia mendapati hari suci pada salah satu dari dua masa yang diragukan tersebut. Juz 2/492-493

Masalah 3:

Bagaimana jika dia berkata, “Masa haidhku terjadi selama 15 hari, 2 hari di antaranya tercampur pada *kelompok 15 hari* lainnya, sedang aku tidak mengetahui hari yang seberapa saja 2 hari tersebut.”

Hukum:

1. Dua hari pertama (yaitu hari ke-1 dan ke-2) dan dua hari terakhir (yaitu hari ke-29 dan ke-30) dipastikan sebagai hari yang suci.
2. Hari ke-14, ke-15, ke-16 dan ke-17 dipastikan sebagai hari haidh, dia harus mandi setelah hari yang ke-17 dan ke-28.
3. Selain hari yang disebutkan di atas maka baginya berwudhu setiap mengerjakan faridhah (shalat wajib). Juz 2/493

Hari ke-1 dan ke-2	Hari ke-3 sampai hari ke-13	Hari ke-14 sampai hari ke-17	Hari ke-18 sampai hari ke-28	Hari ke-29 dan ke-30
☐☐	☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐	☐☐☐☐	☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐	☐☐
Dipastikan suci	Berwudhu setiap akan mengerjakan shalat wajib	Dipastikan haidh. mandi setelah hari ke-17	Berwudhu setiap akan mengerjakan shalat wajib. Dan mandi setelah hari ke-28	Dipastikan suci

Masalah 4:

Bagaimana jika dia berkata, "Masa haidhku terjadi selama 15 hari, yaitu 3 hari di antaranya tercampur pada *kelompok 15 hari* lainnya, sedang aku tidak mengetahui hari keberapa saja 3 hari itu."

Hukum:

1. Tiga hari pertama (yaitu hari ke-1, ke-2 dan ke-3) dan tiga hari terakhir (yaitu hari ke-28, ke-29 dan ke-30) dipastikan sebagai hari yang suci.
2. 6 hari dipastikan sebagai hari haidh. yaitu hari yang ke-13, ke-14, ke-15, ke-16, ke-17 dan ke-18.
3. Mandi setelah hari yang ke-18 dan ke-27.

Begitulah seterusnya, setiap waktu yang tercampur itu bertambah satu hari maka bertambah waktu haidh selama dua hari di tengah tengah, dan bertambah waktu suci sebanyak satu hari di setiap ujung hari (hari di awal bulan dan akhir bulan). Juz 2/493

Hari ke-1 sampai hari ke-3	Hari ke-4 sampai hari ke-12	Hari ke-13 sampai hari ke-18	Hari ke-19 sampai hari ke-27	Hari ke-28 sampai hari ke-30
111	111111 111	111111	1111111111	111
Dipastikan suci	Berwudhu setiap akan mengerjakan shalat wajib	Dipastikan haidh dan mandi setelah hari yang ke-18 karena dimungkinkan haidh berhenti.	Berwudhu setiap akan mengerjakan shalat wajib. Dan mandi setelah hari ke-27 karena dimungkinkan berhenti.	Dipastikan suci

Masalah 5:

Bagaimana jika dia berkata, "Masa haidhku terjadi selama 14 hari, yaitu 1 hari di antaranya tercampur pada *kelompok 15 hari* lainnya, sedang aku tidak mengetahui pada hari keberapa letak 1 hari itu."



Hukum:

1. Dua hari pertama (yaitu hari-1 dan ke-2) dan dua hari terakhir (yaitu hari-29 dan ke-30) dipastikan suci.
2. Hari yang ke-15 dan ke-16 dipastikan sebagai hari haidh.
3. Mandi setelah hari ke-16 dan ke-28
4. Selain hari hari tersebut di atas cukup baginya berwudhu. (yaitu sejak hari yang ke-3 sampai hari yang ke-14 dan sejak hari ke-17 sampai hari ke-28) juz 2/493

Hari ke-1 dan ke-2	Hari ke-3 sampai hari ke-14	Hari ke-15 sampai hari ke-16	Hari ke-17 sampai hari ke-28	Hari ke-29 sampai hari ke-30
11	11111111 1111	11	1111111111 111	11
Dipastikan suci	Berwudhu setiap akan mengerjakan faridhah (shalat wajib)	Dipastikan haidh dan mandi setelah hari yang ke-16 karena dimungkinkan haidh berhenti.	Berwudhu setiap akan mengerjakan faridhah (shalat wajib). Dan mandi setelah hari ke-16 karena dimungkinkan berhenti.	Dipastikan suci

Masalah 6:

Bagaimana jika dia berkata, “Masa haidhku terjadi selama 3 hari, 1 hari di antaranya tercampur pada *kelompok 15 hari lainnya*, sedangkan aku tidak mengetahui pada hari yang keberapa letak 1 hari itu.”

Hukum:

1. Tiga belas hari pertama (yaitu sejak hari ke-1 sampai hari ke-13) dan tiga belas hari terakhir (yaitu sejak hari ke-18 sampai hari ke-30) dipastikan sebagai hari suci.
2. Hari yang ke-15 dan ke-16 dipastikan sebagai hari haidh.



3. Hari ke-14 dan ke-17 adalah masa yang diragukan sehingga pada masa ini dia diharuskan berwudhu.
4. Mandi setelah hari ke-16 dan ke-17 karena darah berhenti pada akhir salah satu dari dua hari tersebut.

Hari ke-1 sampai hari ke-13	Hari ke-14	Hari ke-15 dan ke-16	Hari ke-17	Hari ke-18 sampai hari ke-30
				
Dipastikan suci	Berwudhu setiap akan mengerjakan shalat wajib	Dipastikan haidh dan mandi setelah hari yang ke-16 karena dimungkinkan haidh berhenti.	Berwudhu setiap akan mengerjakan shalat wajib. Dan mandi setelah hari ke-17 karena dimungkinkan berhenti.	Dipastikan suci

Masalah 7:

Bagaimana jika dia berkata, “Masa haidhku terjadi selama 15 hari, yaitu 1 hari di antaranya tercampur pada *kelompok 15 hari* lainnya, namun aku tidak tahu apakah jumlah hari yang tercampur pada *kelompok 15 hari* lain tersebut lebih dari 1 hari atau tidak?”

Hukum: Ketentuannya seperti hukum pada kasus seorang wanita yang mendapati darh haidhnya bercampur sebanyak satu hari saja. Tidak ada perbedaan kecuali pada satu ketentuan yaitu dalam kasus ini wanita tersebut diharuskan mandi setelah hari yang ke-16 setiap akan mengerjakan shalat wajib sampai akhir hari ke-29, karena dimungkinkan bercampurnya lebih dari satu hari, kecuali kalau dia bisa memastikan berhentinya haidh pada waktu tertentu maka cukup baginya mandi setiap hari pada waktu tersebut. juz 2/493-493.



Hari ke-1	Hari ke-2 sampai hari ke-14	Hari ke-15 dan ke-16	Hari ke-17 sampai hari ke-29	Hari ke-30
1	1111111111111 111	11	1111111111111 1111	1
Dipastikan suci	Berwudhu setiap akan mengerjakan shalat wajib	Dipastikan haidh	Mandi pada awal malam ke-17 sampai akhir hari ke-29	Dipastikan suci

Masalah 8:

Bagaimana jika dia berkata, “Masa haidhku terjadi selama 15 hari, sebagian waktu dari 1 hari haidh tersebut tercampur pada sebagian hari dari 1 hari di antara *kelompok 15 hari* lainnya?”

Hukum: Ditetapkan baginya beberapa saat sejak awal malam pertama dan beberapa saat akhir hari terakhir sebagai hari suci, tidak boleh meninggalkan shalat dengan sebab itu. Puasa yang dia lakukan pada hari ke-15 tidaklah sah, karena pada waktu itu dimungkinkan terjadi haidh pada akhir harinya.

Tidak wajib mandi baginya kecuali pada dua waktu, pertama: setelah berlalu beberapa saat dari awal malam ke-16 dan kedua: ketika tersisa beberapa saat di hari terakhir pada bulan itu, dan cukup berwudhu untuk selain keduanya.

Masalah 9:

Bagaimana jika dia berkata, “Masa haidhku terjadi selama 15 hari, sebagian waktu dari 1 hari haidh tersebut tercampur pada sebagian hari dari 1 hari di antara *kelompok 15 hari* lainnya. Namun aku kurang yakin apakah hari haidh yang tercampur pada *kelompok 15 hari* lain itu hanya sebagian hari saja atau lebih?”

Hukum: Hukumnya sama seperti hukum yang berlaku pada kasus sebelumnya (di atas), kecuali dalam perihal mandi. Dalam kasus ini dia diharuskan mandi setiap akan mengerjakan shalat wajib setelah

berlaluinya beberapa saat dari hari ke-16 hingga tersisa beberapa saat di hari terakhir dari bulan itu, lantaran dimungkinkan hari haidh yang tercampur pada *kelompok 15 hari* lain itu lebih dari beberapa saat saja.
Juz 2/494

Masalah 10:

Bagaimana jika dia berkata, "Masa haidhku terjadi selama 14,5 hari, dan terpecahnya hari haidhku itu terjadi pada awal waktu. Sedangkan 1 hari dari masa haidhku itu tercampur pada *kelompok 15 hari* lainnya."

Hukum: Hari ke-1 dan setengah hari ke-2 ditetapkan suci, dan sejak setengah hari ke-2 sampai akhir hari ke-16 ditetapkan sebagai hari haidh, dan setelahnya ditetapkan sebagai hari suci, tidak usah mandi kecuali pada akhir hari ke-16. Adapun hukum berpuasa dan iddah pada masalah-masalah ini seperti yang telah dijelaskan pada awal pembahasan.
Juz 2/294

Masalah 11:

Dia berkata, "Haidh saya terjadi selama 3 hari pada salah satu dari 3 kelompok hari dalam satu bulan (dalam satu bulan terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu sepuluh hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga. ^{penen})"

Hukum: Dipastikan baginya tidak memiliki waktu haidh dan suci. Sehingga setiap dia akan mengerjakan shalat cukup dengan berwudhu pada tiga hari pertama di setiap kelompok hari tersebut. Kemudian hari-hari setelahnya diharuskan mandi hingga hari akhir tiap 10 harinya, dan tidak boleh disetubuhi selama dalam keadaan tersebut.

Jika dia ingin melakukan thawaf maka hendaknya dia melakukannya dua kali, di antara keduanya dipisahkan dua hari atau lebih, atau dia melakukannya pada dua hari yang berdekatan, yaitu pada ujung 2 kelompok sepuluh hari yang berturutan. Jika dia dithalaq pada awal bulan, maka masa iddahnya usai pada bulan yang ke-3 pada hari ke-28.
Juz 2/494-495.



Hari ke-1 sampai hari ke-3	Hari ke-4 sampai hari ke-10	Hari ke-11 sampai hari ke-13	Hari ke-14 sampai hari ke-20	Hari ke-21 sampai hari ke-23	Hari ke-24 sampai hari ke-30
000	1111111	000	1111111	000	1111111
Berwudhu setiap akan mengerjakan shalat wajib	Mandi setiap akan mengerjakan shalat wajib	Berwudhu setiap akan mengerjakan shalat wajib	Mandi setiap mengerjakan shalat wajib	Berwudhu setiap akan mengerjakan shalat wajib	Mandi setiap mengerjakan shalat wajib

Masalah 12:

Bagaimana jika dia mendapati haidh selama 4 hari, atau 5 hari, atau 6 hari, atau 7 hari, atau 8 hari, atau 9 hari pada salah satu dari 3 kelompok hari dalam satu bulan (dalam satu bulan terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu sepuluh hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga. penetrj.)

Hukum: Dia tidak memiliki hari haidh dan suci secara pasti, sehingga hendaknya dia berwudhu setiap akan mengerjakan shalat sejak hari ke-1 pada tiap-tiap sepuluh harinya, dan seperti itulah yang harus dia lakukan selama masa haidh, setelah masa haidhnya itu selesai hendaknya dia mandi setiap akan mengerjakan shalat wajib hingga hari terakhir dari tiap sepuluh hari tersebut. Juz 2/495

Masalah 13:

Dia berkata, "Aku mendapati haidh selama 5 hari dalam satu bulan, yaitu 3 hari pada salah satu kelompok 5 hari, dan 2 hari pada kelompok 5 hari lainnya. Sedangkan keduanya terjadi berurutan, namun aku tidak tahu mana urutan yang lebih dahulu, 3 hari dahulu atau 2 hari dahulu."

Hukum: Dalam bulan tersebut dia tidak memiliki hari haidh yang pasti. Dua hari pada awal bulan dan dua hari pada akhir bulan ditetapkan sebagai hari yang suci, sedangkan yang lainnya ditetapkan sebagai hari yang diragukan, sehingga dia diharuskan mandi sebanyak sepuluh kali (10 x), yaitu: setelah hari ke-7, setelah hari ke-8, setelah hari ke-12,

setelah hari ke-13, setelah hari ke-17, setelah hari ke-18, setelah hari ke-22, setelah hari ke-23, setelah hari ke-27, dan setelah hari ke-28.

Selain waktu-waktu tersebut cukup baginya berwudhu, karena berhentinya haidh tidak mungkin terjadi selain pada waktu tersebut, namun tetap masih memungkinkan terjadinya kemungkinan lain, yaitu 3 hari pada lima hari pertama dan 2 hari pada lima hari kedua (haidh berhenti pada akhir hari ke-7, bisa juga berhenti pada akhir hari ke-8), 3 hari pada lima hari kedua, dan 2 hari pada lima hari ketiga. Bisa juga berhenti pada akhir hari ke-12, atau akhir hari ke-13.

Bisa juga kita tetapkan baginya, pada lima hari pertama dia tidak diharuskan mandi, dan diharuskan mandi baginya setelah hari ke-2 dan ke-3 pada setiap bilangan 5 hari tersebut. Juz 2/495.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Masalah 14:

Bagaimana jika dia berkata, “Aku tidak tahu masa haidhku, yang aku tahu bahwa haidhku itu bercampur dengan haidh bulan yang lainnya.”

Hukum: Beberapa saat di awal bulan dan beberapa saat di akhir bulan dipastikan sebagai masa haidh, sehingga dia wajib mandi setelah beberapa saat di awal bulan sampai beberapa saat di akhir hari ke-15. Beberapa saat akhir hari ke-15 dengan beberapa saat awal malam hari ke-16 ditetapkan sebagai masa suci, kemudian berwudhu sampai beberapa saat dari akhir bulan. Juz 2/496

Masalah 15:

Dia berkata, “Masa haidhku terjadi selama 10 hari, 1 hari di antaranya tercampur pada *kelompok 15 hari* lainnya, pada bulan itu.”

Hukum: Enam hari di awal bulan dan enam hari di akhir bulan ditetapkan sebagai hari suci. Sedangkan hari yang ke-15 dan hari yang



ke-16 ditetapkan sebagai hari haidh, lalu diharuskan mandi pada akhir hari yang ke-16 dan akhir hari ke-24. Dan cukup berwudhu pada selain hari yang disebutkan tadi. Juz 2/496.

Hari ke-1 sampai hari ke-6	Hari ke-7 sampai hari ke-14	Hari ke-15 dan ke-16	Hari ke-17 sampai hari ke-24	Hari ke-25 sampai hari ke-30
111111	11111111	11	11111111	111111
Dipastikan suci	Berwudhu setiap mengerjakan faridhah (ibadah/ shalat wajib) lalu shalat	Dipastikan haidh. dan mandi setelah hari yang ke-16	Berwudhu setiap mengerjakan faridhah (ibadah/ shalat wajib) lalu shalat. Lalu mandi setelah hari yang ke-24	Dipastikan suci

Masalah 16:

Bagaimana jika dia berkata, “Masa haidhku terjadi selama 10 hari, dan masa suciku selama 20 hari secara bersambung.”

Hukum: 10 yang di tengah (sepuluh hari kedua ^{penerj.}) dipastikan sebagai hari suci, sedangkan sepuluh hari pertama dan sepuluh hari ketiga adalah masa yang diragukan, sehingga diharuskan mandi pada akhir sepuluh hari pertama dan sepuluh hari ketiga. Juz 2/497

Hari ke-1 sampai hari ke-10	Hari ke-11 sampai hari ke-20	Hari ke-21 sampai hari ke-30
1111111111 x	1111111111	1111111111 x
Berwudhu setiap akan mengerjakan shalat wajib. Dan mandi pada akhir hari ke-10.	Dipastikan suci	Berwudhu setiap akan mengerjakan shalat wajib. Dan mandi pada akhir hari ke-10.

Masalah 17:

Bagaimana jika dia berkata, “Masa haidhku terjadi selama 5 hari dalam satu bulan, di antara hari tersebut jatuh pada hari ke-6 atau ke-26.”



Hukum: Hari ke-1 dipastikan sebagai hari suci, dan ke-11 hingga akhir hari ke-21 juga dipastikan sebagai hari suci. Diharuskan baginya mandi setiap mengerjakan faridhah (shalat wajib) setelah hari ke-6 sampai akhir hari ke-10, juga setelah hari ke-26 sampai akhir bulan. Kemudian untuk selain hari-hari tersebut cukup baginya berwudhu. Juz 2/497.

Hari ke-1	Hari ke-2 sampai hari ke-6	Hari ke-7 sampai hari ke-10	Hari ke-11 sampai hari ke-21	Hari ke-22 sampai hari ke-26	Hari ke-27 sampai hari ke-30
1	1 1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1
Dipastikan suci	Berwudhu setiap akan mengerjakan shalat wajib	Mandi setiap akan mengerjakan shalat wajib	Dipastikan suci	Berwudhu setiap akan mengerjakan faridhah (shalat wajib)	Mandi setiap mengerjakan faridhah (shalat wajib)

Masalah 18:

Bagaimana jika dia berkata, "Satu hari haidhku terletak pada sepuluh hari pertama dan bersambung dengan sepuluh hari kedua, dan satu hari haidhku juga terletak pada sepuluh hari terakhir yang bersambung dengan sepuluh hari kedua, sedang aku tidak tahu berapa lama masa haidhku."

Hukum: Baginya 12 hari sebagai hari haidh, yaitu sejak hari ke-10 sampai hari ke-21. 6 hari di awal bulan dan 6 hari di akhir bulan ditetapkan sebagai hari suci. Diharuskan baginya mandi setiap mengerjakan ibadah wajib setelah hari ke-21 hingga akhir hari ke-24. Juz 2/497.



Hari ke-1 sampai hari ke-6	Hari ke-7 sampai hari ke-9	Hari ke-10 sampai hari ke-21	Hari ke-22 sampai hari ke-24	Hari ke-25 sampai hari ke-30
111111	111	11111111	111	111111
Dipastikan suci	Berwudhu setiap akan mengerjakan faridhah (shalat wajib)	Dipastikan haidh	Mandi setiap akan mengerjakan faridhah (shalat wajib)	Dipastikan suci

Masalah 19:

Bagaimana jika dia berkata, “Masa haidhku adalah 10 hari, yaitu terjadi pada lima hari kedua, lima hari ketiga, dan lima hari keempat.”

Hukum: Di memiliki tujuh hari haidh yaitu hari-10 sampai akhir hari-16, hari-1 sampai hari akhir hari-6 dan sejak hari ke-20 sampai akhir bulan dipastikan sebagai hari yang suci, diharuskan mandi setiap mengerjakan faridhah (shalat wajib) setelah hari-16 sampai akhir hari-ke-19. Juz 2/497.

Hari ke-1 sampai hari ke-6	Hari ke-7 sampai akhir hari ke-9	Hari ke-10 sampai akhir hari ke-16	Hari ke-17 sampai akhir hari ke-19	Hari ke-20 sampai hari ke-30
111111	111	11111111	111	11111111 1111
Dipastikan suci	Berwudhu setiap akan mengerjakan shalat wajib	Dipastikan haidh	Mandi setiap akan mengerjakan shalat wajib	Dipastikan suci

Masalah 20:

Dia berkata, “Masa haidhku terjadi selama 3 hari, namun aku tidak mengetahuinya kapan terjadi, dan haidh itu mulai sejak awal siang.” Sedang dia berpuasa Ramadhan secara penuh.



Hukum: Wajib baginya meng-*qadha'* puasa tiga hari. Boleh baginya jika ingin berpuasa sebanyak 6 hari berturut-turut, namun jika dia hanya ingin menyedikitkan puasa, maka baginya minimal berpuasa sebanyak 4 hari secara terpisah (tidak berturut-turut) jarak antara dua hari puasa terpaut dua hari yaitu dia berpuasa pada hari-1, hari-4, hari ke-7, dan hari-10, sehingga dengan mengerjakannya bisa dipastikan bahwa dia telah berpuasa sebanyak 3 hari, karena dari ke-4 hari puasa tersebut yang mungkin batal hanya satu hari saja (selainnya dikategorikan sah). Juz 2/497-498.

Masalah 21:

Bagaimana jika dia berkata, "Masa haidhku terjadi selama 5 hari dalam satu bulan, namun aku tidak tahu kapan darah itu keluar." Sedangkan dia berpuasa Ramadhan penuh.

Hukum: Enam hari puasa dari sebulan puasa yang telah dilakukannya dihukumi batal karena dimungkinkan keluar darah pada pertengahan siang, sehingga ditetapkan baginya *qadha'* puasa pada bulan setelahnya sebanyak 12 hari berturut-turut yang dengan melakukannya dipastikan telah berpuasa sebanyak 6 hari.

Namun jika dia ingin membagi waktu *qadha'* dan ingin menyedikitkan puasa, maka dia hendaknya berpuasa 1 hari lalu setelahnya berbuka 5 hari, berpuasa lagi 1 hari dan setelahnya berbuka selama 5 hari. Dan seterusnya pada puasa yang ke-3, ke-4 dan ke-5, sehingga dengan mengerjakannya dia telah terhitung berpuasa sebanyak lima hari dan yang terhitung sah sebanyak 4 hari, dan tinggal tersisa 2 hari lagi yang akan dia kerjakan pada tiga belas hari pertama pada bulan berikutnya yaitu hari ke-1, ke-7, dan ke-13. Juz 2/498.





TERPUTUS-PUTUSNYA DARAH WANITA (Taqaththu')

Apa yang dimaksud dengan *talfiq* atau *taqattu'*?

Talfiq atau *taqattu'* adalah berhenti/ terputusnya darah seorang wanita, misalnya dia mendapati keluar darah sehari semalam lalu darah tersebut berhenti mengalir sehari semalam, atau bisa juga lebih lama atau lebih singkat. Masa antara keluar darah dan masa terputusnya itu tidak harus sama. Terkadang bisa juga dia mendapati darah selama 2 hari dan suci selama 5 hari. Dan begitu seterusnya.

***Talfiq* Terjadi Pada Wanita yang Mengalami Haidh dan Istihadhah**

Jika dia mendapati keluar darah sehari semalam dan berhenti sehari semalam, atau keluar selama dua hari dan berhenti selama dua hari, atau lebih lama, maka bagi wanita tersebut memiliki dua keadaan:

pertama: jika terputus darahnya, dan darah itu keluar tidak melebihi 15 hari, maka wanita yang mengalaminya disebut wanita haidh.

kedua: jika terputus darah tersebut, dan keluarnya melebihi 15 hari maka wanita yang mengalaminya disebut wanita mustahadhah. Juz 2/501.

Wanita Haidh yang Darahnya Terputus

Bagaimana hukum wanita haidh yang mengalami terputus darah, sedang darahnya keluar tidak melebihi 15 hari?

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum bagi wanita haidh yang mengalami terputusnya darah, sedangkan darahnya keluar tidak melebihi 15 hari. Penulis akan menyebutkan pendapat mereka sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi رحمته الله, “Jika darah itu keluar tidak melebihi 15 hari maka terdapat dua pendapat yang mayhur:

Pertama, seluruh hari keluarnya darah disebut hari haidh, dan seluruh hari berhentinya haidh disebut hari suci. Hal ini dinamakan dengan pendapat al-laqth (memungut) dan *talfiq* (disebut al-laqth karena memungut waktu-waktu bersih tersebut dan menganggapnya sebagai waktu suci.^{penerj.})”

Pendapat kedua, seluruh hari keluarnya darah dan hari berhentinya disebut sebagai waktu haidh. Hal ini dinamakan dengan pendapat *sahb* (menarik), (yaitu menarik hukum masa haidh kepada masa bersih (putus darah) sehingga seluruh hari tersebut dijadikan sebagai masa haidh.^{penerj.})”

Para ulama berbeda pendapat tentang pendapat yang paling benar dari kedua pendapat tersebut. Imam Nawawi setelah menyebutkan pendapat para ulama itu beliau berkata, “Kesimpulan dalam masalah ini terdapat tiga penyelesaian, yaitu:

Pertama, pendapat yang menetapkan *talfiq*.

Kedua, pendapat yang menetapkan *sahb*, dan ini adalah pendapat yang masyhur berdasarkan pada nash-nashnya.

Ketiga, terdapat dua pendapat dan ini adalah pendapat yang masyhur menurut pandangan madzhab.

Yaitu yang menetapkan *talfiq* adalah Imam Malik dan Imam Ahmad, sedangkan yang menetapkan *sahb* adalah Imam Abu Hanifah. Dan kesimpulannya dalam masalah ini adalah bahwa pendapat yang

rajih menurut kami adalah pendapat yang menetapkan dengan pendapat *sahb.*”

Ulama Syafi'iyah berkata, “Hal itu berlaku apakah keluarnya darah itu sehari semalam dan berhenti sehari semalam, atau keluar dua hari dan berhenti dua hari, keluar lima hari dan berhenti lima hari, keluar enam hari dan berhenti enam hari, keluar tujuh hari dan berhenti tujuh hari, atau keluar sehari dan berhenti sepuluh hari, atau keluar lima hari atau sehari semalam dan berhenti tiga belas hari atau selainnya, hukum atas kemungkinan-kemungkinan tersebut di atas sama, yaitu mengacu dengan kaidah: jika darah tidak melebihi 15 hari maka hari-hari keluarnya darah ditetapkan sebagai hari haidh tanpa ada perbedaan pendapat.”

Adapun hari-hari terputusnya darah yang terdapat di sela-sela keluarnya darah terdapat dua pendapat:

pertama, suci berdasar pada pendapat *talfiq*.

kedua, hari haidh berdasar pada pendapat *sahb.* Juz 2/501-502

Bagaimana hukumnya jika darah berwarna kuning, keruh, atau merah keluar di antara darah hitam?

Jika darah berwarna kuning atau keruh keluar di antara darah hitam, maka kami berpendapat bahwa darah itu bukan haidh, ia sebagaimana *an-naqa'*, dan jika tidak maka semuanya ditetapkan sebagai darah haidh.

Adapun apabila yang muncul di antara darah hitam itu adalah darah berwarna merah, maka seluruhnya ditetapkan sebagai darah haidh. juz 2/502

Apakah masa berhentinya darah (*an-naqa'*) di masa haidh itu dianggap masa suci secara sempurna terkait masa iddah?

Ketahuiilah bahwa dua pendapat di atas menjelaskan tentang ketentuan dalam shalat, puasa, thawaf, membaca Al-Qur'an, mandi, i'tikaf, bersetubuh, dan yang lainnya. Sedangkan para ulama telah



bersepakat bahwa an-naqa tidak dihukumi suci dalam kaitannya dengan masa iddah.

Al-Mutawalli dan yang lainnya berkata, "Jika kita menyatakan dengan ketentuan *talfiq* maka kita bersepakat bahwa setiap darah haidh itu tidak berdiri sendiri-sendiri, dan setiap an-naqa' itu tidak berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi seluruh darah tersebut adalah satu haidh sebagaimana yang telah diketahui. Sedangkan an-naqa' serta hari-hari setelahnya adalah satu masa suci." Juz 2/502

Permulaan Terputusnya Darah Pada Wanita Haidh

Jika seorang wanita mendapati haidh selama sehari semalam kemudian dia menjumpai naqa' pada hari ke-2, maka ulama bersepakat bahwa hari ke-2 itu dia boleh berbuat seperti perbuatan wanita yang suci, karena kita tidak tahu secara pasti apakah dia termasuk wanita yang mengalami terputusnya darah, sebab bisa jadi darah berhenti untuk seterusnya.

Para ulama berkata, "Dibolehkan baginya mandi, berpuasa, mengerjakan shalat, membaca Al-Qur'an, menyentuh mushaf, melakukan thawaf, mengerjakan i'tikaf, dan suami boleh menggaulinya. Namun jika darah kembali keluar pada hari ke-3 maka kita tetapkan dia sebagai seorang wanita yang mengalami terputusnya darah. Jika kita berpendapat dengan pendapat *talfiq*, maka kita menyatakan bahwa amalan yang dia lakukan berupa shalat, puasa, i'tikaf dan bersetubuh sebagai amalan yang benar/sah.

Namun jika kita berpendapat dengan pendapat *sahb*, maka kita menyatakan batalnya seluruh ibadah yang dia kerjakan pada hari ke-2, dan wajib baginya meng-*qadha'* puasa, i'tikaf, dan thawaf yang wajib, juga shalat karena *qadha'* atau karena nadzar yang ia kerjakan di hari itu. Tidak wajib baginya mengqada shalat lima waktu, karena di hari itu dia sedang mengalami haidh dan tidak boleh shalat pada hari tersebut. Dan kami berpendapat bahwa tidak boleh bagi suami menggaulinya, namun tidak berdosa jika dia melakukannya karena ketidaktahuan.

Jika an-naqa terjadi pada hari-hari itu sampai hari ke-14, maka wajib baginya mandi, mengerjakan shalat, berpuasa, bersetubuh dan yang lainnya sebagaimana yang kami sebutkan pada hari ke-2. Dan jika darah tidak keluar lagi, maka dihukumi sebagai keadaan normal/biasa. Namun jika darah keluar lagi maka ketentuannya seperti yang kita tentukan pada hari ke-2. Ini adalah ketetapan ulama Syafi'iyah yang berlaku pada bulan pertama." Juz 2/502-503.

Bagaimana hukum yang berlaku pada bulan kedua bagi wanita haidh yang mengalami berhentinya darah?

Jika tiba bulan kedua dan dia mendapati keluar darah selama sehari semalam, lalu dia mendapati berhentinya darah pada hari ke-2, maka menurut Imam Al-Haramain dan yang lain ada ketentuan baginya:

Pertama, ketentuan hukum pada bulan ke-2, ke-3, ke-4 dan seterusnya seperti ketetapan pada bulan ke-1, yaitu: mandi setiap kali mendapati an-naqa, dan boleh mengerjakan seluruh bentuk ibadah dan suaminya boleh menggaulinya.

Kedua, berdasar pada ketetapan bahwa kebiasaan dapat ditentukan dengan satu kali kejadian atau dua kali kejadian, jika kita tetapkan dengan sekali kejadian (sebagaimana pendapat madzhab), sedang kita telah mengetahui bahwa pada bulan pertama haidh terputus-putus, maka berdasarkan pendapat *sahb* hari berhentinya haidh pada bulan kedua itu tidak ditetapkan wajib mandi, shalat dan puasa. Namun jika kita mengambil pendapat *talfiq*, maka diwajibkan baginya mandi setiap kali mendapati naqa, serta boleh mengerjakan seluruh bentuk ibadah, dan suami boleh menyetubuhinya.

Jika kita tidak menetapkan dengan sekali kejadian tapi dengan dua kali kejadian, maka wajib baginya mandi dan mengerjakan segala bentuk ibadah seperti halnya ketetapan yang berlaku pada bulan pertama. Dengan ketentuan ini kita menetapkan kebiasaan berhentinya darah pada bulan ke-3 sesuai kebiasaan yang terjadi pada dua bulan sebelumnya, begitu pula ketentuan hukum pada bulan ke-4 dan setelahnya, dia tidak perlu mandi di saat terjadi naqa, tidak boleh mengerjakan segala bentuk

ibadah dan tidak boleh disetubuhi jika kita berpendapat dengan pendapat *sahb*. Dan jika kita berpendapat dengan pendapat *talfiq*, maka baginya mandi pada hari-hari berhentinya darah dan mengerjakan sesuatu yang dikerjakan wanita suci. Dan pendapat kedua ini adalah pendapat yang paling benar menurut Ar-Rafi'i dan penulis kitab *Al-Hâwî*.

Imam Al-Haramain lebih merajihkan pendapat yang pertama, dan menguatkan pendapatnya dengan menyatakan bahwa Imam Syafi'i menyebutkannya dalam kitab *Al-Umm* yaitu wajib mandi dan mengerjakan shalat setiap menjumpai *naqa'*. Juz 2/503-504

Bagaimana hukum wanita yang mengalami keluarnya darah atau berhentinya darah kurang dari sehari-semalam?

Jika keluarnya darah atau berhenti darah (*naqa'*) kurang dari satu hari satu malam, yakni wanita mendapati keluar darah setengah hari dan *naqa'* setengah hari sampai akhir hari ke-15. Maka terdapat tiga pendapat.

Yang benar dan masyhur adalah pendapat yang mengembalikan kepada dua pendapat (*talfiq* dan *sahb*), seperti halnya setiap darah yang keluar melebihi satu hari satu malam, maka menurut pendapat yang menyatakan *talfiq* haidhnya adalah separuh dari masa haidh, yaitu 7,5 hari.

Adapun menurut pendapat yang menyatakan *sahb* masa haidhnya 14,5 hari, karena *naqa'* setengah hari terakhir tidak berada di antara dua darah haidh. Dan *naqa'* tidak dihukumi masa haidh menurut pendapat *sahb* kecuali jika berada di antara dua darah haidh. Juz 2/505

Bagaimana hukum bagi wanita yang mengalami terputusnya darah haidh, yang mana usia salah satu masa keluarnya darah haidh itu sesuai masa minimal haidh, sedang yang lainnya kurang dari itu?

Jika salah satu dari kedua masa haidh yang terputus itu terjadi selama masa minimal haidh, sedangkan yang lainnya kurang dari itu, maka dalam masalah ini terdapat tiga pendapat.



Pendapat pertama, inilah yang benar, pendapat yang menyatakan *talfiq* ataupun *sahb*.

pendapat kedua, darah yang keluar mencapai masa minimal haidh itu adalah darah haidh, sedangkan yang lainnya adalah darah penyakit.

Pendapat ketiga, jika darah yang pertama keluar selama masa minimal haidh, maka ia dan darah yang keluar setelahnya dihukumi sebagai darah haidh. Namun jika yang keluar selama masa minimal haidh itu adalah darah yang kedua, maka hanya darah yang kedua itulah yang dihukumi darah haidh. Ini semua jika jumlah 2 masa haidh itu mencapai masa minimal haidh. Juz 2/505

Bagaimana hukum wanita yang mengalami terputusnya darah haidh, sedang jumlah dua masa keluarnya darah itu tidak mencapai masa minimal haidh?

Jika usia haidhnya itu tidak mencapai masa minimal haidh (kedua masa haidh itu tidak mencapai sehari semalam), yaitu hanya *melihat darah selama satu jam, kemudian terhenti satu jam, kemudian keluar lagi satu jam, dan keseluruhannya tidak mencapai sehari-semalam. Maka dalam kasus ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama, pendapat inilah yang benar, yakni menyatakan bahwa dalam hal ini ada dua pendapat:

Jika kita menggunakan *talfiq* maka tidak ada haidh baginya dan yang keluar hanyalah darah kotor.

Jika kita menggunakan *sahb* maka terdapat dua pendapat: *pertama*: pendapat yang benar menyatakan tidak ada haidh baginya, karena darah yang keluar tidak sampai kepada batas masa minimal haidh, *kedua*: pendapat yang menyatakan bahwa seluruh darah yang keluar adalah darah haidh.



Pendapat kedua, pendapat yang menyatakan tidak ada haidh baginya secara mutlak. Juz 2/505

Berapa lama masa haidh yang terputus yang dapat dikategorikan sebagai masa haidh?

Dua masa haidh yang terputus yang bisa dianggap sebagai masa haidh menurut pendapat *shah* ada beberapa macam. Akan tetapi pendapat yang shahih dan masyhur adalah yang menyaratkan jumlah masa haidhnya mencapai batas minimal haidh, dan tidak masalah jika setiap keluarnya darah itu kurang dari masa minimal haidh. Juz 2/505

Jika jumlah keseluruhan keluarnya darah haidh yang terputus-putus di masa dimungkinkan keluarnya darah haidh (yaitu 15 hari) itu hanya mencapai batas minimal haidh (yaitu sehari semalam), maka masa keluarnya darah dan masa yang menyelainya itu dikategorikan sebagai masa haidh. Akan tetapi apabila jumlah seluruh masa haidh itu tidak mencapai sehari-semalam, maka semua masa itu tidak dianggap sebagai masa haidh, namun ia hanya sekedar darah rusak, dan tidak diwajibkan mandi atasnya.

Apakah masa fatrah (peralihan) di tengah-tengah masa keluarnya haidh disebut sebagai an-naqa?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu ditegaskan tentang perbedaan hakikat antara masa fatrah dan an-naqa.

Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, “Di antara hal penting yang perlu diperhatikan dengan seksama, hal yang banyak dibutuhkan penjelasannya dan yang banyak melahirkan fatwa adalah penjelasan tentang hakikat fatrah dan an-naqa. Saya mendapati ketetapan tentang hal itu dengan penjelasan yang memadai, baik, lengkap, dan akurat sebagaimana yang disebutkan Imam Syafi’i rahimahullah di dalam kitab *Al-Umm*.

Beliau menyatakan bahwa masa fatrah adalah masa berhentinya darah haidh, namun masih menyisakan kotoran dan bekas haidh, sehingga kotoran dan bekas haidh itu masih bisa ditemukan dengan memasukan kapas ke dalam kemaluan wanita. Setelah memasukan

kapas tersebut maka akan nampak bekas darah, baik berwarna merah, kuning atau keruh. Maka menurut suatu pendapat wanita dalam keadaan ini disebut sebagai wanita haidh baik terjadi dalam waktu yang lama maupun sebentar.

Adapun an-naqa adalah suatu masa berhentinya haidh yang jika seorang wanita memasukan kapas ke dalam kemaluannya niscaya kapas itu didapati tetap berwarna putih bersih (tidak terdapat kotoran dan bekas haid ^{penerj.}).

Demikianlah ketetapan yang ditegaskan oleh Imam Syafi'i ر.ه. Ia adalah sebuah ketetapan yang tidak butuh tambahan penjelasan, yang valid akan maknanya, dan sebuah ketetapan yang terpercaya untuk diikuti." Juz 2/506.

Wanita Mustahadhah yang Terputus Darahnya

Bagaimana hukum bagi wanita mustahadhah yang terputus darahnya?

Jika darah terputus-putus dan terjadi lebih dari 15 hari, yaitu keluar darah sehari-semalam, kemudian naqa' sehari-semalam, lalu terulang seperti itu hingga lebih dari 15 hari, maka ulama sepakat bahwa hari-hari sepanjang bulan itu tidak dihukumi sebagai hari haidh.

Namun jika jumlah hari tersebut kurang dari 15 hari, sedangkan wanita yang mengalaminya itu adalah wanita istihadhah yang mendapati bercampurnya antara darah haidh dan istihadhah, maka dia digolongkan sebagai wanita yang mengalami terputusnya darah.

Ini adalah pendapat yang benar dan masyhur yang disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam pembahasan haidh. Pendapat tersebut juga dinyatakan oleh jumur ulama Syafi'iyah baik yang lampau maupun ulama mutakhirin. Juz 2/506

Kondisi-kondisi Wanita Mustahadhah yang Terputus Darahnya

Kondisi wanita mustahadhah yang mengalami terputusnya darah ada empat macam, yaitu:

1. Mustahadhah mumayyizah yang mengalami terputusnya darah.
 2. Mustahadhah mu'tadah ghairu mumayyizah yang mengalami terputusnya darah.
 3. Mustahadhah mubtadi'ah ghairu mumayyizah yang mengalami terputusnya darah.
 4. Mustahadhah nasiyah yang mengalami terputusnya darah.
- a. **Mustahadhah mumayyizah yang mengalami terputusnya darah**

Wanita mustahadhah mumayyizah ini terkadang bisa dihitung sebagai tamyiz, dan terkadang tidak bisa.

Dihitung sebagai tamyiz

Akan kami jelaskan dengan dua buah masalah berikut ini:

Masalah 1:

Seorang wanita mendapati darah berwarna hitam selama satu hari satu malam, lalu mendapati naqa' satu hari satu malam, kemudian keluar darah hitam lagi satu hari satu malam, lalu mendapati naqa' satu hari satu malam. Seperti itu terjadi pada ke-3, ke-4 dan ke-5 kalinya. Kemudian setelah sepuluh hari itu (yaitu setelah kejadian sebanyak lima kali. ^{penerj.}) dia mendapati keluar darah berwarna merah sehari-semalam dan mendapati naqa' sehari-semalam, lalu terulang pada kejadian kedua, dan kejadian ke-3 hingga melebihi hari ke-15. Sedangkan darah merah itu keluar secara terputus-putus ataupun bersambung.

Dia mendapati keluar darah berwarna hitam sehari-semalam serta naqa' sehari semalam selama 10 hari. Kemudian dia mendapati keluar darah berwarna merah sehari-semalam serta naqa' sehari semalam, baik darah merah itu terputus-putus atau bersambung.

Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
█ 1 █ 1 █	1 █ 1 █ 1	█ 1 █ 1 █	1 █ 1 █ 1	█ 1 █ 1 █	█ █ █ █ █

Hukum: Ketentuan hukum bagi wanita yang mumayyizah ini disandarkan kepada hukum tamyiz, sehingga hari ke-10 dan setelahnya dinyatakan sebagai masa suci. Adapun 9 hari sebelumnya terdapat dua pendapat: jika kita menggunakan pendapat *talfiq* maka masa haidhnya hanya 5 hari yaitu ketika keluar darah berwarna hitam.

<p>Hukum berdasarkan pada pendapat <i>talfiq</i>, jika dia mendapati keluar darah berwarna hitam sehari semalam dan naqa' sehari semalam terjadi berulang kali, kemudian dia mendapati keluar darah berwarna merah sehari semalam dan naqa' sehari semalam, yang terjadi berulang kali hingga melebihi 15 hari, baik darah merah itu terjadi terpisah maupun bersambung.</p>					
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ 1 ■ 1 ■	1 ■ 1 ■ 1	■ 1 ■ 1 ■	1 ■ 1 ■ 1	■ 1 ■ 1 ■	■ ■ ■ ■ ■
1 2 3	4 5	<p>Masa haidhnya menurut pendapat <i>talfiq</i> selama 5 hari ketika keluarnya darah berwarna hitam, yaitu hari ke-1, ke-3, ke-5, ke-7 dan ke-9, sedangkan hari di sela-sela hari-hari tersebut dinyatakan sebagai hari suci. Dianjurkan baginya mandi di setiap awal hari hari itu dan di akhir hari ke-9, sedangkan sisa hari yang lain dalam hitungan bulan dinyatakan sebagai hari suci.</p>			

Sedangkan jika mengambil pendapat *sahb*, maka 9 hari pertama dinyatakan sebagai hari haidh, adapun hari ke-10 tidak termasuk hari haidh sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya, bahwa naqa' bisa menjadi hari haidh menurut pendapat *sahb* jika terjadi di antara keluarnya dua darah haidh.



Hukum menurut pendapat *sahb*, jika dia mendapati keluar darah berwarna hitam sehari semalam dan naqa' sehari semalam terjadi berulang kali, kemudian mendapati keluar darah berwarna merah sehari semalam dan naqa' sehari semalam terjadi berulang kali hingga melebihi 15 hari, baik darah merah itu terputus-putus maupun bersambung.

1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
█ 1 █ 1 █	1 █ 1 █ 1	█ 1 █ 1 █	1 █ 1 █ 1	█ 1 █ 1 █	█ 1 █ 1 █
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	Menurut pendapat yang menyatakan <i>sahb</i> , masa haidhnya terjadi pada 9 hari pertama, dia mandi pada akhir hari ke-9, dan sisa harinya dinyatakan sebagai hari suci.			

Masalah 2:

Jika seorang wanita mendapati darah berwarna hitam selama satu hari satu malam dan darah berwarna merah satu hari satu malam, dan hal seperti itu terjadi terus hingga mendapati darah hitam pada hari ke-15 dan mendapati darah merah pada hari ke-16, kemudian setelahnya berlanjut keluar darah berwarna merah saja atau diselingi naqa' di selanjutnya.

Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
█ 1 █ 1 █ 1 █	█ 1 █ 1 █ 1 █	█ 1 █ 1 █ 1 █	█ 1 █ 1 █ 1 █	█ 1 █ 1 █ 1 █	█ 1 █ 1 █ 1 █

Hukum: Wanita dalam masalah di atas termasuk wanita yang mumayyizah. Jika kita berpegang dengan pendapat *talfiq*, maka masa haidhnya adalah hari keluarnya darah berwarna hitam yang berjumlah 8 hari.



Hukum menurut pendapat *talfiq* setelah dia menjumpai keluar darah berwarna hitam sehari semalam dan merah sehari semalam, hingga hari ke-15 dia menjumpai keluar darah berwarna hitam, dan pada hari ke-16 menjumpai darah berwarna merah, kemudian berlanjut keluar darah berwarna merah saja atau bercampur dengan naqa' di sela-selanya.

1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
1 2 3	4 5	6 7 8	Menurut pendapat <i>talfiq</i> , masa haidhnya 8 hari di saat keluarnya darah berwarna hitam yaitu hari ke-1, ke-3, ke-5, ke-7, ke-9, ke-11, ke-13, dan ke-15. Sedangkan hari-hari di sela-sela hari haidh tersebut dinyatakan sebagai hari suci. Dan hari-hari yang lainnya juga dinyatakan sebagai hari suci.		

Sedangkan jika mengambil pendapat *sahb*, maka 15 hari itu dinyatakan sebagai hari haidh. Adapun maksud darah lemah yang berada di sela-sela darah yang kuat dinyatakan sebagai *naqa'* adalah dengan syarat apabila setelah hari ke-15 darah yang keluar adalah darah lemah saja (tidak diikuti dengan naqa').

Hukum menurut pendapat *sahb* setelah dia menjumpai keluar darah berwarna hitam sehari semalam dan berwarna merah sehari semalam, hingga hari ke-15 dia menjumpai keluar darah berwarna hitam, dan pada hari ke-16 menjumpai darah berwarna merah, kemudian berlanjut keluar darah berwarna merah saja atau bercampur dengan naqa' di sela-selanya.

1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	Menurut pendapat <i>sahb</i> , masa haidhnya 15 hari pertama.		

Singkatnya, menurut pendapat *sahb*, masa haidh pada kasus di atas adalah akumulasi antara darah yang kuat dengan *naqa'* atau dengan darah lemah yang berada di sela-sela darah yang kuat tersebut pada kurun waktu 15 hari. Sedangkan menurut pendapat *talfiq*, masa haidhnya hanya hari ketika keluar darah yang kuat saja, tanpa darah atau *naqa'* yang berada di sela-selanya.

Ketetapan tentang *tamyiz* yang kami sebutkan ini secara mutlak berlaku bagi wanita *mubtadi'ah*, begitu pula bagi wanita *mu'tadah*. Menurut pendapat madzhab kami: setiap wanita yang memiliki kebiasaan dan sifat *tamyiz* maka ketetapan hukumnya berlaku hukum *tamyiz*. Juz 2/507-508

Tidak dihitung sebagai *tamyiz*

Jika hilang salah satu syarat dari syarat-syarat *tamyiz*, seperti seorang wanita yang mendapati keluar darah berwarna hitam sehari semalam dan darah berwarna merah sehari semalam, kemudian terus berlanjut keluar dua darah itu bergantian sampai akhir bulan, meskipun secara sepintas dia seperti wanita *mumayyizah* namun secara hukum dia bukan wanita *mumayyizah* karena tidak memiliki salah satu dari syarat *tamyiz*, yaitu darah yang kuat keluar tidak melebihi 15 hari.

Imam Al-Haramain dan ulama Syafi'iyah yang lain bersepakat bahwa wanita tersebut bukan termasuk wanita *mumayyizah*. (keadaannya tergambar dalam tabel berikut):

Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Imam Al-Haramain dan ulama Syafi'iyah berkata, "Jika telah diketahui bahwa wanita itu bukan wanita *mumayyizah*, maka ketentuan hukumnya berdasarkan kondisinya. Jika dia wanita *mu'tadah* maka hukumnya disandarkan kepada kebiasaan yang dialaminya, sehingga seolah-olah seluruh darahnya hanya satu warna. Dan jika dia bukan wanita *mu'tadah* yaitu wanita *mubtadi'ah*, maka hukumnya dikembalikan

kepada ketetapan keluarnya darah wanita mu'tadi'ah, apakah sehari-semalam, 6 hari, atau 7 hari, tanpa mempedulikan tentang beragamanya warna darah." Juz 2/508

b. Mustahadhah mu'tadah ghairu mumayyizah yang mengalami terputusnya darah

Wanita mustahadhah mu'tadah yang tidak mumayyizah yang mengalami terputusnya darah adalah seorang wanita yang sebelumnya mengenal kebiasaan haidhnya, dan kebiasaannya itu adalah keluar darah yang terjadi berkesinambungan dan tidak terputus, namun kemudian terputus. Maka ketentuan baginya dikembalikan kepada kebiasaannya.

Menurut pendapat *sahb* ditetapkan bahwa jika setiap darah yang keluar pada hari-hari kebiasaan dengan disertai naqa' di antara keluarnya dua darah, maka seluruhnya dihukumi sebagai hari haidh. Namun jika pada hari akhir dari kebiasaannya terjadi naqa' maka hari tersebut tidak disebut hari haidh karena hari itu terjadi tidak di antara dua hari keluarnya darah.

Sedangkan menurut pendapat *talfiq*, seluruh hari naqa' ditentukan sebagai hari suci, dan hanya memungut hari haidh yang berada dalam masa kebiasaannya saja. Namun ketentuan tentang memungut hari haidh ini terdapat perbedaan pendapat yang telah masyhur sebagaimana yang diriwayatkan penulis.

Menurut jumhur ulama ada dua pendapat. Dan sebagaimana yang diceritakan oleh Syaikh Abu Hamid, Al-Mawardi, dan Al-Jurjani ada dua pendapat, yaitu sebagai berikut:

Pendapat pertama, inilah pendapat yang benar, adalah pendapat yang menyatakan: memungut seluruh hari haidh yang berada di masa masih dimungkinkan terjadinya haidh, yaitu 15 hari, sesuai jumlah hari kebiasaannya, tanpa mempedulikan hari yang akan dipungut itu telah melampaui masa kebiasaannya (yaitu jika kebiasaannya lima hari pertama, maka hari haidhnya tetap dianggap lima hari meski hari haidh yang dipungut itu telah melampaui masa kebiasaannya).



Pendapat kedua, hanya memungut hari haidh yang berada pada masa kebiasaan haidhnya. Tanpa memedulikan jumlah hari haidhnya itu lebih sedikit (berkurang) dari jumlah hari haidh biasanya. Juz 2/508.

Masalah 1:

Jika kebiasaan haidhnya 5 hari setiap awal bulan. Lalu pada bulan berikutnya darah terputus-putus, yaitu keluar 1 hari dan berhenti 1 hari, hingga kejadian itu melebihi 15 hari.

Kebiasaan bulanan	Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
Lima hari (1)	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Hukum: Jika kita tetapkan dengan pendapat *sahb*, maka haidhnya terjadi pada lima hari pertama, baik ketika keluarnya darah atau saat berhentinya.

Hukum berdasarkan pendapat <i>sahb</i> setelah berlalu bulan kebiasaannya, di mana pada bulan berikutnya itu darah keluar sehari dan berhenti sehari hingga hal itu terjadi melebihi 15 hari (mengalami istihadhah)					
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
1 2 3 4 5	Menurut pendapat <i>sahb</i> , masa haidhnya pada lima hari pertama, di saat keluarnya darah dan berhentinya. Yaitu hari ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5. Sisa harinya ditetapkan sebagai hari suci.				

Dan jika kita tetapkan dengan menggunakan pendapat *talfiq*, maka hanya memungut hari haidh yang berada pada masa kebiasaan haidhnya, sehingga masa haidhnya hanya terjadi pada hari ke-1, ke-3, dan ke-5 yang berkurang dua hari dari hari kebiasaannya. Dan selain tiga hari itu ditetapkan sebagai hari suci.



Hukum berdasarkan pendapat *talfiq* setelah berlalu bulan kebiasaannya, dimana pada bulan berikutnya itu darah keluar sehari dan berhenti sehari hingga hal itu melebihi 15 hari (mengalami istihadhah)

1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
1 2 3	Menurut pendapat <i>sahb</i> , masa haidhnya tiga hari yaitu hari ke-1, ke-3 dan ke-5 yang kurang dua hari dari hari kebiasaannya, selain tiga hari itu ditetapkan sebagai hari suci.				

Jika kita menggunakan pendapat yang menyatakan: memungut hari haidh yang masih berada pada masa dimungkinkan terjadinya haidh (15 hari), maka masa haidhnya terjadi pada hari ke-1, ke-3, ke-5, ke-7, dan ke-9. Selain hari-hari tersebut ditetapkan sebagai hari suci.

Hukum berdasarkan pendapat yang menyatakan memungut hari haidh yang berada pada masa dimungkinkan terjadinya haidh (15 hari), setelah berlalu bulan kebiasaannya, dimana bulan berikutnya itu justru darah keluar sehari dan berhenti sehari, hingga hal itu melebihi 15 hari (mengalami istihadhah)

1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
1 2 3	4 5				
Menurut pendapat yang menyatakan: memungut hari haidh yang masih berada pada masa dimungkinkannya haidh, maka masa haidhnya adalah 5 hari, yaitu hari ke-1, ke-3, ke-5, ke-7, dan ke-9. Dan selain Lima hari itu ditetapkan sebagai hari suci.					

Masalah 2:

Jika kebiasaan haidhnya 6 hari di setiap awal bulan, namun darahnya keluar sehari dan berhenti sehari sampai melebihi 15 hari.

Kebiasaan bulanan	1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
Enam hari (1)	█ █ █ █ █	█ 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Hukum: Menurut pendapat *sahb*, masa haidhnya lima hari pertama, adapun hari ke-6 dan hari setelahnya ditetapkan sebagai hari suci, karena terjadi tidak di tengah-tengah keluarnya dua darah haidh. Sehingga haidhnya berkurang 1 hari dari kebiasaannya.

Hukum berdasarkan pendapat <i>sahb</i> , setelah berlalu bulan kebiasaannya, lalu darah justru berhenti sehari dan keluar sehari hingga melebihi 15 hari (mengalami istihadhah).						
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)	
█ 1 █ 1 █	1 █ 1 █ 1	█ 1 █ 1 █	1 █ 1 █ 1	█ 1 █ 1 █	1 █ 1 █ 1	
1 2 3 4 5	Menurut pendapat <i>sahb</i> , masa haidhnya 5 hari yaitu hari ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5. Hari ke-6 dan hari setelahnya ditetapkan sebagai hari suci, karena tidak terjadi di tengah-tengah keluarnya dua darah.					

Jika kita tetapkan berdasarkan *talfiq* dari kebiasaannya maka masa haidhnya terjadi pada hari ke-1, ke-3, dan ke-5.

Hukum berdasarkan <i>talfiq</i> dari kebiasaannya, setelah bulan masa kebiasaannya dan terjadi justru darah berhenti sehari dan keluar sehari hingga melebihi 15 hari (mengalami istihadhah).						
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)	
█ 1 █ 1 █	1 █ 1 █ 1	█ 1 █ 1 █	1 █ 1 █ 1	█ 1 █ 1	1 █ 1 █ 1	
1 2 3	Berdasarkan pendapat <i>talfiq</i> dari kebiasaannya, maka masa haidhnya 3 hari yaitu: hari ke-1, ke-3, dan ke-5, hari yang lainnya ditetapkan sebagai hari suci.					



Dan jika kita menggunakan pendapat yang menyatakan memungut hari haidh di masa dimungkinkannya terjadi haidh, maka masa haidhnya terjadi pada hari ke-1, ke-3, ke-5, ke-7, ke-9, dan ke-11.

Hukum berdasarkan pendapat <i>talfiq</i> yang menyatakan memungut seluruh hari haidh yang berada di masa dimungkinkannya haidh (15 hari), setelah berlalu bulan kebiasaannya dan yang terjadi justru darah berhenti sehari dan keluar sehari sampai melebihi 15 hari (mengalami istihadhah).						
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)	
■ 1 ■ 1 ■	1 ■ 1 ■ 1	■ 1 ■ 1 ■	1 ■ 1 ■ 1	■ 1 ■ 1 ■	1 ■ 1 ■ 1	
1 2 3	4 5	6	Menurut pendapat yang menyatakan memungut hari haidh yang masih berada di masa dimungkinkannya keluar darah haidh, maka masa haidhnya terjadi selama 6 hari, yaitu: pada hari ke-1, ke-3, ke-5, ke-7, ke-9, dan ke-11. Dan hari yang lainnya ditetapkan sebagai hari suci.			

Masalah 3:

Jika kebiasaan haidhnya 7 hari setiap awal bulan. Sedangkan bulan berikutnya darah keluar sehari dan berhenti sehari sampai melebihi 15 hari.

Kebiasaan bulanan	1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
Tujuh hari (1)	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Hukum: Jika kita menggunakan pendapat *sahb*, maka masa haidhnya 7 hari.

Hukum berdasarkan pendapat *sahb*, setelah berlalu bulan kebiasaannya dan terjadi justru darah keluar sehari dan berhenti sehari sampai melebihi 15 hari (mengalami istihadhah).

1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
1 2 3 4 5	6 7				

Menurut pendapat *sahb*, masa haidhnya 7 hari yaitu sejak hari ke-1 sampai hari ke-7. Dan sisanya ditetapkan sebagai hari suci.

Jika kita tetapkan dengan pendapat *talfiq* dari kebiasaannya, maka masa haidhnya terjadi pada hari ke-1, ke-3, ke-5, dan ke-7.

Hukum berdasarkan pendapat *talfiq* dari kebiasaannya, setelah berlalu bulan kebiasaannya dan terjadi justru darah keluar sehari dan berhenti sehari sampai melebihi 15 hari (mengalami istihadhah).

1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
1 2 3	4				

Menurut pendapat *talfiq* dari kebiasaannya, masa haidhnya 4 hari yaitu hari ke-1, ke-3, ke-5, dan ke-7, sedangkan hari yang lainnya ditetapkan sebagai hari suci.

Jika kita menggunakan pendapat yang menyatakan memungut hari haidh yang masih berada di masa dimungkinkannya keluar darah haidh, maka masa haidhnya terjadi pada hari ke-1, ke-3, ke-5, ke-7, ke-9, ke-11, dan ke-13.



Hukum berdasarkan pendapat *talfiq* yang menyatakan memungut hari haidh yang masih berada di masa dimungkinkannya keluar darah haidh, setelah berlalu bulan kebiasaannya dan justru terjadi darah berhenti sehari dan keluar sehari sampai melebihi 15 hari (mengalami istihadhah).

1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
1 2 3	4 5	6 7	Menurut pendapat yang menyatakan memungut hari haidh yang masih berada di masa dimungkinkannya keluar darah haidh, maka masa haidhnya terjadi selama 7 hari, yaitu: hari ke-1, ke-3, ke-5, ke-7, ke-9, ke-11, dan ke-13. Dan hari yang lainnya ditetapkan sebagai hari suci.		

Masalah 4:

Jika kebiasaan haidhnya 8 hari setiap awal bulan, sedangkan darah keluar sehari dan berhenti lagi sehari sampai melebihi 15 hari.

Kebiasaan bulanan	1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
Delapan hari (1)	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Hukum: Jika kita menggunakan pendapat *sahb*, maka masa haidhnya tujuh hari pertama.



Hukum berdasarkan pendapat *sahb*, setelah berlalu masa kebiasaannya dan terjadi justru darah keluar sehari dan berhenti sehari sampai melebihi 15 hari (mengalami istihadhah).

1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ ■ ■ ■ ■	1 ■ 1 ■ 1	■ 1 ■ 1 ■	1 ■ 1 ■ 1	■ 1 ■ 1 ■	1 ■ 1 ■ 1
1 2 3 4 5	6 7				

Menurut pendapat *sahb*, masa haidhnya 7 hari yaitu sejak hari ke-1 sampai hari ke-7. Hari ke-8 dan sisa harinya ditetapkan sebagai hari suci karena terjadi tidak di tengah-tengah keluarnya dua darah.

Jika kita tetapkan dengan pendapat *talfiq* dari kebiasaannya, maka masa haidhnya terjadi pada hari ke-1, hari ke-3, hari ke-5 dan ke-7.

Hukum berdasarkan pendapat *talfiq* dari kebiasaannya, setelah berlalu masa kebiasaannya dan terjadi justru darah berhenti sehari dan keluar sehari sampai melebihi 15 hari (mengalami istihadhah)

1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ 1 ■ 1 ■	1 ■ 1 ■ 1	■ 1 ■ 1 ■	1 ■ 1 ■ 1	■ 1 ■ 1 ■	1 ■ 1 ■ 1
1 2 3	4				

Menurut pendapat *talfiq* dari kebiasaannya, masa haidhnya 4 hari yaitu hari ke-1, hari ke-3, hari ke-5 dan ke-7, sedangkan hari yang lainnya ditetapkan sebagai hari suci.

Jika kita menggunakan pendapat yang menyatakan memungut hari haidh yang masih berada di masa dimungkinkannya darah haidh keluar, maka masa haidhnya terjadi pada hari ke-1, ke-3, ke-5, ke-7, ke-9, ke-11, ke-13, dan ke-15.



Hukum berdasarkan pendapat *talfiq* yang menyatakan memungut hari haidh di masa dimungkinkan keluarnya darah haidh, setelah berlalu bulan kebiasaannya dan terjadi justru darah keluar sehari dan berhenti sehari sampai melebihi 15 hari (mengalami istihadhah).

1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ 1 ■ 1 ■	1 ■ 1 ■ 1	■ 1 ■ 1 ■	1 ■ 1 ■ 1	■ 1 ■ 1 ■	1 ■ 1 ■ 1
1 2 3	4 5	6 7 8	Menurut pendapat yang menyatakan memungut hari haidh di masa dimungkinkan keluarnya darah haidh, maka masa haidhnya terjadi selama 8 hari, yaitu pada hari ke-1, ke-3, ke-5, ke-7, ke-9, ke-11, ke-13, dan ke-15. Dan hari yang lainnya ditetapkan sebagai hari suci.		

Masalah 5:

Jika kebiasaan haidhnya 9 hari setiap awal bulan, sedangkan darahnya keluar sehari dan berhenti sehari sampai melebihi 15 hari.

Kebiasaan bulanan	1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
Sembilan hari (1)	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Hukum: Jika kita menggunakan pendapat *sahb*, maka masa haidhnya 9 hari pertama.



Hukum berdasarkan pendapat *sahb*, setelah berlalu bulan kebiasaannya dan terjadi justru darah berhenti sehari dan keluar sehari sampai melebihi 15 hari (mengalami istihadhah).

1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
1 2 3 4 5	6 7 8 9				

Menurut pendapat *sahb*, masa haidhnya 9 hari yaitu sejak hari ke-1 sampai hari ke-9. Dan sisa harinya ditetapkan sebagai hari suci.

Jika kita tetapkan dengan pendapat *talfiq* dari kebiasaan haidhnya, maka masa haidhnya terjadi pada hari ke-1, ke-3, ke-5, ke-7, dan ke-9, yaitu sebanyak 5 hari.

Hukum berdasarkan pendapat *talfiq* dari kebiasaannya, setelah berlalu bulan kebiasaannya dan terjadi justru darah berhenti sehari dan keluar sehari sampai melebihi 15 hari (mengalami istihadhah).

1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
1 2 3	4 5				

Menurut pendapat *talfiq* dari kebiasaannya, masa haidhnya 5 hari, yaitu hari ke-1, ke-3, ke-5, ke-7, dan ke-9. Sedangkan hari yang lainnya ditetapkan sebagai hari suci.

Jika kita menggunakan pendapat yang menyatakan memungut hari haidh di masa masih dimungkinkannya keluar darah haidh, maka masa haidhnya terjadi pada hari ke-1, ke-3, ke-5, ke-7, ke-9, ke-11, ke-13, dan ke-15



Hukum berdasarkan pendapat <i>talfiq</i> yang menyatakan memungut hari haidh di masa dimungkinkan terjadinya haidh, setelah berlalu masa kebiasaannya dan terjadi justru darah berhenti sehari dan keluar sehari sampai melebihi 15 hari (mengalami istihadhah)						
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)	
1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	
1 2 3	4 5	6 7 8	Menurut pendapat yang menyatakan memungut hari haidh di masa yang masih dimungkinkan keluarnya darah haidh, maka masa haidhnya terjadi selama 8 hari, yaitu pada hari ke-1, ke-3, ke-5, ke-7, ke-9, ke-11, ke-13, dan ke-15. Dan hari yang lainnya ditetapkan sebagai hari suci.			

Berkurang satu hari dari hari-hari kebiasaannya, dan tidak mungkin hari ke-17 dipungut dan ditetapkan sebagai hari haidh, karena ia telah melampaui hari ke-15.

Masalah 6:

Jika kebiasaan haidhnya 10 hari setiap awal bulan, sedangkan pada bulan berikutnya darah keluar sehari dan berhenti sehari sampai melebihi 15 hari.

Kebiasaan bulanan	1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
sepuluh hari (1)	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Hukum: Jika kita menggunakan pendapat *sahb*, maka masa haidhnya sembilan hari pertama.

Hukum berdasarkan pendapat *sahb*, setelah berlalu bulan kebiasaannya, dan justru terjadi darah keluar sehari dan berhenti sehari sampai melebihi 15 hari (mengalami istihadhah).

1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
█ 1 █ 1 █	1 █ 1 █ 1	█ 1 █ 1 █	1 █ 1 █ 1	█ 1 █ 1 █	1 █ 1 █ 1
1 2 3 4 5	6 7 8 9				

Menurut pendapat *sahb*, masa haidhnya 9 hari yaitu sejak hari ke-1 sampai hari ke-9 dan sisa harinya ditetapkan sebagai hari suci.

Jika kita tetapkan dengan pendapat *talfiq* dari kebiasaan haidhnya, maka masa haidhnya terjadi pada hari ke-1, ke-3, ke-5, ke-7, dan ke-9, yaitu sebanyak 5 hari.

Hukum berdasarkan pendapat *talfiq* dari kebiasaan haidhnya, setelah berlalu bulan kebiasaannya dan terjadi justru darah berhenti sehari dan keluar sehari sampai melebihi 15 hari (mengalami istihadhah).

1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
█ 1 █ 1 █	1 █ 1 █ 1	█ 1 █ 1 █	1 █ 1 █ 1	█ 1 █ 1 █	1 █ 1 █ 1
1 2 3	4 5				

Menurut pendapat *talfiq* dari kebiasaannya, masa haidhnya 5 hari yaitu hari ke-1, ke-3, ke-5, ke-7, dan ke-9. Sedangkan hari yang lainnya ditetapkan sebagai hari suci.

Jika kita menggunakan pendapat yang menyatakan memungut hari haidh yang terjadi di masa dimungkinkannya keluar darah haidh, maka masa haidhnya terjadi pada hari ke-1, ke-3, ke-5, ke-7, ke-9, ke-11, ke-13, dan ke-15.



Hukum berdasarkan pendapat <i>talfiq</i> yang menyatakan memungut hari haidh di masa dimungkinkan terjadinya haidh, setelah berlalu bulan kebiasaannya dan terjadi justru darah berhenti sehari dan keluar sehari sampai melebihi 15 hari (mengalami istihadhah)						
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)	
█ 1 █ 1 █	1 █ 1 █ 1	█ 1 █ 1 █	1 █ 1 █ 1	█ 1 █ 1 █	1 █ 1 █ 1	
1 2 3	4 5	6 7 8	Menurut pendapat yang menyatakan memungut hari haidh di masa dimungkinkannya keluar darah haidh, maka masa haidhnya terjadi selama 8 hari, yaitu pada hari ke-1, ke-3, ke-5, ke-7, ke-9, ke-11, ke-13, dan ke-15. Dan hari yang lainnya ditetapkan sebagai hari suci.			

Masalah 7:

Jika kebiasaan haidhnya 11 hari setiap awal bulan, sedangkan pada bulan berikutnya darah keluar sehari dan berhenti sehari sampai melebihi 15 hari.

Kebiasaan bulanan	1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
Sebelas hari (1)	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Hukum: Jika kita menggunakan pendapat *sahb*, maka masa haidhnya sebelas hari pertama dan sisa harinya ditetapkan suci.

Hukum berdasarkan pendapat <i>sahb</i> , setelah berlalu masa kebiasaannya dan terjadi justru darah berhenti sehari dan keluar sehari sampai melebihi 15 hari (mengalami istihadhah)					
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	11			
Menurut pendapat <i>sahb</i> , masa haidhnya 11 hari yaitu sejak hari ke-1 sampai hari ke-11. Dan sisa harinya ditetapkan sebagai hari suci.					

Jika kita tetapkan dengan pendapat *talfiq* dari kebiasaannya, maka masa haidhnya terjadi pada hari ke-1, ke-3, ke-5, ke-7, ke-9, dan ke-11.

Hukum berdasarkan pendapat <i>talfiq</i> dari kebiasaannya, setelah berlalu masa kebiasaannya dan terjadi justru darah berhenti sehari dan keluar sehari sampai melebihi 15 hari (mengalami istihadhah).					
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
1 2 3	4 5	6			
Menurut pendapat <i>talfiq</i> dari kebiasaan haidnya, masa haidhnya 6 hari yaitu hari ke-1, ke-3, ke-5, ke-7, ke-9, dan ke-11, sedangkan hari yang lainnya ditetapkan sebagai hari suci.					

Jika kita menggunakan pendapat yang menyatakan memungut hari haidh di masa dimungkinkan keluarnya darah haidh, maka masa haidhnya terjadi pada hari ke-1, ke-3, ke-5, ke-7, ke-9, ke-11, ke-13, dan ke-15



Hukum berdasarkan pendapat *talfiq* yang menyatakan memungut hari haidh di masa dimungkinkan keluarnya darah haidh, setelah berlalu masa kebiasaannya dan terjadi justru darah berhenti sehari dan keluar sehari sampai melebihi 15 hari (mengalami istihadhah).

1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
1 2 3	4 5	6 7 8	Menurut pendapat yang menyatakan memungut hari haidh di masa dimungkinkannya keluar darah haidh, maka masa haidhnya terjadi selama 8 hari, yaitu pada hari ke-1, ke-3, ke-5, ke-7, ke-9, ke-11, ke-13, dan ke-15. Dan hari yang lainnya ditetapkan sebagai hari suci.		

Masalah 8:

Jika kebiasaan haidhnya 12 hari setiap awal bulan, sedangkan pada bulan berikutnya darah keluar sehari dan berhenti sehari sampai melebihi 15 hari.

Kebiasaan bulanan	1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
12 Hari Pertama	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Hukum: Jika kita menggunakan pendapat *sahb*, maka masa haidhnya sebelas hari pertama dan sisa harinya ditetapkan suci.

Hukum berdasarkan pendapat *sahb*, setelah berlalu bulan kebiasaannya dan yang terjadi justru darah keluar sehari dan berhenti sehari sampai melebihi 15 hari (mengalami istihadhah).

1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ 1 ■ 1 ■	1 ■ 1 ■ 1	■ 1 ■ 1 ■	1 ■ 1 ■ 1	■ 1 ■ 1	1 ■ 1 ■ 1
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	11			

Menurut pendapat *sahb*, masa haidhnya 11 hari yaitu sejak hari ke-1 sampai hari ke-11. Sedangkan sisa harinya ditetapkan sebagai hari suci.

Jika kita tetapkan dengan pendapat *talfiq* dari kebiasaan haidhnya, maka masa haidhnya terjadi pada hari ke-1, ke-3, ke-5, ke-7, ke-9, dan ke-11.

Hukum berdasarkan pendapat *talfiq* dari kebiasaannya, setelah berlalu bulan kebiasaannya, dan yang terjadi justru darah keluar sehari dan berhenti sehari sampai melebihi 15 hari (mengalami istihadhah).

1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ 1 ■ 1 ■	1 ■ 1 ■ 1	■ 1 ■ 1 ■	1 ■ 1 ■ 1	■ 1 ■ 1	1 ■ 1 ■ 1
1 2 3	4 5	6			

Menurut pendapat *talfiq* dari kebiasaan haidhnya, maka masa haidhnya adalah 6 hari, yaitu hari ke-1, ke-3, ke-5, ke-7, ke-9, dan ke-11, sedangkan hari yang lainnya ditetapkan sebagai hari suci.

Jika kita menggunakan pendapat yang menyatakan memungut hari haidh di masa dimungkinkannya keluar darah haidh, maka haidhnya terjadi pada hari ke-1, ke-3, ke-5, ke-7, ke-9, ke-11, ke-13, dan ke-15.



Hukum berdasarkan pendapat *talfiq* yang menyatakan memungut hari haidh di masa dimungkinkan keluarnya darah haidh, setelah berlalu masa kebiasaannya dan terjadi justru darah berhenti sehari dan keluar sehari sampai melebihi 15 hari (mengalami istihadhah).

1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
█ 1 █ 1 █	1 █ 1 █ 1	█ 1 █ 1 █	1 █ 1 █ 1	█ 1 █ 1 █	1 █ 1 █ 1
1 2 3	4 5	6 7 8	Menurut pendapat yang menyatakan memungut hari haidh di masa dimungkinkan keluarnya darah haidh, maka masa haidhnya terjadi selama 8 hari, yaitu pada hari ke-1, ke-3, ke-5, ke-7, ke-9, ke-11, ke-13, dan ke-15. Dan hari yang lainnya ditetapkan sebagai hari suci.		

Masalah 9:

Jika kebiasaan haidhnya 13 hari setiap awal bulan, sedangkan pada bulan berikutnya darah keluar sehari dan berhenti sehari sampai melebihi 15 hari.

Kebiasaan bulanan	1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
Tiga belas hari (1)	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Hukum: Jika kita menggunakan pendapat *sahb*, maka masa haidhnya 13 hari pertama dan sisa harinya ditetapkan suci.



Hukum berdasarkan pendapat <i>sahb</i> , setelah berlalu bulan kebiasaan haidhnya, dan yang terjadi justru darah keluar sehari dan berhenti sehari sampai melebihi 15 hari (mengalami istihadhah).					
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
█ 1 █ 1 █	1 █ 1 █ 1	█ 1 █ 1 █	1 █ 1 █ 1	█ 1 █ 1 █	1 █ 1 █ 1
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	11 12 13			
Menurut pendapat <i>sahb</i> , masa haidhnya 13 hari yaitu sejak hari ke-1 sampai hari ke-13. Dan sisa harinya ditetapkan sebagai hari suci.					

Jika kita tetapkan dengan pendapat *talfiq* dari kebiasaannya, maka masa haidhnya terjadi pada hari ke-1, ke-3, ke-5, ke-7, ke-9, ke-11, dan ke-13.

Hukum berdasarkan pendapat <i>talfiq</i> dari kebiasaannya, setelah berlalu bulan kebiasaannya, dan yang terjadi justru darah keluar sehari dan berhenti sehari sampai melebihi 15 hari (mengalami istihadhah).					
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
█ 1 █ 1 █	1 █ 1 █ 1	█ 1 █ 1 █	1 █ 1 █ 1	█ 1 █ 1 █	1 █ 1 █ 1
1 2 3 4 5 6 7	Menurut pendapat <i>talfiq</i> dari kebiasaannya, maka masa haidhnya selama 7 hari yaitu hari ke-1, ke-3, ke-5, ke-7, ke-9, ke-11, dan ke-13, sedangkan hari yang lainnya ditetapkan sebagai hari suci.				

Jika kita menggunakan pendapat yang menyatakan memungut hari haidh di masa dimungkinkan keluarnya darah haidh, maka masa haidhnya terjadi pada hari ke-1, ke-3, ke-5, ke-7, ke-9, ke-11, ke-13, dan ke-15



Hukum berdasarkan pendapat *talfiq* yang menyatakan memungut hari haidh di masa dimungkinkan keluarnya darah haidh, setelah berlalu bulan kebiasaannya dan terjadi justru darah berhenti sehari dan keluar sehari sampai melebihi 15 hari (mengalami istihadhah).

1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
█ 1 █ 1 █	1 █ 1 █ 1	█ 1 █ 1 █	1 █ 1 █ 1	█ 1 █ 1 █	1 █ 1 █ 1
1 2 3	4 5	6 7 8	Menurut pendapat yang menyatakan memungut hari haidh di masa dimungkinkan keluarnya darah haidh, maka masa haidhnya terjadi selama 8 hari, yaitu pada hari ke-1, ke-3, ke-5, ke-7, ke-9, ke-11, ke-13, dan ke-15. Dan hari yang lainnya ditetapkan sebagai hari suci.		

Masalah 10:

Jika kebiasaan haidhnya 14 hari setiap awal bulan, sedangkan pada bulan berikutnya darah keluar sehari dan berhenti lagi sehari sampai melebihi 15 hari.

Kebiasaan bulanan	1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
Empat belas hari (1)	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █	█ █ █ █ █ 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Hukum: Jika kita menggunakan pendapat *sahb*, maka masa haidhnya 13 hari pertama dan sisa harinya ditetapkan suci.

Hukum berdasarkan pendapat *sahb*, setelah berlalu masa kebiasaannya dan yang terjadi justru darah berhenti sehari dan keluar sehari sampai melebihi 15 hari (mengalami istihadhah).

1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
█ 1 █ 1 █ 1	1 █ 1 █ 1 █ 1	█ 1 █ 1 █ 1 █ 1	1 █ 1 █ 1 █ 1	█ 1 █ 1 █ 1 █ 1	1 █ 1 █ 1 █ 1
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	11 12 13			

Menurut pendapat *sahb*, masa haidhnya 13 hari, yaitu sejak hari ke-1 sampai hari ke-13. Sedangkan sisa harinya ditetapkan sebagai hari suci.

Jika kita tetapkan dengan pendapat *talfiq* dari kebiasaan haidhnya, maka masa haidhnya terjadi pada hari ke-1, ke-3, ke-5, ke-7, ke-9, ke-11, dan ke-13.

Hukum berdasarkan pendapat *talfiq* dari kebiasaan haidhnya, setelah berlalu bulan kebiasaannya, dan yang terjadi justru darah berhenti sehari dan keluar sehari sampai melebihi 15 hari (mengalami istihadhah).

1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
█ 1 █ 1 █ 1 █ 1	1 █ 1 █ 1 █ 1 █ 1	█ 1 █ 1 █ 1 █ 1 █ 1	1 █ 1 █ 1 █ 1 █ 1	█ 1 █ 1 █ 1 █ 1 █ 1	1 █ 1 █ 1 █ 1 █ 1
1 2 3	4 5	6 7			

Menurut pendapat *talfiq* dari kebiasaan haidhnya, maka masa haidhnya 7 hari yaitu hari ke-1, ke-3, ke-5, ke-7, ke-9, ke-11, dan ke-13, sedangkan hari yang lainnya ditetapkan sebagai hari suci.

Jika kita menggunakan pendapat yang menyatakan memungut hari haidh di masa dimungkinkan keluarnya darah haidh, maka masa haidhnya terjadi pada hari ke-1, ke-3, ke-5, ke-7, ke-9, ke-11, ke-13, dan ke-15.



Hukum berdasarkan pendapat *talfiq* yang menyatakan memungut hari haid di masa dimungkinkan keluarnya darah haidh, setelah berlalu bulan kebiasaan haidhnya dan yang terjadi justru darah keluar sehari dan berhenti sehari sampai melebihi 15 hari (mengalami istihadhah).

1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
1 2 3	4 5	6 7 8	Menurut pendapat yang menyatakan memungut hari haidh di masa dimungkinkan keluarnya darah haidh, maka masa haidhnya terjadi selama 8 hari, yaitu pada hari ke-1, ke-3, ke-5, ke-7, ke-9, ke-11, ke-13, dan ke-15. Dan hari yang lainnya ditetapkan sebagai hari suci.		

Masalah 11:

Jika kebiasaan haidhnya 15 hari setiap awal bulan, sedangkan pada bulan berikutnya darah keluar sehari dan berhenti sehari sampai melebihi 15 hari.

Kebiasaan bulanan	1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
Lima belas hari (1)	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Hukum: Jika kita menggunakan pendapat *sahb*, maka masa haidhnya lima belas hari pertama dan sisa harinya ditetapkan suci.

Hukum berdasarkan pendapat *sahb*, setelah berlalu bulan kebiasaan haidhnya dan yang terjadi justru darah keluar sehari dan berhenti sehari sampai melebihi 15 hari (mengalami istihadhah).

1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
█ 1 █ 1 █	1 █ 1 █ 1	█ 1 █ 1 █	1 █ 1 █ 1	█ 1 █ 1 █	1 █ 1 █ 1
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	11 12 13 14 15			

Menurut pendapat *sahb*, masa haidhnya 15 hari, yaitu sejak hari ke-1 sampai hari ke-15, dan sisa harinya ditetapkan sebagai hari suci.

Jika kita tetapkan dengan pendapat *talfiq* dari kebiasaannya, atau menggunakan pendapat yang menyatakan memungut hari haidh pada masa dimungkinkan keluarnya darah haidh, maka masa haidhnya terjadi pada hari ke-1, ke-3, ke-5, ke-7, ke-9, ke-11, ke-13, dan ke-15.

Hukum berdasarkan pendapat *talfiq* dari kebiasaannya atau menggunakan pendapat yang menyatakan memungut hari haidh pada masa dimungkinkan terjadinya haidh, setelah berlalu bulan kebiasaannya dan terjadi justru darah keluar sehari dan berhenti sehari sampai melebihi 15 hari (mengalami istihadhah)

1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
█ 1 █ 1 █	1 █ 1 █ 1	█ 1 █ 1 █	1 █ 1 █ 1	█ 1 █ 1 █	1 █ 1 █ 1
1 2 3	4 5	6 7 8			

Menurut pendapat *talfiq* dari kebiasaannya, atau menggunakan pendapat yang menyatakan memungut hari haidh di masa dimungkinkan keluarnya darah haidhnya, maka masa haidhnya adalah 8 hari, yaitu hari ke-1, ke-3, ke-5, ke-7, ke-9, ke-11, ke-13, dan ke-15.

Wanita mu'tadah yang haidhnya terputus yang mengalami istihadhah pertama kali

Al-Ghazali dan ulama Syafi'iyah berkata, "Ketentuannya berdasarkan pendapat yang menyatakan *sahb* dan *talfiq*, sehingga pada awal mulanya kita tetapkan baginya haidh pada hari-hari keluarnya darah



(dan mandi ketika berada pada masa naqa' lalu mengerjakan segala bentuk amalan sebagaimana yang dilakukan wanita suci) karena dimungkinkan darah haidhnya itu berhenti di sela-sela masa dimungkannya haidh yaitu 15 hari. Sehingga dalam keadaan itu wanita tersebut tidak disebut sebagai wanita mustahadhah. *Wallâhu A'lam*. Juz 2/509. (Namun jika hal itu melebihi 15 hari, maka kita tetapkan dia sebagai wanita mustahadhah, yang amal ibadahnya terbatas sebagaimana yang telah kami jelaskan.”

c. **Mustahadhah muftadi'ah ghairu mumayyizah yang mengalami terputusnya darah**

Bagaimana hukum wanita mustahadhah muftadi'ah yang darahnya terputus namun dia tidak memiliki sifat tamyiz?

Dalam masalah ini terdapat dua pendapat yang telah dikenal:

Pendapat pertama, menetapkan haidhnya sehari semalam.

Pendapat kedua, menetapkan haidhnya selama 6 atau 7 hari.

Jika kita tetapkan selama 6 atau 7 hari, maka hukumnya seperti hukum yang berlaku bagi wanita yang memiliki kebiasaan 6 atau 7 hari yang telah kami jelaskan sebelumnya, jika kita tetapkan dengan menggunakan pendapat *sahb*. Dan apabila ditetapkan 6 hari, maka masa haidhnya lima hari pertama, namun jika ditetapkan 7 hari, maka masa haidhnya selama tujuh hari pertama.

Apabila kita tetapkan dengan pendapat *talfiq* dari kebiasaan haidhnya 6 hari, maka masa haidhnya jatuh pada hari ke-1, ke-3, dan ke-5. Apabila kita tetapkan dengan pendapat *talfiq* dari masa dimungkinkan keluarnya darah haidh, sedang kebiasaannya 6 hari, maka masa haidhnya jatuh pada hari ke-1, ke-3, ke-5, ke-7, ke-9, ke-11.

Apabila kita tetapkan dengan pendapat *talfiq* dari kebiasaan haidhnya 7 hari, maka masa haidhnya jatuh pada hari ke-1, ke-3, ke-5, dan ke-7. Apabila kita tetapkan dengan pendapat *talfiq* dari masa dimungkinkan keluarnya darah haidh, sedang kebiasaannya 7 hari, maka masa haidhnya jatuh pada hari ke-1, ke-3, ke-5, ke-7, ke-9, ke-11, dan ke-13.



Apabila kita tetapkan sehari semalam, maka masa haidhnya sehari semalam baik menggunakan pendapat *sahb* atau menggunakan pendapat *laqt (talfiq)* dari kebiasaan haidhnya, ataupun menggunakan pendapat *laqt (talfiq)* dari masa dimungkinkan keluarnya darah haidh (yaitu 15 hari). Juz 2/501

Bagaimana hukum shalat dan puasa bagi wanita mustahadhah ghairu mumayyizah yang baru pertama kali mengalami haidh yang terputus?

Jika wanita tersebut mengerjakan shalat dan puasa pada hari *naqa'* sampai melebihi hari ke-15, dan dia meninggalkan puasa dan shalat ketika keluar darah sebagaimana yang telah kami jelaskan, maka diwajibkan baginya: meng-*qadha'* puasa dan shalat setelah ditetapkan ketentuan haidhnya (yaitu ditentukan bahwa haidhnya sehari-semalam, atau 6 hari, atau 7 hari), dan perihal meng-*qadha'* ini tidak ada perbedaan pendapat di antara kami, karena kami telah menjelaskan bahwa keduanya (shalat 5 waktu dan puasa wajib) adalah kewajiban.

Sedangkan shalat dan puasa yang dikerjakan pada hari *naqa'*, pendapat *talfiq* menyatakan bahwa keduanya tidak perlu diqadha'.

Adapun pendapat *sahb* menyatakan bahwa shalat pada hari *naqa'* ini tidak harus diqadha', karena jika wanita itu dianggap sedang haidh, maka tidak perlu mengerjakan shalat, namun jika dianggap suci, maka dia sudah shalat.

Adapun tentang wajibnya meng-*qadha'* puasa, di sana terdapat dua pendapat, yang paling benar dari dua pendapat tersebut adalah pendapat yang menyatakan tidak wajib qadha' sebagaimana tidak wajibnya meng-*qadha'* shalat. Ketetapan hukum di atas berlaku pada seluruh bulan yang dilaluinya. Juz 2/510

d. Mustahadhah nasiyah yang darahnya terputus-putus

Dalam hal ini terdapat dua kategori, yaitu:

Kategori pertama, yang lupa jumlah hari kebiasaannya dan lupa waktunya. Wanita dalam kategori ini termasuk wanita yang bingung.

Kategori kedua, yang lupa jumlah hari kebiasaannya namun ingat waktunya atau lupa waktunya tapi ingat kebiasaannya. Juz 2/510

Kategori Pertama, wanita mustahadhah yang terputus darahnya yang lupa waktu haidhnya serta jumlah harinya.

Bagi wanita ini terdapat dua pendapat:

Pendapat pertama, ditetapkan seperti wanita mu'tadi'ah yang telah kami jelaskan hukumnya.

Pendapat kedua, diharuskan baginya untuk berhati-hati.

Maka dengan pendapat ini ditetapkan ketentuan sebagai berikut:

Jika kita menggunakan pendapat *sahb* maka dia harus berhati-hati ketika masa keluarnya darah terhadap perkara-perkara yang telah dijelaskan sebelumnya, karena pada masa keluarnya darah itu terjadi tiga kemungkinan, yaitu kemungkinan terjadi suci, terjadi haidh, atau terputusnya darah.

Dia juga mesti berhati-hati pada masa naqa', karena tidak terdapat suatu masa melainkan dimungkinkan terjadinya haidh, akan tetapi tidak diwajibkan baginya mandi karena mandi hanya diwajibkan bagi wanita yang benar-benar bingung karena dimungkinkan terputusnya haidh, sedangkan dalam masalah ini hal itu tidak ada.

Tidak diwajibkan juga baginya memperbaharui wudhu setiap akan mengerjakan ibadah wajib, karena diwajibkan baginya memperbaharui wudhu hanya ketika terjadi hadats, dan tidak diperintahkan ketika naqa'. Dan cukup baginya mandi pada tiap giliran haidh berakhir.

Sedangkan jika kita menggunakan pendapat *talfiq*, maka diharuskan baginya berhati-hati pada seluruh masa keluarnya darah, dan setiap berhentinya. Adapun pada masa naqa' dia ditetapkan sebagai wanita suci yang boleh melakukan hubungan intim dan seluruh amalan yang lain. Juz 2/510-511

Kategori Kedua, wanita mustahadhah yang terputus darahnya yang lupa jumlah hari kebiasaannya namun ingat waktunya, atau lupa waktunya tapi ingat kebiasaannya.

Bagi wanita yang seperti ini menurut pendapat *talfiq* dan *sahb* dia harus berhati-hati dengan ketentuan yang telah kami sebutkan. Lihat contoh dan penerapan pada masalah-masalah berikut ini:

Masalah 1:

Bagaimana jika dia berkata, “Aku bingung, kapan 5 hari haidhku pada sepuluh hari (1) terjadi?” Sedangkan darah haidhnya terputus, yaitu keluar sehari dan berhenti sehari sampai melebihi 15 hari.

1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Hukum: Jika menggunakan pendapat *sahb*, maka hari ke-10 adalah hari suci, karena hari tersebut adalah hari *naqa'* yang tidak berada di antara keluarnya dua darah haidh. Tidak diwajibkan mandi pada lima hari (1) karena mustahil darah berhenti pada hari itu. Namun diwajibkan mandi setelah hari ke-5, ke-7, dan ke-9, karena dimungkinkan bahwa darah berhenti pada waktu-waktu itu.

Apakah wajib mandi sebelum mengerjakan ibadah wajib di hari ke-7 dan ke-9? Hal ini ada dua pendapat, pendapat kedualah yang benar, sekaligus inilah pendapat jumhur ulama Syafi'iyah, tidak wajib baginya mandi.



Hari ke-1 sampai hari ke-9		Ke-10	Hari ke-11 sampai hari ke-30			
1 2 3 4 5 X	6 7 X 8 9 X	10	11 12 13 14 15	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
1 1 1 1 1	1 1 1 1	1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 X 6 7 X 8 9 X Berwudhu sebelum mengerjakan shalat wajib, tetapi mandi pada akhir hari ke-5, ke-7, dan ke-9, namun tidak wajib mandi setiap akan mengerjakan shalat wajib.		Suci	Sisa harinya ini ditetapkan sebagai hari suci.			

Kalau kita menggunakan pendapat *laqt (talfiq)*, jika tidak melebihi hari-hari kebiasaannya (dalam masalah ini adalah 5 hari), maka hukumnya sebagaimana hukum yang telah kami sebutkan pada pendapat *sahb*, kecuali hari-hari *naqa'*, ia tetap dinyatakan suci dalam setiap hukumnya, dan diwajibkan mandi tiap selesai giliran hari keluar darah, karena *naqa'* pada pendapat *sahb* dianggap haidh.

Hari ke 1 sampai ke 9		Hari ke 10 sampai hari ke 30				
1 2 3 4 5	6 7 8 9	10	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
1 1 1 1 1	1 1 1 1	1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
1 2 3	4 5	Sisa harinya ditetapkan sebagai hari suci.				
Hukumnya sebagaimana hukum yang telah kami sebutkan pada pendapat <i>sahb</i> kecuali hari-hari <i>naqa'</i> , ia tetap dinyatakan suci dalam setiap hukum dan diwajibkan mandi tiap selesai giliran hari keluar darah, karena di dalam pendapat <i>sahb</i> , hari terputusnya darah adalah hari haidh.						

Dan jika melebihi hari kebiasaannya maka masa haidhnya 5 hari (menurut pendapat *talfiq* dari masa dimungkinkan keluarnya darah haidh) yaitu terjadi pada hari ke-1, ke-3, ke-5, ke-7, ke-9.

Hari ke-1 sampai hari ke-9		Hari ke-10 sampai hari ke-30				
1 2 3 4 5 X	6 7 X 8 9 X	10	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
1 1 1 1 1	1 1 1	1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
1 2 3	4 5					
Berwudhu setiap mengerjakan ibadah wajib, dan diwajibkan mandi pada akhir hari ke-5, ke-7, dan ke-9.		Sisa harinya ditetapkan sebagai hari suci.				

Jika kebiasaan haidhnya diperkirakan mundur di lima hari kedua, maka haidhnya pada lima hari kedua ini hanya 2 hari saja, yaitu hari ke-7 dan ke-9, kemudian digabungkan dengan hari ke-11, ke-13 (hari ke-13 ini tidak disebutkan oleh Imam An-Nawawi, mungkin karena lupa), dan ke-15. Maka dalam hal ini dia ditetapkan sebagai wanita haidh pada hari ke-7 dan ke-9, karena dua hari tersebut dianggap hari haidh .

Hari ke-1 sampai hari ke-6	Hari ke-7 sampai hari ke-15	Hari ke-16 sampai hari ke-30
1 2 3 4 5 6 1 1 1 1 1	7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 1 1 1 1 1 1	16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Dipastikan sebagai hari suci	7 dan 9 dipastikan sebagai hari haidh, kemudian digabungkan dengan hari ke-11, 13, dan 15	Sisa harinya ditetapkan sebagai hari suci.

Pemaparan di atas menjelaskan tentang suatu masalah yang menjelaskan tentang terputusnya darah, yaitu sehari-semalam keluar darah dan sehari-semalam naqa' (tidak keluar darah). Juz 2/511

Wanita Mumayyizah yang Mengalami Keluarnya Darah Setengah Hari dan Naqa' Setengah Hari ⁷

Jika wanita mumayyizah mendapati darah berhenti setengah hari dan naqa' setengah hari dan terjadi melebihi 15 hari, maka ketentuan hukumnya dikembalikan kepada ketentuan tamyiz.

Jika dia mendapati hari ke-1 keluar darah berwarna hitam selama setengah hari dan setengah harinya naqa', kemudian berlanjut terjadi pada hari ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5, kemudian pada hari ke-6 dia mendapati setengah hari darah berwarna merah dan setengah harinya naqa', dan berlanjut pada hari ke-7 dan setelahnya hingga melebihi hari ke-15, maka setengah hari saat keluarnya darah berwarna hitam ditetapkan sebagai hari haidh, sedangkan hari *naqa'* terdapat dua pendapat (menurut pendapat *sahb* masuk kategori haidh, sedangkan menurut pendapat *laqt* ditetapkan sebagai hari suci), adapun hari setelahnya, yaitu hari keluarnya darah yang berwarna merah serta naqa'-nya, ditetapkan sebagai masa suci.

Ini adalah rincian yang telah dijelaskan madzhab kami, bahwa darah haidh itu tidak dipersyaratkan harus bersambung antara siang dan malamnya, baik di saat pertama kali haidh atau yang lainnya. Juz 2/511-512

Kasus-kasus untuk memperjelas ketentuan di atas, jika wanita yang mengalami hal itu adalah wanita yang mu'tadah ghairu mumayyizah (wanita yang sudah biasa mengalami haidh tetapi tidak memiliki tamyiz), maka ketentuannya disandarkan kepada kebiasaan yang dijumpainya.

Masalah 1:

Jika kebiasaan haidhnya 5 hari, sedangkan dia menjumpai darah setengah hari dan menjumpai naqa' setengah hari, kemudian terus berlanjut sampai melebihi 15 hari.

7. Maksudnya siang keluar darah, dan malamnya tidak keluar, begitu seterusnya hingga melebihi 15 hari.
ed.



Kebiasaan	Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
Lima hari (1)	■ ■ ■ ■ ■	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Hukum: Jika kita tetapkan dengan pendapat *sahb*, maka masa haidhnya terjadi selama 4,5 hari pada lima hari pertama. (simbol ■ menjelaskan tentang keluarnya darah setengah hari dan terjadi naqa' setengah hari)

Hukum berdasarkan pendapat <i>sahb</i> ketika dia menjumpai keluar darah setengah hari dan menjumpai naqa' setengah hari, kemudian terus berlanjut sampai melebihi 15 hari.					
** * * * *	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
1 2 3 4 -	Menurut pendapat <i>sahb</i> , masa haidhnya terjadi selama 4,5 hari terhitung sejak hari ke-1, sedangkan sisa harinya ditetapkan sebagai hari suci.				

Jika kita menggunakan pendapat *laqt* dari kebiasaannya, maka masa haidhnya terjadi selama 2,5 hari, yaitu setengah hari keluarnya darah pada lima hari pertama.

Hukum berdasarkan pendapat <i>laqt</i> dari kebiasaannya, ketika dia menjumpai keluar darah setengah hari dan menjumpai naqa' setengah hari, kemudian terus berlanjut sampai melebihi 15 hari.					
** * * * *	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
- - - - -	Menurut pendapat <i>laqt</i> dari kebiasaannya, masa haidhnya terjadi selama 2,5 hari pada lima hari pertama.				

Jika menggunakan pendapat yang menyatakan memungut hari haidh yang berada di masa dimungkinkan keluarnya darah haidh, maka masa haidhnya terjadi selama 5 hari pada sepuluh hari pertama, yaitu

paruhan hari saat keluarnya darah pada sepuluh hari pertama. Juz 2/512 (simbol ) menjelaskan tentang keluarnya darah setengah hari dan terjadi naqa' setengah hari)

Hukum berdasarkan pendapat yang menyatakan memungut hari haidh di masa dimungkinkan keluarnya darah haidh, ketika menjumpai keluar darah setengah hari dan menjumpai naqa' setengah hari, kemudian terus berlanjut sampai melebihi 15 hari.					
** ** * * * * *	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
				1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
- - - - -	- - - - -	Menurut pendapat <i>laqt</i> yang menyatakan memungut hari haidh di masa dimungkinkan keluarnya darah haidh, masa haidhnya 5 hari, yaitu akumulasi dari paruhan hari saat keluarnya darah pada sepuluh hari pertama.			

Jika wanita yang mengalami hal itu adalah wanita muftadi'ah ghairu mumayyizah (wanita yang baru pertama kali mengalami haidh tetapi tidak memiliki sifat tamyiz)

Ulama Syafi'iyah berkata, "Jika kita tetapkan baginya 6 atau 7 hari, maka dia seperti wanita yang memiliki kebiasaan 6 atau 7 hari. Jika kita tetapkan baginya sehari semalam, maka berdasarkan pendapat *sahb* atau pendapat *laqt* dari kebiasaannya, dia ditetapkan tidak memiliki masa haidh, karena apa yang dijumpainya kurang dari masa minimal haidh. Namun jika kita menggunakan pendapat *laqt* dari masa dimungkinkan keluarnya darah haidh, maka kita tetapkan baginya masa haidh selama sehari-semalam.

Jika dia mendapati keluar darah setengah siang, sedang setengah siang lainnya ditambah malamnya terjadi naqa', maka kita tetapkan masa haidhnya terjadi selama sehari-semalam dari 4 hari.

Dan jika dia menjumpai setengah siang dan setengah malam keluar darah, sedang setengah yang lain dari keduanya naqa', maka kita tetapkan masa haidhnya sehari-semalam dari 2 hari. Inilah ketetapan yang disepakati jumur ulama Syafi'iyah. Juz 2/512

Wanita yang Pertama Kali Mengalami Haidh

Masalah 1:

Jika dia menjumpai keluar darah selama 3 hari, lalu naqa' selama 12 hari, kemudian keluar darah lagi selama 3 hari, lalu berhenti.

1 2 3 4 5	Lima hari (2)	Lima hari (3)	16 17 18 19 20	Lima hari (5)	Lima hari (6)
█ █ █ 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	█ █ █ 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Hukum: Darah yang keluar pada 3 hari pertama ditetapkan sebagai darah haidh, karena terjadi pada masa dimungkinkan terjadinya haidh. Sedangkan darah yang keluar selama 3 hari yang kedua ini ditetapkan sebagai darah kotor yang tidak bisa ditetapkan sebagai darah haidh jika digabungkan dengan 3 hari pertama serta hari-hari di antara keduanya, karena telah melampaui hari ke-15. 3 hari masa keluar darah kedua ini juga tidak bisa dianggap haidh kedua, karena tidak didahului dengan masa minimal suci (yaitu 15 hari).

Hukum setelah dia mendapati keluar darah selama 3 hari, lalu diikuti naqa' selama 12 hari, kemudian keluar darah lagi selama 3 hari, lalu berhenti.					
1 2 3 4 5	Lima hari (2)	Lima hari (3)	16 17 18 19 20	Lima hari (5)	Lima hari (6)
█ █ █ 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	█ █ █ 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
1 2 3	Masa haidhnya terjadi pada tiga Hari pertama, yaitu hari ke-1, ke-2, dan ke-3 karena terjadi pada masa dimungkinkan terjadinya haidh. Adapun darah yang keluar pada 3 hari lainnya tersebut ditetapkan sebagai darah kotor, sedangkan sisa hari yang lainnya ditetapkan sebagai masa suci.				

Masalah 2:

Jika dia menjumpai keluar darah selama sehari-semalam, atau 2 hari, atau 3 hari, atau 4 hari, atau 5 hari, atau 6 hari, atau yang lainnya, kemudian setelahnya dia menjumpai naqa' sampai tepat pada hari ke-

15, lalu setelahnya dia mendapati keluar darah lagi sehari semalam atau lebih.

1 2 3 4 5	Lima hari (2)	Lima hari (3)	16 17 18 19 20	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	■ 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
atau ■ ■ 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	■ ■ 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
atau ■ ■ ■ 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	■ ■ 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
atau ■ ■ ■ ■ 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	■ ■ ■ 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
atau ■ ■ ■ ■ ■	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	■ ■ 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
atau ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ 1 1 1 1	1 1 1 1 1	■ ■ ■ 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Hukum: Darah yang keluar pertama kali ditetapkan sebagai darah haidh, sedangkan darah yang keluar berikutnya ditetapkan sebagai darah kotor. Tidak ada perbedaan pendapat dalam ketentuan ini. Juz 2/512

Darah yang keluar pada masa pertama disebut sebagai darah haidh.	Darah yang keluar pada masa kedua disebut sebagai darah rusak.
--	--

Masalah 3:

Jika dia mendapati keluar darah kurang dari sehari-semalam, setelahnya dia mendapati naqa' sampai hari ke-15, kemudian dia mendapati keluar darah sehari semalam, atau 3 hari, atau 5 hari, dan yang lainnya.

1 2 3 4 5	Lima hari (2)	Lima hari (3)	16 17 18 19 20	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	■ 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
■ 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	■ ■ ■ 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
■ 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	■ ■ ■ ■ ■	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Hukum: Darah yang keluar pertama ditetapkan sebagai darah rusak. Sedangkan darah yang keluar pada masa kedua ditetapkan sebagai darah haidh karena terjadi pada masa dimungkinkan terjadinya haidh. Sedangkan hari keluarnya darah pertama tidak digabungkan dengan

masa keluar darah yang ke-2, karena masa keluar darah yang kedua ini telah melewati hari ke-15.

Hukum mendapati keluar darah kurang dari sehari-semalam, lalu mendapat naqa' sampai hari ke-15, kemudian mendapati keluar darah sehari-semalam, atau 3 hari, atau 5 hari, dan yang lainnya.					
1 2 3 4 5	Lima hari (2)	Lima hari (3)	16 17 18 19 20	Lima hari (5)	Lima hari (6)
☐ 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	☐ 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
☐ 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	atau ☐ 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
☐ 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	atau ☐ 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
Darah yang keluar kurang dari satu hari yang dia dapati ini ditetapkan sebagai darah kotor/rusak.			Darah yang keluar pada masa kedua selama sehari-semalam atau lebih ini ditetapkan sebagai darah haidh.		

Masalah 4:

Jika dia mendapati keluar darah selama setengah hari, kemudian setelahnya dia mendapati naqa' sampai hari ke-15, kemudian setelah itu ia mendapati keluar darah selama setengah hari.

1 2 3 4 5	Lima hari (2)	Lima hari (3)	16 17 18 19 20	Lima hari (5)	Lima hari (6)
☐ 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	☐ 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Hukum: Dua darah yang keluar ditetapkan sebagai darah rusak. Para ulama telah bersepakat bahwa wanita dalam kasus ini tidak memiliki hari haidh, karena masing masing darah tersebut tidak dianggap, dan tidak mungkin menggabungkan satu dengan yang lainnya, karena darah kedua keluar setelah melewati hari ke-15.



Hukum setelah mendapati keluar darah selama setengah hari, lalu naqa' sampai hari ke-15, kemudian keluar darah selama setengah hari.

1 2 3 4 5	Lima hari (2)	Lima hari (3)	16 17 18 19 20	Lima hari (5)	Lima hari (6)
☐ 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	☐ 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Dua darah yang keluar tersebut ditetapkan sebagai darah kotor/rusak. Para ulama telah bersepakat bahwa wanita dalam kasus ini tidak memiliki hari haidh, karena masing-masing darah tersebut tidak dianggap dan tidak mungkin menggabungkan satu dengan yang lainnya, karena darah kedua keluar setelah melewati hari ke-15.

Masalah 5:

Jika wanita mubtadi'ah mendapati keluar darah setengah hari (yaitu hanya siangnya, tanpa malam) lalu setelahnya terjadi naqa' selama 13 hari, setelahnya keluar darah lagi selama 3 hari, sehingga pada 15 hari pertama dia mendapati keluar darah dua kali, yang pertama setengah hari (siang, tanpa malam) dan yang kedua sehari-semalam.

Wanita mubtadi'ah mendapati keluar darah setengah hari (tanpa malam) lalu setelahnya terjadi naqa' selama 13 hari, setelahnya keluar darah lagi selama 3 hari.

1 2 3 4 5	Lima hari (2)	11 12 13 14 15	16 17 18 19 20	Lima hari (5)	Lima hari (6)
☐ 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	☐ 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Hukum: Jika kita tetapkan tanpa *talfiq* dalam masalah ini, maka masa haidhnya adalah ketika keluar darah yang kedua. Sedangkan darah yang keluar pertama ditetapkan sebagai darah rusak.

Dan jika kita menggunakan pendapat *talfiq* dari hari kebiasaannya, maka masa haidhnya juga terjadi pada saat keluar darah yang kedua. Sedangkan darah yang keluar pertama ditetapkan sebagai darah rusak, karena ketetapan hari haidh bagi wanita mubtadi'ah adalah antara sehari-semalam, atau 6 hari, atau 7 hari. Sedangkan masa keluarnya

darah yang pertama di sini tidak mungkin dikategorikan sebagai hari haidh.

Wanita muftadi'ah mendapati keluar darah setengah hari saja (yaitu siang saja, tanpa malam) lalu setelahnya terjadi <i>naqa'</i> selama 13 hari, setelahnya keluar darah lagi selama 3 hari.																				
1	2	3	4	5	Lima hari (2)		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Lima hari (5)		Lima hari (6)	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1 2 3																				
Menurut pendapat <i>sahb</i> dan <i>talfiq</i> dari kebiasaannya, masa haidhnya terjadi pada saat keluar darah yang ke-2, yaitu hari ke-15, ke-16, dan ke-17.																				

Jika kita tetapkan dengan pendapat *talfiq* dari masa dimungkinkan terjadinya haidh, yaitu 15 hari pertama, maka ketentuan yang berlaku bagi wanita muftadi'ah adalah:

Jika kita anggap haidhnya sehari-semalam, maka haidhnya terjadi pada hari ke-1 (yaitu siangnya, tanpa malam harinya) ditambah dengan durasi waktu dari awal hari ke-15 yang kadarnya sama dengan satu malam, sehingga sempurna haidhnya menjadi sehari-semalam.

Jika kita anggap haidhnya 6 atau 7 hari, maka haidhnya yang pertama terjadi pada hari ke-15, yaitu sehari-semalam, karena hari itulah yang dimungkinkan terjadinya haidh. Sedangkan darah yang keluar setelah hari yang ke-15 ditetapkan sebagai darah rusak. Juz 2/512-513

Wanita yang Sudah Terbiasa Mengalami Haidh

Masalah 1:

Jika kebiasaan haidh yang dialaminya sepuluh hari pertama dalam satu bulan, lalu pada bulan berikutnya dia mendapati keluar darah selama 2 hari, *naqa'* 6 hari, dan keluar darah lagi 2 hari, lalu berhenti dan dilanjutkan suci.



Kebiasaan	Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
Sepuluh hari pertama	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Hukum: Jika menggunakan pendapat *sahb*, maka masa haidhnya terjadi selama 10 hari.

Menurut pendapat <i>sahb</i> setelah dia mendapati keluar darah 2 hari, <i>naqa'</i> 6 hari, dan keluar darah lagi 2 hari, kemudian berhenti dan dilanjutkan suci.					
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ ■ 1 1 1	1 1 1 ■ ■	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	Menurut pendapat <i>sahb</i> , masa haidhnya terjadi selama sepuluh hari pertama, dan sisanya adalah suci.			

Dan jika kita menggunakan pendapat *talfiq*, baik *talfiq* dari kebiasaan haidhnya atau *talfiq* dari masa dimungkinkan terjadinya haidh, maka masa haidhnya terjadi selama 4 hari, yaitu hari keluarnya darah.

Menurut pendapat <i>talfiq</i> setelah mendapati keluar darah 2 hari, <i>naqa'</i> 6 hari, dan keluar darah lagi 2 hari, kemudian berhenti dan dilanjutkan suci.					
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ ■ 1 1 1	1 1 1 ■ ■	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
1 2	3 4	Menurut pendapat <i>talfiq</i> , baik <i>talfiq</i> dari kebiasaan haidhnya atau <i>talfiq</i> dari masa dimungkinkan terjadinya haidh, maka masa haidhnya terjadi selama 4 hari, yaitu hari ke-1, ke-2, ke-9, dan ke-10.			

Masalah 2:

Jika dia mempunyai kebiasaan haidh terjadi selama 5 hari di awal bulan, lalu pada bulan berikutnya dia mendapati darah 3 hari, *naqa'* 4 hari, lalu darah lagi 3 hari.

Kebiasaan	Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
Lima hari (1)	■ ■ ■ ■ ■	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Hukum: Jika kita tetapkan dengan menggunakan pendapat *sahb*, maka masa haidhnya terjadi selama 10 hari.

Menurut pendapat <i>sahb</i> setelah dia mendapati haidh selama 3 hari, <i>naqa'</i> 4 hari, dan keluar darah lagi 3 hari.					
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ ■ ■ 1 1	1 1 ■ ■ ■	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	Menurut pendapat <i>sahb</i> , masa haidhnya terjadi pada sepuluh hari (1), dan sisanya adalah suci.			

Jika kita menggunakan pendapat *talfiq*, baik *talfiq* dari kebiasaan haidhnya atau *talfiq* dari masa dimungkinkan keluarnya darah haidh, maka masa haidhnya adalah 6 hari.

Menurut pendapat <i>talfiq</i> setelah dia mendapati haidh 3 hari, <i>naqa'</i> 4 hari, lalu keluar darah lagi selama 3 hari.					
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ ■ ■ 1 1	1 1 ■ ■ ■	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
1 2 3	4 5 6	Menurut pendapat <i>talfiq</i> , baik <i>talfiq</i> dari kebiasaan haidhnya atau <i>talfiq</i> dari masa dimungkinkan keluarnya darah haidh, maka masa haidhnya terjadi selama 6 hari, yaitu hari ke-1, ke-2, ke-3, ke-8, ke-9, dan ke-10. Sedangkan sisanya adalah suci.			

Masalah 3:

Jika kebiasaan haidhnya lima hari (1), lalu pada bulan berikutnya dia mendapati keluar darah selama 4 hari, *naqa'* 5 hari, lalu hari ke-10 keluar darah lagi.

Kebiasaan	Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
Lima hari pertama	█ █ █ █ █	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Hukum: Jika kita tetapkan dengan menggunakan pendapat *sahb*, maka masa haidhnya terjadi selama 10 hari.

Menurut pendapat <i>sahb</i> setelah dia mendapati keluar darah selama 4 hari, <i>naqa'</i> 5 hari, kemudian pada hari ke-10 keluar darah lagi.					
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
█ █ █ █ █	1 1 1 1 █	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	Menurut pendapat <i>sahb</i> , masa haidhnya terjadi pada sepuluh hari pertama, dan sisanya adalah suci.			

Jika kita menggunakan pendapat *talfiq*, baik *talfiq* dari kebiasaan haidhnya, atau *talfiq* dari masa dimungkinkan terjadinya haidh, maka masa haidhnya adalah pada 5 hari keluarnya darah.

Menurut pendapat <i>talfiq</i> setelah dia mendapati keluar darah selama 4 hari, <i>naqa'</i> 5 hari, kemudian pada hari ke-10 keluar darah lagi.					
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
█ █ █ █ █	1 1 1 1 █	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
1 2 3 4	5	Menurut pendapat <i>talfiq</i> , baik <i>talfiq</i> dari hari kebiasaan haidhnya, atau <i>talfiq</i> dari masa dimungkinkan terjadinya haidh, maka masa haidhnya terjadi selama 5 hari, yaitu hari ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-10. Sedangkan sisanya adalah suci.			

Masalah 4:

Jika kebiasaan haidhnya terjadi pada lima hari pertama, lalu pada bulan berikutnya dia mendapati keluar darah selama sehari-semalam, *naqa'* 7 hari, kemudian keluar darah lagi selama 2 hari.

Kebiasaan	Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
Lima hari pertama	■ ■ ■ ■ ■	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Hukum: Jika kita tetapkan dengan menggunakan pendapat *sahb*, maka masa haidhnya terjadi selama 10 hari.

Menurut pendapat <i>sahb</i> setelah dia mendapati keluar darah selama sehari-semalam, <i>naqa'</i> 7 hari, kemudian keluar darah lagi 2 hari.					
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ 1 1 1 1	1 1 1 ■ ■	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	Menurut pendapat <i>sahb</i> , masa haidhnya terjadi pada sepuluh hari pertama, dan sisanya adalah suci.			

Jika kita menggunakan pendapat *talfiq*, baik *talfiq* dari kebiasaan haidhnya atau *talfiq* dari masa dimungkinkan keluarnya darah haidh, maka masa haidhnya terjadi pada 3 hari keluarnya darah.

Menurut pendapat <i>talfiq</i> setelah dia mendapati keluar darah selama sehari semalam, <i>naqa'</i> selama 7 hari, kemudian keluar darah lagi 2 hari.					
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ 1 1 1 1	1 1 1 ■ ■	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
1	2 3	Menurut pendapat <i>talfiq</i> , baik <i>talfiq</i> dari kebiasaan haidhnya, atau <i>talfiq</i> dari masa dimungkinkan keluarnya darah haidh, maka masa haidhnya terjadi selama 3 hari, yaitu hari ke-1, ke-9, dan ke-10. Sedang sisanya adalah suci.			

Ada perbedaan pendapat apabila terputusnya haidh itu melebihi hari ke-15. Dan jika hal itu terjadi maka tidak ada salahnya bagi sebagian wanita yang baru pertama kali mengalami haidh untuk memperhatikannya. *Wallâhu A'lam*. Juz 2/513

Kasus-kasus Lain Sebagai Pelengkap Pembahasan di Atas

Masalah 1:

Jika kebiasaannya keluar darah selama 5 hari tiap bulan, dan sisanya suci, lantas bagaimana jika dia mendapati pada bulan selanjutnya *naqa'* pada hari ke-1, keluar darah pada hari ke-2, *naqa'* pada hari ke-3, dan keluar darah pada hari ke-4, lalu terus berlanjut seperti itu sampai keluar darah pada hari ke-16, kemudian berhenti.

Kebiasaan	Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
Lima hari pertama	■ ■ ■ ■ ■	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Hukum: Jika kita menggunakan pendapat *sahb*, maka masa haidhnya terjadi selama 15 hari, yang pertama terjadi pada hari ke-2 dan yang terakhir pada hari ke-16.

Menurut pendapat <i>sahb</i> setelah dia mendapati <i>naqa'</i> pada hari ke-1, keluar darah pada hari ke-2, <i>naqa'</i> pada hari ke-3, dan keluar darah lagi hari ke-4, lalu terus berlanjut seperti itu sampai keluar darah pada hari ke-16, kemudian berhenti						
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	16 17 18 19 20	Lima hari (5)	Lima hari (6)	
1 ■ 1 ■ 1	■ 1 ■ 1 ■	1 ■ 1 ■ 1	■ 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	11 12 13 14 15				
Menurut pendapat <i>sahb</i> , masa haidhnya terjadi selama 15 hari, yaitu hari ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11, ke-12, ke-13, ke-14, ke-15, dan ke-16. Sedangkan sisa harinya suci.						

Jika kita tetapkan berdasarkan pendapat *talfiq*, maka masa haidhnya terjadi pada 8 hari keluarnya darah jika berhenti pada hari ke-16.

Menurut pendapat <i>talfiq</i> setelah dia mendapati <i>naqa'</i> pada hari ke-1, keluar darah pada hari ke-2, <i>naqa'</i> pada hari ke-3, dan keluar darah lagi pada hari ke-4, lalu terus berlanjut seperti itu sampai keluar darah pada hari ke-16, kemudian berhenti											
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	16 17 18 19 20	Lima hari (5)	Lima hari (6)						
1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1						
1 2 3 4 5 6 7 8 Menurut pendapat <i>talfiq</i> , baik <i>talfiq</i> dari hari kebiasaan haidhnya atau <i>talfiq</i> dari masa dimungkinkan keluarnya darah haidh, masa haidhnya terjadi selama 8 hari, yaitu hari ke-2, ke-4, ke-6, ke-8, ke-10, ke-12, ke-14, dan ke-16. Sedangkan sisa harinya suci.											

Masalah 2:

Bagaimana jika kejadian seperti itu terjadi terus-menerus melebihi 15 hari, yang menurut pendapat madzhab dia ditetapkan sebagai wanita mustahadhah?

1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	16 17 18 19 20	Lima hari (5)	Lima hari (6)
1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Hukum: Jika kita menggunakan pendapat *talfiq* dari hari kebiasaan haidhnya, maka masa haidhnya terjadi selama 2 hari yaitu hari ke-2 dan ke-4, karena tidak ada dalam hari kebiasaannya keluar darah selain dua darah tersebut.



Menurut pendapat *talfiq* dari hari kebiasaan haidh, setelah mendapati *naqa'* pada hari ke-1, keluar darah pada hari ke-2, *naqa'* pada hari ke-3, dan keluar darah lagi hari ke-4, kemudian terus berlanjut seperti itu sampai melebihi 15 hari. (Dia mengalami istihadhah)

1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	16 17 18 19 20	Lima hari (5)	Lima hari (6)
1 █ 1 █ 1	█ 1 █ 1 █	1 █ 1 █ 1	█ 1 █ 1 █	1 █ 1 █ 1	█ 1 █ 1 █

1 2

Menurut pendapat *talfiq* dari hari kebiasaan haidhnya, masa haidhnya terjadi selama 2 hari, yaitu hari ke-2, dan ke-4. Sedangkan sisa harinya suci.

Jika kita menggunakan pendapat *talfiq* dari masa dimungkinkan terjadinya haidh, maka masa haidhnya terjadi pada hari ke-2, ke-4, ke-6, ke-8, dan ke-10.

Menurut pendapat *talfiq* berdasarkan masa normal terjadinya haidh, setelah dia mendapati *naqa'* pada hari ke-1, keluar darah pada hari ke-2, hari ke-3 terjadi *naqa'*, dan ke-4 keluar darah lagi, kemudian terus berlanjut seperti itu sampai melebihi 15 hari. (dia mengalami istihadhah)

1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	16 17 18 19 20	Lima hari (5)	Lima hari (6)
1 █ 1 █ 1	█ 1 █ 1 █	1 █ 1 █ 1	█ 1 █ 1 █	1 █ 1 █ 1	█ 1 █ 1 █

1 2 3 4 5

Menurut pendapat *talfiq* dari masa dimungkinkan keluarnya darah haidh, masa haidhnya terjadi selama 5 hari, yaitu hari ke-2, ke-4, ke-6, ke-8, dan ke-10. Sedangkan sisa harinya suci.

Jika kita menggunakan pendapat *sahb*, maka lahir sebuah pertanyaan: apakah yang dianggap itu berdasarkan pada bilangan hari kebiasaannya (yakni 5 hari) atau berdasarkan masa haidhnya (yakni lima hari pertama)?

Dalam hal ini terdapat dua pendapat yang disebutkan oleh Ibnu Suraij dan ulama Syafi'iyah:



Pertama, pendapat yang menyatakan berdasarkan masa kebiasaan haidhnya (yakni lima hari pertama), sehingga haidhnya terjadi pada hari ke-2, ke-3, dan ke-4. Dan tidak mungkin memasukan hari ke-1 dan ke-5 ke dalam masa haidh, karena 2 hari itu adalah *naqa'* yang tidak berada di antara dua haidh.

Menurut pendapat <i>sahb</i> yang menyatakan berdasarkan masa kebiasaan haidhnya, setelah dia mendapati <i>naqa'</i> pada hari ke-1, keluar darah pada hari ke-2, <i>naqa'</i> pada hari ke-3, dan keluar darah lagi pada hari ke-4, kemudian terus berlanjut seperti itu sampai melebihi 15 hari. (Dia mengalami istihadhah)											
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	16 17 18 19 20	Lima hari (5)	Lima hari (6)						
1 █ 1 █ 1	█ 1 █ 1 █	1 █ 1 █ 1	█ 1 █ 1 █	1 █ 1 █ 1	█ 1 █ 1 █						
1 2 3											
Menurut pendapat <i>sahb</i> yang menyatakan berdasarkan masa kebiasaan haidhnya, masa haidhnya terjadi selama 3 hari, yaitu hari ke-2, ke-3, dan ke-4. Sedangkan sisa harinya suci.											

Kedua, pendapat yang menyatakan berdasarkan pada jumlah hari kebiasaannya (5 hari) meskipun melampaui masa kebiasaan haidhnya, sehingga masa haidhnya terjadi selama 5 hari, yaitu hari ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, dan ke-6.



Menurut pendapat *sahb* yang menyatakan berdasarkan pada jumlah hari kebiasaannya (5 hari) setelah dia mendapati *naqa'* pada hari ke-1, keluar darah pada hari ke-2, *naqa'* pada hari ke-3, dan keluar darah pada hari ke-4, lalu terus berlanjut seperti itu hingga melebihi 15 hari. (Dia mengalami istihadhah)

1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	16 17 18 19 20	Lima hari (5)	Lima hari (6)
1 █ 1 █ 1	█ 1 █ 1 █	1 █ 1 █ 1	█ 1 █ 1 █	1 █ 1 █ 1	█ 1 █ 1 █
1 2 3 4	5				

Menurut pendapat *sahb* yang menyatakan berdasarkan pada jumlah bilangan hari kebiasaannya (5 hari), masa haidhnya terjadi selama 5 hari, yaitu hari ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, dan ke-6. Sedangkan sisa harinya suci.

Kesimpulan dalam masalah ini, dalam menentukan masa haidh, terdapat tiga pendapat:

Pendapat pertama, terjadi selama 2 hari.

Pendapat kedua, terjadi selama 3 hari.

Pendapat ketiga, terjadi selama 5 hari.

Adapun hari terjadinya haidh terdapat empat pendapat:

Pendapat pertama, terjadi pada hari ke-2 dan ke-4.

Pendapat kedua, terjadi pada hari ke-2, ke-3, dan ke-4.

Pendapat ketiga, terjadi pada hari ke-2, ke-4, ke-6, ke-8, dan ke-10.

Pendapat keempat, terjadi pada hari ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, dan ke-6.

Masalah 3:

Ibnu Suraij berkata, "Bagaimana jika masalah serupa seperti di atas, namun sehari sebelum kebiasaan haidhnya telah mendapati darah, lalu dia menjumpai *naqa'* pada hari ke-1, keluar darah pada hari ke-2, *naqa'* pada hari ke-3, dan keluar darah lagi pada hari ke-4, lalu terus berlanjut sampai melebihi hari ke-15?"

Kebiasaan	Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
Lima hari pertama	■ ■ ■ ■ ■	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Hukum: Jika kita menggunakan pendapat *talfiq* dari hari kebiasaan haidhnya, maka masa haidhnya terjadi selama 2 hari, yaitu hari ke-2 dan ke-4, karena tidak ada dalam hari kebiasaannya keluar darah selain 2 darah tersebut.

Menurut pendapat *talfiq* dari hari kebiasaan haidhnya, yaitu setelah mendapati satu hari haidh sebelum datangnya hari kebiasaannya, lalu dia menjumpai *naqa'* pada hari ke-1, lalu keluar darah pada hari ke-2, *naqa'* pada hari ke-3, dan keluar darah lagi pada hari ke-4, lalu terus berlanjut sampai melebihi hari ke-15. Lihat tabel yang menjelaskan kebiasaannya, dia mengalami haidh di awal waktu seperti wanita mu'tadah, kemudian darahnya terputus, dan mulai keluar lagi di hari terakhir:

1 2 3 4 5	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ ■ ■ ■ ■	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 ■

Kemudian dia menjumpai *naqa'* pada hari ke-1 bulan berikutnya, lalu keluar darah pada hari ke-2, *naqa'* lagi pada hari ke-3, dan keluar lagi darah pada hari ke-4, dan seterusnya hingga melebihi hari ke-15.

1 2 3 4 5	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
1 ■ 1 ■ 1	■ 1 ■ 1 ■	1 ■ 1 ■ 1	■ 1 ■ 1 ■	1 ■ 1 ■ 1	■ 1 ■ 1 ■

1 2 Menurut pendapat *talfiq* dari masa kebiasaan haidhnya, maka haidhnya terjadi selama 2 hari, yaitu hari ke-2 dan ke-4. Adapun hari lainnya ditetapkan sebagai hari suci.

Dan jika kita menggunakan pendapat *talfiq* dari masa dimungkinkan keluarnya darah haidh, Ibnu Suraij berkata, "Ada dua pendapat." Lalu dia melanjutkan, "Darah yang keluar pertama (pada hari ke-30 bulan kebiasaan haidhnya) jelas bahwa itu adalah darah haidh, karena darah itu keluar pada masa dimungkinkan keluarnya darah haidh. Oleh karena



itu pendapat pertama menetapkan bahwa hari pertama haidhnya adalah sehari sebelum masa kebiasaan haidhnya (lima hari pertama). Kemudian satu hari itu digabungkan dengan 4 hari keluarnya darah yang dipungut dari masa dimungkinkan terjadinya haidh, sehingga berakhir pada hari ke-8.

Menurut pendapat <i>talfiq</i> dari masa dimungkinkan keluarnya darah haidh, dan berdasarkan pada <i>pendapat Ibnu Suraij yang pertama</i> , setelah dia mendapati haidh sehari sebelum masa kebiasaan haidhnya, lalu <i>naqa'</i> pada hari ke-1, keluar darah pada hari ke-2, <i>naqa'</i> lagi pada hari ke-3, lalu keluar darah lagi pada hari ke-4, kemudian terus berlanjut sampai melebihi Hari ke-15.					
Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	26 27 28 29 30
1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
					1
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
2 3	4 5	Menurut pendapat <i>talfiq</i> dari masa dimungkinkan keluarnya darah haidh, dan berdasar pada <i>pendapat Ibnu Suraij yang pertama</i> , maka masa haidhnya terjadi selama 5 hari. Hari pertama haidh jatuh pada hari ke-30 bulan sebelumnya, kemudian digabung dengan 4 hari keluarnya darah pada bulan berikutnya yaitu hari ke-2, ke-4, ke-6, dan ke-8.			

Sedangkan *pendapat kedua* menjadikan haidh pertama terjadi pada hari ke-2 dari bulan kedua. Dan jika kita menggunakan pendapat *talfiq* dari masa dimungkinkan keluarnya darah haidh, maka haidhnya terjadi 5 hari yang berakhir pada hari ke-10.



Menurut pendapat *talfiq* dari masa dimungkinkan terjadinya haidh, berdasar pada *pendapat Ibnu Suraij yang kedua*, setelah mendapati haidh sehari sebelum kebiasaannya, lalu *naqa'* pada hari ke-1, lalu keluar darah pada hari ke-2, lalu *naqa'* pada hari ke-3, dan keluar darah lagi pada hari ke-4, kemudian terus berlanjut sampai melebihi hari ke-15.

Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	26 27 28 29 30
1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
Kemudian dia menjumpai pada bulan ke-2, <i>naqa'</i> pada hari ke-1, keluar darah pada hari ke-2, <i>naqa'</i> pada hari ke-3, dan keluar darah lagi pada hari ke-4, dan seterusnya melebihi hari ke-15.					
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1
1 2	3 4 5	Menurut pendapat <i>talfiq</i> dari masa dimungkinkan keluarnya darah haidh, berdasar pada <i>pendapat Ibnu Suraij yang kedua</i> , maka masa haidhnya terjadi selama 5 hari, yang berakhir pada hari ke-10.			

Jika kita menggunakan pendapat *sahb*, maka terdapat dua bentuk:

Bentuk pertama, masa haidhnya ditentukan berdasar pada masa kebiasaannya, sehingga masa haidhnya terjadi selama 3 hari, yaitu hari ke-2, ke-3, dan ke-4.



Menurut pendapat *sahb* dari masa kebiasaan haidhnya, berdasar pada pendapat *Ibnu Suraij yang pertama*, setelah mendapati haidh sehari sebelum kebiasaannya, lalu *naqa'* pada hari ke-1, lalu keluar darah pada hari ke-2, *naqa'* pada hari ke-3, dan keluar darah lagi pada hari ke-4, kemudian terus berlanjut sampai melebihi hari ke-15.

Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	26 27 28 29 30
█ █ █ █ █	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 █

Kemudian dia menjumpai *naqa'* pada hari ke-1 bulan berikutnya, lalu keluar darah pada hari ke-2, *naqa'* lagi pada hari ke-3, dan keluar lagi darah pada hari ke-4, dan seterusnya melebihi hari ke-15.

1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
1 █ 1 █ 1	█ 1 █ 1 █	1 █ 1 █ 1	█ 1 █ 1 █	1 █ 1 █ 1	█ 1 █ 1 █

1 2 3

Menurut pendapat *sahb* dari masa kebiasaan haidhnya, berdasar pada pendapat *Ibnu Suraij yang pertama*, maka masa haidhnya terjadi selama 3 hari, yaitu hari ke-2, ke-3, dan ke-4, jika kita menganggap masa kebiasaannya selama 5 hari.

Bentuk kedua, pendapat yang menyatakan berdasarkan pada jumlah bilangan hari kebiasaan haidhnya (yakni 5 hari), maka haidhnya terjadi selama 5 hari. Hari pertama terjadi pada hari ke-1 keluar darah (hari ke-30 bulan pertama), dan hari terakhirnya terjadi pada hari ke-4 (pada bulan kedua).



Menurut pendapat *sahb* berdasarkan pada jumlah bilangan hari kebiasaan haidnya (yakni 5 hari), berdasar *pendapat Ibnu Suraij yang kedua*, setelah ia mendapati haidh sehari sebelum kebiasaannya, lalu *naqa'* pada hari ke-1, lalu keluar darah pada hari ke-2, *naqa'* pada hari ke-3, dan keluar darah lagi pada hari ke-4, kemudian terus berlanjut sampai melebihi hari ke-15.

Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	26 27 28 29 30
1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
					1
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
2 3 4 5	Menurut pendapat <i>sahb</i> berdasarkan pada jumlah bilangan hari kebiasaan haidhnya (yakni 5 hari), berdasar <i>pendapat Ibnu Suraij yang kedua</i> , maka masa haidhnya terjadi selama 5 hari, yaitu hari pertama terjadi pada hari ke-30 bulan pertama, dan hari terakhir terjadi pada hari ke-4 bulan kedua.				

Kesimpulannya, jumlah hari haidh dalam kasus ini terdapat tiga pendapat:

Pendapat pertama, terjadi selama 2 hari.

Pendapat kedua, terjadi selama 3 hari.

Pendapat ketiga, terjadi selama 5 hari.

Adapun tentang kapan terjadinya haidh, terdapat lima pendapat:

Pendapat pertama, terjadi 2 hari, yaitu hari ke-2 dan ke-4.

Pendapat kedua, terjadi 3 hari, yaitu pada hari ke-2, ke-3, dan ke-4.

Pendapat ketiga, terjadi 5 hari, yaitu ke-30, ke-2, ke-4, ke-6, dan ke-8.

Pendapat keempat, terjadi 5 hari, yaitu ke-2, ke-4, ke-6, ke-8, dan ke-10.



Pendapat kelima, terjadi 5 hari, yaitu hari ke-30, ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4.

Kasus-kasus ini tadi adalah pelengkap bagi pembahasan sebelumnya. *Wallâhu A'lam.* Juz 2/513-514

Maju dan Mundurnya Kebiasaan Haidh Disertai Dengan Terputusnya Darah

Jika kebiasaannya berubah, baik maju atau mundur, lalu dia juga mengalami istihadhah dan terputusnya darah. Maka dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat sebagaimana sebelumnya, yaitu antara Abu Ishaq dan ulama Syafi'iyah dalam menentukan hari pertama haidh sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya. Perbedaan tersebut terjadi dalam hal penetapan suatu kebiasaan haidh dengan sekali kajadian.

Maju sebelum hari kebiasaannya

Masalah:

Kebiasaan haidhnya terjadi 5 hari dalam 30 hari. Kemudian di sebagian siklus haidhnya dia menjumpai darah di hari ke-30, lalu *naqa'* pada hari setelahnya. Seperti itulah terputus-putusnya darah hingga melebihi 15 hari.

Kebiasaan	Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
Lima hari pertama	■ ■ ■ ■ ■	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Hukum: Abu Ishaq berkata, "Masa haidhnya adalah hari-hari kebiasaannya, sedangkan hari keluarnya darah pada hari sebelum kebiasaannya adalah darah istihadhah."

Jika kita menetapkan dengan pendapat *sahb* atas pendapat Abu Ishaq tersebut, maka masa haidhnya terjadi pada hari ke-2, ke-3, dan ke-4.

Menurut pendapat *sahb*, setelah kebiasaan haidhnya terjadi 5 hari dalam 30 hari, lalu pada sebagian siklusnya dia menjumpai darah keluar pada hari ke-30 dan dilanjutkan *naqa'*. Dan seperti itulah terputus-putusnya darah hingga melebihi 15 hari.

Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
1 2 3 4 5	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
1 2 3	Menurut pendapat <i>sahb</i> berdasar pendapat Abu Ishaq, maka masa haidhnya terjadi selama 3 hari, yaitu hari ke-2, ke-3, dan ke-4. Sisanya adalah suci.				

Jika kita tetapkan berdasar pendapat *talfiq*, maka masa haidhnya terjadi pada hari ke-2 dan ke-4.

Jika kita tetapkan berdasar pendapat *talfiq* menurut pendapat Abu Ishaq, setelah kebiasaan haidhnya terjadi 5 hari dalam 30 hari. Lalu dia menjumpai pada sebagian siklusnya hari ke-30 adalah hari keluarnya darah.

Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
1 2 3 4 5	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
1 2	Menurut pendapat <i>talfiq</i> menurut pendapat Abu Ishaq, maka masa haidhnya terjadi selama 2 hari, yaitu hari ke-2 dan ke-4. Sisanya adalah suci.				

Kemudian hari setelahnya, yaitu hari pertama pada bulan berikutnya, dia menjumpai *naqa'*, lalu pada hari ke-2 dia mendapati darah, pada hari ke-3 terjadi *naqa'* lagi, dan pada hari ke-4 keluar darah lagi, dan seterusnya sampai melebihi 15 hari.

Jika kita menggunakan pendapat jumhur dan pendapat madzhab Syafi'i yang menyatakan bahwa kebiasaan dapat berubah meskipun dengan sekali kejadian. Maka dengan pendapat *sahb*, masa haidhnya terjadi selama 5 hari berturut-turut yang hari pertama haidhnya jatuh pada hari ke-30.

Menurut pendapat *sahb* dan berdasarkan pendapat jumhur, setelah dia melihat keluarnya darah di hari ke-30 pada sebagian siklus haidhnya, kemudian *naqa'* pada hari setelahnya (hari ke-1 pada bulan berikutnya), dan darah pada hari ke-2, *naqa'* lagi pada hari ke-3, dan darah lagi pada hari ke-4, begitu seterusnya sampai melebihi 15 hari.

Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	26 27 28 29 30
1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
1					
1 2 3 4 5	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
2 3 4 5	Menurut pendapat <i>sahb</i> berdasarkan pendapat jumhur, maka masa haidhnya terjadi selama 5 hari, yaitu hari pertama terjadi pada hari ke-30, dan yang terakhir jatuh pada hari ke-4. Adapun sisanya adalah suci.				



Jika kita tetapkan dengan pendapat *talfiq* dari hari kebiasaan haidhnya, maka masa haidhnya terjadi pada hari ke-30, ke-2, dan ke-4.

Menurut pendapat <i>talfiq</i> dari hari kebiasaan haidhnya dan berdasarkan pendapat jumhur, setelah dia menjumpai keluarnya darah di hari ke-30 pada sebagian siklus haidhnya, dilanjutkan <i>naqa'</i> pada hari ke-1 bulan berikutnya, kemudian keluar darah pada hari-2, lalu <i>naqa'</i> lagi pada hari ke-3, dan keluar darah lagi pada hari ke-4, dan begitu seterusnya sampai melebihi 15 hari.					
Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	26 27 28 29 30
1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
					1
1 2 3 4 5	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
2 3	Menurut pendapat <i>talfiq</i> dari hari kebiasaan haidhnya dan berdasarkan pendapat jumhur, maka masa haidhnya terjadi selama 3 hari, yaitu hari pertama terjadi pada hari ke-30 pada bulan sebelumnya, dan yang terakhir terjadi pada hari ke-4 pada bulan istihadhah. Adapun sisanya adalah suci.				

Jika kita tetapkan berdasar pendapat *talfiq* dari masa dimungkinkan keluarnya darah haidh (yaitu 15 hari), maka kita tambahkan hari ke-6 dan ke-8 sebagai hari haidh.



Menurut pendapat *talfiq* dari masa dimungkinkan keluarnya darah haidh (yaitu 15 hari), dan berdasarkan pendapat jumhur, yaitu setelah dia menjumpai darah pada hari ke-30 dari sebagian siklus haidhnya, selanjutnya *naqa'* pada hari ke-1 bulan berikutnya, lalu darah pada hari ke-2, lalu *naqa'* pada hari ke-3, lalu darah pada hari ke-4, dan begitu seterusnya sampai melebihi 15 hari.

Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	26 27 28 29 30
1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
					1
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
2 3	4 5	Menurut pendapat <i>talfiq</i> dari masa dimungkinkan keluarnya darah haidh (yaitu 15 hari), dan berdasarkan pendapat jumhur, maka masa haidhnya terjadi selama 5 hari. Hari haidh pertama terjadi pada hari ke-30 pada bulan sebelumnya, dan terakhir pada hari ke-8 pada bulan istihadhah. Adapun sisanya adalah suci.			

Mundur setelah hari kebiasaannya

Masalah:

Dia mendapati di sebagian siklusnya, yaitu hari ke-1 terjadi *naqa'*, hari ke-2 keluar darah, hari ke-3 terjadi *naqa'*, dan ke-4 keluar darah lagi kemudian berlanjut seperti itu (padahal sebelumnya kebiasaan masa haidhnya terjadi pada lima hari pertama).

Kebiasaan	Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
Lima hari pertama	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Hukum: Menurut Abu Ishaq hukumnya sama dengan penjelasan dan ulasan pada masalah sebelumnya.

Namun menurut pandangan madzhab: jika kita tetapkan dengan pendapat *sahb*, maka masa haidhnya terjadi selama 5 hari berturut-turut yang hari pertamanya jatuh pada hari ke-2.

Hukum menurut pandangan madzhab jika ditetapkan dengan pendapat <i>sahb</i> , setelah dia mendapati di sebagian siklusnya hari ke-1 <i>naqa'</i> , hari ke-2 keluar darah, hari ke-3 terjadi <i>naqa'</i> , dan ke-4 keluar darah lagi, kemudian berlanjut seperti itu.					
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
1 ■ 1 ■ 1	■ 1 ■ 1 ■	1 ■ 1 ■ 1	■ 1 ■ 1 ■	1 ■ 1 ■ 1	■ 1 ■ 1 ■
1 2 3 4	5	Masa haidhnya terjadi selama 5 hari berturut-turut, yaitu hari ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, dan ke-6. Adapun sisanya adalah suci.			

Jika kita tetapkan menurut pendapat *talfiq* dari masa kebiasaan haidhnya, maka masa haidhnya terjadi pada hari ke-2, ke-4 dan ke-6. Hari ke-6 termasuk hari haidh, karena meskipun keluar dari hari-hari kebiasaannya namun karena mundur masa haidhnya, maka kebiasaannya berubah dan akhirnya hari pertama haidh terjadi pada hari ke-2 dan terakhir terjadi pada hari ke-6.

Hukum menurut pandangan madzhab jika ditetapkan dengan pendapat <i>talfiq</i> dari masa kebiasaan haidhnya, setelah dia mendapati di sebagian siklusnya hari ke-1 <i>naqa'</i> , hari ke-2 keluar darah, hari ke-3 terjadi <i>naqa'</i> dan ke-4 keluar darah lagi, kemudian berlanjut seperti itu.					
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	Lima hari (4)	Lima hari (5)	26 27 28 29 30
1 ■ 1 ■ 1	■ 1 ■ 1 ■	1 ■ 1 ■ 1	■ 1 ■ 1 ■	1 ■ 1 ■ 1	■ 1 ■ 1 ■
1 2	3	Menurut pandangan madzhab jika ditetapkan dengan pendapat <i>talfiq</i> dari masa kebiasaan haidhnya, maka masa haidhnya terjadi selama 3 hari, yaitu hari ke-2, ke-4 dan ke-6.			

Jika kita tetapkan menurut pendapat *talfiq* dari masa dimungkinkan keluarnya darah haidh, yaitu 15 hari, maka kita tambahkan hari ke-8 dan ke-10 sebagai hari haidh.

Hukum menurut pandangan madzhab jika ditetapkan dengan pendapat <i>talfiq</i> dari masa dimungkinkan keluarnya darah haidh, yaitu 15 hari, setelah dia mendapati di sebagian siklusnya hari ke-1 <i>naqa'</i> , hari ke-2 keluar darah, hari ke-3 terjadi <i>naqa'</i> , dan ke-4 keluar darah lagi, kemudian berlanjut seperti itu.					
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	Lima hari (4)	Lima hari (5)	26 27 28 29 30
1 ■ 1 ■ 1	■ 1 ■ 1 ■	1 ■ 1 ■ 1	1 ■ 1 ■	1 ■ 1 ■ 1	■ 1 ■ 1 ■
1 2	3 4 5	Hukum menurut pandangan madzhab jika ditetapkan dengan pendapat <i>talfiq</i> dari masa dimungkinkan keluarnya dara haidh, maka masa haidhnya terjadi selama 5 hari, yaitu hari ke-2, ke-4, ke-6, ke-8, dan ke-10.			

Tidak terjadi maju maupun mundur dari kebiasaannya

Masalah:

Tidak terjadi maju maupun mundur, akan tetapi siklus terputusnya darah adalah dua hari-dua hari. (maksudnya: keluar darah terjadi selama 2 hari dan terjadi *naqa'* selama 2 hari)

Kebiasaan	Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
Lima hari pertama	■■■■■	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Hukum: Masalah ini tidak disandarkan kepada pandangan Abu Ishaq, akan tetapi berdasar pada 2 pendapat berikut:

Jika kita menggunakan pendapat *sahb*, maka masa haidhnya terjadi selama 5 hari berturut-turut, sedangkan hari ke-6 dan setelahnya bukan sebagai masa haidh.

Hukum menurut pendapat <i>sahb</i> , setelah keluar darah 2 hari, <i>naqa'</i> 2 hari, yang sebelumnya kebiasaan haidhnya terjadi pada lima hari pertama.					
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	Lima hari (4)	Lima hari (5)	26 27 28 29 30
1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
1 2 3 4 5	Menurut pendapat <i>sahb</i> , masa haidhnya terjadi selama 5 hari, yaitu hari ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5. Adapun sisanya adalah hari suci.				

Jika kita menggunakan pendapat *talfiq* dari masa kebiasaan haidhnya, maka masa haidhnya terjadi pada hari ke-1, ke-2, dan ke-5.

Hukum menurut pendapat <i>talfiq</i> dari masa kebiasaan haidhnya, setelah siklus terputusnya haidh terjadi 2 hari-2 hari (yaitu keluar darah 2 hari dan <i>naqa'</i> 2 hari) yang sebelumnya biasa terjadi pada lima hari pertama.					
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	Lima hari (4)	Lima hari (5)	26 27 28 29 30
1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
1 2 3	Menurut pendapat <i>talfiq</i> dari masa kebiasaan haidhnya, maka haidhnya terjadi selama 3 hari, yaitu hari ke-1, ke-2, dan ke-5. Adapun sisanya adalah hari suci.				

Dan jika ditetapkan berdasarkan pendapat *talfiq* dari masa dimungkinkan keluarnya darah haidh (yaitu 15 hari), maka kita tetapkan hari ke-6 dan ke-9 juga sebagai masa haidh.



<p>Hukum menurut pendapat <i>talfiq</i> dari masa dimungkinkan keluarnya darah haidh (yaitu 15 hari), setelah siklus terputusnya darah terjadi dua hari-dua hari (yaitu keluar darah 2 hari dan <i>naqa'</i> 2 hari) yang kebiasaan haidh sebelumnya terjadi pada lima hari pertama.</p>					
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	Lima hari (4)	Lima hari (5)	26 27 28 29 30
■ ■ 1 1 ■	■ 1 1 ■ ■	1 1 ■ ■ 1	1 ■ ■ 1 1	■ ■ 1 1 ■	■ 1 1 ■ ■
1 2	3 4 5	<p>Menurut pendapat <i>talfiq</i> dari masa dimungkinkan terjadinya haidh (yaitu 15 hari), masa haidhnya terjadi selama 5 hari, yaitu hari ke-1, ke-2, ke-5, ke-6, dan ke-9. Adapun sisanya adalah hari suci.</p>			

Demikianlah penjelasan tentang masa haidhnya.

Masa Suci Bagi Wanita yang Mengalami Terputusnya Darah

Adapun masa suci hingga permulaan haidh berikutnya dapat dilihat dengan ketentuan sebagai berikut:

Jika kasus terputus-putusnya darah ini sebagaimana yang digambarkan, yaitu darah keluar tepat di awal siklus, maka keluarnya darah pada awal siklus ini pulalah saat dimulainya haidh yang baru.

Dan jika keluarnya darah yang baru tersebut tidak tepat pada awal siklus, maka darah haidh pertama pada siklus ini adalah darah yang jaraknya paling dekat dengan awal siklus, baik maju mendahuluinya ataupun mundur setelahnya. Dan jika jarak antara maju dan mundurnya itu sama, maka permulaan haidhnya adalah saat keluarnya darah pertama setelah siklus.

Jarak antara maju dan mundurnya darah dari awal siklus ini terkadang sama, namun terkadang juga berbeda. Maka cara untuk menetapkannya adalah dengan mengambil satu kali giliran darah dan satu kali giliran *naqa'*. Kemudian cari sebuah bilangan yang bila dikalikan dengan jumlah dari satu kali giliran darah dan satu kali *naqa'* tadi jumlahnya menjadi usia sekali siklus, dan jika bilangan itu didapatkan, maka ketahuilah bahwa darah pada siklus kedua itu akan keluar tepat pada awal siklus,

dan jika bilangan itu tidak didapatkan, maka kalikanlah hasil jumlah dari satu giliran darah dan satu kali giliran *naqa'* tadi dengan bilangan yang hasilnya paling dekat dengan usia satu kali siklus, baik lebih maupun berkurang. Kemudian tentukan awal haidh kedua dengan keluarnya darah yang paling dekat dengan siklus, dan jika jarak bertambah atau berkurangnya sama, maka yang digunakan adalah yang bertambah.

Masalah:

Kebiasaan haidhnya 5 hari dalam 30 hari. Kemudian dia mendapati darah 1 hari dan *naqa'* 1 hari hingga melebihi 15 hari.

Kebiasaan	Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
Lima hari pertama	■ ■ ■ ■ ■	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Hukum: Keluar darah 1 hari kemudian *naqa'* 1 hari. Sebuah bilangan jika engkau kalikan 2 (yaitu jumlah dari 1 hari darah ditambah 1 hari *naqa'*) berjumlah 30 (usia 1 kali siklus), maka bilangan itu adalah 15. Maka engkau akan mendapati darah haidh pertama pada setiap siklusnya keluar tepat pada awal setiap siklus selama terputusnya darah haidh tersebut semacam itu (yaitu satu hari keluar darah satu hari *naqa'*).
Juz 2/516



Siklus pertama setelah siklus kebiasaannya					
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	Lima hari (4)	Lima hari (5)	26 27 28 29 30
1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
Siklus setelahnya					
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	Lima hari (4)	Lima hari (5)	26 27 28 29 30
1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
Siklus yang ke-3					
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	Lima hari (4)	Lima hari (5)	26 27 28 29 30
1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
Demikianlah darah terjadi pada tiap bulannya. Setiap siklus darah terjadi di awal siklus.					

Hitungan matematis ketentuan tersebut di atas sebagai berikut:

$$1 \text{ keluar darah} + 1 \text{ terjadi naqa}' = 2.$$

Sebuah bilangan jika kita kalikan dengan 2 (1 hari keluar darah ditambah 1 hari naqa') berjumlah 30 (satu kali masa siklus), maka bilangan itu adalah 15.

(keluar darah + terjadi naqa') x jumlah bilangan masing-masing = siklus bulanan

$$(1 + 1 = 2) \times 15 = 30 \text{ (siklusnya)}$$

Masalah 2:

Bagaimana jika masalahnya serupa dengan di atas, akan tetapi yang terjadi keluar darah dua hari dan terjadi *naqa'* dua hari.

Kebiasaan	Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
Lima hari pertama	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Hukum: Kamu tidak akan mendapati bilangan yang jika dikalikan 4 (jumlah dari 1 giliran hari keluar darah dengan 1 giliran hari terjadi *naqa'* ^{penjerj.}) hasilnya 30. Oleh karena itu harus dicari sebuah bilangan yang jika dikalikan 4 tadi hasilnya mendekati 30, dalam kasus ini bilangan itu adalah 7 dan 8, sehingga hasil dari penjumlahan itu menjadi 28 dan 32 ($4 \times 7 = 28$) dan ($4 \times 8 = 32$).

Dari hasil penjumlahan itu terjadi kesamaan antara bertambah dan berkurang (32, bertambah dua hari dari kebiasaannya dan 28, berkurang 2 hari dari kebiasaannya). Maka dalam keadaan sama seperti ini yang digunakan adalah yang bertambah, sehingga awal haidh yang kedua jatuh pada hari ke-33, dan dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat yang mengacu para pendapat Abu Ishaq karena mundurnya haidh dari siklus yang pertama, sehingga menurutnya masa haidh pada siklus yang kedua terjadi pada hari ke-3 dan ke-4 saja, dan pendapat tersebut berdasarkan pada pendapat *sahb* dan *talfiq*.

(Keluar darah + Terjadi *naqa'*) x Jumlah bilangan masing masing = Siklus bulanan

$(2 + 2) \times 7 = 28$ kurang dua hari dari jumlah 30.

$(2 + 2) \times 8 = 32$ bertambah dua hari dari jumlah 30, sehingga siklusnya adalah 32

Masa haidh pada siklus yang pertama menurut pendapat *sahb* terjadi selama 5 hari.

Hukum menurut pendapat <i>sahb</i> pada siklus pertama setelah terjadi keluar darah 2 hari dan <i>naqa'</i> 2 hari setelah bulan kebiasaannya.					
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	26 27 28 29 30
1 1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
1 2 3 4 5	Masa haidh pada siklus pertama menurut pendapat <i>sahb</i> setelah berlalu bulan kebiasaannya terjadi selama 5 hari berturut-turut. Sedangkan sisa harinya suci.				

Pada siklus yang kedua menurut pendapat *sahb*, masa haidhnya terjadi 5 hari berturut turut yang diawali pada hari ke-3.

Hukum menurut pendapat <i>sahb</i> pada siklus kedua setelah terjadi keluar darah 2 hari dan <i>naqa'</i> 2 hari setelah bulan kebiasaannya					
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	26 27 28 29 30
1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
1 2 3	4 5	Menurut pendapat <i>sahb</i> pada siklus kedua, masa haidhnya terjadi 5 hari berturut-turut yaitu: hari ke-3, ke-4, ke-5, ke-6 dan ke-7. Sedangkan sisanya adalah suci.			

Kemudian pada siklus yang ke-3 sesuai dengan siklus yang pertama.

Hukum menurut pendapat <i>sahb</i> pada siklus ke-3 setelah terjadi keluar darah dua hari dan <i>naqa'</i> dua hari setelah bulan kebiasaannya					
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	26 27 28 29 30
1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
1 2 3 4 5	Masa haidh pada siklus ke-3 menurut pendapat <i>sahb</i> terjadi selama 5 hari berturut-turut. Karena darah keluar serupa dengan siklus pertama.				

Masa haidh pada siklus pertama menurut pendapat *talfiq* dari masa kebiasaan haidhnya terjadi selama 3 hari. Lihat tabel berikut ini:

Hukum pada siklus pertama menurut pendapat <i>talfiq</i> sesuai dengan kebiasaannya setelah terjadi keluar darah dua hari dan <i>naqa'</i> dua hari setelah bulan kebiasaannya					
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	26 27 28 29 30
1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
1 2 3	Masa haidh pada siklus pertama menurut pendapat <i>talfiq</i> dari masa kebiasaan haidhnya terjadi selama 3 hari. Yaitu hari ke-1, ke-2, ke-5. Dan sisa harinya suci.				

Masa haidh pada siklus kedua menurut pendapat *talfiq* dari masa kebiasaan haidhnya yaitu hari ke-3, ke-4, dan ke-7. (Hari ke-7 terhitung sebagai hari haidh pada siklus yang kedua meskipun di luar kebiasaannya, alasan ditetapkan sebagai hari haidh karena kebiasaannya berubah, sehingga hari haidh pertama terjadi pada hari ke-3 dan hari haidh terakhir terjadi pada hari ke-7).

Hukum pada siklus kedua menurut pendapat <i>talfiq</i> dari masa kebiasaan haidhnya, setelah terjadi keluar darah 2 hari dan <i>naqa'</i> 2 hari setelah bulan kebiasaannya.					
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	26 27 28 29 30
1 1 █ █ 1	1 █ █ 1 1	█ █ 1 1 █	█ 1 1 █ █	1 1 █ █ 1	1 █ █ 1 1
1 2	3	Masa haidh pada siklus kedua menurut pendapat <i>talfiq</i> dari masa kebiasaan haidhnya yaitu hari ke-3, ke-4, dan ke-7. Dan sisa harinya suci.			
Hukum pada siklus ke-3 menurut pendapat <i>talfiq</i> dari masa kebiasaan haidhnya, setelah keluar darah 2 hari dan <i>naqa'</i> 2 hari setelah bulan kebiasaannya.					
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	26 27 28 29 30
█ █ 1 1 █	█ 1 1 █ █	1 1 █ █ 1	1 █ █ 1 1	█ █ 1 1 █	█ 1 1 █ █
1 2 3	Masa haidh pada siklus ke-3 menurut pendapat <i>talfiq</i> dari masa kebiasaan haidhnya terjadi selama 3 hari, yaitu hari ke-1, ke-2, dan ke-5. Dan sisa harinya suci.				

Masa haidh pada siklus pertama menurut pendapat *talfiq* dari masa dimungkinkan keluarnya darah haidh terjadi selama 5 hari, yang hari terakhirnya terjadi pada hari ke-9.



Hukum pada siklus pertama menurut pendapat *talfiq* dari masa dimungkinkan keluarnya darah haidh, setelah keluar darah 2 hari dan *naqa'* 2 hari setelah bulan kebiasaannya.

1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	26 27 28 29 30
■ ■ 1 1 ■	■ 1 1 ■ ■	1 1 ■ ■ 1	1 ■ ■ 1 1	■ ■ 1 1 ■	■ 1 1 ■ ■
1 2 3	4 5				

Masa haidh pada siklus pertama menurut pendapat *talfiq* dari masa dimungkinkan keluarnya darah haidh adalah 5 hari, yaitu hari ke-1, ke-2, ke-5, ke-6, dan ke-9. Dan sisa harinya suci.

Masa haidh pada siklus kedua menurut pendapat *talfiq* dari masa dimungkinkan keluarnya darah haidh, terjadi selama 5 hari (yaitu pada tujuh hari (1) yang meliputi hari ke-3, ke-4, ke-7, ke-8 serta ke-11.

Hukum pada siklus kedua menurut pendapat *talfiq* dari masa dimungkinkan keluarnya darah haidh, setelah keluar darah 2 hari dan *naqa'* 2 hari setelah bulan kebiasaannya.

1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	Lima hari (4)	Lima hari (5)	26 27 28 29 30
1 1 ■ ■ 1	1 1 1 1 1	1 ■ 1 1 ■	■ 1 1 ■ ■	1 1 ■ ■ 1	1 ■ ■ 1 1
1 2	3 4	5	Masa haidh pada siklus kedua menurut pendapat <i>talfiq</i> dari masa dimungkinkan keluarnya darah haidh terjadi selama 5 hari yaitu hari ke-3, ke-4, ke-7, ke-8, dan ke-11. Dan sisa harinya suci		

Sedangkan pada siklus ke-3 kondisi yang terjadi serupa dengan apa yang terjadi pada siklus pertama. (Lihat tabel berikut)



Hukum pada siklus ke-3 menurut pendapat *talfiq* dari masa dimungkinkan keluarnya darah haidh setelah keluar darah 2 hari, dan *naqa'* 2 hari setelah bulan kebiasaannya.

1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	26 27 28 29 30
■ ■ 1 1 ■	■ 1 1 ■ ■	1 1 ■ ■ 1	1 ■ ■ 1 1	■ ■ 1 1 ■	■ 1 1 ■ ■
1 2 3	4 5				

Masa haidh pada siklus ke-3 menurut pendapat *talfiq* dari masa dimungkinkan keluarnya darah haidh sama seperti pada siklus pertama yaitu terjadi selama 5 hari. Hari-hari tersebut adalah hari ke-1, ke-2, ke-5, ke-6, dan ke-9. Sedangkan sisa harinya suci.

Dalam siklus ini tidak terdapat perbedaan dengan pendapat Abu Ishaq, hukum yang berlaku sebagaimana yang kami jelaskan pada siklus yang pertama, kemudian pada siklus ke-4 keluar darah mundur dari kebiasaannya dan berlaku perbedaan pendapat. Dan seperti ini ketentuan seterusnya. Juz 2/517

Masalah 3:

Jika masalah yang terjadi serupa dengan masalah di atas namun dia mendapati 3 hari keluar darah dan 4 hari terjadi *naqa'*.

Kebiasaan	Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
Lima hari pertama	■ ■ ■ ■ ■	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Hukum: Jumlah antara hari keluarnya darah dengan *naqa'* adalah 7 hari. Kita tidak akan mendapati suatu bilangan yang jika kita kalikan dengan bilangan 7 tepat menghasilkan bilangan 30, sehingga kita kalikan bilangan 7 tersebut dengan angka 4 yang hasil jumlahnya menjadi 28, ($7 \times 4 = 28$), kemudian hari pertama haidh yang kedua terjadi pada hari ke-29. Dan 7 tadi tidak boleh kita kalikan dengan 5 karena hasilnya mencapai 35 ($7 \times 5 = 35$), sedang bilangan 35 lebih jauh dari siklus (30 hari).

Hukum menurut pendapat *sahb* dan *talfiq* dari masa kebiasaan haidhnya setelah terjadi keluar darah 3 hari dan *naqa'* 4 hari setelah bulan kebiasaannya

1 2 3 4 5	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	26 27 28 29 30
█ █ █ 1 1	1 1 █ █ █	1 1 1 1 █	█ █ 1 1 1	1 █ █ █ 1	1 1 1 █ █

1 2 3 Menurut pendapat *sahb* dan pendapat *talfiq* dari masa kebiasaan haidhnya, masa haidh yang pertama setelah bulan kebiasaannya terjadi selama 3 hari yaitu hari ke-1, ke-2, dan ke-3, suci selama 25 hari. Dan pada bulan ini juga terjadi haidh yang kedua yang dimulai dari hari ke-29.

Hukum menurut pendapat *sahb* dan *talfiq* dari masa kebiasaan haidhnya, pada bulan kedua setelah terjadi keluar darah 3 hari dan *naqa'* 4 hari setelah bulan kebiasaannya. Pada bulan ini terdapat sisa haidh yang kedua dan terjadi haidh yang ketiga jatuh pada hari ke-27.

1 2 3 4 5	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	26 27 28 29 30
█ 1 1 1 1	█ █ █ 1 1	1 1 █ █ █	1 1 1 1 █	█ █ 1 1 1	1 █ █ █ 1

1 Menurut pendapat *sahb* dan pendapat *talfiq* dari masa kebiasaan haidhnya, haidh yang kedua terjadi selama 3 hari, yaitu hari ke-29, ke-30 (pada bulan pertama), dan ke-1 pada bulan kedua. Dan suci selama 25 hari.

Kemudian haidh yang ketiga dimulai pada bulan kedua setelah terjadi keluar darah 3 hari dan *naqa'* 4 hari setelah bulan kebiasaannya. Yaitu hari ke-27, ke-28, dan ke-29. Kemudian setelahnya suci selama 25 hari.

Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	21 22 23 24 25	Lima hari (6)
1 1 1 █ █	█ 1 1 1 1	█ █ █ 1 1	1 1 █ █ █	1 1 1 1 █	█ █ 1 1 1

Haidh yang keempat dimulai pada hari ke-25 pada bulan ke-3 selama 3 hari, setelahnya suci selama 25 hari. Seperti ini ketentuan seterusnya.

Masalah 4:

Bagaimana jika kebiasaan haidhnya 6 hari dari 30 hari, lalu keluar darah 6 hari, *naqa'* 6 hari, hingga melebihi 15 hari.

Kebiasaan	Lima hari (1)	Lima hari (2)	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
Lima hari (1)	■ ■ ■ ■ ■	■ 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Hukum: Ulama bersepakat bahwa masa haidh pada siklus pertama terjadi pada 6 hari pertama.

Hukum setelah terjadi keluar darah 6 hari, dan <i>naqa'</i> 6 hari hingga melebihi 15 hari.					
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ ■ ■ ■ ■	■ 1 1 1 1	1 1 ■ ■ ■	■ ■ ■ 1 1	1 1 1 1 ■	■ ■ ■ ■ ■
1 2 3 4 5	6	Masa haidh pada siklus pertama setelah terjadi istihadhah menurut pendapat <i>sahb</i> dan <i>talfiq</i> terjadi pada 6 hari pertama.			

Sedangkan siklus yang kedua dia mendapati enam hari pertama (hari kebiasaannya) terjadi *naqa'*, maka menurut Abu Ishaq dalam siklus ini tidak ada masa haidh baginya. Namun menurut pendapat madzhab terdapat 2 pendapat sebagaimana yang diriwayatkan Imam Al-Haramain dan ulama yang lainnya, yaitu:

Pendapat pertama, sekaligus pendapat yang benar, menyatakan bahwa menurut pendapat *sahb* dan *talfiq* masa haidhnya terjadi pada 6 hari ke-2.



Hukum setelah terjadi keluar darah 6 hari dan <i>naqa'</i> 6 hari dan melebihi 15 hari.					
Lima hari (1)	6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
1 1 1 1 1	1 ■ ■ ■ ■	■ ■ 1 1 1	1 1 1 ■ ■	■ ■ ■ ■ 1	1 1 1 1 1
	1 2 3 4	5 6	Menurut pendapat <i>sahb</i> dan <i>talfiq</i> masa haidhnya terjadi pada 6 hari ke-2. Dimulai pada hari ke-7 berakhir pada hari ke-12. Dan sisa harinya suci.		

Pendapat kedua, masa haidhnya terjadi pada 6 hari terakhir pada siklus yang pertama. Karena haidh jika terpisah waktunya terkadang bisa terjadi lebih awal dan terkadang mundur, dan 6 hari terakhir masuk ke dalam waktu dimungkinkan terjadinya haidh. Hal itu karena sebelumnya terjadi masa suci yang sempurna sehingga wajib menjadikan 6 hari terakhir tersebut sebagai hari haidh. Pendapat ini demikian karena darah tidak keluar pada masa kebiasaan haidhnya.

Ketetapan tersebut berlaku jika darah yang keluar pada masa kebiasaan haidhnya tidak kurang dari batas minimal haidh, dan juga berlaku bagi wanita yang mengalami kebiasaan keluar darah yang tidak terputus-putus sebelum terjadi istihadhah. Juz 2/517-518

Wanita yang Memiliki Kebiasaan Keluar Darah Terputus-putus, Lalu Mengalami Istihadhah Dengan Darah Keluar Terputus-putus

Bagi wanita yang memiliki kebiasaan keluar darah terputus-putus kemudian mengalami istihadhah dengan terputus-putus juga, maka berlaku ketentuan baginya sebagai berikut: jika *taqattu'* (keluar darah terputus-putus) saat istihadhah sama seperti *taqattu'* sebelumnya, maka ketentuan haidhnya adalah sesuai dengan kadar haidhnya, dengan mengacu pada dua pendapat.

Masalah 1:

Dia menjumpai keluar darah selama 3 hari, lalu menjumpai *naqa'* selama 4 hari, kemudian menjumpai keluar darah lagi selama 3 hari, lalu suci selama 20 hari, kemudian mengalami istihadhah dan terjadi keluar darah terputus-putus seperti sebelumnya.

Kebiasaannya dia menjumpai keluar darah selama 3 hari, lalu menjumpai <i>naqa'</i> selama 4 hari, kemudian menjumpai keluar darah lagi selama 3 hari, lalu suci selama 20 hari.					
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Hukum: Menurut pendapat *sahb*, masa haidh sebelum istihadhah terjadi selama 10 hari. Dan begitu pula setelahnya.

Hukum menurut pendapat <i>sahb</i> , setelah mengalami istihadhah dan terjadi <i>taqattu'</i> yakni keluar darah 3 hari dan <i>naqa'</i> 4 hari, seperti masa terjadinya haidh.					
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	Menurut pendapat <i>sahb</i> , setelah mengalami istihadhah, masa haidhnya terjadi selama 10 hari, yaitu sejak hari ke-1 sampai ke-10.			

Menurut pendapat *talfiq*, masa haidhnya terjadi selama 6 hari yang di sela-selanya terdapat 4 hari masa suci.



Hukum menurut pendapat <i>talfiq</i> , setelah mengalami istihadhah dan terjadi <i>taqattu'</i> , yakni keluar darah 3 hari dan <i>naqa'</i> 4 hari, seperti masa terjadinya haidh.					
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ ■ ■ 1 1	1 1 ■ ■ ■	1 1 1 1 ■	■ ■ 1 1 1	1 ■ ■ ■ 1	1 1 1 ■ ■
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	Menurut pendapat <i>talfiq</i> , masa haidhnya terjadi selama 6 hari, yaitu hari ke-1, ke-2, ke-3, ke-8, ke-9, dan ke-10. Sedangkan sisanya adalah suci.			

Masalah 2:

Jika sifat terputusnya darah berbeda dengan contoh di atas, misalnya keluar darah 1 hari, *naqa'* 1 hari, kemudian terjadi istihadhah.

Kebiasaannya dia menjumpai keluar darah selama 3 hari, lalu <i>naqa'</i> selama 4 hari, kemudian keluar darah lagi 3 hari, lalu suci selama 20 hari.					
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ ■ ■ 1 1	1 1 ■ ■ ■	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1

Hukum: Jika menggunakan pendapat *sahb*, maka masa haidhnya terjadi selama 9 hari, karena hari tersebut adalah jumlah keluarnya darah pada masa kebiasaannya dengan disertai *naqa'*.

Hukum berdasarkan pendapat <i>sahb</i> setelah terjadi istihadhah dan darah keluar sehari dan sehari terjadi <i>naqa'</i> .					
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ 1 ■ 1 ■	1 ■ 1 ■ 1	■ 1 ■ 1 ■	1 ■ 1 ■ 1	■ 1 ■ 1 ■	1 ■ 1 ■ 1
1 2 3 4 5	6 7 8 9	Menurut pendapat <i>sahb</i> setelah terjadi istihadhah dan darah keluar 1 hari dan <i>naqa'</i> 1 hari, maka masa haidhnya terjadi selama 9 hari, yaitu hari ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, dan ke-9. Sedangkan sisa harinya suci.			

Menurut pendapat *talfiq* dari masa kebiasaan haidhnya, maka masa haidhnya adalah hari ke-1, ke-3, dan ke-9, karena dia tidak menjumpai darah pada masa haidh sebelumnya kecuali darah yang dia jumpai pada 3 hari tersebut.

Hukum berdasarkan pendapat <i>talfiq</i> dari masa kebiasaan haidhnya setelah terjadi istihadhah dan darah keluar sehari dan <i>naqa'</i> sehari.					
1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	Lima hari (3)	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ 1 ■ 1 ■	1 ■ 1 ■ 1	■ 1 ■ 1 ■	1 ■ 1 ■ 1	■ 1 ■ 1 ■	1 ■ 1 ■ 1
1 2	3	Menurut pendapat <i>talfiq</i> dari masa kebiasaan haidhnya, setelah terjadi istihadhah dan darah keluar sehari dan <i>naqa'</i> sehari, maka masa haidhnya adalah 3 hari, yaitu hari ke-1, ke-3, dan ke-9. Karena sesuai dengan hari pada kebiasaannya. Menurut kebiasaannya hari ke-5 dan ke-7 tidak terjadi haidh, sehingga dua hari ini tidak termasuk hari haidh. Sedangkan sisa harinya suci.			

Dan menurut pendapat *talfiq* dari masa dimungkinkan keluarnya darah haidh, maka masa haidhnya selain tiga hari di atas juga terjadi pada hari ke-5, ke-7, dan ke-11, sebagai penyempurna jumlah hari haidh sesuai kebiasaannya. *Wallâhu 'Alam.* Juz 2/518



Hukum berdasarkan pendapat *talfiq* dari masa dimungkinkan keluarnya darah haidh, setelah terjadi istihadhah serta darah keluar sehari dan *naqa'* sehari.

1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	Lima hari (4)	Lima hari (5)	Lima hari (6)
■ 1 ■ 1 ■	1 ■ 1 ■ 1	■ 1 ■ 1 ■	1 ■ 1 ■ 1	■ 1 ■ 1 ■	1 ■ 1 ■ 1
1 2 3	4 5	6	Masa haidh berdasarkan pendapat <i>talfiq</i> dari masa dimungkinkan keluarnya darah haidh, setelah terjadi istihadhah dan darah keluar sehari dan <i>naqa'</i> sehari, adalah 6 hari, yaitu hari ke-1, ke-3, ke-5, ke-7, ke-9, dan ke-11. Sedangkan sisanya adalah suci.		



NIFAS

Apa yang dimaksud dengan darah nifas?

Darah nifas adalah darah haidh yang terkumpul dan tertahan karena hamil dan hukumnya sama seperti hukum haidh. Lihat *Al-Majmû'* Juz 2/518-520

Bagaimana hukum yang berlaku bagi wanita yang mengalami nifas?

Jika wanita mengalami nifas, maka hukumnya sama dengan hukum yang berlaku bagi wanita yang mengalami haidh, kecuali dalam 4 hal berikut:

- *Pertama*, nifas itu tidak menjadi tanda baligh, karena baligh sudah terjadi dengan terjadinya kehamilan. Sedangkan haidh adakalanya menjadi tanda baligh.
- *Kedua*, nifas tidak termasuk sebagai masa istibra' (pembuktian tidak hamil).
- *Ke-3*, masa nifas tidak terhitung dalam masa ila'. Tidak berlaku ila' baginya, sedangkan masa haidh dapat terhitung sebagai masa ila'.
- *Ke-4*, berturut-turutnya puasa kafarah tidak terputus dengan datangnya haidh, sedangkan perihal terputusnya puasa kafarah berturut-turut karena datangnya nifas terdapat dua pendapat.

Selain empat hal di atas, seluruh hukum bagi wanita nifas dan wanita haidh sama. Diharamkan bagi wanita nifas apa yang diharamkan bagi wanita haidh, seperti: mengerjakan shalat, menunaikan puasa, dan bersetubuh, serta yang lainnya.

Kewajiban yang gugur dari wanita haidh gugur pula dari wanita nifas, seperti: shalat, berkumpul (bersetubuh) dengan suami, dan thawaf wada', serta yang lainnya. Diharamkan bagi suami menyetubuhinya ataupun menthalaknya. Kami memakruhkan wanita nifas melintasi masjid, dan kami juga memakruhkan suaminya beristimta' pada apa yang ada di antara pusar dan dua lututnya, namun kami tidak mengharamkan keduanya. Ketika selesai dari nifas, hendaknya dia mandi dan meng-qadha' puasa. Kami menyatakan bahwa shalat, puasa, thawaf, i'tikaf, serta mandi wajib yang dilakukan wanita yang sedang nifas adalah tidak sah.

Ibnu Juraij telah meriwayatkan ijma' kaum muslimin tentang ketentuan di atas. Sedangkan Al-Mahamili meriwayatkan kesepakatan pendapat ulama Syafi'iyah bahwa hukum yang berlaku bagi wanita yang mengalami nifas sama dengan hukum yang berlaku bagi wanita yang mengalami haidh, kecuali dalam 4 hal yang telah kami terangkan di depan. *Wallâhu A'lam.*" Juz 2/519-520

Kapan darah yang keluar dari wanita hamil disebut nifas?

Ulama bersepakat bahwa darah yang keluar setelah persalinan disebut nifas. Sedangkan darah yang keluar bersamaan dengan keluarnya janin terdapat tiga pendapat:

Pendapat pertama, inilah pendapat yang benar menurut jumhur ulama dan juga ditetapkan oleh jumhur ulama Syafi'iyah terdahulu, mereka menyatakan bahwa darah tersebut bukan darah nifas tetapi dihukumi sebagai darah yang keluar sebelum persalinan. Akan kami jelaskan hukumnya insya Allah. Ulama Syafi'iyah berhujah dengan pendapat yang disebutkan penulis (yakni penulis buku *Al-Muhadzdzab* bahwa darah tersebut bukan nifas karena terjadi sebelum seluruh janin keluar, sehingga dihukumi wanita yang hamil. Oleh sebab itu boleh

bagi suaminya untuk meruju'nya. Darah tersebut seperti darah yang dia dapati dalam keadaan hamil).

Ar-Ruyani berkata, "Dan karenanya tidak ada perbedaan pendapat bahwa permulaan awal hitungan 60 hari dimulai setelah keluarnya janin. Maka jika kita jadikan darah yang keluar bersama anak itu sebagai nifas, maka akan bertambah masa nifasnya yakni lebih dari 60 hari."

Pendapat kedua, darah tersebut adalah darah nifas. Ibnu As-Shabbagh membenarkan pendapat tersebut.

Pendapat ke-3, darah yang keluar tersebut dihukumi sebagaimana darah yang keluar di antara keluarnya dua janin yang kembar. Demikianlah Al-Baghawi meriwayatkannya. Pendapat ini adalah pendapat *syadz* (ganjil) yang lemah.

Jika kita tetapkan darah itu sebagai darah nifas, maka terdapat beberapa ketentuan, yaitu:

- Wajib mandi jika tidak mendapati darah setelahnya, dan kami berpendapat tidak wajib mandi jika janin keluar.
- Batalnya puasa jika tidak mendapati darah setelahnya, atau mendapati darah namun setelah tenggelamnya matahari, padahal sudah melahirkan di akhir siang.
- Hilangnya kewajiban shalat jika proses persalinan itu memakan waktu seluruh waktu shalat. Atau wanita yang hamil itu adalah wanita gila, kemudian sadar saat akhir waktu shalat, kemudian bersambung dengan proses persalinan sedang dia sudah gila lagi, yang mana kalau seandainya tidak terjadi persalinan wajib baginya shalat.

Adapun darah yang keluar sebelum persalinan, penulis dan ulama Syafi'iyah menetapkan bahwa darah tersebut bukan darah nifas dan ditetapkan sebagai darah yang terjadi pada wanita hamil. Juz 2/520-521



Apa hukum darah yang dijumpai wanita hamil sebelum persalinan?

Jika wanita hamil menjumpai darah yang dimungkinkan darah haidh, namun kemudian darahnya terputus, lalu melahirkan sebelum melampaui 15 hari sejak terputusnya darah itu, maka terdapat dua pendapat:

Pendapat pertama, pendapat yang paling benar menurut madzhab, bahwa darah tersebut adalah darah haidh, yaitu jika kita tetapkan bahwa wanita hamil bisa mengalami haidh, dan jika tidak begitu, maka darah tersebut adalah darah rusak.

Pendapat kedua, darah tersebut adalah darah rusak, baik kita tetapkan bahwa wanita hamil itu dapat mengalami haidh ataupun tidak. Inilah pendapat yang diriwayatkan ulama Syafi'iyah.

Jadi perbedaan ini ada dua hal:

- Darah tersebut adalah darah rusak.
- Darah tersebut di antara dua pendapat, bisa darah haidh, bisa juga darah rusak.

Dalam khilaf ini tidak terdapat perbedaan apakah wanita itu menjumpai darah sesuai kebiasaannya ataupun tidak, baik bersambung dengan persalinan ataupun tidak sebagaimana pendapat yang shahih di atas. Juz 2/522

Bagaimana hukum darah yang keluar ketika terasa sakit saat hendak melahirkan?

Jumhur ulama menetapkan bahwa darah yang keluar di saat terasa sakit pada waktu akan melahirkan bukan darah nifas, tidak ditetapkan sebagai darah nifas, dan tidak pula ditetapkan sebagai darah haidh. Juz 2/521



Kapan dimulainya masa nifas?

Dalam menentukan permulaan masa nifas terdapat beberapa pendapat ulama. Pendapat yang benar adalah yang menyatakan bahwa semenjak permulaan keluarnya darah saat keluarnya janin.

Imam Al-Haramain berkata, "Sesungguhnya jika seorang wanita melahirkan dan tidak mendapati darah selama beberapa hari, kemudian baru menjumpainya setelah itu, maka permulaan nifasnya terhitung sejak keluarnya janin, bukan sejak keluarnya darah." Juz 2/521

Apakah mandi yang dilakukan wanita setelah melahirkan tanpa mengeluarkan darah itu sah?

Jika dia telah melahirkan dan tidak mendapati darah, maka kami katakan, "Wanita yang melahirkan tanpa mengeluarkan darah maka dia wajib mandi." Apakah dibenarkan dia langsung mandi setelah melahirkan, atau menunggu satu jam terlebih dahulu? Dalam masalah ini terdapat dua pendapat, dan pendapat yang benar menetapkan bahwa mandinya adalah sah. Bagaimana mungkin kita menolak keabsahannya dengan alasan nifas yang tidak mengeluarkan darah? Juz 2/523

Berapa masa minimal, maksimal, dan masa pada umumnya darah nifas itu?

Menurut madzhab kami yang masyhur, dan berdasarkan pada nash-nash Imam Syafi'i, juga berdasar ketetapan ulama Syafi'iyah dinyatakan bahwa masa maksimal nifas itu adalah 60 hari.

Dan tidak ada batasan minimalnya. Dengan artian bahwa masa minimal tersebut tidak terikat dengan satu jam, atau setengah jam, atau yang lainnya, bahkan terkadang terjadi hanya sesaat. Ulama Syafi'iyah bersepakat bahwa pada umumnya usia nifas itu adalah 40 hari, yaitu berdasarkan kebiasaan dan realita yang terjadi. *Wallâhu A'lam.* Juz 2/522-523



Berapa lama masa nifas bagi seorang wanita yang melahirkan anak kembar?

Jika seorang wanita melahirkan anak kembar yang keluarnya terpaut beberapa waktu, maka terdapat tiga pendapat:

Ibnu Al-Qashi, Imam Al-Haramain, dan Imam Al-Ghazali membenarkan bahwa masa nifasnya sejak kelahiran anak pertama. Pendapat tersebut juga pendapat madzhab Abu Hanifah, Malik, dan Abu Yusuf. Dan riwayat yang paling benar adalah dari Ahmad, dan Dawud.

Maka dari itu, masa nifasnya terhitung sejak kelahiran anak pertama, kemudian dimulai lagi. Maksudnya ada dua waktu nifas yang masing-masing dianggap berdiri sendiri, dan tidak peduli jika jumlah keduanya lebih dari 60 hari. Bahkan jika nifas setelah kelahiran pertama 60 hari, dan setelah kelahiran kedua juga 60 hari. Keduanya tetap dinamakan dua nifas yang sempurna.

Imam Al-Haramain berkata, "Meskipun jika dia melahirkan anak kembar yang banyak, dan dia menjumpai di setiap melahirkan satu anak tersebut mendapati keluar darah selama 60 hari, maka seluruhnya tetap dinamakan nifas, dan masing-masing berlaku hukum nifas secara tersendiri."

Apa syarat dua anak dinyatakan kembar?

Syarat dua anak dinyatakan kembar jika selang waktu kelahiran keduanya kurang dari 6 bulan. Jika dua anak lahir dengan selang waktu tepat 6 bulan, berarti wanita yang melahirkannya itu mempunyai dua kandungan dan dua masa nifas, tanpa ada perbedaan pendapat. Namun jika selang waktu kelahiran keduanya itu 1 bulan, 2 bulan, atau lebih namun tidak sampai 6 bulan, maka anak tersebut dinamakan anak kembar. Juz 2/526-527



Taqattu' (Terputus-putusnya) Darah Nifas

Ulama Syafi'iyah berkata, "Darah nifas itu terkadang terputus-putus, terputus-putusnya ada yang melebihi 60 hari, dan terkadang tidak melebihi."

Pertama, terputus-putus dan tidak melebihi 60 hari.

Jika darah nifas yang terputus-putus itu tidak melebihi 60 hari, maka perlu dilihat, jika masa *naqa'* antara keluarnya dua darah tidak melebihi masa minimal suci yaitu 15 hari, maka waktu-waktu keluarnya darah adalah masa nifas. Adapun masa *naqa'* yang terselingi dua darah, menurut dua pendapat *talfiq* terdapat dua pendapat. Pendapat pertama dan inilah pendapat yang benar menyatakan bahwa masa *naqa'* itu sebagai nifas. Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa itu adalah darah rusak.

Contohnya:

Seorang wanita mendapati darah keluar selama 1 jam dan *naqa'* 1 jam, atau mendapati *naqa'* 1 hari, atau 2 hari, atau 5 hari, atau 10 hari, atau 14 hari, dan keluar darah 4 hari, atau yang lainnya.

Sedangkan jika masa *naqa'* terjadi selama masa minimal suci, yaitu dengan mendapati keluar darah selama satu jam, atau sehari, atau beberapa hari setelah persalinan, kemudian dia menjumpai *naqa'* 15 hari dan lebih, kemudian menjumpai darah selama sehari semalam atau lebih. Maka ketentuan terhadap darah yang keluar lagi setelah *naqa'* tersebut terdapat dua pendapat:

Pendapat yang benar adalah yang menyatakan bahwa darah yang keluar pertama sebagai nifas sedangkan darah yang keluar berikutnya adalah darah haidh, sedangkan masa di antara keluarnya dua darah tersebut adalah masa suci, karena dua darah itu keluar diselingi waktu suci yang sempurna, maka tidak bisa digabungkan antara satu darah dengan darah yang lainnya.

Pendapat kedua: Pendapat yang menyatakan bahwa kedua darah tersebut sebagai nifas karena terjadi pada masa dimungkinkan terjadinya



nifas, hal tersebut sebagaimana jika dua darah yang keluar tersebut dipisahkan oleh *naqa'* yang kurang dari 15 hari.

Adapun tentang masa *naqa'* yang memisahkan antara dua darah itu terdapat dua pendapat:

Pendapat pertama, masa *naqa'* tersebut adalah masa suci.

Pendapat kedua, masa *naqa'* tersebut adalah masa nifas. Dan pendapat ini adalah pendapat yang masyhur yang ditetapkan oleh jumbuh ulama.

Imam Al-Haramain dan Al-Ghazali meriwayatkan sebuah pendapat bahwa masa *naqa'* yang berada di antara 2 darah adalah masa suci menurut 2 pendapat. Hal ini adalah pengecualian dari pendapat *sahb*, karena menjadikan masa suci yang sempurna sebagai masa nifas itu adalah pendapat yang jauh dari kebenaran, kecuali jika masa suci itu tidak sempurna.

- a. Jika darah yang kedua keluar setelah terjadi *naqa'* selama 15 hari, dan darah itu keluar selama sehari semalam, maka jika kita tetapkan berdasar pendapat pertama, maka darah yang keluar kedua itu adalah darah nifas. Dan jika kita tetapkan bahwa darah itu adalah haidh, maka terdapat dua pendapat:

Pendapat pertama adalah pendapat yang benar yang menyatakan bahwa darah itu adalah darah rusak, karena masa suci yang sempurna menghapus hukum nifas. Pendapat ini dinyatakan oleh Al-Jurjani sebagai pendapat madzhab Zufar dan Muhammad.

Pendapat kedua menyatakan bahwa darah tersebut adalah darah nifas, karena mustahil menetapkannya sebagai darah haidh, dan yang mungkin adalah darah nifas. Ini adalah pendapat madzhab Abu Hanifah dan Abu Yusuf.

- b. Sedangkan jika darah yang keluar kedua, setelah *naqa'* itu terjadi lebih dari 15 hari, maka jika kita tetapkan dengan pendapat pertama, maka darah itu adalah darah nifas. Dan jika kita tetapkan sebagai darah haidh maka wanita yang mengalaminya telah mengalamii istihadhah, sehingga masa haidhnya bercampur dengan istihadhahnya, sehingga



hukumnya tinggal dikembalikan kepada kondisi wanita yang mengalami tersebut, apakah sebagai wanita mu'tadi'ah, sebagai wanita mu'tadah, atau sebagai wanita mumayyizah. Penjelasananya telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya.

- c. Jika dia melahirkan dan tidak mendapatkan keluar darah sampai melebihi 15 hari atau lebih, kemudian setelahnya dia mendapati keluar darah, maka apakah darah tersebut darah haidh atau darah nifas?

Dalam hal ini terdapat dua pendapat, namun pendapat yang benar adalah yang menyatakan bahwa darah tersebut sebagai darah haidh. Pendapat ini disebutkan oleh Imam Al-Haramain dan Imam Al-Ghazali serta ulama yang lain. jika kita tetapkan bahwa darah tersebut sebagai darah haidh, maka wanita dalam masalah ini tidak memiliki masa nifas.

- d. Adapun jika dia melahirkan, namun tidak mendapati keluar darah, dan baru mendapati sebelum 15 hari setelah persalinannya, lantas apakah permulaan nifasnya terhitung sejak mendapati keluar darah, atau terhitung sejak hari melahirkan?

Dalam masalah ini Imam Al-Haramain meriwayatkan dua pendapat:

Pendapat yang benar menyatakan bahwa permulaan nifasnya terjadi sejak mendapati keluar darah. Ketetapan ini berlaku jika darah itu berhenti tidak melebihi 60 hari. Juz 2/528-529

Kedua, terputus-putus dan melebihi 60 hari

Jika darah yang terputus-putus itu melebihi 60 hari, maka ketentuannya sebagai berikut:

Jika *naqa'* mencapai 15 hari di dalam kurun waktu 60 hari, kemudian darah kedua keluar melampaui hari ke-60, maka darah kedua ini adalah haidh, tanpa ada perbedaan pendapat. Sedangkan *naqa'* sebelum darah kedua ini adalah masa suci.



Jika *naqa'* tersebut tidak sampai 15 hari, maka wanita tersebut ditetapkan sebagai wanita mustahadhah. Dan jika dia wanita mumayyizah maka ketetapanannya didasarkan kepada ketentuan tamyiz.

Bagaimana jika wanita mu'tadi'ah, apakah didasarkan kepada batas minimal atau pada umumnya? Dalam hal terdapat perbedaan pendapat. Dan jika dia wanita mu'tadah, maka ketentuannya didasarkan kepada kebiasaan yang dialaminya.

Ketetapan untuk seluruh keadaan wanita tersebut adalah sebagai berikut: jika berdasarkan pendapat *sahb*, maka seluruh darah pada saat hari keluarnya darah dan masa *naqa'* termasuk sebagai masa nifas. Jika kita tetapkan dengan pendapat *talfiq* maka hari-hari keluarnya darah ditetapkan sebagai hari nifas, dan hari *naqa'* ditetapkan sebagai hari suci. Namun apakah *talfiq* di sini *talfiq* dari kebiasaannya atau dari masa dimungkinkan keluarnya darah nifas, yaitu 60 hari? Dalam masalah ini terdapat dua pendapat sebagaimana yang telah dijelaskan terdahulu pada pembahasan *talfiq*. Juz 2/529

Suami yang Menthalak Istrinya Ketika Hamil

Al-Mahamili dan ulama yang lain berkata, "Sesungguhnya Abu Al-Abbas bin Suraij membahas masalah ini di dalam satu pembahasan dan dia berkata, 'Jika seorang suami berkata kepada istrinya yang sedang hamil, 'Jika engkau melahirkan, maka engkau aku thalak'."

Hukum: Wanita tersebut terthalak ketika telah melahirkan.

Jika wanita itu mengaku telah selesai iddahnya, berapa lama masa iddah yang boleh kita percayai dari pengakuan wanita tersebut?

Hukum dalam masalah ini didasarkan pada dua pendapat tentang hukum keluarnya darah yang kedua dan selanjutnya setelah menjumpai masa suci yang sempurna di dalam kurun waktu 60 hari:

Jika darah kedua selanjutnya (pada kurun waktu 60 hari) kita tetapkan sebagai masa haidh maka masa minimal selesainya iddah adalah 47 hari plus 2 waktu pendek. Karena dimungkinkan dia melahirkan

sebelum maghrib dan mendapati beberapa saat keluar darah, lalu suci 15 hari, kemudian mendapati haidh sehari semalam, lalu suci selama 15 hari, kemudian haidh sehari semalam, kemudian suci 15 hari, kemudian mendapati keluar darah beberapa saat, sehingga habis masa iddahnya.

Al-Mahamili dan yang lainnya berkata, "Ibnu Suraij berpendapat demikian dengan dasar jika wanita yang melahirkan itu melihat darah nifas. Jika tidak melihat darah nifas, maka iddahnya berakhir setelah 47 hari plus satu waktu pendek. Demikian ketentuannya jika kita katakan bahwa darah yang keluar kedua selanjutnya (pada kurun waktu 60) itu adalah darh haidh."

Namun jika kita tetapkan bahwa darah itu adalah nifas, maka masa minimal berakhirnya masa iddah adalah 92 hari plus satu waktu pendek. Karena hitungan 60 hari itu bukanlah darah haidh, sehingga ia dihitung satu kali suci, kemudian setelah enam puluh hari itu, dia mendapati haidh sehari semalam lalu suci selama 15 hari, kemudian mendapati haidh sehari semalam, kemudian suci selama 15 hari, kemudian dia menjumpai keluar darah satu kali waktu pendek. *Wallâhu A'lam*. Juz 2/529

Wanita Nifas yang Mengalami Istihadhah

Jika masa keluarnya darah nifas ditetapkan selama 60 hari, maka waktu nifasnya wanita mustahadhah terdapat dua pendapat.

Pendapat yang benar adalah ketetapannya seperti halnya ketetapan haidh jika nifas melewati 15 hari. Jika wanita tersebut mumayyizah maka ketetapannya berdasarkan tamyiz. Jika wanita itu mu'tadah yang tidak mumayyiz maka ketetapannya berdasarkan kebiasaannya. Dan jika wanita tersebut adalah wanita mu'tadi'ah yang tidak mumayyizah maka berdasarkan pada masa minimal dan masa pada umumnya. Landasan ketentuan ini adalah pernyataan sang penulis (Abu Ishaq yang menyatakan, "Ketetapannya berdasarkan ketetapan yang berlaku pada haidh, dan begitu juga dalam menyelesaikan persoalan yang ada di dalamnya.") Dengan dasar itu Abu Ishaq dan guru beliau, Al-Qadhi Abu Tayyib, Imam Al-Haramain, dan Al-Ghazali serta ulama lainnya menetapkan ketentuan tersebut di atas. Juz 2/530



Bagaimana ketentuan bagi wanita mu'tadah yang tidak mumayyizah jika ditetapkan masa nifasnya 60 hari?

Ulama Syafi'iyah berkata, "Bagi wanita mu'tadah yang tidak mumayyizah yang ingat kebiasaannya dengan berkata, 'Aku biasanya mengalami nifas selama 40 hari.' Maka ketentuan baginya didasarkan kepada kebiasaannya tersebut sehingga masa nifas baginya adalah 40 hari."

Apakah disyaratkan kebiasaan itu harus terjadi berulang kali? Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan haidh sebelumnya. Pendapat yang benar adalah yang menyatakan tidak mesti harus terjadi berulang kali, dapat ditetapkan cukup dengan sekali kejadian. Juz 2/530

Bagaimana hukum haidhnya wanita mu'tadah dalam masa nifas jika dia mengalami istihadhah?

Jika dikembalikan berdasarkan kebiasaan nifas, maka mungkin juga dia sebagai wanita mu'tadah dalam haidh, sehingga ditetapkan baginya suci setelah 40 hari sesuai kebiasaan masa sucinya, kemudian mengalami haidh sesuai dengan kebiasaan haidhnya, kemudian seterusnya ditentukan dengan ketentuan tersebut. Juz 2/530-531

Jika wanita mu'tadah mengalami istihadhah dalam masa nifas, manakah yang didahulukan, sifat tamyiz yang dimilikinya atau kebiasaan yang dialaminya?

Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat sebagaimana penjelasan dalam haidh, namun yang benar adalah pendapat yang menyatakan untuk mendahulukan sifat tamyiz. Juz 2/531

Bagaimana ketentuan bagi wanita mu'tadi'ah jika ditetapkan masa nifasnya 60 hari?

Jika wanita yang nifas mengalami istihadhah dan dia sebagai wanita mu'tadi'ah dalam haidh, maka ditetapkan baginya setelah 40 hari sebagai siklus suci dan haidh. Di depan telah dijelaskan perbedaan pendapat dalam menentukan masa siklus wanita mu'tadi'ah, sehingga

masa sucinya bersambung dengan 40 hari dan haidh terjadi setelahnya.
Juz 2/531

Bagaimana ketentuan bagi wanita yang biasa melahirkan tanpa mengeluarkan darah, namun kemudian melahirkan dan mengeluarkan darah lebih dari 60 hari?

Jika dia sering melahirkan dalam keadaan tidak mengeluarkan darah, namun kemudian dia melahirkan dan mengalami nifas, sedangkan darahnya lebih dari 60 hari. Para sahabat kami berkata, "Kami tidak mengatakan bahwa kebiasaannya adalah tidak mengalami nifas. Akan tetapi wanita tersebut digolongkan wanita yang baru pertama mengalami nifas sebagaimana wanita yang belum pernah melahirkan sebelumnya."
Juz 2/531

Bagaimana ketentuan bagi wanita yang baru pertama kali mengalami nifas, dan dia ghairu mumayyizah, sedang darah yang keluar itu melebihi 60 hari?

Wanita yang pertama kali mengalami nifas, dan dia adalah wanita tidak mampu membedakan darah, sedangkan darah yang keluar melebihi 60 hari, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat sebagaimana yang telah disebutkan dalam bab haidh.

Pendapat yang benar menyatakan bahwa ketentuannya dikembalikan kepada masa minimal nifas yaitu beberapa saat sekadar sekali keluar.

Pendapat kedua menyatakan bahwa ketentuannya dikembalikan kepada masa nifas pada umumnya, yaitu 40 hari. Demikianlah pendapat jumhur. Juz 2/531.

Bagaimana dengan wanita yang pertama kali mengalami nifas dan mengalami istihadhah, sedang dia bisa membedakan darah?

Bagi wanita-wanita yang baru pertama kali mengalami nifas dan bisa membedakan darah maka ketentuannya disandarkan kepada sifat tamyiznya, dengan syarat darah yang kuat tidak boleh melebihi waktu maksimal nifas.

Bagaimana ketentuan nifas bagi wanita mustahadhah yang lupa kebiasaan nifasnya?

Ketentuan bagi wanita mu'tadah yang lupa kebiasaan nifasnya terdapat perbedaan pendapat sebagaimana wanita mutahayyirah (yang bingung) tentang haidh yang dialaminya.

Menurut satu pendapat, dia seperti wanita mu'tadi'ah, yaitu wanita yang baru pertama kali mengalami nifas, sehingga dalam hal ini ada yang mengatakan bahwa masa nifasnya adalah beberapa saat, dan ada pula yang mengatakan bahwa masa nifasnya adalah 40 hari. Sedangkan menurut madzhab kami dia diharuskan *ihtiyath* (berhati-hati).

Dalam kasus ini Imam Al-Haramain merajihkan bahwa hukumnya dikembalikan kepada ketentuan wanita mu'tadi'ah (wanita yang pertama kali mengalami nifas). Karena awal masa nifas adalah sesuatu yang telah diketahui, sedangkan menetapkan awal bulan sebagai awal haidh adalah penghukuman yang tidak berdasar.

Ar-Rafi'i berkata, "Kita tetapkan berdasarkan pendapat *ihtiyath* (hati-hati), maka jika dia wanita mu'tadi'ah dalam haidh maka diwajibkan untuk berhati-hati selamanya, karena awal waktu haidhnya tidak diketahui. Dan telah dijelaskan di depan bahwa wanita *mu'tadi'ah* (yang tidak tahu awal haidhnya) itu dikategorikan sebagai wanita yang *mutahayyirah* (bingung).

Jika dia adalah wanita yang sudah biasa haidh namun lupa kebiasaannya itu, maka dia juga harus berhati-hati. Dan jika dia tahu kebiasaan haidhnya, namun masa haidhnya bercampur dengan akhir masa nifas, maka wanita tersebut dikategorikan sebagai wanita yang lupa waktu haidh, namun masih ingat jumlahnya. Penjelasan tentang hal ini telah kami sebutkan sebelumnya." *Wallâhu A'lam*. Juz 2/530-531

Darah Berwarna Kuning dan Keruh Pada Masa Nifas

Ketentuan hukum bagi darah berwarna kuning dan keruh yang keluar pada masa nifas sama dengan ketentuan hukum saat darah itu keluar pada masa haidh.

Jika darah berwarna kuning atau keruh itu bersambung dengan waktu persalinan, dan tidak melebihi 60 hari, serta sesuai dengan kebiasaan nifasnya, maka darah itu adalah darah nifas. Dan jika tidak seperti itu maka di sana ada perbedaan pendapat sebagaimana yang terjadi pada haidh. Namun pendapat yang benar menyatakan bahwa darah tersebut adalah nifas.

Penulis Al-Hâwî berkata, “Berdasarkan kesepakatan, darah tersebut adalah darah nifas. Karena persalinan adalah bukti adanya nifas, dan tidak disyaratkan harus melihat darah sebagaimana dalam haidh.” Dia melanjutkan, “Ketentuan tersebut berlaku bagi wanita muftadi’ah maupun selainnya.” Juz 2/531-532

Dua Masalah Umum Pada Wanita Nifas yang Mengalami Istihadhah

Masalah 1:

Jika kebiasaan haidhnya selama 5 hari dan suci selama 15 hari, maka hitungan bulannya 20 hari. Bagaimana jika dia melahirkan pada masa haidh dan mendapati keluar darah selama 20 hari, kemudian suci selama 15 hari, lalu mendapati darah setelah itu dan berlanjut hingga 15 hari.

Hukum: Ketetapan masa haidh dan masa sucinya berdasarkan kebiasaannya. Sehingga dia mengalami nifas selama 20 hari, dan suci selama 15 hari, dan mengalami haidh lagi pada 5 hari setelahnya.

Masalah 2:

Jika kebiasaannya mengalami haidh selama 10 hari, dan suci selama 20 hari, maka hitungan bulannya adalah 30 hari. Lalu bagaimana jika dia melahirkan di waktu haidh dan mendapati keluar darah selama 20 hari lalu berhenti dan suci selama 2 bulan, kemudian mendapati keluar darah setelahnya hingga 15 hari.

Hukum: Masa haidhnya tidak berubah bahkan haidhnya sesuai dengan kebiasannya, akan tetapi masa sucinya bertambah sehingga

menjadi dua bulan yang sebelumnya hanya 20 hari, sehingga pada 20 pertama ditetapkan baginya waktu nifas, dan ditetapkan suci pada 2 bulan setelahnya, dan ditetapkan haidh pada 10 hari setelahnya. Juz 2/532

Apakah ditetapkan nifas itu dengan syarat bahwa janin yang dilahirkan harus hidup dan sempurna bentuk fisiknya?

Dalam menentukan terjadinya nifas tidak ada syarat bahwa janin yang dilahirkan harus sempurna dan hidup, bahkan kalau seandainya janin yang dilahirkan itu mati, atau berbentuk segumpal daging yang telah terbentuk rupa manusia, atau belum terbentuk tetapi telah dinyatakan para dokter bahwa itu adalah calon manusia, maka nifas tetap diberlakukan atas wanita yang melahirkan itu. Al-Mawardi berkata, "Patokannya hanyalah melahirkan yang dengannya masa iddah hamil menjadi selesai, dan wanita yang melahirkan menjadi ibu bagi janin yang dilahirkan." Juz 2/532

Kapan dibolehkan menyetubuhi wanita nifas?

Jika darah nifas berhenti dan telah mandi, maka wanita nifas boleh disetubuhi, sebagaimana dibolehkan baginya mengerjakan shalat dan ibadah lainnya, dan tidak makruh menyetubuhinya. Ini adalah pendapat madzhab kami dan jumhur ulama. Al-Abdari berkata, "Pendapat itu adalah pendapat sebagian besar ahli fikih." Dia melanjutkan, "Ahmad pernah berkata, 'Makruh menyetubuhinya pada masa suci tersebut, namun tidak haram'."

Namun dalil yang kami pegang adalah baginya ketetapan sebagaimana wanita yang suci yang boleh mengerjakan apa saja, termasuk bersetubuh. Menurut pendapat kami tidak ada perbedaan, baik darah itu berhenti langsung setelah persalinan atau setelah beberapa hari, tetap saja setelah darah nifas berhenti seorang suami boleh bersetubuh dengannya.

Penulis kitab *Asy-Syâmil* dan *Al-Bahr* berkata, "Jika darah berhenti sehabis melahirkan, maka diharuskan mandi, dan setelah mandi boleh

melakukan hubungan badan.” Dia melanjutkan, “Namun jika dia khawatir darah akan keluar kembali, dianjurkan untuk tidak melakukan persetubuhan dahulu demi kehati-hatian.” *Wallâhu A’lam.* Juz 2/532-533.

Wanita Mustahadhah yang Ingin Mengerjakan Shalat

Apa yang harus dilakukan wanita mustahadhah yang ingin mengerjakan shalat?

Jika wanita mustahadhah ingin mengerjakan shalat (wanita mustahadhah yang kami maksud adalah wanita yang darahnya terus mengalir di luar waktunya), maka seharusnya bagi dirinya untuk berhati-hati dalam membersihkan hadast dan najis. Dia harus mencuci kemaluannya sebelum berwudhu atau tayamum (jika dia harus tayamum), lalu menyumbat kemaluannya dengan kapas atau sobekan kain untuk menahan najis dan meminimalisirnya.

Jika darahnya sedikit maka cukup dengan kapas atau kain tadi tanpa ditambah yang lainnya. Namun jika tidak cukup dengan cara itu, maka perlu ditambahi dengan pembalut yang membalut kemaluannya.

Caranya:

Ambil kain yang berbentuk tali yang dapat digunakan untuk mengikat. Lalu ikatkan pada tubuhnya (perutnya). Kemudian ambil lagi satu lembar kain, yang kedua ujungnya dibelah, lalu tarik ke belakang melalui selangka, kemudian ikatkan ujung kain yang terbelah tadi pada tali kain pertama, sehingga satu ujung kain yang terbelah tadi diikatkan pada tali kain pertama di depan dekat pusar, sedang ujung kain yang terbelah satunya diikatkan pada tali kain pertama yang berada di belakang.

Sehingga dengan cara itu kain atau kapas penyumbat lubang kemaluan tadi dapat menempel dengan kuat pada kemaluan. Cara seperti ini disebut dengan *talajjum* (memakai tali kekang) dan *istisfâr* (memakai tali belakang pelana) karena menyerupai tali kekang binatang



dan tali pelananya hewan. Asy-Syafi'i rahimahullah menamakannya dengan istilah *at-ta'sib*.

Cara seperti ini tadi boleh diganti dengan apa yang biasa kita sebut dengan pembalut wanita, tentunya dengan memilih jenis pembalut yang sesuai dengan kondisi, lalu menambahinya dengan kapas ataupun kain penyumbat lubang kemaluan.

Ulama Syafi'iyah berkata, "Apa yang kami telah sebutkan tadi, baik berupa kapas penyumbat, tali pengikat, dan tali pengekan tersebut adalah sesuatu yang wajib untuk diupayakan."

Ar-Rafi'i berkata, "Hal itu wajib diupayakan kecuali dua kondisi: *pertama*, jika hal itu menimbulkan rasa sakit dan perih akibat menumpuknya darah, maka tidak harus diupayakan karena menimbulkan bahaya. *Kedua*, jika wanita itu sedang berpuasa, sehingga di siang hari dia tidak menggunakan kapas penyumbatnya, dan cukup memasang kain pengikat dan pengekannya." Juz 2/533-534

Kapan tali pengikat dan pengekan itu dikatakan telah sempurna?

Para ulama berkata, "Wajib mendahulukan memasang tali pengikat dan pengekan daripada wudhu, baru setelah itu dia berwudhu. Pemasangan tali ikat dan pengekan itu dilakukan dengan seksama serta hati-hati tanpa meremehkan. Bukan dengan memasang ala kadarnya.

Jika dia telah memasang tali ikat dan pengekan tadi, namun setelahnya dia menunda wudhunya dalam jangka waktu yang lama, maka tentang sah tidaknya wudhu ini terdapat dua pendapat: pendapat yang paling benar adalah yang menyatakan bahwa wudhunya tidak sah." Juz 2/534. Lihat juga bab Tayamum dalam kitab *Al-Majmû'*.

Jika darah keluar bukan karena kelalaian, apakah thaharah yang telah dilakukannya itu batal?

Jika dipastikan dia telah mengikat sesuai cara yang telah disebutkan tadi, kemudian masih keluar darah bukan karena kelalaiannya, maka thaharah dan shalatnya tetap sah. Boleh baginya melakukan shalat

sunnah apa saja sehabis shalat Fardhu, karena hal itu terjadi bukan karena kelalaiannya dan karena memang hal itu terlalu sulit baginya untuk menjaganya.

Telah disebutkan dalam hadist shahih bahwa Rasulullah ﷺ bersabda kepada wanita yang mengalami istihadhah, *“Jika datang haidh, hendaklah engkau tinggalkan shalat. Dan jika masa kebiasaannya telah habis, maka mandi dan shalatlah.”*

Dalam hadist ini beserta hadist *Hamnah* (nama lengkapnya Hamnah binti Jahsy, dinyatakan bahwa perintah Rasulullah ﷺ supaya dia berpuasa dan shalat dalam keadaan istihadhah. ^{penerj.}) adalah dalil untuk seluruh apa yang telah kami sebutkan tadi. Dan masalah yang kita bahas pun bersandar kepadanya. Juz 2/534

Jika darah keluar akibat kelalaian, apakah thaharah yang telah dilakukannya itu batal?

Jika darah keluar karena kelalaiannya dalam mengencangkan ikatannya, atau karena bergesernya pembalut karena kendornya ikatan, yang dengannya menyebabkan darah keluar lebih banyak, maka dalam keadaan tersebut batallah thaharah yang telah dikerjakannya. Jika hal itu terjadi di saat menunaikan shalat, maka batallah shalatnya. Jika terjadi usai mengerjakan shalat Fardhu, maka tidak boleh mengerjakan shalat sunnah setelahnya. *Wallâhu A'lam.* Juz 2/534

Apakah harus selalu mencuci kemaluan dan membalutnya dengan pembalut yang baru setiap kali akan melaksanakan shalat fardhu?

Adapun ketentuan harus selalu mencuci kemaluan dan membalutnya dengan pembalut yang baru tiap kali akan melaksanakan shalat wajib, maka hal itu perlu ditinjau terlebih dahulu:

Jika pembalut bergeser dari tempatnya dan menimbulkan masalah, atau darah terlihat pada sisi-sisi pembalut, maka dalam keadaan seperti ini perlu diperbaharui, tanpa ada perselisihan pendapat tentang hal itu. Kesepakatan para ulama tentang hal itu telah diriwayatkan oleh Imam Al-Haramain dan ulama yang lain. Hal itu diputuskan karena banyaknya



najis yang dijumpai, sehingga menghajatkan untuk diminimalisir dan dijaga, yaitu dengan diperbaharui.

Namun jika pembalut tersebut tidak bergeser dan darah tidak mengenai sisi-sisinya, maka dalam hal ini ada dua pendapat: pendapat pertama, dan merupakan pendapat yang shahih menyatakan bahwa hal itu harus diperbaharui sebagaimana wudhu. Pendapat kedua, tidak mewajibkannya, karena dalam perintah Rasulullah tersebut tidak terdapat anjuran menghilangkan najis yang keluar secara terus-menerus.

Al-Baghawi dan Ar-Rafi'i berkata, "Perbedaan itu berlaku jika wudhu telah batal sebelum shalat. Dan dia menghajatkan wudhu yang lain karena keluar angin, sehingga dia harus memperbaharui wudhu. Sedangkan kehati-hatian dalam memperbaharui ikatan di sana terdapat perbedaan pendapat.

Jika wudhunya batal karena kencing, maka wajib baginya memperbaharui pembalut, lantaran keluarnya najis tersebut. Dan tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. *Wallâhu A'lam*. Juz 2/534-535

Berapa kali shalat wajib yang boleh dikerjakan oleh wanita mustahadhah dengan sekali wudhu?

Madzhab kami menetapkan bahwa tidak boleh mengerjakan shalat Fardhu lebih dari satu kali dengan sekali thaharah, baik itu shalat yang dikerjakan dalam waktunya ataupun shalat qadha'. Namun dibolehkan baginya mengerjakan shalat nafilah berapapun sesuai yang diinginkan dengan sekali thaharah, dan dengan sekali thaharah itu pula boleh baginya mengerjakan shalat nafilah, baik sesudah maupun sebelum shalat Fardhu. Juz 2/535

Kebolehan itu berlaku selama waktu shalat masih ada. Apabila waktu telah habis maka dalam hal ini ada dua pendapat, dan pendapat yang benar tidak membolehkannya. Juz 2/538

Apakah wanita mustahadhah wajib mandi setiap akan mengerjakan shalat?

Madzhab kami menetapkan bahwa thaharah bagi wanita mustahadhah adalah dengan berwudhu. Dia tidak diwajibkan mandi setiap kali akan mengerjakan shalat. Hanya diwajibkan baginya mandi sekali pada saat berhenti haidh. Begitulah pendapat jumbuh ulama salaf maupun khalaf. Juz 2/535-536

Apakah hadats wanita mustahadhah bisa hilang dengan berwudhu dan bagaimana meniatkan wudhunya?

Terkait permasalahan hilang tidaknya hadats wanita mustahadhah dengan wudhu ada tiga pendapat, pendapat yang masyhur dan benar adalah pendapat ketiga, yaitu yang menetapkan bahwa hadastnya tidak bisa hilang, akan tetapi dia boleh mengerjakan shalat maupun ibadah yang lainnya karena terpaksa.

Adapun cara meniatkan wudhunya ada beberapa pendapat, dan yang paling benar adalah yang menetapkan wajib meniatkan atas dibolehkannya shalat. Juz 2/536-537. Sehingga dia berkata dalam niatnya, "Aku berniat untuk bolehnya mengerjakan shalat."

Apakah wudhu wanita mustahadhah untuk suatu shalat wajib sebelum masuk waktunya itu sah?

Menurut pendapat madzhab kami wudhu wanita mustahadhah untuk suatu shalat wajib sebelum masuk waktunya adalah tidak sah. Waktu shalat wajib (Subuh, Dhuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya') itu telah diketahui. Sedangkan waktu shalat qadha' itu adalah ketika ingat. Juz 2/537. Ketika seorang wanita ingat bahwa dirinya belum mengerjakan suatu shalat, maka saat itulah waktu pelaksanaannya.

Kapan seharusnya wanita mustahadhah mengerjakan shalat setelah dia berwudhu, bolehkah dia mengakhirkan shalatnya?

Dianjurkan baginya untuk bersegera mengerjakan shalat setelah berthaharah (berwudhu). Jika dia mengakhirkan shalat, maka dalam hal



ini terdapat empat pendapat, pendapat yang benar menetapkan bahwa jika dia mengakhirkannya karena kesibukan-kesibukan yang berkaitan dengan shalat, seperti: menutup aurat, adzan, iqamat, mencari tahu arah qiblat, pergi ke masjid, berusaha mencari sutrah, dan menunggu jamaah shalat serta yang lainnya, maka hukum mengakhirkannya adalah boleh. Namun jika mengakhirkannya bukan karena udzur, maka batal thaharahnya karena mengandung unsur peremehan.

Bersegera dan tepat waktu

Jika kita tetapkan harus bersegera, maka para ulama Syafi'iyah telah menjelaskan tentang hal itu. Dan ulama yang lain berkata, "Jika terselingi dengan urusan ringan, maka tidak masalah."

Imam Al-Haramain berkata, "Menurutku masa jeda antara wudhu dan shalat bagi wanita mustahadhah itu kira-kira sama dengan masa jeda antara dua shalat yang dijama' saat safar." Juz 2/537-538

Makna dari pernyataan di atas adalah bahwa waktu jeda antara wudhu dan shalat bagi wanita mustahadhah adalah sama seperti lamanya waktu dikumandangkannya iqamah, yaitu kira-kira tiga menit.

Bagaimana hukum thaharah dan shalat wanita mustahadhah jika telah sembuh dari istihadahnya?

Jika wanita mustahadhah usai berwudhu lalu darahnya berhenti total, sehingga sembuh dari istihadahnya, maka perlu dilihat dulu:

Jika hal tersebut terjadi di luar shalat, yaitu setelah selesai mengerjakan shalat, maka shalatnya tetap sah. Namun thaharahnya batal, sehingga dia tidak boleh mengerjakan shalat sunnah dengan thaharah itu.

Jika terjadi sebelum shalat, maka batal thaharahnya dan tidak boleh mengerjakan shalat tersebut dan shalat yang lainnya. Ini adalah pendapat madzhab dan telah ditetapkan oleh jumhur ulama.

Sedangkan apabila berhentinya itu terjadi ketika menunaikan shalat, maka terdapat dua pendapat, pendapat yang benar adalah yang

berdasarkan kesepakatan ulama menetapkan atas batalnya shalat dan thaharah yang dilakukannya. Juz 2/538-539

Bagaimana hukum thaharah bagi wanita yang terbiasa mengalami terputus-putusnya darah?

Jika telah berwudhu lalu berhenti darahnya, sedang dia terbiasa mengalami terputusnya darah dan kemudian keluar kembali, atau dia belum pernah mengalami, namun diberi tahu orang yang mengetahuinya, maka dalam hal ini perlu diperhatikan:

Jika waktu terhentinya darah itu pendek yang tidak cukup baginya untuk mengerjakan thaharah dan shalat, maka hendaknya dia bersegera shalat di saat terhentinya darah itu, dan terhentinya darah itu tidak ada pengaruhnya. Karena secara zhahir darah kembali lagi dalam waktu dekat, sehingga tidak mungkin menyempurnakan thaharah dan shalat tanpa berhadats.

Jika darah berhenti cukup lama, yaitu menyelisihi kebiasaan atau menyelisihi apa yang telah diberitahukan kepadanya, maka kami tetapkan bahwa thaharahnya batal dan wajib meng-*qadha'* shalat.

Sedangkan jika masa berhentinya itu cukup untuk mengerjakan thaharah dan shalat, maka baginya mengulang wudhu setelah berhentinya darah itu agar sempurna keadaannya.

Jika darah kembali keluar menyelishi kebiasaannya, maka tentang wajibnya mengulang wudhu terdapat dua pendapat, sedangkan pendapat yang benar adalah yang menyatakan tidak wajib baginya untuk mengulang.

Jika dibolehkan mengerjakan shalat setelah berhentinya darah tanpa harus mengulang wudhu, namun kemudian darah kembali keluar sebelum usai melakukan shalat, maka wajib meng-*qadha'* shalat menurut pendapat yang paling benar, karena awal waktu saat mulai mengerjakan shalat adalah waktu yang kesucian dan keabsahan shalatnya diragukan. Seluruh ketentuan ini berlaku jika dia mengetahui kapan waktu kembalinya darah. Juz 2/ 539



Bagaimana hukum thaharah bagi wanita yang darahnya berhenti tetapi tidak tahu apakah darah itu akan kembali keluar atau tidak?

Jika darah berhenti, sedangkan dia tidak tahu apakah darahnya itu akan kembali keluar atau tidak, sedangkan orang yang lebih mengetahui ilmu tentang hal itu juga mengabarkan demikian. Maka diperintahkan baginya untuk mengulang wudhu, dan tidak boleh mengerjakan shalat dengan wudhu yang pertama, karena berhentinya darah tersebut bisa menjadi pertanda kesembuhan, dan pada dasarnya berhentinya darah ini akan berlanjut.

Jika darah kembali keluar sebelum mengerjakan thaharah dan shalat, maka terdapat dua pendapat, pendapat yang benar adalah yang menetapkan bahwa wudhunya sah. Karena terputusnya darah itu tidak menafikan shalat dalam keadaan berhadats.

Jika keadaannya berbeda, yakni dia mengerjakan shalat tanpa mengulang wudhu, sedangkan darah tidak keluar kembali, maka shalatnya tidak sah, karena berarti dia telah sembuh dari istihadhahnya. Shalatnya juga tidak sah jika dia shalat tanpa mengulangi wudhu karena menyepelkan, padahal dia mempunyai waktu yang cukup untuk mengulangi wudhu dan shalat.

Jika darah keluar kembali sebelum dia mengerjakan wudhu dan shalat, maka tentang wajibnya mengulang shalat terdapat dua pendapat sebagaimana dalam wudhu, akan tetapi pendapat yang benar adalah yang menetapkan wajibnya mengulang shalat karena berada dalam keraguan.

Oleh karena itu, jika dia berwudhu dan shalat setelah berhentinya darah, kemudian darah kembali keluar setelahnya, maka darah yang baru ini ditetapkan sebagai hadats baru, sehingga wajib baginya berwudhu dan memulai kembali shalatnya. *Wallâhu A'lam.* Juz 2/539-540.

Terputusnya Darah Mustahadhah

Masalah 1:

Al-Mutawalli berkata, “Bagaimana jika terkadang darahnya berhenti dan terkadang darahnya mengalir?”

Hukum: Dianjurkan bagi wanita seperti itu wudhu dan shalat pada waktu berhentinya darah, kecuali jika dikhawatirkan waktu berhentinya darah habis, sehingga dia harus wudhu dan shalat saat darah mengalir.

Masalah 2:

Dia telah berwudhu, namun kemudian darah berhenti keluar sehingga wudhunya itu menjadi batal, lalu dia pun berwudhu kembali dan mengerjakan shalat, namun kemudian darah keluar kembali saat sedang shalat.

Hukum: Wudhunya batal dan diharuskan baginya untuk mengulangi lagi. Lantas apakah wajib baginya mengulang shalat atau boleh tidak mengulanginya? Dalam hal ini juga terdapat dua pendapat, dan pendapat yang shahih menetapkan wajib baginya mengulangi shalat. Juz 2/542

Apakah wanita mustahadhah harus mengulangi shalatnya?

Jika seorang wanita mustahadhah telah melakukan thaharah, baik untuk menghilangkan hadast atau menghilangkan najis sesuai dengan ketentuannya, kemudian dia mengerjakan shalat, maka dia tidak perlu mengulangi shalatnya itu. Dan hal itu juga berlaku bagi orang yang kasusnya kami samakan dengan mereka, kasusnya seperti orang yang besar, besar madzi, orang yang selalu berhadats, dan orang yang lukanya selalu mengalirkan darah, maka mereka juga tidak perlu mengulang shalat yang telah dikerjakannya. Juz 2/542

Apakah hal-hal yang dibolehkan bagi wanita mustahadhah itu sama dengan hal-hal yang dibolehkan bagi wanita suci?

Pada masa yang dihukimi suci, wanita mustahadhah boleh disetubuhi, tidak ada larangan dalam hal tersebut meskipun darah terus



keluar. Ini adalah pendapat madzhab dan jumbuh ulama. Juga boleh baginya membaca Al-Qur'an, dan jika telah berwudhu boleh baginya memegang mushaf dan membawanya, boleh melakukan sujud tilawah dan sujud syukur, boleh baginya mengerjakan shalat dan puasa, serta ibadah-ibadah lainnya yang boleh dikerjakan wanita suci. Tidak ada perbedaan pendapat dari kami tentang hal tersebut. Ulama Syafi'iyah berkata, "Ulama bersepakat bahwa ketetapan hukum yang berlaku bagi wanita haidh tidak berlaku bagi wanita mustahadhah." Juz 2/542

Permasalahan-permasalahan yang Berkaitan Dengan Haidh

Masalah 1:

Boleh makan bersama wanita haidh, bergaul dengannya, menciumnya, dan bersenang-senang dengannya pada bagian atas pusarnya dan bagian bawah lututnya. Dia tidak dilarang mengerjakan sesuatu, seperti: memasak, membuat adonan, membuat roti, dan boleh juga memasukkan tangannya ke dalam bejana makanan. Suami tidak boleh menjauhi tempat tidurnya jika dia telah menutup bagian tubuh antara pusar dan lututnya. Air sisa minumannya dan keringatnya adalah suci. Ketentuan tersebut adalah merupakan kesepakatan ulama.

Ibnu jarir meriwayatkan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut merupakan hasil ijma' kaum muslimin. Dalil-dalil yang menjelaskan ketentuan tersebut banyak sekali disebutkan di dalam hadits yang sahih.

Sedangkan firman Allah ﷻ adalah:

... فَأَعْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ

Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci.
(Al-Baqarah [2]: 222)

Maksud kata menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh pada ayat tersebut adalah menjauhkan diri untuk tidak menyetyubuhnya.

Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ dalam sebuah hadits yang shahih, beliau bersabda:

إِصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ

Lakukanlah segala sesuatu kecuali perisetubuhan. (HR. Muslim)

Banyak sekali hadits yang menjelaskan bahwa makna kata dalam ayat tersebut adalah melakukan hubungan badan. *Wallâhu A'lam.*

Masalah 2:

Haidh dan nifas bagi wanita yang merdeka maupun budak sama saja, yang berbeda hanyalah lama masa 'iddahnya.

Masalah 3:

Tanda berhentinya haidh dan mulai suci adalah dengan berhentinya keluar darah serta keluar darah berwarna kuning atau keruh. Jika telah berhenti maka dia telah suci, baik setelahnya keluar cairan putih lembut ataupun tidak.

Adapun perkataan Aisyah ؓ, "Janganlah engkau tergesa-gesa, tunggulah sampai engkau melihat *al-qassah al-baidha'* (cairan putih lembut yang keluar pada akhir haidh ^{penerj.})," maksud beliau adalah suci.

Ulama Syafi'iyah berkata, "Jika telah berlalu masa haidh maka hendaklah dia mandi untuk mengerjakan shalat pertama kali yang dia jumpai. Dan setelah itu dilarang baginya meninggalkan puasa serta shalat, enggan untuk melakukan jima' dengan suami, serta perbuatan lain yang semestinya dilakukan wanita yang suci." Juz 2/543



Haid & Nifas

Dalam
Madzhab **Syafi'i**



DETAIL DAN RINCI

Buku ini membahas haid dan nifas secara detail & rinci. Pembahasannya pun spesifik dan terfokus pada pandangan madzhab Imam Syafi'i. Madzhab terbesar di Indonesia.

ILMIAH

Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab karya Imam An-Nawawi adalah rujukan utama dalam pembahasan haid dan nifas dalam buku ini. Sehingga nilai keilmiahan buku ini dapat dipertanggungjawabkan.

LENGKAP

Buku ini membahas berbagai kasus haid yang dialami oleh wanita secara komplit. Dari kasus haid yang terbilang wajar, hingga kasus yang haid yang unik dan perlu pendalaman.

TABEL BERWARNA

Demi memudahkan pembaca dalam memahami setiap kasus haid dan nifas, buku ini dilengkapi dengan tabel berwarna. Tabel yang menggambarkan warna darah yang keluar. Sehingga dapat ditentukan jenis darah apa dan bagaimana siklus haid dari seorang wanita.

UNTUK SEMUA KALANGAN

Buku ini sangat bermanfaat bagi setiap wanita. Baik yang telah menikah maupun yang belum menikah. Wanita muda maupun yang sudah dewasa. Tak hanya wanita saja yang dapat memanfaatkan buku ini. Bahkan, ulama, da'i, penuntut ilmu hingga awam pun dapat menggunakan buku ini sebagai referensi.

ISBN: 978-602-9024-51-7



9 786029 024517

Pustaka Arafah

Jl. Lurik 17 Ngruki Cemani Grogol – Sukoharjo
Telp : (0271) 726452, 7890550 Fax : (0271) 7890550
e-mail : pustakaarafah@arafahgroup.com
Website : www.arafahgroup.com

